



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor : 70/Pid.B/2011/PN.Mrk**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

**EDDY SOETIYONO, S.H.**

Lahir di Pati, Umur 57 tahun / 17 Mei 1953, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal di Desa Trangkit Rt.02 RW.05 Distrik Trangkil Pati Jawa Tengah, Pendidikan Strata Satu (S-1); -----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : **Efrem Fangohoy, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Raya Mandala No.292, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2011; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, Tidak ditahan ;  
-----
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan (Tingkat Penuntutan) tertanggal 22 Februari 2011, Nomor : Print-217/T.1.15/Ft.1/02/2011, sejak tanggal 22 Februari 2011 sampai dengan tanggal 13 Maret 2011, dengan status tahanan Kota;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke, berdasarkan Penetapan tertanggal 09 Maret 2011, Nomor: 122-I/III/Pen.Pid/2011/PN.Mrk., sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2011, dengan status tahanan Kota;-----
4. Hakim, berdasarkan Penetapan tertanggal 30 Maret 2011, Nomor: -I/III/Pen.Pid/2011/PN.Mrk, sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 April 2011 dengan status tahanan Kota ;  
-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke, berdasarkan Penetapan tertanggal 27 April 2011, Nomor; 204-II/IV/Pen.Pid/2011/PN.Mrk, sejak tanggal 29 April 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2011 dengan status tahanan Kota;  
-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura I, berdasarkan Penetapan tertanggal 20 Juni 2011, Nomor : 196/Pen.Pid/2011/PT.JPR, sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011 dengan status tahanan Kota;-----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura II, berdasarkan Penetapan tertanggal 27 Juli 2011, Nomor: 258/Pen.Pid/2011/PT.JPR, sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011 dengan status tahanan Kota;-----

**Pengadilan Negeri** tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 26 September 2011, Nomor : PDS-03/MRK/Ft.1/03/2011, yang pada pokoknya menuntut : -----

1. Menyatakan terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan bersama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999** sebagaimana diubah dengan **Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana** Sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** Subsidiar **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menyatakan terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** untuk Membayar uang pengganti kepada negara sebesar **Rp. 465.992.250 (empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);**
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buku Register Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan / RP-6 (asli);
  2. 1 (satu) buku Register Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama / RP-7 (asli);
  3. 1 (satu) buku Register Perkara Tahap Penuntutan / RP-9 (asli);
  4. 1 (satu) buku Register Upaya Hukum dan Grasi / RP-11 (asli);
  5. 1 (satu) buku Register Pelaksanaan Putusan / RP-12 (asli);
  6. 15 (lima) bundel berkas perkara tindak pidana perikanan dengan barang bukti kapal dirampas untuk negara (asli);
  7. 3 (tiga) bundel berkas perkara tindak pidana perikanan dengan barang bukti kapal dirampas untuk negara (fotokopi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel berkas perkara tindak pidana perikanan dengan barang bukti kapal dikembalikan kepada Terdakwa (asli);
9. 34 (tiga puluh empat) bundel berkas perkara tindak pidana perikanan dengan barang bukti kapal dikembalikan kepada Terdakwa (fotokopi);
10. 1 (satu) buku Kas Umum (asli);
11. 1 (satu) buku A. Pendapatan Uang Rampasan B. Pendapatan Penjualan Hasil Rampasan (Penerimaan Uang Hasil Lelang) (asli);
12. 1 (satu) Buku Penerimaan Ongkos Perkara (asli);
13. 1 (satu) Buku Penerimaan Denda Perkara (asli);
14. 1 (satu) Buku Sewa Rumah Dinas / Rumah Negara (asli);
15. 1 (satu) Bundel Cek Bank Rakyat Indonesia Rek. No. 000017301 seri No. CEE 530725 sampai dengan CEE 530749 (asli);
16. 5 (lima) lembar Berita Acara Penyerahan Uang Denda dan Ongkos Perkara (asli);
17. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Bukti Setoran Uang Denda (asli);
18. 3 (tiga) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (fotokopi);
19. 2 (dua) lembar Faksimil Surat Atasan Langsung Bendaharawan Penerimaan Kepala Seksi Informasi dan Hukum Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura No. PBU-1454/WPL.09/KP.0505/2006 tanggal 27 November 2006;
20. 1 (satu) Lembar Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 0352-01-000992-30-7 Penitipan Barang Bukti Kejari Rp. 663.600.000,- (asli);
21. 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Uang Hasil Lelang Barang Rampasan Kapal Rp. 663.600.000,- (asli);
22. 5 (lima) lembar Berita Acara Penyerahan Uang (asli);
23. 1 (satu) buku Tabungan Britama Bank Rakyat Indonesia Cabang Merauke No. Rek. 0352-01-006258-50-7 an. Masmu'I Alamat Kantor Kejaksaan Negeri Merauke (asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Huang Yong Kang dkk Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : R- 266/T.1/Ft.2/06/2006 tanggal 01 Juni 2006 (asli);
25. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Lin Dian Dian dkk Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : R- 268/T.1/Ft.2/06/2006 tanggal 01 Juni 2006 (asli);
26. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Lin Sao Feng dkk Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : R- 270/T.1/Ft.2/06/2006 tanggal 01 Juni 2006 (asli);
27. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Lu Zhong Jin dkk Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : R- 271/T.1/Ft.2/06/2006 tanggal 01 Juni 2006 (asli);
28. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Wang Gua Qing dkk Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : R- 272/T.1/Ft.2/06/2006 tanggal 01 Juni 2006 (asli);
29. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Pepen Marthin Ratama dkk Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : R- 432/T.1/Ft.2/08/2006 tanggal 30 Agustus 2006 (asli);
30. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Lu Zhong Jin dkk Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : R- 33/T.1.15/Ft.2/05/2006 tanggal 20 Mei 2006 (asli);
31. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Lin Dian Dian dkk Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : R- 37/T.1.15/Ft.2/05/2006 tanggal 22 Mei 2006 (asli);
32. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Lin Sao Feng dkk Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : R- 38/T.1.15/Ft.2/05/2006 tanggal 22 Mei 2006 (asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Huang Yong Kang dkk Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : R- 41/T.1.15/Ft.2/05/2006 tanggal 23 Mei 2006 (asli);
34. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Wang Gua Qing dkk Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : R- 42/T.1.15/Ft.2/05/2006 tanggal 23 Mei 2006 (asli);
35. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Ding Fang Long dkk Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : R- 58/T.1.15/Ft.2/06/2006 tanggal 30 Juni 2006 (asli);
36. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Pepen Marthin Ratama dkk Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : R- 74/T.1.15/Ft.2/08/2006 tanggal 16 Agustus 2006 (fotokopi)
37. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 51/2006 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
38. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 52/2006 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
39. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 73/2006 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
40. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 01/2007 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
41. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 02/2007 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
42. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 28/2007 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
43. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 29/2007 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 65/2007 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
45. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 66/2007 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
46. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 71/2007 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
47. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 72/2007 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
48. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 16 Mei 2008 uang sebesar Rp. 95.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindasan);
49. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 04 Juni 2008 uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindasan);
50. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 Mei 2008 uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindasan);
51. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 28 Juli 2008 uang sebesar Rp. 20.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindasan);
52. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 27 Juni 2008 uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindasan);
53. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 20 Agustus 2008 uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindasan);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 04 Agustus 2008 uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
55. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 19 September 2008 uang sebesar Rp. 3.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
56. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 05 September 2008 uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
57. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 03 Nopember 2008 uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
58. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2008 uang sebesar Rp. 20.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
59. 1 (satu) berkas Risalah Lelang Nomor : 179/2006 (asli salinan) beserta lampirannya  
Berupa :
- a) Surat KP2LN Jayapura No. PBU-146/WPL.09/KP.0505/2006 tanggal 15 Desember 2006 perihal Pemindahbukuan Uang (fotokopi);
  - b) SSBP Bea Lelang Penjual (fotokopi) dan ;
  - c) SSBP Bea Lelang Pembeli (fotokopi);
60. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA dari EDDY SOETIYONO kepada rek. BCA No. 0844375523 an. SUPARNO, SH.M.Hum sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 16 Desember 2009 (tindakan);
61. 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari EDDY PATI kepada rek. BRI No. 0335-01-023759506 an. SUPARNO, SH.M.Hum sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 26 Nopember 2009 (tindakan);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA dari BAMBANG kepada rek. BCA No. 0844375523 an. SUPARNO, SH.M.Hum sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 03 Maret 2009 (tindakan);
63. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri dari EDDY SOETIYONO kepada rek. BCA No. 0844375523 an. SUPARNO, SH.M.Hum sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 26 Pebruari 2009 (tindakan);
64. Tanda Terima Uang Hasil Dinas yang diterima oleh SUPARNO tertanggal 09 Juni 2007 senilai Rp. 1.300.000.000,- (asli tulisan tangan);

### Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Merauke;

65. Uang tunai Rp. 1.292.600.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

### Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;--

1. Menyatakan terdakwa **Eddy Soetiyono, SH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan terdakwa **Eddy soetiyono, Sh,** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

3. Membebaskan terdakwa **Eddy soetiyono, Sh**, dari dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua tersebut;
4. Merehabilitasi dan memulihkan Hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum tertanggal 24 Oktober 2011 dan Duplik dari Penasehat Hukum tertanggal 10 November 2011, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan dan Nota Pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS-03/Mrk/Ft.1/03/2011, yang dibacakan pada tanggal 15 April 2011 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

## DAKWAAN

### KESATU :

-----Bahwa terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Merauke sejak bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Juni 2007 yang diangkat dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-.555/A/JA/09/2004 tanggal 17 September 2004 bersama-sama dan/atau bersekutu dengan **SUPARNO, S.H., M.Hum.** dalam kedudukannya selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Merauke sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 (dilakukan penuntutan secara terpisah) atau setidak-tidaknya terdakwa berbuat sendiri pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kejaksaan Negeri Merauke Jl. Taman Makam Pahlawan No. 92 Merauke, Papua atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, atau sebagai orang yang turut serta melakukan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Merauke sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP- 115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pasal 667, Pasal 654 mempunyai tugas diantaranya :
  - a) Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna;
  - b) Melaukukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggungjawab di daerah hukum Jaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
  - c) Melakukan Penyelidikan, penyidikan Prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
  - d) Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- f) Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara mewakili pemerintah dan negara didalam dan diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- g) Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggungjawabnya;
- h) Subbagian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- Kejaksaan Negeri Merauke pada kurun waktu tahun 2006 sampai dengan 2007 telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan berkas perkara penyidikan dari Pangkalan TNI AL Merauke secara bertahap yang seluruhnya berjumlah **55 perkara** dengan sangkaan melanggar perkara tindak pidana perikanan, tindak pidana pelayaran dan perkara pelanggaran zone ekonomi eksklusif (ZEE);
- Kemudian terhadap 55 perkara tersebut, Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** bersama dengan saksi **SUPARNO, S.H., M.Hum.** memerintahkan Staf Seksi Tindak Pidana Khusus yaitu saksi **HENDRAWAN** dan saksi **AKSAMINA**



**SONINDEMI** agar perkara-perkara yang barang buktinya akan dirampas untuk Negara dimasukkan dalam buku register sesuai ketentuan administrasi perkara tindak pidana sebanyak **16 perkara**, sedangkan perkara yang barang buktinya akan dikembalikan kepada pemilik diperintahkan untuk tidak dimasukkan dalam buku register dan hanya dicatat dalam kertas atau register pembantu untuk keperluan penomoran saja yaitu sebanyak **39 perkara**;

- Terhadap 55 perkara yang diterima dari penyidik LANAL Merauke tersebut oleh Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** selaku Kajari Merauke menunjuk Jaksa Peneliti (P-16) dan kemudian Jaksa tersebut sekaligus ditunjuk menjadi Jaksa Penuntut Umum (P-16A) untuk penyelesaian penanganan perkaranya, namun dalam tahapan Pra Penuntutan (penelitian berkas perkara) para Jaksa Peneliti (P-16) oleh Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** dan saksi **SUPARNO, S.H., M.Hum.** diperintahkan untuk tidak melakukan penelitian syarat formil dan materiil berkas perkara, tetapi berkas perkara oleh Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** dan saksi **SUPARNO, S.H., M.hum.** langsung dinyatakan lengkap dengan dibuatnya Surat Pemberitahuan bahwa berkas perkara sudah lengkap (P-21) yang ditandatangani oleh Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, oleh karena sebelumnya oleh Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** dan Saksi **SUPARNO, S.H., M.Hum.** telah dilakukan koordinasi dengan penyidik LANAL Merauke untuk mengatur penanganan perkara tersebut;
- Sesuai perintah Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** maka saksi **SUPARNO, S.H., M.Hum.,** melaksanakan perintah tersebut untuk membuat sangkaan terhadap 55 perkara yang diterima dari penyidik LANAL Merauke adalah pasal tindak pidana perikanan melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan alternatif tindak pidana Pelayaran melanggar Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, atau pelanggaran Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE);

- Atas perintah Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** dan saksi **SUPARNO, S.H.Mhum.** sebagai pengendali penanganan perkara tindak pidana Khusus di Kejari Merauke dan dengan sepengetahuan Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** sebagai Kajari Merauke telah diatur sedemikian rupa, agar tuntutan yang diajukan kepada para terdakwa mengenai pidana badan, barang bukti maupun denda tidak terlalu berat, sehingga dari 55 perkara tersebut atas perintah Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** dan saksi **SUPARNO, S.H.,M,Hum,** yang dibuktikan oleh Penuntut Umum sebagian terbesar adalah pelanggaran pelayaran yang termasuk dalam ranah hukum tindak pidana umum, dan oleh karenanya tidak harus mengajukan rencana tuntutan pidana ke Kejaksaan Agung cq Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- Terhadap 55 perkara yang diterima dari Penyidik LANAL Merauke yang terdiri dari tindak pidana perikanan, tindak pidana pelayaran dan perkara pelanggaran Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Merauke seluruhnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Merauke;
- Selanjutnya oleh Pengadilan Negeri Merauke diputus terbukti melakukan tindak pidana perikanan sebanyak 42 perkara dan yang terbukti melakukan tindak pidana pelayaran sebanyak 10 perkara, disamping itu terdapat 3 perkara yang diputus melanggar ketentuan Undang-undang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE);
- Dari Putusan Pengadilan Negeri Merauke tersebut di atas, tuntutan Penuntut Umum yang tidak sesuai Putusan Pengadilan Negeri Merauke dan seharusnya dilakukan upaya hukum sebanyak 45 perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari 45 Putusan PN Merauke yang seharusnya dilakukan upaya hukum tersebut, atas perintah saksi **SUPARNO, S.H.,M.Hum.** dan Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** tidak dilakukan upaya hukum dengan berbagai alasan yang secara yuridis tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dilaporkan kepada pimpinan yang berwenang;
- Atas perintah Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** dan Saksi **SUPARNO, S.H.,M.Hum.** dan terhadap putusan PN Merauke yang berupa pidana badan, yang tidak dilakukan eksekusinya dengan memasukkan terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan Merauke dan hanya dibuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (BA-8) yang dimintakan tanda tangan kepada Plt. Kepala Rutan Merauke **TAKDIR, S.Sos**;
- Terhadap putusan Pengadilan Negeri Merauke yang berupa pidana denda, hanya sebagian perkara yang dilakukan eksekusi pembayaran pidana dendanya, sedangkan sisanya atas perintah Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** dan saksi **SUPARNO, S.H., M.Hum.** terpidana tidak membayar pidana denda dengan alasan tidak mampu, dan dibuatkan surat pernyataan tidak mampu;
- Dari putusan pidana denda tersebut yang terdapat putusan Subsidiar pidana kurungan sebanyak 9 (sembilan) perkara;
- Putusan Pengadilan Negeri Merauke terhadap 55 perkara yang diterima dari Penyidik LANAL Merauke tersebut putusan mengenai barang bukti kapal yang dirampas untuk Negara sebanyak 18 kapal dan jumlah ikan campuran yang dirampas seberat 774,55 ton;
- Bahwa dari 18 kapal dan ikan campuran seberat 774,55 ton tersebut berdasarkan keterangan dan data dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jayapura terhadap hasil bersih lelang kapal sebanyak **15 (lima belas) kapal dan**





ikan campuran serat 485 (empat ratus delapan puluh lima) ton seluruhnya berjumlah **Rp.1.887.484.500,-** (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah), akan tetapi yang disetorkan oleh saksi **SUPARNO, S.H., M.Hum** ke kas negara hanya sebesar **Rp.396.900.000,-** (tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sisanya sejumlah **Rp.1.490.584.500,-** (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) oleh saksi **SUPARNO, S.H., M.Hum.** tidak disetorkan ke kas negara, karena tidak ada bukti penyetorannya, dan selain itu saksi **SUPARNO, S.H., M.Hum.** bersama-sama Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** juga tidak menyetorkan atas hasil denda sebesar **Rp.734.000.000,-** (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah)
- Bahwa perbuatan Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** dan **SUPARNO, S.H., M.Hum.** yang tidak menyetorkan hasil lelang atas barang rampasan dan hasil denda tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 4 Undang-Undang No.20 Tahun 1997** tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yakni “ *seluruh penerimaan negara bukan pajak, wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara*”, dan **Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 1997** tentang Jenis dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak, yaitu “*seluruh jenis penerimaan negara bukan pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung ke kas negara*”
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.,** dan **SUPARNO, S.H., M.Hum.** bersama-sama tersebut dapat merugikan keuangan negara kurang lebih sebesar **Rp. 2.224.584.500,-** (dua milyar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian Negara oleh Tim Penyidik Kajaksaan Agung Republik Indonesia, Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** dan **SUPARNO, S.H., M.Hum.** telah mengembalikan sebesar **Rp. 1.292.600.000,-** (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan pengembalian sebesar **Rp. 931.984.500,-** (sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana ;*-----

ATAU

**KEDUA :**

-----Bahwa terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Merauke sejak bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Juni 2007 yang diangkat dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-555/A/JA/09/2004 tanggal 17 September 2004 bersama-sama dan/atau bersekutu dengan **SUPARNO, S.H., M.Hum.** dalam kedudukannya selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Merauke sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 (dilakukan penuntutan secara terpisah) atau setidaknya terdakwa berbuat sendiri pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kejaksaan Negeri Merauke Jl. Taman Makam Pahlawan No. 92 Merauke, Papua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, atau sebagai orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Merauke sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP- 115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pasal 667, Pasal 654 mempunyai tugas diantaranya :
  - a) Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna;
  - b) Melaukukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggungjawab di daerah hukum Jaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
  - c) Melakukan Penyelidikan, penyidikan Prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
  - d) Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- f) Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara mewakili pemerintah dan negara didalam dan diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- g) Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggungjawabnya;
- h) Subbagian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- Kejaksaan Negeri Merauke pada kurun waktu tahun 2006 sampai dengan 2007 telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan berkas perkara penyidikan dari Pangkalan TNI AL Merauke secara bertahap yang seluruhnya berjumlah **55 perkara** dengan sangkaan melanggar perkara tindak pidana perikanan, tindak pidana pelayaran dan perkara pelanggaran zone ekonomi eksklusif (ZEE);
- Kemudian terhadap 55 perkara tersebut, Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** bersama dengan saksi **SUPARNO, S.H., M.Hum.** memerintahkan Staf Seksi Tindak Pidana Khusus yaitu saksi **HENDRAWAN** dan saksi **AKSAMINA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SONINDEMI** agar perkara-perkara yang barang buktinya akan dirampas untuk Negara dimasukkan dalam buku register sesuai ketentuan administrasi perkara tindak pidana sebanyak **16 perkara**, sedangkan perkara yang barang buktinya akan dikembalikan kepada pemilik diperintahkan untuk tidak dimasukkan dalam buku register dan hanya dicatat dalam kertas atau register pembantu untuk keperluan penomoran saja yaitu sebanyak **39 perkara**;

- Terhadap 55 perkara yang diterima dari penyidik LANAL Merauke tersebut oleh Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** selaku Kajari Merauke menunjuk Jaksa Peneliti (P-16) dan kemudian Jaksa tersebut sekaligus ditunjuk menjadi Jaksa Penuntut Umum (P-16A) untuk penyelesaian penanganan perkaranya, namun dalam tahapan Pra Penuntutan (penelitian berkas perkara) para Jaksa Peneliti (P-16) oleh Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** dan saksi **SUPARNO, S.H., M.Hum.** diperintahkan untuk tidak melakukan penelitian syarat formil dan materiil berkas perkara, tetapi berkas perkara oleh Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** dan saksi **SUPARNO, S.H., M.hum.** langsung dinyatakan lengkap dengan dibuatnya Surat Pemberitahuan bahwa berkas perkara sudah lengkap (P-21) yang ditandatangani oleh Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, oleh karena sebelumnya oleh Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** dan Saksi **SUPARNO, S.H., M.Hum.** telah dilakukan koordinasi dengan penyidik LANAL Merauke untuk mengatur penanganan perkara tersebut;
- Sesuai perintah Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** maka saksi **SUPARNO, S.H., M.Hum.,** melaksanakan perintah tersebut untuk membuat sangkaan terhadap 55 perkara yang diterima dari penyidik LANAL Merauke adalah pasal tindak pidana perikanan melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan alternatif tindak pidana Pelayaran melanggar Undang-undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, atau pelanggaran Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE);

- Atas perintah Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** dan saksi **SUPARNO, S.H.Mhum.** sebagai pengendali penanganan perkara tindak pidana Khusus di Kejari Merauke dan dengan sepengetahuan Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** sebagai Kajari Merauke telah diatur sedemikian rupa, agar tuntutan yang diajukan kepada para terdakwa mengenai pidana badan, barang bukti maupun denda tidak terlalu berat, sehingga dari 55 perkara tersebut atas perintah Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** dan saksi **SUPARNO, S.H.,M,Hum,** yang dibuktikan oleh Penuntut Umum sebagian terbesar adalah pelanggaran pelayaran yang termasuk dalam ranah hukum tindak pidana umum, dan oleh karenanya tidak harus mengajukan rencana tuntutan pidana ke Kejaksaan Agung cq Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- Terhadap 55 perkara yang diterima dari Penyidik LANAL Merauke yang terdiri dari tindak pidana perikanan, tindak pidana pelayaran dan perkara pelanggaran Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Merauke seluruhnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Merauke;
- Selanjutnya oleh Pengadilan Negeri Merauke diputus terbukti melakukan tindak pidana perikanan sebanyak 42 perkara dan yang terbukti melakukan tindak pidana pelayaran sebanyak 10 perkara, disamping itu terdapat 3 perkara yang diputus melanggar ketentuan Undang-undang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE);
- Dari Putusan Pengadilan Negeri Merauke tersebut di atas, tuntutan Penuntut Umum yang tidak sesuai Putusan Pengadilan Negeri Merauke dan seharusnya dilakukan upaya hukum sebanyak 45 perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari 45 Putusan PN Merauke yang seharusnya dilakukan upaya hukum tersebut, atas perintah saksi **SUPARNO, S.H.,M.Hum.** dan Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** tidak dilakukan upaya hukum dengan berbagai alasan yang secara yuridis tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dilaporkan kepada pimpinan yang berwenang;
- Atas perintah Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** dan Saksi **SUPARNO, S.H.,M.Hum.** dan terhadap putusan PN Merauke yang berupa pidana badan, yang tidak dilakukan eksekusinya dengan memasukkan terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan Merauke dan hanya dibuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (BA-8) yang dimintakan tanda tangan kepada Plt. Kepala Rutan Merauke **TAKDIR, S.Sos**;
- Terhadap putusan Pengadilan Negeri Merauke yang berupa pidana denda, hanya sebagian perkara yang dilakukan eksekusi pembayaran pidana dendanya, sedangkan sisanya atas perintah Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** dan saksi **SUPARNO, S.H., M.Hum.** terpidana tidak membayar pidana denda dengan alasan tidak mampu, dan dibuatkan surat pernyataan tidak mampu;
- Dari putusan pidana denda tersebut yang terdapat putusan Subsidiar pidana kurungan sebanyak 9 (sembilan) perkara;
- Putusan Pengadilan Negeri Merauke terhadap 55 perkara yang diterima dari Penyidik LANAL Merauke tersebut putusan mengenai barang bukti kapal yang dirampas untuk Negara sebanyak 18 kapal dan jumlah ikan campuran yang dirampas seberat 774,55 ton;
- Bahwa dari 18 kapal dan ikan campuran seberat 774,55 ton tersebut berdasarkan keterangan dan data dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jayapura terhadap hasil bersih lelang kapal sebanyak **15 (lima belas) kapal dan**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ikan campuran serat 485 (empat ratus delapan puluh lima) ton seluruhnya berjumlah **Rp.1.887.484.500,-** (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah), akan tetapi yang disetorkan oleh saksi **SUPARNO, S.H., M.Hum** ke kas negara hanya sebesar **Rp.396.900.000,-** (tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sisanya sejumlah **Rp.1.490.584.500,-** (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) oleh saksi **SUPARNO, S.H., M.Hum.** tidak disetorkan ke kas negara, karena tidak ada bukti penyetorannya, dan selain itu saksi **SUPARNO, S.H., M.Hum.** bersama-sama Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** juga tidak menyetorkan atas hasil denda sebesar **Rp.734.000.000,-** (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah)
- Bahwa perbuatan Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** dan **SUPARNO, S.H., M.Hum.** yang tidak menyetorkan hasil lelang atas barang rampasan dan hasil denda tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 4 Undang-Undang No.20 Tahun 1997** tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yakni “ *seluruh penerimaan negara bukan pajak, wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara*”, dan **Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 1997** tentang Jenis dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak, yaitu “*seluruh jenis penerimaan negara bukan pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung ke kas negara*”
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.,** dan **SUPARNO, S.H., M.Hum.** bersama-sama tersebut dapat merugikan keuangan negara kurang lebih sebesar **Rp. 2.224.584.500,-** (dua milyar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian Negara oleh Tim Penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Terdakwa **EDDY SOETIYONO, S.H.** dan **SUPARNO, S.H., M.Hum.** telah mengembalikan sebesar **Rp. 1.292.600.000,-** (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan pengembalian sebesar **Rp. 931.984.500,-** (sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana ;*-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti namun tidak akan mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

### **Keterangan Saksi I: MASITA TANGGAROFIA :**

- Bahwa saksi diperiksa adalah sehubungan dengan adanya masalah dugaan tindak pidana Korupsi dalam penanganan 55 (lima puluh lima) perkara tindak pidana Perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006-2007 ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Eddy Soetiyono, SH., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Merauke pada Kantor Kejaksaan Negeri Merauke tahun 2006, namun saksi tidak mempunyai hubungan saudara ataupun keluarga dengan terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riwayat Pendidikan saksi adalah :
  - SDN 1. Kaimana lulus tahun 1990 ;
  - SMPN 1 Fak-Fak Kaimana lulus tahun 1993 ;
  - SMAN 2. Di Fak-Fak Lulus tahun 1996;Sedangkan riwayat Pekerjaan saksi adalah :
  - CPNS di Kejaksaan Negeri Merauke sejak tanggal 1 Oktober 1996;
  - PNS di Kejaksaan Negeri Merauke sejak tanggal 1 Agustus 1998 ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran sejak tanggal 28 Februari 2005 sampai dengan 02 Januari 2008 ;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Bendahara Penerima sejak tanggal 02 Januari 2008 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Bendahara Penerima adalah menerima uang denda perkara, ongkos perkara serta setoran lelang barang bukti, sedangkan sebagai Bendahara Pengeluaran tugas saksi adalah mengelola dan mengeluarkan anggaran sesuai dengan DIPA pada Kejaksaan Negeri Merauke ;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Bendahara Pengeluaran tahun 2005-2008 ada setoran uang hasil lelang yang masuk di Rekening Nomor : 0352-01-000017-30-1di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Merauke yaitu : Rekening Bendahara Pengeluaran Kantor Kejaksaan Negeri Merauke sebesar Rp.1.156.478.994,- (Satu milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah ) ;
- Bahwa saksi mengetahui ada uang masuk di Rekening Bendahara Pengeluaran tersebut adalah karena diberitahu oleh Kajari Merauke (EDDY SOETIYONO, SH) dan selanjutnya saksi diperintahkan oleh Kajari Merauke untuk mengambil uang tersebut dari Bank BRI Cabang Merauke ;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan perintah pak Kajari Merauke untuk mengambil uang tersebut namun saksi hanya membuatkan Cek saja yaitu Cek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Seri : CEE 530746 dengan jumlah uang sebesar Rp.1.156.478.994 (Satu milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) setelah itu Bendahara Penerima yang mencairkan uang tersebut ;

- Bahwa yang menjadi bendahara penerima pada saat itu adalah saudara Mas'mui, S.Sos.;
- Bahwa mekanisme masuknya uang hasil lelang tersebut ke Rekening Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Negeri Merauke adalah uang hasil lelang tersebut dimasukkan oleh penyeter ke Rekening Kantor Kejaksaan Negeri Merauke di Bank BRI Cabang Merauke yaitu di Rekening Nomor: 0352-01-000017-30-1 sebesar Rp. 1.156.478.994 (Satu milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah), selanjutnya Kajari Merauke (EDDY SOETIYONO, SH.) memerintahkan saksi sebagai Bendahara Pengeluaran untuk mencairkan uang tersebut, lalu saksi membuat Cek dan menandatangani Cek Nomor Seri : CEE 530746, selanjutnya Cek tersebut saksi serahkan kepada Bendahara Penerima agar mencairkan uang tersebut untuk di setorkan ke Kas Negara ;
- Bahwa mengenai apakah uang tersebut sudah di setorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Penerima saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanda bukti setoran uang tersebut ke Kas Negara ;
- Bahwa mengenai keterangan saksi pada point 10 dalam BAP Penyidik adalah tidak benar, dan saksi mencabutnya dikarenakan disaat pemeriksaan terhadap diri saksi, saksi sangat bingung, panik hingga tidak tahu harus jawab apa terlebih-lebih pada saat itu saya tengah hamil tua;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang benar adalah bukan saksi yang menyerahkan uang tersebut kepada Kajari Eddy Soetiyono,SH. namun yang menyerahkan uang tersebut adalah saudara MAS'MUI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut terdakwa membenarkannya;

## **Keterangan Saksi II : ADOLF FORDATKOSSU:**

- Bahwa saksi diperiksa adalah sehubungan dengan tindak pidana Korupsi terhadap penanganan 57 (lima puluh tujuh) perkara pidana Perikanan pada Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Eddy Soetiyono, SH., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Merauke pada Kantor Kejaksaan Negeri Merauke tahun 2006, namun saksi tidak mempunyai hubungan saudara ataupun keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Riwayat Pendidikan saksi adalah :
  - SD YPK Muli Merauke tamat tahun 1973
  - SMP YPK Merauke tamat tahun 1977;
  - SMA Yohanes 23 Merauke tamat tahun 1981;
  - S1 Sekolah Tinggi Agama Kristen Merauke tamat tahun 2007 , sedangkan Sedangkan riwayat Pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :
    - Staf Pidana Pengadilan Negeri Merauke tahun 1982 ;
    - Panitera Pengganti;
    - Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Merauke dari tahun 2002 sampai saat ini ;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Panitera Muda Pidana adalah Menerima segala surat yang menyangkut perkara pidana, mencatat serta melaksanakan tugas sebagai Panitera Pengganti yaitu membantu hakim ikut menyidangkan perkara pidana maupun perdata bila ditunjuk oleh Panitera Sekretaris;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 ada 47 (empat puluh tujuh) perkara kapal yang masuk di kepaniteraan pidana sedangkan pada tahun 2007 ada sebanyak 8 (delapan) perkara ;
- Bahwa selain itu pada tahun 2005 ada juga 2 (dua) perkara kapal yang masuk di Kepaniteraan pidana ;
- Bahwa adapun rincian Nomor perkara dan nama-nama terdakwa dalam perkara kapal yang masuk adalah sebagai berikut;

## **Tahun 2005;**

1. Perkara No. 41/Pid.B/2005/PN. Mrk, an.terdakwa. Lin Ren Cang;
2. Perkara No. 77/Pid.B/2005/PN. Mrk., an.tdkw. Wang Junda, Cs;

## **Tahun 2006;**

1. Perkara No. 24/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Chen Daori;
2. Perkara No. 28/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa Luo Sh Hsing;
3. Perkara No. 33/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Zhou Xiagai,cs;
4. Perkara No. 34/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Nian Jing Xing;
5. Perkara No. 35/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Chen Kongfa, cs ;
6. Perkara No. 40/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Hsu F Ching,cs;
7. Perkara No. 44/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Yung Jol Yul, cs;
8. Perkara No. 49/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Asan,cs.
9. Perkara No. 50/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Tongcai Larjandee,cs;
10. Perkara No. 51/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Kasem Sonthirak,cs;
11. Perkara No. 65/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Ling Qing Chao,cs;
12. Perkara No. 66/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Wang Gua Qing,cs;
13. Perkara No. 67/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Preecha Morray,cs;
14. Perkara No. 68/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Hermanto Pardede,cs;
15. Perkara No. 69/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Hsu Fi Chun,cs;
16. Perkara No. 70/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Shen Ming Hua,cs;
17. Perkara No. 71/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Lu Zhong Jin, cs;
18. Perkara No. 72/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Abdul Jalil;
19. Perkara No. 77/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Huang Yong Kang,cs;
20. Perkara No. 80/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Lin Jianmu, cs;
21. Perkara No. 84/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Pang Rung Guet,cs;
22. Perkara No. 85/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Lin Shi Hua,cs;
23. Perkara No. 89/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Lin Dian Dian;
24. Perkara No. 90/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Lin Sao Fung,cs;
25. Perkara No. 91/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Song Ji Jia,cs;
26. Perkara No. 93/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Wang Xi Chun,cs;
27. Perkara No. 107/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Zhang Wei Shung,cs;
28. Perkara No. 108/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Ding Fang Long,cs;
29. Perkara No. 111/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Lin Sheng Yin,cs;
30. Perkara No. 117/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Edwin GN,cs;
31. Perkara No. 118/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Kuntari,cs;
32. Perkara No. 119/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Sutarpin,cs;
33. Perkara No. 120/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Sahran,cs;
34. Perkara No. 121/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Puryono,cs;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Perkara No. 122/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Edward Talutu,cs;
36. Perkara No. 123/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Joko Dadmoyo;
37. Perkara No. 124/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Pepen Martin Ratama;
38. Perkara No. 125/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Untung Yuli Pakri,cs;
39. Perkara No. 134/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Zou De Qiang;
40. Perkara No. 135/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Wang Xili;
41. Perkara No. 137/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Jiang Li,cs;
42. Perkara No. 153/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Mulyadi,cs;
43. Perkara No. 160/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Zhou Gong Yan,cs;
44. Perkara No. 161/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Wu Bing Yun,cs;
45. Perkara No. 164/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Samad Kampo,cs;
46. Perkara No. 169/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Jamrong Phimpin,cs;
47. Perkara No. 170/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Manop Imamphai;

## **Tahun 2007;**

1. Perkara No. 02/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Zhou Xiachai;
  2. Perkara No. 19/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Kasem Son Cirak,cs;
  3. Perkara No. 20/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Thawatchai,cs;
  4. Perkara No. 25/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Zhou Gongwei,cs;
  5. Perkara No. 27/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Xu Jiangguo,cs;
  6. Perkara No. 28/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Yu Wezhong,cs;
  7. Perkara No. 34/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Sumarno,cs;
  8. Perkara No. 44/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Yuan Likui,cs;
- Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Merauke dalam kasus perkara Perikanan tersebut ada Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan banding, kemudian mencabut kembali pernyataan banding tersebut, namun saksi sudah lupa perkaranya atas nama siapa;
  - Bahwa saksi pernah di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sebagai Panitera Pengganti dalam beberapa kasus perkara tersebut ;
  - Bahwa di dalam 55 (lima puluh lima) perkara tersebut barang buktinya ada yang berupa Dokumen Kapal, yang mana pada saat Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, barang bukti tersebut langsung diambil oleh Kejaksaan Negeri Merauke ;
  - Bahwa terdakwa-terdakwa dalam beberapa perkara yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Merauke ke Pengadilan Negeri Merauke terdakwa ada yang berkewarganegaraan Asing dan ada pula yang berkewarganegaraan Indonesia ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa-terdakwa dalam kasus tindak pidana perikanan tidak dilakukan penahanan oleh Hakim, karena Penyidik dan Penuntut Umum tidak melakukan Penahanan ;
- Bahwa Majelis Hakim tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kapal, ikan ataupun perlengkapan kapal yang dititipkan di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Merauke karena barang bukti tersebut tidak diajukan ke Pengadilan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang uang hasil lelang ikan tersebut ;
- Bahwa Putusan Pengadilan ada yang berupa pidana denda ada juga pidana badan sedangkan mengenai status barang buktinya ada yang dirampas untuk Negara dan ada juga yang dikembalikan kepada terdakwa/ pemiliknya;
- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan bagi terdakwa yang berkewarganegaraan asing mempergunakan juru bahasa ;
- Bahwa bagi terdakwa yang di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke dengan pidana kurungan, maka salinan putusan tersebut kami sampaikan ke Lembaga Perasyarakatan Klasa II B Merauke ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut terdakwa membenarkannya;

### **Keterangan Saksi III: TAKDIR S.Sos. :**

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan adaah sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi dalam penanganan 55 (lima puluh lima) perkara tindak pidana Perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006 s/d 2007 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Eddy Soetiyono, SH., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Merauke pada Kantor Kejaksaan Negeri Merauke tahun 2006, namun saksi tidak mempunyai hubungan saudara ataupun keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Pelaksana Harian (PLH) Kepala LP Klas II B Mersauke pada bulan April tahun 2007 berdasarkan Surat Penunjukan Kakanwil Departemen Hukum dan HAM ;
- Bahwa pada saat itu Kepala LP Klas II B Merauke yaitu saudara ARFAN YUSUF S.Sos sedang mengikuti Diklat PIM III di Jakarta;
- Bahwa saksi selaku Pelaksana Harian Kepala LP Klas II-B Merauke sekitar 4 (empat) bulan terhitung sejak dikeluarkannya Surat Penunjukan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima titipan penahanan terdakwa dalam perkara tindak Pidana Perikanan dari Kejaksaan Negeri Merauke ;
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Putusan (BA-8) dari Kejaksaan Negeri Merauke yang berhubungan dengan tindak pidana Perikanan, diantaranya;
- Bahwa Berita Acara Pelaksanaan Putusan tanggal 16 Januari 2007 tersebut adalah atas nama terdakwa JHAMRONG PHIMHIN dan PHONTO PHANNONG WA.
- Bahwa Berita Acara Pelaksanaan Putusan tanggal 20 April 2007 atas nama terdakwa KASEM SONTIRAK.
- Berita Acara Pelaksanaan Putusan tanggal 20 April 2007 atas nama terdakwa ANUCHIT SONTIRAK.
- Berita Acara Pelaksanaan Putusan tanggal 05 April 2007 atas nama terdakwa ZHOU GONG WEI.
- Berita Acara Pelaksanaan Putusan tanggal 05 April 2007 atas nama terdakwa LIU LIMIN.
- Berita Acara Pelaksanaan Putusan tanggal 20 April 2007 atas nama terdakwa THAWATCHAI.
- Berita Acara Pelaksanaan Putusan tanggal 20 April 2007 atas nama terdakwa WICHAN VAENDEREN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pelaksanaan Putusan tanggal 16 Januari 2007 atas nama terdakwa MANOP IMAMPHAI dan NIKHORN WICHAJAN
- Berita Acara Pelaksanaan Putusan tanggal 20 April 2007 atas nama terdakwa YU WENXHONG.
- Berita Acara Pelaksanaan Putusan tanggal 20 April 2007 atas nama terdakwa SHI MIN.
- Berita Acara Pelaksanaan Putusan tanggal 20 April 2007 atas nama terdakwa DING FANG LONG dan SHEN ZHONGYANG.
- Bahwa dari Berita Acara Pelaksanaan Putusan tersebut para terdakwa tidak pernah saksi terima atau dititipkan di LP Klas II-B Merauke ;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Januari sampai dengan bulan April 2007 terdakwa EDDY SOETIYONO, SH. ada menghubungi saksi melalui telepon kantor, akan tetapi dikarenakan saksi mempunyai masalah dengan pendengaran maka saksi minta kepada terdakwa EDDY SOETIYONO,SH. untuk bertemu langsung, sehingga pada hari itu juga saksi dijemput oleh Stafnya dengan menggunakan mobil Dinas Kejaksaan Negeri Merauke, setelah setelah saksi bertemu dengan terdakwa EDDY SOETIYONO, SH. di ruang kerjanya, lalu terdakwa EDDY SOETIYONO, SH. berkata kepada saksi ***“ Pak takdir saya minta tolong agar pak Takdir menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Putusan (BA-8) perkara Tindak Pidana Perikanan yang ditangani di Kejaksaan Negeri Merauke “*** atas perkataan terdakwa EDDY SOETIYONO, SH. tersebut lalu saksi menjawab ***“ Pak Kajari apakah tidak ada masalah bila saya mendatatagani (BA-8) tersebut “*** yang langsung dijawab oleh terdakwa EDDY SOETIYONO, SH. ***“ Tidak ada masalah pak Takdir, saya yang bertanggung jawab “*** karena saksi percaya dengan perkataan terdakwa EDDY SOETIYONO, SH. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Merauke maka saksi bersedia mengikuti permintaan terdakwa EDDY SOETIYONO,SH., dan keesokan harinya 2 (dua) orang Jaksa dari Kejaksaan Negeri Merauke yaitu saudara CANDRA,SH. dan I WAYAN SUTARJANA,SH. datang ke LP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II II-B Merauke menemui saksi dengan membawa Berita Acara Pelaksanaan Putusan ( BA-8) sebanyak 4 (empat) kali kedatangan, setelah BA-8 tersebut saksi tanda tangani langsung dibawa kembali ke Kejaksaan Negeri Merauke sehingga tidak ada tertinggal di LP Kelas II-B Merauke ;

- Bahwa saksi tidak menanyakan lagi keberadaan para terdakwa kepada saudara CANDRA,SH. maupun kepada saudara I WAYAN SUTARJANA,SH., akan tetapi 2 (dua) Minggu kemudian saksi menemui saudara CANDRA,SH dan menanyakan bagaimana para terdakwa tidak dimasukkan ke dalam LP, saat itu saudara CANDRA,SH. mengatakan tidak usah takut, karena para terdakwa mau dimasukkan atau diluar LP adalah wewenang Kejaksaan ;
- Bahwa yang mengatar Surat Berita Acara Pelaksanaan Putusan (BA-8) ke Kantor LP Kelas II-B Merauke pada saat itu adalah Saudara CANDRA, SH. dan saudara I WAYAN SUTARJANA, SH. ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Salinan Putusan dalam Perkara Tindak Pidana Perikanan tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa banyak Berita Acara Pelaksanaan Putusan dalam perkara tindak Pidana Perikanan yang saksi tandatangani ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut terdakwa membenarkannya;--

### **Keterangan Saksi IV: YAFETH RUBEN BONAI :**

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi dalam penanganan 55 (lima puluh lima ) perkara tindak pidana Perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006 s/d 2007 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Eddy Soetiyono, SH., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Merauke pada Kantor Kejaksaan Negeri Merauke, ada hubungan kerja sebagai Pimpinan saksi di Kantor, namun saksi tidak mempunyai hubungan saudara ataupun keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Riwayat Pendidikan saksi adalah:
  - Lulus SD di Serui tahun 1986 ;
  - Lulus SMP di Serui tahun 1989 ;
  - Lulus SMA di Serui Tahun 1993, sedangkan riwayat Pekerjaan saksi adalah sebagai Berikut :
    - Tahun 2001 CPNS di Kejaksaan Negeri Merauke ;
    - Tahun 2002 di Kejaksaan Negeri Merauke ;
    - Tahun 2003 Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Merauke ;
    - Tahun 2004 s/d tahun 2005 menjadi Kasubsi Penuntut Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Merauke ;
    - Tahun 2005 menjadi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum sampai sekarang pada Kejaksaan Negeri Merauke ;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kasi. Pidana Umum adalah sebagai berikut ;
  - Mengawasi pelaksanaan penyelesaian perkara-perkara tindak pidana umum mulai dari pra penuntutan sampai eksekusi ;
  - Membantu Kajari dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu ;
- Bahwa SPDP Tindak Pidana Perikanan diterima dari Penyidik LANAL Merauke jumlahnya yang saksi ketahui sesuai dengan Surat dari LANAL Merauke tertanggal 17 Juni 2008 ada sebanyak 57 perkara, itu pun saksi ketahui pada bulan Nopember 2009 dari Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Merauke saudara TEDDY ANDRI, SH. ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menangani Administarsi Perkara di Pidsus adalah tenaga TU yaitu saudara HENDRAWAN, saudara TOMMY dan saudara AKSAMINIA SONANDEMI mengenai soal dibuat atau tidaknya register perkara tersebut saksi tidak tahu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Jaksa yang ada pada saat itu termasuk saksi sendiri (YAFET RUBEN BONAI, SH.);
- Bahwa setelah penerimaan SPDP, oleh Kajari di tunjuk Jaksa P-16 yang menangani perkara ada yang satu orang Jaksa untuk satu perkara ada yang dua orang Jaksa untuk satu perkara ;
- Bahwa untuk perkara yang saksi tangani saksi menerimannya dari staf Pidsus saudara HENDRAWAN dan saudara TOMMY ;
- Bahwa ada yang tidak dilakukan penelitian syarat formil dan materiil ;
- Bahwa untuk perkara yang saksi tangani ada yang diperintahkan langsung oleh terdakwa/Kajari EDDY SOETIYONO,SH. dan saksi/Kasi Pidsus SUPARNO, SH. M.Hum untuk langsung dinyatakan lengkap ( P.21) ;
- Bahwa yang menandatangani P.21 adalah Kajari EDDY SOETIYONO, SH.;
- Bahwa saksi tidak tahu, hanya perintah Kajari bahwa berkas tersebut harus segera dinyatakan lengkap (P.21) ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat P.21 dicatat dalam buku Register atau tidak, setahu saksi yang memegang buku Register adalah saudara HENDRAWAN ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SPDP yang dikirim oleh penyidik Lanal pada tahun 2006 dan 2007 dinyatakan lengkap semua atau tidak yang saksi tahu hanya ada 6 (enam) berkas perkara yang saksi tangani seluruhnya dinyatakan lengkap ;
- Bahwa untuk berkas perkara yang dinyatakan lengkap oleh penyidik baru dilakukan tahap-II satu hari setelah P.21 ;
- Bahwa Tersangka diserahkan secara fisik di Kejaksaan Negeri Merauke, sedangkan barang bukti Kapal dan muatannya Jaksa Penuntut Umum memeriksa di pelabuhan, barang bukti berupa dokumen, jaring alat tangkap diserahkan ke Kejaksaan Negeri Merauke diterima oleh Jaksa Penuntut Umum dan dibuatkan BA-15 dan BA-18,;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penyerahan tersangka dan barang bukti apakah telah dibuatkan berita acara dan dicatat dalam buku register saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan barang bukti untuk seluruh tersangka tindak pidana Perikanan tahun 2006 dan tahun 2007, namun dari 6 (enam) perkara tindak pidana Perikanan yang saksi tangani barang buktinya adalah sebagai berikut :
  1. Nomor perkara T/11/III/2006/LANAL atas nama tersangka LIN QING CHAO dan LE KEJUN 1 (satu) unit Kapal MV. Ming Pin Yu-9702 dan 45 (empat puluh lima) ton ikan serta 1 (satu) bundle dokumen kapal ;
  2. Nomor perkara T/18/IV/2006/LANAL atas nama tersangka HUANG YONG KANG dan WANG TAIAN 1 (satu) unit Kapal KM. Haiwang-68 dan 5 (lima) ton ikan serta 1 (satu) bundel dokumen kapal, 2 (dua) set jaring ikan;
  3. Nomor perkara T/38/VII/2006/LANAL atas nama tersangka SUTARPIN dan SANTOSA 1 (satu) unit Kapal Bonecom-IX berserta lengkapannya, 3 (tiga set jaring ikan, 1 (satu) bundel dokumen kapal ;
  4. Nomor perkara T/08/III/2006/LANAL atas nama tersangka HSU FU CHING dan HUANG HO CHUAN 1 (satu) unit Kapal MV. Mitra-808 dan 50 (lima puluh) ton ikan, 1 (satu) set jaring ikan, 1 (satu) bundle dokumen kapal, 27 (dua puluh tujuh) paspor ;
  5. Nomor perkara T/04/III/2007/LANAL atas nama tersangka YUAN LI KUI dan PAN RUN LONG 1 (satu) unit Kapal KM. Hasuda-1231, serta perlengkapannya, 1 (satu) bundel dokumen kapal, 2 (dua set jarring ikan);
  6. Nomor perkara T/53/XI/2006/LANAL atas nama tersangka THAWACHAI dan WICHAN VAEDEREN 1 (satu) unit Kapal KM. Kompak-216 beserta perlengkapannya, 50 (lima puluh) kilogram ikan, 1 (satu) bundel dokumen kapal ;
- Bahwa setelah barang bukti diterima dari penyidik, untuk kapal dititipkan ke penyidik LANAL Merauke dan posisi kapal ada di Pelabuhan Laut Merauke dan Pelabuhan Perikanan, serta dibuatkan BA Penitipan barang bukti yang saksi tanda tangani sendiri selaku Jaksa Pertama, barang lainnya berupa dokumen kapal (surat ijin penangkapan ikan, ijin pelayaran, paspor ABK dipegang oleh masing-masing Jaksa Penuntut Umum bersama berkas perkara) ;
- Bahwa Penyusunan surat dakwaan dalam perkara tindak pidana perikanan yang saksi tangani saksi susun dan buat sendiri sebagai Jaksa pertama dan oleh Jaksa kedua, lalu dikonsultasikan secara berjenjang kepada Kasi pidsus dan Kajari, terhadap penyusunan surat dakwaan tidak ada intervensi dari siapapun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti berupa dokumen dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Merauke, kecuali barang bukti berupa kapal dititipkan ke penyidik LANAL Merauke ;
- Bahwa perkara tindak pidana perikanan yang saksi tangani ada yang dijatuhi pidana badan yaitu terdakwa : HUANG YONG KANG dan WANG TAIAN dijatuhi pidana penjara masing-masing 2 (dua) bulan, dan terdakwa telah menjalani penahanan sejak tahap penyidikan dan saksi sendiri yang telah melakukan eksekusi dengan membuat (BA-8) ;
- Bahwa untuk perkara tindak pidana perikanan yang saksi tangani yang dijatuhi pidana denda bentuk eksekusinya adalah sebagai berikut;
  1. untuk terdakwa LIN QING CHAO dan terdakwa LE KEJUN, para terdakwa di denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal MV. Ming Pin Yu-9702 dikembalikan kepada terdakwa, 45 (empat puluh lima) ton ikan campuran dirampas untuk Negara, ongkos perkara masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), mengenai eksekusi putusan dendannya saksi tidak tahu, karena waktu itu pembayaran denda langsung ketemu dengan Kasi Pidsus SUPARNO, SH, M.Hum, dan Kajari EDDY SOETIYONO, SH.;
  2. untuk terdakwa HUANG YONG KANG dan WANG TAIAN, para terdakwa masing-masing dihukum 2 (dua) bulan penjara dan denda masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar), barang bukti 1 (satu) unit Kapal KM. Haiwang-68 dan 5 (lima) ton ikan, 2 (dua) set jarring ikan, 1 (satu) bundle dokumen kapal dirampas untuk Negara ongkos perkara masing-masing Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), mengenai eksekusi putusan dendannya saksi tidak tahu, karena waktu itu pembayaran denda juga langsung ketemu dengan Kasi Pidsus SUPARNO, SH, M.Hum, dan Kajari EDDY SOETIYONO, SH.
  3. untuk terdakwa SUTARPIN dan SANTOSA menjatuhkan pidana kepada para terdakwa denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Bonecom-IX berserta perlengkapannya, 3 (tiga) set jaring ikan, 1 (satu) bundel dokumen kapal dikembalikan kepada terdakwa ongkos perka Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), setelah denda perkara tersebut di eksekusi saudara KARIMUDDIN menyampaikan kepada saksi bahwa uang-uang denda kapal selama ini yang disetor ke bendahara MASMU'I diambil lagi oleh saudara SUPARNO, SH,M.Hum, setelah mendengar hal itu saksi menjadi marah kemudian saat mau membayar denda perkara SUTARPIN dan SANTOSA saksi langsung mendatangi terdakwa dan meminta untuk membayar denda melalui saksi sebagai Jaksa Penuntut Umum untuk disetor ke Kas Negara, setelah denda dibayar melalui pengurus kapal sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi serahkan kepada bedahara pengeluaran saksi ADI WINARNO ;
  4. Untuk perkara HSU FU CHING dan HUANG HO CHUAN, denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) barang bukti 1 (satu) unit Kapal MV.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra-808 dan 50 (lima puluh) ton ikan, 1 (satu) set jaring ikan, 1 (satu) bundle dokumen kapal, 27 (dua puluh tujuh) paspor dikembalikan kepada terdakwa ongkos perkara masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), mengenai eksekusi putusan dendanya saksi tidak tahu karena waktu itu pembayaran denda langsung ketemu dengan Kasi Pidsus SUPARNO, SH, M.Hum, dan Kajari EDDY SOETIYONO, SH.;

5. Untuk perkara YUAN LI KUI dan PAN RUN LONG menghukum para terdakwa tanggung renteng denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, barang bukti 1 (satu) unit Kapal KM. Hasuda-1231, serta perlengkapannya, 1 (satu) bundel dokumen kapal, 2 (dua set jarring ikan, dirampas untuk Negara biaya perkara masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), mengenai eksekusi putusan dendanya saksi tidak tahu, karena waktu itu pembayaran denda langsung ketemu dengan Kasi Pidsus SUPARNO, SH, M.Hum, dan Kajari EDDY SOETIYONO, SH.;
6. Untuk perkara THAWACHAI dan WICHAN VAEDEREN menghukum para terdakwa masing-masing denda Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, barang bukti 1 (satu) unit Kapal KM. Kompak-216 beserta perlengkapannya, 50 (lima puluh) kilogram ikan, dirampas untuk Negara, 1 (satu) bundel dokumen surat-surat kapal terlampir dalam berkas perkara, ongkos perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), mengenai eksekusi putusan dendanya saksi tidak tahu, karena waktu itu pembayaran denda langsung ketemu dengan Kasi Pidsus SUPARNO, SH, M.Hum, dan Kajari EDDY SOETIYONO, SH.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membentuk panitia pelelangan tersebut, namun yang kelihatan berperan dalam proses pelelangan waktu itu adalah saudara SUPARNO, SH. M.Hum, I WAYAN SUTARJANA, BUSTOMI ARIFIN ;
- Bahwa mengenai barang bukti tindak pidana perikanan tahun 2006-2007 berdasarkan putusan pengadilan yang dinyatakan dirampas untuk negara setelah dilakukan pelelangan apakah sudah di setor ke Kas Negara atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah perkara tindak pidana perikanan tersebut selesai saksi sidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Merauke saksi pernah diberi uang oleh terdakwa EDDY SOETIYONO, SH, dan saksi SUPARNO, SH, M.Hum, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap perkara dengan menyatakan “ ini uang ongkos sidang” :--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik (BAP) pada point 29 adalah tidak benar;
- Bahwa pada kantor Kejaksaan Negeri Merauke biasanya dilakukan pengawasan Rutin yaitu dua kali dalam satu tahun;
- Bahwa untuk 6 (enam) perkara yang saksi tangani barang bukti berupa ikan cukup banyak dimana setiap kapal muatan ikan berpariasi untuk Kapal MV. Ming Pin YU ikan 45 ton, Kapal Haiwang 68 ikan 5 ton, Kapal KM. Mitra 808 ikan 50 ton Kapal KM.Kompak 216 ikan 5 kilogram, sedangkan 2 Kapal lagi tidak ada muatan ikannya ;
- Bahwa untuk barang bukti berupa ikan pada saat perkara diproses ikan tersebut dilelang dimana hasilnya disetorkan ke Kejaksaan;
- Bahwa mengenai berapa jumlah hasil lelang ikan yang disetorkan saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk perkara yang saksi tangani amar putusannya ada yang berupa denda dan ada pula yang berupa hukuman badan;
- Bahwa atas putusan yang saksi tangani saksi tidak melakukan upaya hukum;
- Bahwa saksi tidak melakukan upaya hukum tersebut adalah atas perintah Kasi Pidsus dalam hal ini saksi Suparno, SH.M.Hum yang memerintahkan saksi untuk menerima putusan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa ikan diserahkan dalam bentuk uang dimana sementara proses perkara berjalan ikan dilelang;
- Bahwa hasil pelelangan ikan tersebut selanjutnya disetorkan ke Kejaksaan yang mana mengenai jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat persidangan barang bukti yang dihadirkan hanya berupa dokumen saja;
- Bahwa perkara yang saksi tangani atas nama Sutarpin adalah kapal Indonesia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang denda atas perkara Sutarpin dan Santosa sempat saksi simpan terlebih dahulu karena saksi tidak percaya sama Bendahara Mas'Mui namun uang denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut telah di setorkan ke kas Negara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut terdakwa membenarkan;-----

### **Keterangan Saksi V: PETRUS PADATU:**

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa adalah sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi dalam penanganan 55 (lima puluh lima) perkara tindak pidana Perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006 dan 2007 ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa Eddy Soetiyona, SH., dan tidak mempunyai hubungan saudara maupun hubungan pekerjaan dengan yang bersangkutan ;
- Bahwa Riwayat Pendidikan saksi adalah :
  - SD YPKT Ranteponglu tamat tahun 1969
  - SMPN Ujung padang tamat tahun 1973;
  - SMAN Ujung Pandang tamat Tahun 1993, sedangkan riwayat Pekerjaan saksi adalah sebagai Berikut :
    - Tahun 1981 CPNS di Kantor Administrator Pelabuhan Merauke ;
    - Tahun 1983 sebagai Bendahara di Kantor Administrator Pelabuhan Merauke ;
    - Tahun 2005 staf di Kantor Administrator Pelabuhan Merauke ;
    - Tahun 2009 Staf Sub Seksi Penjagaan dan Keselamatan di Kantor Administrator Pelabuhan Merauke ;
- Bahwa adapun tugas saksi adalah sebagai berikut;
  - Melakukan pemeriksaan Kapal sebelum memuat bahan bakar minyak ;
  - Membuat surat ijin oleh gerak kapal ;
  - Membuat surat ijin berlayar ketika kapal akan berabgkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Clearance in out kapal ;
- Bahwa berdasarkan permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Merauke saksi pernah ditunjuk oleh Kepala Kantor Administrasi Pelabuhan Merauke sebagai Ketua Panitia Taksiran Harga Kapal pada tahun 2006;
- Bahwa Susunan Panitia Taksiran harga adalah terdiri dari :
  - Ketua : PETRUS PADATU
  - Sekretaris : RISANO RIAN APRIANTO
  - Anggota : 1. PIETER ROEROE  
2. DJI IN  
3. SAHABUDIN.
- Bahwa setelah saksi menerima Surat Perintah Tugas sebagai Panitia Taksiran Harga Kapal, lalu saksi bersama Tim pergi ke lokasi dimana kapal berada setelah itu saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan kondisi fisik kapal baik mesin dan alat perlengkapannya lalu dibuatkan berita acara penaksiran harga kapal tersebut dengan harga taksiran masing-masing sebesar Rp. 113.400.000,- (Seratus tiga belas jutta empat rastus ribu rupiah ) dengan kondisi umum 60 ( enam puluh) persen;
- Bahwa saksi bersama Tim pernah memeriksa 2 (dua) kapal yang bernama Kapal MV. LIAO DAZHONG YU –dan Kapal KM. LIAO DAZHONG YU –;
- Bahwa dalam penaksiran harga kapal tersebut saksi bersama Tim tidak memiliki dasar hukum atau peraturan sebagai acuan, saksi bersama Tim hanya melakukan perintah Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Merauke yang saat itu dijabat oleh saudara WILLEM MARYEN ;
- Bahwa selain 2 (dua) kapal yakni Kapal MV. LIAO DAZHONG YU –dan Kapal KM. LIAO DAZHONG YU – 1178, masi ada 8 ( delapan) kapal lagi yang harus diperiksa, tetapi terhadap ke 8 (delapan) kapal tersebut saksi bersama Tim tidak melakukan pemeriksaan Fisik dan kondisinya lagi, saksi bersama Tim hanya disuruh oleh Kepala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Administrator Pelabuhan Merauke untuk menanda tangani Berita Acara Penaksiran harga kapal yang telah dibuat secara lengkap ;

- Bahwa untuk 2 dua kapal yang dilakukan pemeriksaan fisik dan kondisinya nilai harga taksiran kapal tersebut sebesar Rp. 114.400.000, (Seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah ) sedangkan untuk ke 8 (delapan) kapal lainnya harganya ditaksir persentasenya saja ;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan tersebut saksi bersama Tim diberikan uang masing-masing sebesar ± Rp.1.000.000, oleh Pimpinan;
- Bahwa untuk melakukan perhitungan dan penafsiran harga tidak ada anggarannya;
- Bahwa terhadap 2 (dua) kapal yang saksi periksa bersama Tim kondisi kapalnya sudah dalam keadaan rusak dan tidak layak untuk melaut karena tidak dilengkapi alat navigasi dan dokumen;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi V tersebut terdakwa membenarkannya;-----

### Keterangan Saksi VI: D'JI IN:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa adalah sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi dalam penanganan 55 (lima puluh lima) perkara tindak pidana Perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006, 2007 ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa Eddy Soetiyona, SH., dan tidak mempunyai hubungan saudara maupun hubungan pekerjaan dengan yang bersangkutan ;
- Bahwa Riwayat Pendidikan saksi adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SD Majang Tengah tamat tahun 1971
- SMPN I Turen tamat tahun 1974 ;
- STM Turen tamat Tahun 1977, sedangkan riwayat Pekerjaan saksi adalah sebagai Berikut :
- Tahun 1989 CPNS di Kantor Administrator Pelabuhan Merauke ;
- Tahun 1990 – sebagai ABK KM 313
- Tahun 2006-2008 Staf Sub Seksi Penjagaan dan Keselamatan di Kantor Administrator Pelabuhan Merauke ;
- Tahun 2009 sampai saat ini sebagai Staf Kelaikan Laut Kapal Kantor Adminisrator Pelabuhan Merauke ;
- Bahwa adapun tugas saksi adalah sebagai berikut;
  - Melakukan pemeriksaan Kapal sebelum memuat bahan bakar minyak ;
  - Membuaat surat ijin oleh gerak kapal ;
  - Membuat surat ijin berlayar ketika kapal akan berabgkat
  - Cleareance in out kapal ;
- Benar saksi pernah ditunjuk oleh Kepala Kantor Administrasi Pelabuhan Merauke sebagai Anggota Panitia Taksiran Harga Kapal pada tahun 2006;
- Bahwa berdasarkan permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Merauke saksi pernah ditunjuk oleh Kepala Kantor Administrasi Pelabuhan Merauke sebagai anggota Panitia Taksiran Harga Kapal pada tahun 2006;
- Bahwa Susunan Panitia Taksiran harga adalah terdiri dari :
  - Ketua : PETRUS PADATU
  - Sekretaris : RISANO RIAN APRIANTO
  - Anggota : 1. PIETER ROEROE  
2. DJI IN  
. SAHABUDIN.
- Bahwa setelah saksi menerima Surat Perintah Tugas sebagai Anggota Panitia Taksiran Harga Kapal, lalu saksi bersama Tim pergi kelokasi dimana kapal berada setelah itu saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan kondisi fisik kapal baik mesin dan alat perlengkapannya lalu dibuatkan berita acara penaksiran harga kapal tersebut dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga taksiran masing-masing sebesar Rp. 113.400.000,- (Seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah ) dengan kondisi umum 60 ( enam puluh) persen ;

- Bahwa saksi bersama Tim pernah memeriksa 2 (dua) kapal yang bernama Kapal MV. LIAO DAZHONG YU –dan Kapal KM. LIAO DAZHONG YU –;
- Bahwa dalam penaksiran harga kapal tersebut saksi bersama Tim tidak memiliki dasar hukum atau peraturan sebagai acuan, saksi bersama Tim hanya melakukan perintah Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Merauke yang saat itu dijabat oleh saudara WILLEM MARYEN ;
- Bahwa selain 2 (dua) kapal yakni Kapal MV. LIAO DAZHONG YU –dan Kapal KM. LIAO DAZHONG YU – 1178, masi ada 8 ( delapan) kapal lagi yang harus diperiksa, tetapi terhadap ke 8 (delapan) kapal tersebut saksi bersama Tim tidak melakukan pemeriksaan Fisik dan kondisinya lagi, saksi bersama Tim hanya disuruh oleh Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Merauke untuk menanda tangani Berita Acara Penaksiran harga kapal yang telah dibuat secara lengkap ;
- Bahwa untuk 2 dua kapal yang dilakukan pemeriksaan fisik dan kondisinya nilai harga taksiran kapal tersebut sebesar Rp. 114.400.000, (Seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah ) sedangkan untuk ke 8 (delapan) kapal lainnya harganya ditaksir persentasenya saja ;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan tersebut saksi bersama Tim diberikan uang masing-masing sebesar ± Rp.1.000.000, oleh Pimpinan;
- Bahwa untuk melakukan perhitungan dan penafsiran harga tidak ada anggarannya;
- Bahwa terhadap 2 (dua) kapal yang saksi periksa bersama Tim kondisi kapalnya sudah dalam keadaan rusak dan tidak layak untuk melaut karena tidak dilengkapi alat navigasi dan dokumen;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi VI tersebut terdakwa membenarkannya;-----

## **Keterangan Saksi VII: SAHABUDDIN:**

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa adalah sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi dalam penanganan 55 (lima puluh lima) perkara tindak pidana Perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006, 2007 ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa Eddy Soetiyona, SH., dan tidak mempunyai hubungan saudara maupun hubungan pekerjaan dengan yang bersangkutan ;
- Bahwa Riwayat Pendidikan saksi adalah :
  - SDN II Abepura tamat tahun 1979;
  - SMPN I Abeputa tamat tahun 1982 ;
  - SMU Paket C Merauke tamat Tahun 2003, sedangkan riwayat Pekerjaan saksi adalah sebagai Berikut :
    - Tahun 1989- 2005 tugas di Kapal;
    - Tahun 2005 sampai saat ini sebagai Staf Sub Seksi Penjagaan dan Keselamatan di Kantor Administrator Pelabuhan Merauke ;
- Bahwa adapun tugas saksi adalah sebagai berikut;
  - Melakukan pemeriksaan Kapal sebelum memuat bahan bakar minyak ;
  - Membuat surat ijin oleh gerak kapal ;
  - Membuat surat ijin berlayar ketika kapal akan berabgkat
  - Cleareance in out kapal ;
- Benar saksi pernah ditunjuk oleh Kepala Kantor Administrasi Pelabuhan Merauke sebagai Anggota Panitia Taksiran Harga Kapal pada tahun 2006;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Merauke saksi pernah ditunjuk oleh Kepala Kantor Administrasi Pelabuhan Merauke sebagai anggota Panitia Taksiran Harga Kapal pada tahun 2006;
- Bahwa Susunan Panitia Taksiran harga adalah terdiri dari :
  - Ketua : PETRUS PADATU
  - Sekretaris : RISANO RIAN APRIANTO
  - Anggota : 1. PIETER ROEROE  
2. DJI IN  
3. SAHABUDIN.
- Bahwa setelah saksi menerima Surat Perintah Tugas sebagai Anggota Panitia Taksiran Harga Kapal, lalu saksi bersama Tim pergi kelokasi dimana kapal berada setelah itu saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan kondisi fisik kapal baik mesin dan alat perlengkapannya lalu dibuatkan berita acara penaksiran harga kapal tersebut dengan harga taksiran masing-masing sebesar Rp. 113.400.000,- (Seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah ) dengan kondisi umum 60 ( enam puluh ) persen ;
- Bahwa saksi bersama Tim pernah memeriksa 2 (dua) kapal yang bernama Kapal MV. LIAO DAZHONG YU –dan Kapal KM. LIAO DAZHONG YU –;
- Bahwa dalam penaksiran harga kapal tersebut saksi bersama Tim tidak memiliki dasar hukum atau peraturan sebagai acuan, saksi bersama Tim hanya melakukan perintah Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Merauke yang saat itu dijabat oleh saudara WILLEM MARYEN ;
- Bahwa selain 2 (dua) kapal yakni Kapal MV. LIAO DAZHONG YU –dan Kapal KM. LIAO DAZHONG YU – 1178, masi ada 8 ( delapan ) kapal lagi yang harus diperiksa, tetapi terhadap ke 8 (delapan) kapal tersebut saksi bersama Tim tidak melakukan pemeriksaan Fisik dan kondisinya lagi, saksi bersama Tim hanya disuruh oleh Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Merauke untuk menanda tangani Berita Acara Penaksiran harga kapal yang telah dibuat secara lengkap ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 2 dua kapal yang dilakukan pemeriksaan fisik dan kondisinya nilai harga taksiran kapal tersebut sebesar Rp. 114.400.000, (Seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah ) sedangkan untuk ke 8 (delapan) kapal lainnya harganya ditaksir persentasenya saja ;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan tersebut saksi bersama Tim diberikan uang masing-masing sebesar ± Rp.1.000.000, oleh Pimpinan;
- Bahwa untuk melakukan perhitungan dan penafsiran harga tidak ada anggarannya;
- Bahwa terhadap 2 (dua) kapal yang saksi periksa bersama Tim kondisi kapalnya sudah dalam keadaan rusak dan tidak layak untuk melaut karena tidak dilengkapi alat navigasi dan dokumen;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi VII tersebut terdakwa membenarkannya;-----

## **Keterangan Saksi VIII: VICTOR M. SURUAN, S.H.:**

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa adalah sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi dalam penanganan 55 (lima puluh lima) perkara tindak pidana Perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006, 2007 ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Eddy Soetiyono, SH., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Merauke namun saksi tidak ada hubungan saudara ataupun keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Riwayat Pendidikan saksi adalah :
  - Lulus SD YPK Dion di Jayapura tahun 1988 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lulus SMP YPPK Taruna Darma Jayapura tahun 1991 ;
- Lulus SMA YPPK Taruna Darma Jayapura Tahun 1994 ;
- S1. Univ Cendrawasih lulus tahun 1999, sedangkan riwayat Pekerjaan saksi adalah sebagai Berikut :
- CPNS di Kejaksaan Negeri Serui tahun 2000 ;
- PNS di Kejaksaan Negeri Serui tahun 2002 ;
- Tahun 2007 Kasubsi Ekonomi dan Moneter Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Merauke ; Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Merauke ;
- Bahwa adapun Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kasubsi Ekonomi dan Moneter seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Merauke adalah sebagai berikut ;
  - Melakukan kegiatan intelijen yustisial penyelidikan pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi mengenai masalah investasi, proksi, distribusi, keuangan perbankan, sumber daya alam dan pertahanan, penanggulangan tindak pidana ekonomi, korupsi serta pelanggaran zone eksklusif ;
- Bahwa setelah SPDP dari Lanal Merauke atas nama Kapal Kompak 216 dan terdakwa bernama THAMWATCHAI serta WILHAN VAENERAI diterima oleh Kejaksaan Negeri Merauke, selanjutnya saksi ditunjuk sebagai Jaksa Peneliti ( P.16), setelah saksi menerima berkas perkara dari Pidsus, sebelum penelitian berkas perkara selesai dilakukan, Kajari terdakwa EDDY SOETIYONO, SH. telah menerbitkan P.21 tanpa menunggu pendapat saksi selaku Jaksa Peneliti, selanjutnya saksi menerima penyerahan tersangka dan barang bukti berupa Kapal beserta perlengkapannya dititipkan pada Lanal Merauke dan saksi tidak mengetahui ada tidaknya berita acara penitipan kepada Penyidik Lanal Merauke, khusus untuk barang bukti berupa dokumen kapal misalnya surat ijin berlayar dan sebagainya diserahkan kepada Petugas barang bukti di Pidsus, selanjutnya Kajari terdakwa EDDY SOETIYONO, SH. pernah memerintahkan melalui Kasi Pidsus untuk membuat dakwaan alternatif:
  - Kesatu Pasal 100 jo Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP.
  - Atau Kedua Pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 57 Ayat (2) UU No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi melimpahkan perkara Perikanan tersebut ke Pengadilan Negeri Merauke bersama barang bukti berupa dokumen-dokumen kapal diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Merauke, mengenai tuntutan pidana atas perkara tindak pidana Perikanan tersebut Kajari terdakwa EDDY SOETIYONO, SH. melalui Kasi Pidsus Suparno, SH.M.Hum., yang menentukan pidananya terhadap terdakwa maupun barang bukti, saksi tinggal bacakan tuntutan saja, setelah putusan atas perkara tersebut berkekuatan hukum tetap pelaksanaan eksekusi diambilalih oleh Pidsus, saksi tidak pernah melakukan eksekusi barang bukti ;

- Bahwa pada tahun 2006 saksi ada menangani 1 (satu) perkara atas nama Kapal Kompak 216, yang terdakwanya bernama THAMWATCHAI dan WILHAN VAENERAI, surat Dakwaannya dibuat oleh saudara YAFETH saksi hanya menyidangkannya saja ;
- Bahwa Penelitian dilakukan oleh Jaksa Pertama saudara YAFETH RUBEN BONAI, SH.;
- Bahwa perkara yang saksi tangani tidak ada yang diputus oleh Pengadilan kurang dari 2/3 dari tuntutan Jaksa, Putusan Pengadilan Negeri sesuai dengan tuntutan, dan saksi telah melaporkan ke Kajari dan Kasi Pidsus agar putusan tersebut agar dilaksanakan selanjutnya saksi membuat (P-44) atas Putusan Pengadilan tersebut ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan dakwaan, tuntutan dan putusan perkara Nomor : 53/XI/2006/LANAL MERAUKE, atas nama terdakwa THA WATCHAI dan WICHAN VAENNGREN (KM-. Kompak 216) adalah sebagai berikut:

Dakwaan *Kesatu* Pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf d UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan jo pasal 55 (1) ke- 1 KUHP, *Atau Kedua* Pasal 115 ayat (2) jo pasal 57 ayat (2) UU No. 21 tahun 1992 tentang pelayaran jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP,

### Tuntutan :

1. Menyatakan terdakwa I. THAWATCHAI dan terdakwa II. WIBHAN VAENDERM terbukti secara sah dan meyakinkan nbersalah melakukan tindak pidana “ *Melakukan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan ikan ” sebagaimana diatur dalam pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf d UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar *Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)* Subsida kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kapal KM. Kompak 216 berserta perlengkapannya dan muatan diatas kapal/ didalam palka kapal berupa ikan sebanyak 50 Kg (lima puluh kilogram) supaya dirampas untuk dimusnakan ;
  - 1 (satu) bundel surat-surat/ dokumen supaya tetap terlampir didalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah );

### Putusan Pengadilan Negeri Merauke :

1. Menyatakan terdakwa Thawatchai dan terdakwa II. Wichan Vaendern terbukti secara sal dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *melakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan ikan*” sebagaimana diatur dalam pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf d UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar *Rp.150.000.000,- (seratu lima puluh juta rupiah)* Subsida kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kapal KM Kompak 216 beserta pelengkapannya dan muatan diatas kapal/ didalam palka kapal berupa ikan sebanyak 50 Kg (lima puluh kilogram) supaya dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) bundel surat-surat/ dokumen supaya tetap terlampir didalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak membuat laporan hasil persidangan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rencana tuntutan diajukan ke Kejaksaan Tinggi

Papua maupun ke Kejaksaan Agung, saudara YAFETH setelah berkonsultasi dengan Kasi Pidsus lalu menyerahkan tuntutan tersebut untuk dibacakan di Pengadilan ;

- Bahwa pidana denda masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tidak dibayar oleh terpidana dengan membuat surat pernyataan tidak mampu, maka terpidana menjalani kurungan selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Perasyarakatan Klas II-B Merauke ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti berupa kapal KM Kompak 216 beserta perlengkapannya dan ikan sebanyak 50 kg dirampas untuk Negara, diserahkan ke bagian Pidsus ;
- Bahwa barang bukti kapal KM. Kompak 216 beserta perlengkapannya dan ikan berada di pelabuhan Pangkalan TNI AL Merauke ;
- Bahwa Kajari terdakwa Eddy Soetiyono, SH., pernah memanggil saksi dan karyawan lainnya lalu memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi VIII tersebut terdakwa membenarkannya;-----

## **Keterangan Saksi IX: AKSAMINA FREDERIKA SONINDEMI, SH.,**

- Bahwa saksi diperiksa adalah sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi dalam penanganan 55 (lima puluh lima ) perkara tindak pidana Perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006 - 2007 ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Eddy Soetiyono, SH., Kepala Kejaksaan Negeri Merauke pada Kantor Kejaksaan Negeri Merauke sebagai pimpinan saksi namun saksi tidak mempunyai hubungan saudara atau keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa riwayat Pendidikan saksi adalah :
  - Lulus SD YPK Ermassu tahun 1987 ;
  - Lulus SMP YPK tahun 1990 ;
  - Lulus SMAN I Merauke Tahun 1993 ;
  - S1. STIH UMEL MANDIRI tahun 2007 ;Sedangkan riwayat Pekerjaan saksi adalah sebagai Berikut :
  - CPNS di Kejaksaan Negeri Merauke tahun 1996 ;
  - PNS di Kejaksaan Negeri Merauke tahun 1998 ;
  - Staf TU Kajari Merauke tahun 1996 sampai dengan 1998 ;
  - Staf Pembinaan di Kejaksaan Tinggi Papua tahun 1998 s/d 2000 ;
  - Staf Pidum di Kejaksaan Negeri Merauke tahun 2000 s/d 2002 ;
  - Staf TU di Kejaksaan Negeri Merauke tahun 2002 s/d 2005 ;
  - Staf Pidsus di Kejaksaan Negeri Merauke tahun 2005 s/d 2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Staf Intel di Kejaksaan Negeri Merauke tahun 2008 s/d sekarang
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Staf Pidsus pada Kejaksaan Negeri Merauke adalah : Membuat Register RP. 1 (Register Penerimaan Laporan) sampai dengan Membuat Register RP. 13 (Register Perkara Acara Pemeriksaan Cepat dan Eksekusi) ;
- Bahwa Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2007 adalah :
  1. I WAYAN SUTARJANA, SH. sebagai Kasubsi Penyidik Pidsus
  2. EKO WAHYUDI, SH. sebagai Kasubsi Sospol Intelijen ;
  3. CHANDRA, SH. sebagai Jaksa Fungsional Pidsus ;
  4. ARJUNA, SH. sebagai Jaksa Fungsional Pidum ;
  5. RIFKI FIRMANSYAH, SH. sebagai Jaksa Fungsional Pidum ;
  6. KARTONO, SH. sebagai Jaksa Fungsional Pidum ;
- Bahwa dari 50 (lima puluh) SPDP yang masuk, saksi hanya mencatat dalam Register RP-6 (Register pemberitahuan dimulainya penyidikan) hanya 16 (enam belas) yang saksi catat sisanya saksi tidak catat dalam buku Register ;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh bapak SUPARNO, SH. M.Hum (Kasi Pidsus) dan mengatakan “ semua SPDP yang masuk tidak usah dicatat nanti aja “ untuk memudahkan penomoran maka saksi dan saudara Hendrawan membuat catatan tersendiri ;
- Bahwa setelah SPDP diterima dari Lanal Merauke, selanjutnya dibuat P-16 sesuai disposisi Kajari, lalu diserahkan ke JPU yang ditunjuk berikut berkas perkara tahap I, selanjutnya atas perintah Kajari atau Kasi Pidsus kami membuat P-21 (berkas perkara lengkap) untuk diserahkan ke penyidik Lanal, selanjutnya kami membantu penyerahan dalam tahap II, selanjutnya kami menyiapkan T 7, P 16 A, Berita Acara 10, Berita Acara 15, dan selanjutnya menyiapkan kelengkapan surat pelimpahan ke Pengadilan Negeri Merauke, selanjutnya di serahkan ke JPU yang ditunjuk agar melimpahkan berkas ke Pengadilan, setelah perkara di sidangkan dalam tahap tuntutan JAKSA PENUNTUT UMUM menyerahkan berkas ke Pidsus untuk dicatat dalam Register RP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12, untuk pelaksanaan putusan saksi diperintahkan oleh saksi SUPARNO SH. M.Hum untuk membuat P-48 (Surat perintah pelaksanaan putusan) dan BA-8 (Berita acara pelaksanaan putusan), untuk penanganan selanjutnya saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi hanya diberi tugas untuk foto copy berkas-berkas yang berhubungan dengan pelelangan, pelaksanaan lelang dilakukan di ruang Kajari yang di hadiri petugas dari Kantor Lelang Jayapura ;
- Bahwa saksi hanya melaporkan sesuai catatan dalam Buku Register ;
- Bahwa saksi tidak pernah mencatat rentut yang hendak di kirim ke Kajati Papua ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Kasi Pidsus maupun Kajari namun saksi tidak tahu apakah uang tersebut dari penanganan perkara perikanan atau tidak ;
- Bahwa pengurus kapal yang tertangkap selalu ada yang datang bertemu dengan Kasi Pidsus dan Kajari Merauke;
- Bahwa saksi baru mengetahui penanganan perkara perikanan tahun 2006/2007 dan hasil lelang ada masalah setelah adanya Panggilan dari Asisten Pengawasan Kajati Papua terhadap Jaksa-Jaksa yang menangani kasus perkara perikanan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi IX tersebut terdakwa membenarkannya;-----

### **Keterangan Saksi X: GERARDA JULIANA W ;**

- Bahwa saksi diperiksa dan diminta keterangan sebagai saksi sesuai dengan surat panggilan ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Eddy Soetiyono, SH. ;
- Bahwa Riwayat Pendidikan saksi adalah :
  - SD YPK Paulus Jayapura lulus tahun 1988 ;
  - SMP YPK Psulus Jayapura lulus tahun 1981;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMEAN Kotaraja Jayapura lulus tahun 1984;
- S1 STIE OG di Kabupaten Napen Papua lulus tahun 2004 ;
- Sedangkan riwayat Pekerjaan saksi adalah :
- CPNS di Kantor Wil.12 Dirjen Anggaran Jayapura tahun 1985 ;
- PNS Kantor Wil 12 Dirjen Anggaran Jayapura tahun 1986 ;
- Staf Pelaksana pada Kanwil 12 Dirjen Anggaran Jayapura tahun 1986 s
- Kasubsi TU di KPN Serui Papua tahun 1999/2008 ;
- Kasi Perbendaharaan KPPN Merauke Papua tahun 2009 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi bertugas di Merauke pada tahun 2009 tetapi SK Dirjen Perbendaharaan tanggal 24 Desember 2008 ;
- Bahwa adapun mekanisme penyetoran uang Negara bukan pajak ke Kas Negara adalah Penyetoran PNPB ( Penyetoran Negera Bukan Pajak ) seperti hasil Lelang di setor oleh penyelenggara ke Bank lalu Bank menyerahkan Arsip data Komputer (ADK) dan bukti setoran (PNPB) kepada KPPN ;
- Bahwa pada tahun 2006 terdapat penyetoran Pendapatan penjualan hasil sitaan/ rampasan maupun harta peninggalan sebanyak 2 (dua) kali dengan Kode Anggaran Pendapatan 423114 dengan jumlah total setoran sebesar Rp. 25.310.000 (Dua puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) antara lain :
  1. Pada tanggal 26 Juni 2006 sebesar Rp. 310.000,- (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;
  2. Pada tanggal 28 September 2006 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2007 terdapat penyetoran Pendapatan penjualan hasil sitaan/ rampasan maupun harta peninggalan sebanyak 9 (sembilan) kali dengan Kode Anggaran Pendapatan 423114 dengan jumlah total setoran sebesar Rp. 592.419.620,-( Lima ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus Sembilan belas ribu enam ratus dua puluh rupiah ) antara lain :
  1. Pada tanggal 05 Juli 2007 sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah) ;
  2. Pada tanggal 05 Juli 2007 sebesar Rp. 42.900.000,- (Empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 09 Juli 2007 sebesar Rp. 180.000.000,- ( Seratus delapan puluh juta rupiah ) ;
4. Pada tanggal 10 September 2007 sebesar Rp. 5.180.000,- ( Lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah ) ;
5. Pada tanggal 10 September 2007 sebesar Rp. 3.300.000,- ( Tiga juta tiga ratus ribu rupiah ) ;
6. Pada tanggal 25 September 2007 sebesar Rp. 116.263.620,- ( Seratus enam belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah ) ;
7. Pada tanggal 25 September 2007 sebesar Rp. 2.250.000,- ( Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
8. Pada tanggal 04 Oktober 2007 sebesar Rp. 117.000,- ( Seratus tujuh belas ribu rupiah ) ;
9. Pada tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp. 68.409.000,- ( Enam puluh delapan juta empat ratus Sembilan ribu rupiah ) ;

- Bahwa pendapatan hasil lelang adalah pendapatan Negara bukan pajak ;
- Bahwa pendapat Negara bukan pajak tersebut adalah pendapatan Negara yang sah ;
- Bahwa terhadap pendapatan hasil lelang yang saksi uraikan diatas ada bukti setorannya pada Bank kemudian Bank menyerahkan Arsip Data Komputer (ADK) dan bukti setoran (PNBP) kepada KPPN sedangkan setoran PNBP asli ada di penyeter yaitu bendahara penerima yang bersangkutan ;
- Bahwa penyeteran Pendapatan penjualan hasil sitaan/ rampasan maupun harta peninggalan dari Kantor Kejaksaan Negeri Merauke Pada tahun 2006 dengan Kode Anggaran Pendapatan 423114 adalah sebesar Rp. 25.310.000 ( Dua puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah ) ;
- Pada tahun 2007 penyeteran Pendapatan penjualan hasil sitaan/ rampasan maupun harta peninggalan dengan Kode Anggaran Pendapatan 423114 sebesar Rp. 592.419.620,- (Lima ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus Sembilan belas ribu enam ratus dua puluh rupiah ) ;
- Bahwa denda adalah termasuk pendapatan Negara bukan pajak ;
- Bahwa semua Bendahara penerima dapat melakukan penyeteran pendapatan Negara bukan pajak (PNBP) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang saksi sebutkan adalah pendapatan Negara bukan pajak dari Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006-2007 dengan kode Akun 423114 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi X tersebut terdakwa membenarkannya;

## **Keterangan Saksi XI: AGUS RIZAL, A. Md. ;**

- Bahwa saksi diperiksa adalah sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi dalam penanganan 57 (lima puluh tujuh) perkara tindak pidana Perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006 - 2007 ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Eddy Soetiyono, SH., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Merauke pada Kantor Kejaksaan Negeri Merauke namun saksi tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa ;
- Bahwa Riwayat Pendidikan saksi adalah :
  - SDN 19 Pekanbaru lulus tahun 1989 ;
  - SMPN 3 Pekanbaru lulus tahun 1992 ;
  - SPP Dumai lulus tahun 1995 ;
  - Akademi Maritim di Padang lulus tahun 1999 ;Sedangkan riwayat Pekerjaan saksi adalah :
  - TNI AL di Surabaya tahun 2002/2003;
  - TNI AL di Merauke tahun 2003/2007 sebagai Dan Kapal Angkatan Laut ;
  - TNI AL di Surabaya tahun 2007/2009 sebagai Kepala Departemen Operasi KRI Sambu 902 ;
  - TNI AL di Merauke tahun 2009 sampai saat ini sebagai Pasops Denma Lantamal 11 Merauke ;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pembantu yang bertugas melakukan pengecekan kapal yang terkena tindak pidana perikanan, sedangkan untuk tindak lanjutnya dilakukan oleh team penyidik ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah kapal yang telah ditangkap dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Merauke, tetapi data yang ada dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Merauke sesuai surat Nomor : B/046/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008 perkara Kapal yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006/2007 ada sebanyak 57 (lima puluh tujuh) ;

- Bahwa sebagian kapal dalam kondisi baik ;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan dokumen kapal, ABK, dan muatan kapal ;
- Bahwa semua kapal yang saksi cek ada bermuatan ikan ;
- Bahwa kalau ada kapal yang bermuatan ikan, ikan-ikan tersebut tetap dititipkan di atas kapal tersebut sambil menunggu proses selanjutnya ;
- Bahwa semua penyidik yang menangani ke 57 (lima puluh tujuh) kapal tersebut telah di Mutasi di luar kota Merauke ;
- Bahwa selain ke 57 kapal tersebut apakah ada perkara pelayaran lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada kapal yang di lelang atau tidak;
- Bahwa keterangan saksi pada point 10 tersebut adalah benar ;
- Bahwa ada sebanyak 3 (tiga) kapal yang diserahkan ke Departemen Tenaga Kerja;
- Bahwa tidak semua kapal dalam kondisi baik, ada juga kapal yang tidak memiliki Radar;
- Bahwa Kapal ditambatkan di Kolam TNI AL Merauke, sedangkan ABK kapal diurus oleh pengelola kapal ;
- Bahwa ada kapal yang ditambatkan telah tengelam ;
- Bahwa mengenai ada ABK kapal yang pulang ke Cina saksi tidak tahu ;

## **Keterangan Saksi XII: M A S M U I, S.Sos.;**

- Bahwa saksi diperiksa adalah sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi dalam penanganan 55 (lima puluh lima) perkara tindak pidana Perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006 - 2007 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Eddy Soetiyono, SH., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Merauke pada Kejaksaan Negeri Merauke sebagai pimpinan saksi, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;

- Bahwa Riwayat Pendidikan saksi adalah :

- SDN Demak tamat tahun 1975 ;
- SMPN Salatiga tamat tahun 1984 ;
- SMA Jayapura tamat tahun 1986;
- S-1 Merauke tamat tahun 2006 ;

Sedangkan riwayat pekerjaan saksi adalah;

- CPNS di Kejaksaan Negeri Merauke tahun 1996 ;
- CPN di Kejaksaan Negeri Merauke tahun 1998 staf Pidsus ;
- Tahun 2000 Penyesuaian ijazah S-1. ;
- Tahun 2001 sebagai Kaur Keuangan ;
- Tahun 2004 /2007 sebagai Bendahara Penerima ;
- Bulan Juli 2008 di Mutasi ke Timika

- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Bendahara Penerima pada tahun 2004 - 2007 adalah :

- Menerima uang denda, uang perkara ongkos perkara, uang hasil lelang, uang rampasan ;
- Menyetorkan uang yang saksi terima ke Kas Negara melalui Bank BRI Cabang Merauke ;
- Membukukan uang ke dalam buku kas umum maupun buku kas pembantu ;
- Menyiapkan laporan yang berkaitan dengan penerimaan uang ;

- Bahwa jumlah uang denda dari perkara Perikanan yang saksi terima pada tahun 2006 -2007 adalah sebesar Rp. 1.765.000.000,- ( Satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah );

- Bahwa uang denda perkara perikanan tersebut sudah saksi setorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui Bank BRI Cabang Merauke ;

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan penyetoran tersebut adalah saksi SUPARNO, SH. M.Hum, dan saksi I WAYAN SUTARJANA, SH.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penyetoran uang denda perkara perikanan tersebut saksi tidak ada melaporkan kepada terdakwa/Kajari ( EDI SOETIYONO, SH.);
- Bahwa saksi tahu di Kantor Kejaksaan Negeri Merauke pernah dilakukan pelelangan, tetapi saksi tidak mengetahui persis tentang pelaksanaan lelang tersebut;
- Bahwa jumlah uang hasil Lelang Barang bukti dari perkara perikanan pada tahun 2006-2007 yang saksi terima adalah sebesar Rp. 396.900.000,- ( Tiga ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah );
- Bahwa uang Lelang barang bukti perkara perikanan tersebut sudah saksi setorkan ke Kas Negara melalui Bank BRI Cabang Merauke;
- Bahwa saksi pernah menerima foto copy bukti pemyetoran SSBP ( Surat setoran bukan pajak) atas uang hasil lelang dari saudara CANDRA, SH. (Kasubsi penyidikan pada Kejaksaan Negeri Merauke) sebesar Rp. 747.247.000,- ( Tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah );
- Bahwa uang ongkos perkara yang saksi terima sudah saksi setorkan ke Kas Negera sebesar Rp. 161.000,- ( Seratus enam puluh satu ribu rupiah );
- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2006, saksi pernah diperintah oleh saksi SUPARNO,SH. M.Hum (mantan kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Merauke ) untuk mengecek pengiriman dana dari KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) ke BRI Cabang Merauke sejumlah Rp. 1.156.478.994.- ( Satu milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus tgujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) di rekening Kantor Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : 0352.01.000017.30.1. berdasarkan keterangan dari Bank BRI Cabang Merauke dana tersebut belum ada, beberapa hari setelah di cek kembali dana tersebut sudah masuk dari KP2LN lalu saksi dan Bendaharawan Kantor Kejaksaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi mencairkan dana tersebut di Bank BRI Cabang Merauke, lalu uang tersebut saksi setorkan kepada kajari (Eddy Soetiyono);

- Bahwa yang pergi ke Bank BRI untuk mengecek dana dari KP2LN sudah masuk ke rekening Kantor Kejaksaan adalah saksi bersama dengan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Kejaksaan Negeri Merauke ;
- Bahwa setelah dana dari KP2LN tersebut sudah masuk selanjutnya saksi cairkan dan serahkan kepada Kajari Merauke EDI SOETIYONO, SH.;
- Bahwa saksi pernah mengirim uang kepada seseorang di Jakarta atas perintah saksi SUPARNO, SH.M.Hum dan terdakwa/Mantan Kajari Merauke EDI SOETIYONO, SH.
- Bahwa uang tersebut saksi kirimkan melalui perorangan di Jakarta ;
- Bahwa saksi Suparno, SH.M.Hum., pernah menitipkan uang di Rekening saksi tapi itu hanya titipan sementara saja, karena besoknya uang tersebut sudah dicairkan kembali dan saksi serahkan kepada saksi Suparno, SH.M.Hum.;
- Bahwa saksi Suparno, SH.M.Hum., sudah lebih dari 1 (satu) kali menitipkan uang di rekening saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang apa yang dititipkan oleh saksi Suparno, SH.M.Hum. tersebut;
- Bahwa yang berhak mencairkan dana pada Rekening Kejaksaan Negeri Merauke adalah Penguasa Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Kejaksaan Negeri Merauke ;
- Bahwa saksi selaku bendahara penerima tidak berhak untuk mengeluarkan dana/ uang dari rekening kejaksaan negeri Merauke;
- Bahwa mengenai cek Nomor : CEE 530746 ada penarikan dana sejumlah Rp. 1.156.478.994,- ( Satu milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu Sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah ) saksi mengetahuinya karena saksi yang mencairkannya dengan bendahara Pengeluaran;

- Bahwa dalam setiap penerimaan uang denda, uang hasil lelang dan ongkos perkara selalu dicatat atau dibuatkan suatu Berita Acara ;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Penerima sudah pernah membuat Berita Acara tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan 55 (lima puluh lima) perkara kapal yang telah di Putus oleh Pengadilan secara keseluruhnya sudah ada uang denda ataupun uang hasil lelang yang saksi terima selaku Bendahara Penerima yang mana uang denda maupun uang hasil lelang tersebut sudah saksi setorkan seluruhnya ke kas Negara namun dimana sebelum saksi pindah/mutasi ke Timaka bukti-bukti penyeteroran atas uang denda maupun lelang tersebut saksi simpan di dalam laci meja saksi pada saat saksi masih menjabat sebagai bendahara penerima dan pada saat saksi diperiksa oleh Tim Pengawas Kajati saksi sudah tidak menemukan lagi bukti-bukti setor tersebut;
- Bahwa Khusus untuk uang denda, saksi selaku bendahara penerima sudah pernah membuat 5 (lima) Berita Acara penyerahan, yang bukti setornya baru saksi temukan yaitu :
  1. Berita Acara uang Denda dan Ongkos perkara atas nama KUNTARI denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) dan Ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah ) yang diserahkan oleh Jaksa ANTONIO, SH.
  2. Berita Acara uang Denda dan Ongkos perkara atas nama HASAN denda sebesar Rp. 40.000.000,- ( Empat puluh juta rupiah) dan Ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah ) yang diserahkan oleh Jaksa CANDRA, SH.
  3. Berita Acara uang Denda dan Ongkos perkara atas nama LIN SHENG YIN denda sebesar Rp. 400.000.000,- ( Empat ratus juta rupiah) dan Ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah ) yang diserahkan oleh Jaksa I WAYAN SUTARJANA,SH.
  4. Berita Acara uang Denda dan Ongkos perkara atas nama ZHANG WEII SHENG denda sebesar Rp. 100.000.000,- ( Seratus juta rupiah) dan Ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah ) yang diserahkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berita Acara uang Denda dan Ongkos perkara atas nama UNTUNG YULI PAKRI, Dkk denda sebesar Rp. 40.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah) dan Ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah ) yang diserahkan oleh Jaksa ARJUNA BUDI S.TAMBUNAN SH;
- Bahwa masih ada beberapa Berita Acara penyerahan lainnya yang pernah saksi buat tetapi sudah tidak saksi temukan lagi, dimana sebelum saksi Mutasi ke Timika baik Berita Acara penyerahan maupun bukti setorannya tersebut juga saksi simpan di dalam meja laci saksi di kantor Kejaksaan Negeri Merauke;
  - Bahwa khusus untuk kelima berita acara yang saksi buat dan saksi jelaskan di atas saksi temukan di dalam tas saksi yang saksi simpan di rumah;
  - Bahwa untuk uang denda, uang hasil lelang dan ongkos perkara telah saya catat dalam buku Kas Umum ;
  - Bahwa mengenai pelaksanaan pelelangan di Kantor ke Jaksaan Negeri Merauke saksi tidak tahu secara persis, tetapi saksi ada melihat petugas dari KP2LN Jayapura datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Merauke menemui mantan Kajari Merauke terdakwa EDDY SOETIYONO, SH. dan saksi SUPARNO,SH. (Mantan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Merauke) ;
  - Bahwa pada tahun 2008-2009 saksi SUPARNO,SH.M.Hum., pernah menghubungi saksi agar menyerahkan data-data yang berkaitan dengan penanganan perkara perikanan, namun permintaan tersebut tidak pernah saksi penuhi, jadi tidak ada data-data apapun yang pernah saksi serahkan kepada saksi SUPARNO,SH.M.Hum., maupun kepada terdakwa EDDY SOETIYONO, SH.
  - Bahwa saksi mempunyai Rekening pada Bank BRI Cabang Merauke "Britama" atas nama MAS'MUI rekening Nomor: 0352-01-006258-50-7 ;
  - Bahwa pada saat saksi hendak ke Jayapura untuk mengikuti pelatihan saksi SUPARNO ada memberikan saksi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau KP2LN ada menyetor uang ke Rekening Kejaksaan Negeri sebesar Rp. 1.138.846.000,- Pada tahun 2006-2007, namun saksi ada menyetor uang ke Kas Negara sebanyak 3 (tiga) kali yaitu ;
  1. Tanggal 4 Juli 2006 saya menyetor uang ke Kas Negara sebesar Rp. 42.900.000,- ( Empat puluh dua jutta Sembilan ratus ribu rupiah ) ;
  2. Tanggal 5 Juli 2007 saya menyetor uang ke Kas Negara sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah )
  3. Tanggal 9 Juli 2007 saya menyetor uang ke Kas Negara sebesar Rp. 180.000.000,- ( Seratus delapan puluh juta rupiah ) ;
- Bahwa saksi pernah menarik uang sebanyak 3 (tiga) kali dari Rekening Kejaksaan Negeri Merauke yaitu; Pertama sebesar Rp. 276.804.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat ribu rupiah ) ; Kedua sebesar Rp. 361.350.000,- ( Tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ketiga sebesar Rp. 675.675.000,- ( Enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah );
- Bahwa ternyata uang yang saksi tarik bukan dari rekening Kejaksaan Negeri tetapi melainkan dari rekening saudara EDI SOETIYONO nomor: 0352-01-013956-50-2 tetapi rekening tersebut atas nama Kantor Kejaksaan Negeri Merauke, hal itu baru saksi ketahui pada saat saksi mencari bukti penyerahan uang dari Jaksa, Kasi Pidsus maupun Kajari pada tahun 2006/2007 saat ada pemeriksaan di pengawasan karena ada temuan uang lelang yang belum disetor ke Kas Negara, dalam pencarian itu saksi menemukan konsep Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Merauke An. Tersangka : Eddy Soetiyono, SH, yang dikirim ke KP2LN Jayapura, yang mana isinya meminta kepada KP2LN untuk mentransfer uang hasil lelang ke Rekening Kantor Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : 0352-01-013956-50-2, padahal setahu saksi Rekening Kejaksaan Negeri Merauke adalah : 0352-01-000017-30-1, dan dalam pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan saksi mengetahui bahwa Rekening Nomor : 0352-01-013956-50-2 benar atas nama Kantor Kejaksaan Negeri Merauke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun specimen tanda tangannya an. Tersangka Eddy Soetiyono, SH tanpa melibatkan Bendahara Pengeluaran, sehingga pencairan dana dari Rekening tersebut dapat dilakukan hanya oleh terdakwa Eddy Soetiyono, SH. ;

- Bahwa saksi pernah menyetor uang kepada saudara Mulyadi sebesar Rp. 1 Milyar lebih yang saksi kirim melalui Via BRI Cab. Merauke;
- Bahwa Nomor Rekening Kantor Kejaksaan Negeri Merauke adalah 0352-01-000017-30-1, yang dipegang oleh penguasa anggaran dan bendahara pengeluaran ;
- Bahwa saksi tidak bisa mengambil uang secara langsung tanpa melalui bendahara pengeluaran ;
- Bahwa penyetoran pada Kas Negara tutup jam 11.30 wit ;
- Bahwa setahu saksi sebelum terdakwa atau mantan Kajari Eddy Soetiyono, SH, pindah/mutasi, di Kantor Kejaksaan Negeri Merauke pernah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada waktu pencairan dana sebesar Rp. 1.156.478.994 saksi bersama-sama Masita (bendahara pengeluaran) datang ke BRI Merauke dengan membawa cek yang sudah ditanda tangani oleh terdakwa EDDY SOETIYONO,SH. dan Bendahara Pengeluaran, dan pada saat di Bank BRI saksi yang maju ke teller untuk menyerahkan cek selanjutnya saksi menerimma dana dari teller bank sesuai nominal cek yang kami serahkan dan selanjutnya uang tersebut pada saat di bank saksi serahkan langsung ke MASITA, kemudian kami berdua kembali ke kantor dan Masita yang memberikan uang tersebut kepada terdakwa EDDY SOETIYONO, SH., setelah MASITA menyerahkan dan keluar dari ruangan menyampaikan ke saksi kalau uang tersebut sudah diterima oleh terdakwa EDDY SOETIYONO, SH., oleh karena itu perlu saksi tegaskan saksi hanya menerima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut pada waktu di Bank, namun setelah itu langsung saksi serahkan kepada MASITA dan selanjutnya seperti apa yang sudah saksi katakana ;

- Bahwa saksi pernah menelepon/SMS terdakwa Eddy Soetiyono, SH., dan mengatakan ada kekurangan setoran sebesar Rp.600.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi juga pernah menyetor uang ke Kas Negara tapi jumlahnya saksi lupa namun saksi dapat memperlihatkan asli bukti setoran ke Kas Negara tersebut sebagai berikut;

1. SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), tertanggal 15 Juni 2006 dari Rek.0352 0352053 1101 67 cash IDR 75.000.000,- ke Rek. 0552-01-000188-30-6 (Kas Negara) oleh Bendahara Khusus Penerima Kejari MRK, Uraian: uang denda Put. PN.perkaraN0.85/Pid.B/2006/PN.MRK. An. Lin Shi Hua, dkk .
2. SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), tertanggal 15 Juni 2006 dari Rek.0352 0352053 1101 69 cash IDR 50.000.000,- ke Rek. 0552-01-000188-30-6 (Kas Negara) oleh Bendahara Khusus Penerima Kejari MRK, Uraian: uang denda Put. PN.perkaraN0.69/Pid.B/2006/PN.MRK. An. Hsu Fu Chun, dkk .
3. SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), tertanggal 23 Agustus 2006 dari Rek.0352 0352053 1101 58 cash IDR 50.000.000,- ke Rek. 0552-01-000188-30-6 (Kas Negara) oleh Bendahara Khusus Penerima Kejari MRK, Uraian: uang denda Put.PN.perkaraN0.51/Pid.B/2006/PN.MRK. An. Kasim Sonther, dkk .
4. SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), tertanggal 01 Desember 2006 dari Rek.0352 0352054 1101 97 cash IDR 200.000.000,- ke Rek. 0552-01-000188-30-6 (Kas Negara) oleh Bendahara Khusus Penerima Kejari MRK, Uraian: uang denda Put. PN. perkara N0. 109/Pid.B/2006/PN.MRK. An. Mulyadi, dkk .
5. SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), tertanggal 12 Februari 2007 dari Rek.0352 0352056 1101 51 cash IDR 225.000.000,- ke Rek. 0552-01-000188-30-6 (Kas Negara) oleh Bendahara Khusus Penerima Kejari MRK, Uraian: uang denda Put. PT. perkara N0. 97/Pid.B/2006/PN.MRK. An. Pepen Martin Ratama, dkk .

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XII tersebut terdakwa sebagian membenarkannya dan sebagian lagi tidak benar yaitu keterangan saksi yang mengatakan bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.156.478.994,- ( Satu milyar seratus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah ) kepada terdakwa karena terdakwa tidak pernah menerimanya sama sekali;--

### Keterangan Saksi XIII: ADHI WINARNO,SH.;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penanganan 55 (lima puluh lima) perkara tindak pidana Perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006 - 2007 ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Eddy Soetiyono, SH., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, sebagai pimpinan saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Kejaksaan Negeri Merauke sejak tahun 2000 dan diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran di Kejari Merauke sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2009 saksi Suparno, S.H., M.Hum. pernah menelpon saksi untuk meminta No. Rek. Kejari Merauke dan atas persetujuan saksi B. Sudiro Husodo, S.H., saksi memberikan No. Rek Kejari Merauke kepada saksi Suparno, S.H., M.Hum.;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2009 saksi Suparno, S.H., M.Hum. ada mengirim uang ke No. Rek. Kejari Merauke 0352-01-000017-30-1 dengan rincian pengiriman sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 30 Januari 2009 sejumlah Rp. 100.000.000,- dikirim dari BRI Pati Nomor User : 0066055;
  2. Pada tanggal 30 Januari 2009 sejumlah Rp. 100.000.000,- dikirim dari BRI Pati Nomor User : 0066055;
  3. Pada tanggal 30 Januari 2009 sejumlah Rp. 150.000.000,- tidak diketahui dari bank mana tetapi terlacak user ID : 0369042;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada saksi Suparno, S.H., M.Hum. mengenai uang kiriman tersebut dan dijawab oleh saksi Suparno, S.H., M.Hum. bahwa saksi tidak perlu tahu karena Kajari B. Sudiro Husodo, S.H. sudah mengetahui mengenai uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2009, saksi diperintahkan mencairkan uang kiriman dari saksi Suparno, S.H., M.Hum. sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta tersebut dan disimpan di Brangkas Kejari Merauke;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2009 saksi B. Sudiro Husodo, S.H. memberikan bungkus uang untuk disatukan dengan uang kiriman saksi Suparno, S.H., M.Hum. dan saksi baru mengetahui jumlah uang dalam bungkus tersebut ketika dibawa ke ruangan Kajati Papua Widyopramono, S.H. sebesar Rp. 313.600.000,- (tiga ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi menghitung uang tersebut secara keseluruhan maka jumlah uang yang diserahkan ke Kajati Papua Widyopramono, S.H. adalah sejumlah Rp. 663.600.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian dibuatkan berita acara penyerahan uang tersebut dari Kajari Merauke ke Kajati Papua yang saya saksikan sendiri bersama dengan saksi M. Said, S.H., M.H.;
- Bahwa uang tersebut selanjutnya telah dititipkan ke rekening penitipan Barang Bukti di BRI Cabang Merauke dengan No. Rek. 352-01-000992-30-7;
- Bahwa saksi tahu uang tersebut berkaitan dengan uang hasil lelang barang rampasan kapal perikanan yang ditangani oleh terdakwa Eddy Soetiyono, SH., mantan Kajari Merauke dan saksi Suparno, SH.Mhum., setelah membaca Berita Acara Serah terima terinci mengenai uang hasil lelang atas nama terpidana sebagai berikut :
  1. Lin Dian dian Dkk sebesar : Rp. 110.500.000,-;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lu Zhong Jin Dkk sebesar	: Rp. 106.000.000,-;
3. Ding Fang Long Dkk sebesar	: Rp. 200.000.000,-;
4. Way Qua Qing Dkk sebesar	: Rp. 115.100.000,-;
5. Huay Yong Kay Dkk sebesar	: Rp. 92.000.000,-;
6. Way Hepiq Dkk sebesar	: <u>Rp. 40.000.000,-; +</u>
Total	: Rp. 663.600.000,-;

- Bahwa saksi tidak pernah memasukkan/meregisterkan mengenai uang hasil lelang tersebut ke dalam Buku Penerimaan Bendahara;
- Bahwa mengenai adanya uang sejumlah Rp. 663.600.000,- tersebut saksi maupun Kajari saksi B. Sudiro Husodo, S.H. menganggap uang tersebut sebagai uang di luar DIPA;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai pelaksanaan lelang ada Kejaksaan Negeri Merauke;
- Bahwa saat mendekati Hari Raya Idul Fitri tahun 2006 saksi pernah diberi uang oleh terdakwa Eddy Soetiyono sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XIII tersebut terdakwa membenarkannya;

### **Keterangan Saksi XIV: SUPARNO, SH,M.Hum.**

- Bahwa saksi diperiksa adalah sehubungan dengan adanya dugaan penyelewengan keuangan negara dalam penanganan 54 (lima puluh empat) perkara tindak pidana perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006-2007;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Eddy Soetiyono, sebagai mantan Kepala Kejaksaan Negeri Merauke dan sebagai mantan pimpinan saksi, namun saksi tidak mempunyai hubungan saudara maupun keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa adapun riwayat pekerjaan terdakwa adalah sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Staf TU Kejari Banyumas tahun 1994;
- Jaksa Fungsional Kejari Prbalingga tahun 1998;
- Kasubsi Subversi kejari Balikpapan tahun 1999;
- Jaksa fungsional Kejari Yogyakarta/Tugas belajar tahun 1999-2003;
- Kasi Pidsus Kejari Merauke tahun 2004-2007;
- Kasi Pidum Kejari Jakarta Barat tahun 2007;
- Kasi Evaluasi laporan Ekonomi dan moneter bidang Intelijen keagungan tahun 2009 –sekarang;

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kasi Pidsus Kejari Merauke sejak bulan Desember 2003 s/d bulan Desember 2007 berdasarkan SK Jaksa Nomor Kep-IV/132/C.4/05/2003 tanggal 7 Mei 2003 ;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kasi Pidsus sesuai dengan KEPJA Nomor : KEP-115/JA/10/1999 adalah melakukan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus di daerah hukum kejaksaan negeri yang bersangkutan (Pasal 667) dan Kasi Pidsus juga menyelenggarakan fungsi sesuai Pasal 668;

- Bahwa adapun struktur organisasi kejaksaan Merauke adalah;

- Terdakwa Eddy Soetiyono, SH., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Merauke;
- Kasubag.pembinaan : Holidi;
- Kasi Intelejen; Antonio M. Araujo, SH.MH;
- Kasi Pidum; Yafeth Ruben Bonai, SH;
- Kasi Pidsus; Suparno, SH. M.Hum.;
- Kasi Datun; Karimun, SH (tahun 2006 s/d januari 2007 kemudian diganti oleh Eko Lubis, SH.);
- Bendahara Penerimaan : Masmui;
- Bendahara Pengeluaran: Masita;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Jaksa-Jaksa yang bertugas pada Kejaksaan Negeri Merauke pada saat terdakwa sebagai Kasi Pidsus adalah;

1. Iwayan Sutarjana sebagai Kasubsi Penyidikan Pidsus;
2. Eko Kumara Lubis sebagai Kasubsi Sospol Intel, yang selanjutnya mengganti terdakwa sebagai Kasi Datun;
3. Candra sebagai Kasubsi Penuntutan Pidsus;
4. Arjuna Tambunan sebagai Jaksa Fungsional Pidum;
5. Rifky sebagai Kasubsi Penyidikan Pidsus;
6. Kartono sebagai Fungsional Pidum;
7. Victor sebagai Jaksa Fungsional Intelijen;
8. Yogi Buana sebagai Fungsional Pidum;

- Bahwa adapun 54 (lima puluh empat) berkas perkara tindak pidana perikanan yang ditangani oleh Kejari Merauke yang diterima dari penyidik Lanal Merauke sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Berkas perkara Nomor : T/01/III/2006/Lanal Merauke An. tersangka Zhou Gong Wei dan Liu Limin;
2. Berkas perkara Nomor : T/02/III/2006/Lanal Merauke An. tersangka Xujianguo dan Liu Wei;
3. Berkas perkara Nomor : T/03/III/2006/Lanal Merauke An. tersangka Yuwezhong dan Shimin;
4. Berkas perkara Nomor : T/17/IV/2006/Lanal Merauke An. tersangka Wang Gua Qing dan Xia Ya Quo;
5. Berkas perkara Nomor : T/18/IV/2006/Lanal Merauke An. tersangka Huang Yong Kang dan Wang Taian;
6. Berkas perkara Nomor : T/26/V/2006/Lanal Merauke An. tersangka Lu Zhong Jin dan Zhang Libo;
7. Berkas perkara Nomor : T/29/V/2006/Lanal Merauke An. tersangka Lin Dian Dian dan Lin Dai YD;
8. Berkas perkara Nomor : T/30/V/2006/Lanal Merauke An. tersangka Lin Sao Feng dan Chen Nai Yang;
9. Berkas perkara Nomor : T/32/VI/2006/Lanal Merauke An. tersangka Ding Fang Long dan Zhong Yang;
10. Berkas perkara Nomor : T/42/VII/2006/Lanal Merauke An. tersangka Pepen Martin Ratama dan Joseph Kadari;
11. Berkas perkara Nomor : T/47/XI/2006/Lanal Merauke An. tersangka Zhou Gong Yang dan Kong Qingbu;
12. Berkas perkara Nomor : T/48/XI/2006/Lanal Merauke An. tersangka Wu Bing Yun dan Zhang Jiezhui;
13. Berkas perkara Nomor : T/50/XI/2006/Lanal Merauke An. tersangka Manop Imamphai dan Nikorn Wichajan;
14. Berkas perkara Nomor : T/51/XI/2006/Lanal Merauke An. tersangka Jamrong Phimhin dan Phonto Phannongwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Berkas perkara Nomor : T/52/XI/2006/Lanal Merauke An. tersangka Kasem Sonthirak dan Anuchit Sonthirak;
16. Berkas perkara Nomor : T/53/XI/2006/Lanal Merauke An. tersangka Thawatchai dan Wichan Vaengern;
17. Berkas perkara Nomor : T/34/VII/2006/Lanal Merauke An. tersangka Puryono dan Risi;
18. Berkas perkara Nomor : T/37/VII/2006/Lanal Merauke An. tersangka Kuntari dan Noldy Arthur Rompas;
19. Berkas perkara Nomor : T/49/XI/2006/Lanal Merauke An. tersangka Samad Kampo dan Chai Kinanti;
20. Berkas perkara Nomor : T/40/VII/2006/Lanal Merauke An. tersangka Sahran dan Yahdi Robby;
21. Berkas perkara Nomor : T/23/V/2006/Lanal Merauke An. tersangka Abdul Jalil dan Doung Churai;
22. Berkas perkara Nomor : T/38/VII/2006/Lanal Merauke An. tersangka Sutarpin dan Santosa;
23. Berkas perkara Nomor : T/24/V/2006/Lanal Merauke An. tersangka Hsu Fu Chun dan Huang Tang Long;
24. Berkas perkara Nomor : T/33/VII/2006/Lanal Merauke An. tersangka Joko Dadmoyo dan Iamanto;
25. Berkas perkara Nomor : T/43/III/2006/Lanal Merauke An. tersangka Wang Xili;
26. Berkas perkara Nomor : T/04/III/2006/Lanal Merauke An. tersangka Luosh Hsiung;
27. Berkas perkara Nomor : T/35/VII/2006/Lanal Merauke An. tersangka Untung Yuli dan Hari Supoyo Slamet;
28. Berkas perkara Nomor : T/12/IV/2006/Lanal Merauke An. tersangka Wang Xichun dan Wang Shanhong dan Cai Jing Ting;
29. Berkas perkara Nomor : T/08/III/2006/Lanal Merauke An. tersangka Hsu Fu Ching dan Huang Ho Chuan;
30. Berkas perkara Nomor : T/01/II/2006/Lanal Merauke An. tersangka Julianto dan Prayong Romchan;
31. Berkas perkara Nomor : T/54/XII/2006/Lanal Merauke An. tersangka Zhou Xiakai dan Chen Kongying;
32. Berkas perkara Nomor : T/44/VIII/2006/Lanal Merauke An. tersangka Zhou Deqiang;
33. Berkas perkara Nomor : T/31/VI/2006/Lanal Merauke An. tersangka Zhang Wei Sheng dan He Liang Hai;
34. Berkas perkara Nomor : T/41/IV/2006/Lanal Merauke An. tersangka Lin Sheng Yin, Wu Wei Ying dan Un Shao Hui;
35. Berkas perkara Nomor : T/14/IV/2006/Lanal Merauke An. tersangka Asan dan Chang Chang Shih;
36. Berkas perkara Nomor : T/09/III/2006/Lanal Merauke An. tersangka Song Jijia dan Nianjia Liang;
37. Berkas perkara Nomor : T/16/IV/2006/Lanal Merauke An. tersangka Thongchai Larjandee dan Chairat Songkhamdee;
38. Berkas perkara Nomor : T/54/XII/2006/Lanal Merauke An. tersangka Zhou Xiakai dan Chen Kongying;
39. Berkas perkara Nomor : T/05/III/2006/Lanal Merauke An. tersangka Chen Kongfa dan Nian Kebin;
40. Berkas perkara Nomor : T/22/V/2006/Lanal Merauke An. tersangka Hermanto Pardede dan Joung Min Char;
41. Berkas perkara Nomor : T/06/III/2006/Lanal Merauke An. tersangka Nian Jing Xing dan Wang Zheng Song;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Berkas perkara Nomor : T/02/II/2006/Lanal Merauke An. tersangka Chendraori;
43. Berkas perkara Nomor : T/27/V/2006/Lanal Merauke An. tersangka Lin Shi Hua dan Huchengen;
44. Berkas perkara Nomor : T/39/VII/2006/Lanal Merauke An. tersangka Edwin GN dan Oma All Adi;
45. Berkas perkara Nomor : T/10/III/2006/Lanal Merauke An. tersangka Yung Jong Yul dan Jo Kwang Min;
46. Berkas perkara Nomor : T/11/III/2006/Lanal Merauke An. tersangka Lin Qing Chao dan Lekejun;
47. Berkas perkara Nomor : T/25/V/2006/Lanal Merauke An. tersangka Pan Rung Guei dan Chen Jung Lung;
48. Berkas perkara Nomor : T/21/IV/2006/Lanal Merauke An. tersangka Shen Ming Hua dan Chen Jyi Nan;
49. Berkas perkara Nomor : T/36/VII/2006/Lanal Merauke An. tersangka Eduard Talutu dan Winarno;
50. Berkas perkara Nomor : T/46/XI/2006/Lanal Merauke An. tersangka Mulyadi dan Wanthee Wicha Cheep;
51. Berkas perkara Nomor : T/28/V/2006/Lanal Merauke An. tersangka Lin Jian Mu dan Yang Jin Mu;
52. Berkas perkara Nomor : T/19/IV/2006/Lanal Merauke An. tersangka Preecha Morrat dan Veerayut;
53. Berkas perkara Nomor : T/04/III/2007/Lanal Merauke An. tersangka Yuan Li Kui dan Pan Run Long;
54. Berkas perkara Nomor : T/05/III/2007/Lanal Merauke An. tersangka Sumarno dan Prasit Soipimai;

- Bahwa sesuai perintah lisan terdakwa Eddy Soetiyono, SH., agar setiap penerimaan SPDP dan penerimaan berkas perkara tahap I (pertama) untuk segera dicatat ke dalam Buku Register RP - 6 dan RP - 7;
- Bahwa dari 54 (lima puluh empat) berkas perkara tersebut yang dicatat di register hanyalah sebanyak 16 (enam belas) berkas perkara sebagai berikut :

1. Berkas perkara Nomor : T/01/III/2006/Lanal Merauke An. tersangka Zhou Gong Wei dan Liu Limin;
2. Berkas perkara Nomor : T/02/III/2006/Lanal Merauke An. tersangka Xujianguo dan Liu Wei;
3. Berkas perkara Nomor : T/03/III/2006/Lanal Merauke An. tersangka Yuwezhong dan Shimin;
4. Berkas perkara Nomor : T/17/IV/2006/Lanal Merauke An. tersangka Wang Gua Qing dan Xia Ya Quo;
5. Berkas perkara Nomor : T/18/IV/2006/Lanal Merauke An. tersangka Huang Yong Kang dan Wang Taian;
6. Berkas perkara Nomor : T/26/V/2006/Lanal Merauke An. tersangka Lu Zhong Jin dan Zhang Libo;
7. Berkas perkara Nomor : T/29/V/2006/Lanal Merauke An. tersangka Lin Dian Dian dan Lin Dai YD;
8. Berkas perkara Nomor : T/30/V/2006/Lanal Merauke An. tersangka Lin Sao Feng dan Chen Nai Yang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berkas perkara Nomor : T/32/VI/2006/Lanal Merauke An. tersangka Ding Fang Long dan Zhong Yang;
10. Berkas perkara Nomor : T/42/VII/2006/Lanal Merauke An. tersangka Pepen Martin Ratama dan Joseph Kadari;
11. Berkas perkara Nomor : T/47/XI/2006/Lanal Merauke An. tersangka Zhou Gong Yang dan Kong Qingbu;
12. Berkas perkara Nomor : T/48/XI/2006/Lanal Merauke An. tersangka Wu Bing Yun dan Zhang Jiezhui;
13. Berkas perkara Nomor : T/50/XI/2006/Lanal Merauke An. tersangka Manop Imampai dan Nikorn Wichajan;
14. Berkas perkara Nomor : T/51/XI/2006/Lanal Merauke An. tersangka Jamrong Phimhin dan Phonto Phannongwa;
15. Berkas perkara Nomor : T/52/XI/2006/Lanal Merauke An. tersangka Kasem Sonthirak dan Anuchit Sonthirak;
16. Berkas perkara Nomor : T/53/XI/2006/Lanal Merauke An. tersangka Thawatchai dan Wichan Vaengern;

- Bahwa terhadap 16 berkas perkara tersebut juga telah dicatat barang buktinya dalam register barang bukti RB – 2 yaitu barang bukti berupa kapal dan ikan sedangkan sisanya sebanyak 38 berkas perkara dicatat ke dalam buku register pembantu pidsus yang bentuknya menyerupai buku register yang ada;
- Bahwa alasan kenapa hanya 16 berkas perkara yang dicatat dalam buku register saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu perkara tindak pidana perikanan termasuk dalam kategori perkara penting (PK-Ting);
- Bahwa dari 54 berkas perkara saksi hanya membuat laporan secara tertulis sebanyak 16 berkas perkara sebagai PK-Ting ke Kejaksaan Tinggi sedangkan sisanya telah dilaporkan oleh terdakwa Eddy Soetiyono, SH., selaku Kajari kepada Kejaksaan Tinggi secara lisan;
- Bahwa terhadap 54 berkas perkara terhadap penelitian berkas perkara tersebut seluruhnya dinyatakan lengkap (P-21);
- Bahwa dari 54 berkas perkara jumlah keseluruhan tersangkanya adalah sebanyak 100 rang, yang mana pada tahap penyidikan tidak dilakukan penahanan kemudian pada tahap kedua sebagian ada yang dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kenapa hanya sebagian saja tersangkanya yang ditahan adalah dikarenakan agar dapat tetap menghidupkan mesin kapal;
- Bahwa untuk penyusunan dakwaan dibuat secara alternatif, misalnya; yang pertama UU Perikanan atau yang kedua UU Pelayaran;
- Bahwa ke 54 berkas perkara telah dilimpahkan seluruhnya ke Pengadilan Negeri Merauke;
- Bahwa dalam penanganan 54 berkas perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri tersebut saksi ada ditunjuk oleh kajari/terdakwa Eddy Soetiyono, SH., untuk menangani beberapa perkara baik sebagai Jaksa Peneliti (P-16) maupun sebagai jaksa Penuntut Umum (P-16A);
- Bahwa seingat saksi ada 18 (delapan belas) perkara yang saksi tangani antara adalah:
  1. Berkas perkara Nomor : T/01/III/2006/Lanal Merauke An. tersangka Zhou Gong Wei dan Liu Limin, barang bukti terdiri dari 1 unit kapal MV.Liao Dazhong Yu-1006, 6 kg ikan, 2 set jaring ikan dan surat/dokumen kapal;
  2. Berkas perkara Nomor : T/02/III/2006/Lanal Merauke An. tersangka Xujianguo dan Liu Wei; barang bukti terdiri dari 1 unit kapal MV.Meng Yuan Yu-20, 3 ton ikan, 2 set jaring ikan dan surat/dokumen kapal;
  3. Berkas perkara Nomor : T/30/V/2006/Lanal Merauke An. tersangka Lin Sao Feng dan Chen Nai Yang, barang bukti terdiri dari 1 unit kapal KM.Andatu Utama, 10 ton ikan, dan surat/dokumen kapal;
  4. Berkas perkara Nomor : T/42/VII/2006/Lanal Merauke An. tersangka Pepen Martin Ratama dan Joseph Kadari, barang bukti terdiri dari 1 unit kapal MT. Star-VII, 2.213 kl marine diesel oil, dan surat/dokumen kapal;
  5. Berkas perkara Nomor : T/47/XI/2006/Lanal Merauke An. tersangka Zhou Gong Yang dan Kong Qingbu, barang bukti terdiri dari 1 unit kapal MV.Liao Dazhong Yu-1177, 13 ton ikan, 2 set jarring ikan dan surat/dokumen kapal;
  6. Berkas perkara Nomor : T/50/XI/2006/Lanal Merauke An. tersangka Manop Imamphai dan Nikorn Wichajan, barang bukti terdiri dari 1 unit kapal MT. Mutiara Java-I, 60 ton ikan, 1 set jarring ikan, 1 unit mesin dan surat/dokumen kapal;
  7. Berkas perkara Nomor : T/52/XI/2006/Lanal Merauke An. tersangka Kasem Sonthirak dan Anuchit Sonthirak, barang bukti terdiri dari 1 unit kapal KM.Kompak-215, 2 set jarring ikan dan surat/dokumen kapal;
  8. Berkas perkara Nomor : T/34/VII/2006/Lanal Merauke An. tersangka Puryono dan Risi, barang bukti terdiri dari 1 unit kapal KM. Haiwang-69, 10 ton ikan, 1 set jaring ikan dan surat/dokumen kapal;
  9. Berkas perkara Nomor : T/23/V/2006/Lanal Merauke An. tersangka Abdul Jalil dan Doung Churai, barang bukti terdiri dari 1 unit kapal Km. Monarch, 160 ton ikan, 4 set jaring ikan dan surat/dokumen kapal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berkas perkara Nomor : T/04/III/2006/Lanal Merauke An. tersangka Luosh Hsiung, barang bukti terdiri dari 1 unit kapal Km. Graha Pratama-001, 10 ton ikan, 1 set jaring ikan dan surat/dokumen kapal;
11. Berkas perkara Nomor : T/12/IV/2006/Lanal Merauke An. tersangka Wang Xichun dan Wang Shanhong dan Cai Jing Ting, barang bukti terdiri dari 1 unit kapal MV.Lio Chang Yu-6085, 6 ton ikan, 2 set jarring ikan dan surat/dokumen kapal;
12. Berkas perkara Nomor : T/54/XII/2006/Lanal Merauke An. tersangka Zhou Xiaocai dan Chen Kongying, barang bukti terdiri dari 1 unit kapal MV. Fu Yuan Yu, 1 set jaring ikan dan surat/dokumen kapal;
13. Berkas perkara Nomor : T/31/VI/2006/Lanal Merauke An. tersangka Zhang Wei Sheng dan He Liang Hai, barang bukti terdiri dari 1 unit kapal MV Min Fu Zhou Yu-8009, 10 ton ikan, 2 set jaring ikan dan surat/dokumen kapal;
14. Berkas perkara Nomor : T/05/III/2006/Lanal Merauke An. tersangka Chen Kongfa dan Nian Kebin, barang bukti terdiri dari 1 unit kapal MV.Liao Dazhong Yu-1006, 6 kg ikan, 2 set jarring ikan dan surat/dokumen kapal;
15. Berkas perkara Nomor : T/02/II/2006/Lanal Merauke An. tersangka Chendraori, barang bukti terdiri dari 1 unit kapal MV.Liao Dazhong Yu-1006, 6 kg ikan, 2 set jarring ikan dan surat/dokumen kapal;
16. Berkas perkara Nomor : T/10/III/2006/Lanal Merauke An. tersangka Yung Jong Yul dan Jo Kwang Min, barang bukti terdiri dari 1 unit kapal MV.Young Duck-03, 54 ton ikan, dan surat/dokumen kapal;
17. Berkas perkara Nomor : T/05/III/2007/Lanal Merauke An. tersangka Sumarno dan Prasit Soipimai, barang bukti terdiri dari 1 unit kapal Nusantara, 8 ton ikan, 2 set jaring ikan, 200 unit alat pancing dan surat/dokumen kapal;
18. Berkas perkara Nomor : T/46/XI/2006/Lanal Merauke An. tersangka Mulyadi dan Wanthee Wicha Cheep, barang bukti terdiri dari 1 unit kapal MT. Viva, 451.292 kl marine diesel oil, surat/dokumen kapal dan uang tunai Rp.6.000.000,-;

- Bahwa dari 18 berkas perkara yang saksi tangani hanya 7 berkas perkara yang diregister yaitu;

1. Perkara An. tersangka Zhou Gong Wei dan Liu Limin
2. Perkara An. tersangka Xujianguo dan Liu Wei;
3. Perkara An. tersangka Lin Sao Feng dan Chen Nai Yang;
4. Perkara An. tersangka Pepen Martin Ratama dan Joseph Kadari ;
5. Perkara An. tersangka Zhou Gong Yang dan Kong Qingbu;
6. Perkara An. tersangka Manop Imamphai dan Nikorn Wichajan;
7. Perkara An. tersangka Kasem Sonthirak dan Anuchit Sonthirak;

- Bahwa rencana dakwaan atas perkara yang saksi tangani sudah dikonsultasikan ke Kejaksaan Tinggi maupun Ke Kejaksaan Agung melalui terdakwa Eddy Soetiyono, SH.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk setiap laporan hasil persidangan setahu saksi ada yang dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Papua namun ada juga yang tidak;
- Bahwa terhadap 18 berkas perkara yang terdakwa tangani isi Putusannya ada yang berupa pidana badan dan pidana denda sedangkan mengenai status barang buktinya ada yang dirampas untuk Negara ada juga yang dikembalikan kepada pemiliknya/terdakwa;
- Bahwa dari 54 berkas perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Merauke terdapat 38 berkas perkara yang barang buktinya berupa Kapal dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdiri dari;

1. KM. Haiwang-69;
2. KM. Dechhalsum-05;
3. MV. Qiong Yuan Yu-01;
4. MV. Qiong Yuan Yu-02;
5. KM. Mitra-102;
6. MV. Fu Yuan Yu-325;
7. KM. Mitra-808;
8. MV. Young Duck-03;
9. KM. Min Ping Yu-9702;
10. KM. Graha Pratama-001;
11. KM. Amampare Jaya-10;
12. KM. Permata-01;
13. MV. Panthong Thae;
14. KM. Bahari Timur-138;
15. KM. Mitra-881;
16. KM. Louise-I;
17. KM. Monarch;
18. KM. Hasuda-1806;
19. KM. Hasuda-1208;

20. KM. Hasuda-1207;
21. MV. Liao Chang Yu-6085;
22. MT. Long Teng-6;
23. KM. Min Fu Zhou Yu-8009;
24. KM. Cakra-02;
25. KM. Bonecom-I;
26. KM. Bonecom-III;
27. KM. Bonecom-V;
28. KM. Bonecom-VII;
29. KM. Bonecom-IX;
30. KM. Bonecom-XI;
31. KM. Bonecom-XVII;
32. MV. Liao Chang Yu-6033;
33. MV. Liao Chang Yu-6034;
34. KM. Surya Samudra;
35. KM. Kompak-216;
36. KM. Nusantara;
37. KM. Omalai;
38. KM. Surya Samudra;

- Bahwa jumlah kapal yang dirampas untuk negara ada sebanyak 16 unit kapal sebagai berikut :

1. KM. Amampare Jaya-11;
2. MV. Min Fuzoyu Ying Kho-602;
3. KM. Andatu Utama;
4. KM. Mutiara Jaya-01;
5. MV. Zhe Pu Yu-30097;
6. MV. Zhe Pu Yu-30098;
7. MV. Dong Yu-2012;
8. KM. Kompak-215;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. KM. Kompak-216;
10. MV. Liao Dazhong Yu-1006;
11. MV. Fu Yuan Yu-071;
12. MV. Meng Yuan-20
13. KM. Haiwang-68;
14. MV. Zhe Pu Yu Leng-126;
15. Km. Hasuda 1231;
16. MV. Fu Yuan Yu-135

- Bahwa terhadap barang bukti yang dirampas untuk Negara telah dilakukan pelelangan yang mana hasil lelangnya sudah langsung di setor ke Kas Negara oleh Bendaharawan KP2LN Jayapura yaitu saksi Hendro Kusuma Perdana dengan perincian risalah lelang sebagai berikut ;

1. Risalah Lelang Nomor : 51/2006 tanggal 16 Mei 2006, telah dilakukan pelelangan terhadap 137 ton ikan campuran senilai Rp. 175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
2. Risalah Lelang Nomor : 52/2006 tanggal 16 Mei 2006, telah dilakukan pelelangan terhadap 399 ton ikan campuran senilai Rp. 682.500.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Risalah Lelang Nomor : 73/2006 tanggal 21 Juni 2006, telah dilakukan pelelangan terhadap 137 ton ikan campuran senilai Rp. 143.850.000,- (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Risalah Lelang Nomor : 179/2006 tanggal 29 November 2007, telah dilakukan pelelangan terhadap; 1 buah kapal MV. Liao Dazhong Yu-1177 ukuran 220 GT, 1 buah kapal MV. Liao Dazhong Yu-1177 ukuran 220 dan 23 ton ikan campuran senilai Rp. 251.150.000,- (dua ratus lima puluh satu seratus lima puluh ribu rupiah), hasil bersih kepada penjual Rp. 248.638.500.000,-;
5. Risalah Lelang Nomor : 29/2007 tanggal 16 April 2007, telah dilakukan pelelangan terhadap 1 unit kapal MV. Fu Yuan Yu-071-178 GT, 1 unit kapal MV. Meng Yuan Yu-20-178 GT dan 3 ton Ikan Campuran senilai Rp. 233.300.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
6. Risalah Lelang Nomor : 01/2007 tanggal 5 Januari 2007, telah dilakukan pelelangan terhadap 1 unit kapal KM. Amampare Jaya-11-116 GT, 1 unit kapal MV. Minfuzoyu Ying Kho-602-135 GT dan 1 unit kapal KM. Andatu Utama-228 GT senilai Rp. 391.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Risalah Lelang Nomor : 02/2007 tanggal 15 Januari 2007, telah dilakukan pelelangan terhadap 1 unit kapal KM. Mutiara Jaya-01-281 GT, 1 unit kapal MV. Zhe Pu Yu-30097-130 GT, 1 unit kapal MV. Zhe Pu Yu-30098-130 GT, 1 unit kapal MV. Dong Yu-2012-135 GT senilai Rp. 440.400.000,- (empat ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah);
8. Risalah Lelang Nomor : 28/2007 tanggal 28 Maret 2007, telah dilakukan pelelangan terhadap 1 unit kapal KM. Kompak-215-116 GT, 1 unit kapal KM. Kompak-216-133 GT, 1 unit kapal MV. Liao Dazhong Yu-1006-220 GT senilai Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);
9. Risalah Lelang Nomor : 66/2007 tanggal 21 Juni 2007, telah dilakukan pelelangan terhadap 1 unit kapal KM. Hasuda-1231/MV. Fu Yuan Yu-530-195 GT senilai Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
10. Risalah Lelang Nomor : 65/2007 tanggal 12 Juni 2007, telah dilakukan pelelangan terhadap 1 unit kapal KM. Haiwang-68-140 GT, 1 unit kapal MV. Zhe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pu Yu Leng-126-199 GT, 1 unit kapal MV. Fu Yuan Yu-132 senilai Rp. 202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi ada beberapa orang yang terlibat dalam Panitia Lelang Barang

Bukti tindak pidana perikanan sebagai berikut :

Ketua merangkap anggota : Suparno, S.H., M.Hum. (saksi sendiri);

Sekretaris : Holidi;

Anggota : 1. Chandra, S.H.;

2. Iwan Taryono;

. Bustomi Arifin, S.H.;

4. Hendrawan, S.H.;

- Bahwa pelaksanaan pelelangan di kantor Kejari Merauke pada bulan Januari 2007

dan bulan April 2007 yang dilaksanakan berdasarkan Surat keputusan yang ditandatangani oleh terdakwa Eddy Soetiyono, S.H., selaku Kajari Merauke dengan perincian sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Nomor : KEP-002/T.1.15/Cum/01/2007 tanggal 2 Januari 2007;
2. Surat Keputusan Nomor : KEP-004/T.1.15/Cum/01/2007 tanggal 8 Januari 2007;
3. Surat Keputusan Nomor : KEP-007/T.1.15/Cum/03/2007 tanggal 27 Maret 2007;
4. Surat Keputusan Nomor : KEP-011/T.1.15/Cum/06/2007 tanggal 8 Juni 2007;
5. Surat Keputusan Nomor : KEP-019/T.1.15/Cum/11/2007 tanggal 27 Nopember 2007;

- Bahwa setahu saksi Bendahara Penerima KP2LN Jayapura yaitu saksi Hendro

Perdana Kusuma, terhadap hasil Lelang Barang bukti telah melakukan pemindahbukuan uang sebanyak 4 (empat) kali yaitu, **pertama** berdasarkan permintaan pemindahbukuan uang oleh Pjs. Atasan Langsung Bendaharawan Penerima, Toni P. Nugroho, Nip.060086785 kepada Pimpinan PT.Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 8 Maret 2007, telah dilakukan pemindahbukuan uang dari rekening Giro Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang jayapura Nomor :154-00-9400387-2 untuk keuntungan Rekening Kejaksaan Negeri Merauke sebesar **Rp.276.804.000,-** (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat ribu rupiah) ke rekening penerima Kejaksaan Negeri Merauke Nomor;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0352-01-000017-30-1 PT. BRI (Persero) Cabang Merauke, **kedua** berdasarkan permintaan pemindahbukuan uang oleh atasan langsung Bendahara Penerima Kepala Seksi Informasi dan Hukum Mokhammad Khohori Nip.060089135 kepada Pimpinan PT.Bank Mandiri pada tanggal 13 April 2007, telah dilakukan pemindahbukuan uang dari rekening Giro Bendaharawan Penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang jayapura Nomor :154-00-9400387-2 untuk keuntungan Rekening Kejaksaan Negeri Merauke sebesar **Rp.361.350.000,-** (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening penerima Kejaksaan Negeri Merauke Nomor; 0352-01-000017-30-1 PT. BRI (Persero) Cabang Merauke, **Ketiga** berdasarkan permintaan pemindahbukuan uang oleh atasan langsung Bendahara Penerima Kepala Seksi Informasi dan Hukum Mokhammad Khohori Nip.060089135 kepada Pimpinan PT.Bank Mandiri pada tanggal 19 Mei 2006, telah dilakukan pemindahbukuan uang dari rekening Giro Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang jayapura Nomor :154-00-9400387-2 untuk keuntungan Rekening Kejaksaan Negeri Merauke sebesar **Rp. 675.675.000,-** (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening penerima Kejaksaan Negeri Merauke Nomor; 0352-01-013956-50-2 PT. BRI (Persero) Cabang Merauke, dan **Keempat** berdasarkan permintaan pemindahbukuan uang oleh atasan langsung Bendahara Penerima Kepala Seksi Informasi dan Hukum Mokhammad Khohori Nip.060089135 kepada Pimpinan PT.Bank Mandiri pada tanggal 15 Desember 2006, telah dilakukan pemindahbukuan uang dari rekening Giro Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang jayapura Nomor :154-00-9400387-2 ke Rekening Kejaksaan Negeri Merauke sebesar **Rp. 248.638.500,-** (dua ratus empat puluh delapan enam ratus tiga puluh delapan lima ratus rupiah) ke rekening penerima Kejaksaan Negeri Merauke Nomor; 154-00-0424141-4 PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Merauke. Bahwa semua hasil bersih lelang barang bukti kapal dan ikan sebesar Rp. 1.638.846.000,- tersebut masuk ke rekening kantor Kejari Merauke pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Cabang Merauke No. Rek. 0352.01000017-30-2 dan No. Rek. 0352.01000017-30-1 ;

- Bahwa selanjutnya uang hasil lelang barang bukti sebesar **Rp.276.804.000,-** (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat ribu rupiah), uang sebesar **Rp.361.350.000,-** (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah masuk ke rekening bendahara penerima Kejaksaan Negeri Merauke Nomor; 0352-01-000017-30-1 PT. BRI (Persero) Cabang Merauke telah diacairkan oleh Bendahara Penerima Mas'Mui untuk segera disetorkan Ke Kas Negara, terhadap uang sebesar **Rp. 675.675.000,-** (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah masuk ke rekening Nomor; 0352-01-013956-50-2 PT. BRI (Persero) Cabang Merauke atas nama terdakwa Eddy Soetiyono, telah dicairkan oleh terdakwa Eddy Soetiyono kemudian diserahkan ke Bendahara Penerima saksi Mas'Mui untuk segera disetorkan ke Kas Negara, sedangkan terhadap uang sebesar **Rp. 248.638.500,-** (dua ratus empat puluh delapan enam ratus tiga puluh delapan lima ratus rupiah) ke rekening penerima Kejaksaan Negeri Merauke Nomor; 154-00-0424141-4 PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Merauke an. Suparno, SH.M.Hum., tersebut setelah saksi Suparno cairkan walaupun uang tersebut terlambat masuknya namun uang tersebut telah saksi serahkan kepada Bendahara Penerima saksi Mas'Mui untuk disetorkan ke Kas Negara;
- Bahwa dari 18 (delapan belas) perkara tindak pidana perikanan yang terdakwa tangani hanya 7 (tujuh) perkara yang rentut tertulis sedangkan sisanya secara lisan;
- Bahwa pengajuan rentut dimulai dari Jaksa namun untuk hukuman atau pidananya saksi diperintahkan terdakwa Eddy Soetiyono, S.H. untuk memerintahkan Jaksa agar rentutnya disamakan dengan yang dulu, yang perkara sudah putus;
- Bahwa terhadap 16 (enam belas) kapal yang telah disita/dirampas untuk negara, para terdakwa tersebut tidak ada yang membayar pidana denda dikarenakan terdakwaanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuat surat pernyataan tidak mampu diketahui oleh Notaris Elisabeth Gondro W, SH, sedangkan terhadap 38 (tiga puluh delapan) kapal yang dikembalikan kepada pemiliknya, hampir semua para terdakwa membayar pidana dendanya;

- Bahwa Hasil Lelang Barang Bukti 6 (enam) unit kapal penangkap ikan di Kejari Merauke yang dituduhkan kepada saksi dan terdakwa semuanya telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp. 663.600.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Lin Dian dian Dkk sebesar	: Rp. 110.500.000,-;
2. Lu Zhong Jin Dkk sebesar	: Rp. 106.000.000,-;
3. Ding Fang Long Dkk (2 unit kapal) sebesar	: Rp. 200.000.000,-;
4. Way Qua Qing Dkk sebesar	: Rp. 115.100.000,-;
5. Huay Yong Kay Dkk sebesar	: Rp. 92.000.000,-;
6. Way Hepiq Dkk (Wang Heiping) sebesar	: Rp. 40.000.000,-; +
Total	: Rp. 663.600.000,-;

- Bahwa uang sebesar Rp. 663.600.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang saksi kirim ke Kejaksaan Negeri Merauke lewat Bendahara Penerima saksi Adhi Winarno untuk diserahkan kepada Kajari Merauke saksi B. Sudiro Husodo, S.H. , seluruhnya adalah uang pribadi milik terdakwa Eddy Soetiyono, S.H., setelah adanya saran dari Kajari Merauke saksi B. Sudiro Husodo, S.H. dan saksi M.Said dari Tim Pengawas untuk menyelesaikan masalah tentang adanya **temuan** hasil inspeksi umum Kejati Papua pada bulan Maret 2008 tentang hasil lelang barang bukti yang tidak ada bukti setornya, sehingga uang sebesar Rp. 663.600.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sudah terlanjur dikirim ;
- Bahwa hasil temuan Tim Inspeksi tersebut bukan menyatakan uang hasil lelang belum disetor, tetapi hasil setoran ke kas negara belum dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) bendahara penerima, sehingga pada waktu bukti setoran telah ditemukan saksi M. Said, SH., MH. pernah mengatakan agar uang sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

663.600.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang sudah terlanjur dikirim untuk dikembalikan kepada saksi maupun terdakwa hingga saksi pernah membuat surat permohonan agar uang yang sudah terlanjur saksi kirim tersebut dikembalikan, namun oleh karena masalah ini sudah terlanjur diproses dan dilanjutkan akhirnya uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada saksi maupun terdakwa;

- Bahwa keberadaan uang sebesar 663.600.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang sudah terlanjur saksi kirim telah dititipkan ke rekening penitipan Barang Bukti di BRI Cabang Merauke dengan No. Rek. 352-01-000992-30-7;
- Bahwa perlu saksi jelaskan uang hasil lelang ada 2 (dua) macam yaitu :
  1. Uang hasil lelang barang rampasan, yaitu penyetorannya ke kas negara langsung dilakukan oleh kantor KP2LN;
  2. Uang hasil lelang barang sitaan, yaitu ditrasfer ke rekening Kejaksaan Negeri Merauke No. Rek. 0352.01000017-30-1 dan No. Rek. 0352.01000017-30-2 yang dipegang oleh bendahara penerima saksi Masmui, S.Sos.;
- Bahwa saksi dan Jaksa Penuntut Umum lain yang menangani perkara tindak pidana perikanan telah menyerahkan uang hasil denda kepada Bendahara Penerima yaitu saksi Mas'mui, S.Sos., untuk disetorkan ke Kas Negara ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai bukti setoran denda yang mempunyai adalah saksi Masmui, S.Sos. karena yang menyetor uang tersebut adalah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XIII tersebut terdakwa membenarkannya;

### **Keterangan Saksi XIV: ABDULLAH AMIN SUMARNO.**

- Bahwa saksi bekerja sudah 18 (delapan belas tahun);
- Bahwa saksi bekerja pada bagian penataan kas serta Nasabah;
- Bahwa saksi pernah dengar orang bernama Mas'mui;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa menunjukkan tabungan atas nama Mas'mui karena untuk buku tabungan biasanya dipegang sendiri oleh yang bersangkutan namun, saksi bisa menunjukkan hasil Print-out tabungan atas nama Mas'Mui tersebut (saksi menyerahkan hasil print out tabungan Mas'mui kepada Majelis Hakim);
- Bahwa dalam print-out tabungan Mas'mui tersebut dapat saksi jelaskan bahwa pada tanggal 9 Maret 2007 terdapat transaksi uang masuk ke rekening tabungan Mas'Mui sebesar Rp.276.804.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat ribu rupiah) yang nilainya sama persis dengan nilai pemindahbukuan uang dari rekening Giro Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang jayapura Nomor :154-00-9400387-2 untuk keuntungan Rekening Kejaksaan Negeri Merauke sebesar **Rp.276.804.000,-** (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat ribu rupiah), terlihat juga nilai transaksi uang masuk sebesar Rp. Rp.362.500.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana transaksi tersebut merupakan hasil pemindahan bukuan dari rekening Kejaksaan Negeri Merauke ke rekening tabungan Mas'mui, yang nilainya tidak jauh berbeda dengan nilai pemindahbukuan uang dari rekening Giro Bendaharawan Penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang jayapura Nomor :154-00-9400387-2 untuk keuntungan Rekening Kejaksaan Negeri Merauke sebesar **Rp.361.350.000,-** (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa di dalam rekening Mas'Mui juga terlihat adanya transaksi uang masuk dan keluar yang jumlahnya bervariasi mulai dari nilai nominal puluhan juta sampai dengan ratusan juta rupiah;
- Bahwa untuk semua penerimaan yang masuk ke rekening tabungan Mas'Mui tidak semua dapat diketahui oleh pihak BRI karena transaksi masuknya uang ke dalam suatu tabungan rekening bisa dilakukan oleh siapa saja;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk rekening yang bermasalah dengan hukum pemblokiran tidak akan dilakukan oleh pihak bank selama tidak ada pemberitahuan maka rekening tersebut akan tetap aktif;
- Bahwa untuk rekening tabungan Mas'mui yang saksi jelaskan print-out tabungannya saksi tidak tahu apakah telah diblokir atau masih aktif;
- Bahwa untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening tabungan Mas'mui ke rekening Kas Negara tidak bisa langsung dilakukan namun harus ditarik dulu dari rekening Mas'mui selanjutnya baru di setor ke Kas Negara;
- Bahwa kode: 00352 adalah kode teler BRI Cabang Merauke;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XIII tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah membacakan keterangan dari 23 (dua puluh tiga) orang saksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan saksi di penyidik keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah, berhubung karena para saksi tersebut berhalangan hadir dipersidangan dengan alasan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa para saksi tersebut telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadap karena tempat tinggalnya jauh dari Pengadilan Negeri Merauke sehingga tidak dimungkinkan hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan, sehingga atas persetujuan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan saksi di penyidik sebagai berikut;-----

### **Keterangan Saksi XV; ANTONIO MENDONSA ARAUJO, SH. MH**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan pada pemeriksaan saat ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dalam rangka memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana korupsi dalam penanganan 57 (lima puluh) tujuh perkara tindak pidana perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006 –;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan saudara atau keluarga dengan Sdr. SUPARNO, SH. M.Hum. dan Sdr. EDDY SETIONO, SH hubungan yang ada hanya sebatas hubungan kerja;
- Bahwa dapat saksi jelaskan riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :
  1. CPNS pada tahun 1995 ;
  2. PNS pada tahun 1996 ;
  3. PPJ pada tahun 1997 selanjutnya bertugas sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Dilli Timor –Timur ;
  4. Tahun 1998 berdasarkan SP kajati bertugas di Kacabjari Los palos, sebagai Jaksa Fungsional ;
  5. Tahun 1998 akhir bertugas di kejari Manututo sebagai Jaksa Fungsional ;
  6. Tahun 1999 bertugas di Kejari Probolinggo sebagai Jaksa Fungsional ;
  7. Tahun 2000 bertugas di Kejari Probolinggo sebagai Kasubsi penuntutan Pidum ;
  8. Tahun 2003 bertugas di Kejari Merauke sebagai Kasi Intelijen ;
  9. Tahun 2006 bertugas di kejari Sumber sebagai Kasi Pidsus ;
  10. Tahun 2009 s/d sekarang bertugas di Kejari Ambarawa sebagai Kasi Pidsus ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku hasil Kasi Intelijen adalah melakukan penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan serta tugas –tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pimpinan;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai Jaksa Peneliti (P-16) Untuk 3 (tiga) penanganan perkara perikanan pada tahun 2006, namun dari ketiga-tiganya P – tersebut saksi tidak pernah menerima lembaran Surat Perintah (P – 16) surat perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana baik dari seksi Tindak Pidana Khusus maupun dari Sekretariat Kejari Merauke. Adapun ke-3 (tiga) perkara perikanan tersebut adalah:
  - a. Perkara perikanan atas nama tersangka (1) HSU FU CHUNG dan tersangka (2) HUANG TANG LONG ,dengan nama kapal : KM BAHARI TIMUR 138 ;
  - b. Perkara perikanan atas nama tersangka : (1) THONG CHAI LARJANDE dan tersangka (2) CHIRAT SONG KHAMDEE,nama kapal KM. AMAMPARE 10 ;
  - c. Perkara perikanan atas nama tersangka (1) NIAN JIN XIAN dan tersangka (2) WANG ZHENG SONG, nama kapal MV. QIONG YUAN YU 01.
- Bahwa perlu saksi jelaskan di sini bahwa untuk P-16 dalam perkara atas nama tersangka HSU FU CHUNG dan tersangka (2) HUANG TANG LONG, nama kapal : KM. BAHARI TIMUR 138, untuk P-16 -nya saksi diberitahukan oleh Sdr. AR. KARTONO dimana Jaksa AR. KARTONO SH mengatakan kepada saksi : “ Pak kita berdua menangani perkara perikanan dan P-16 nya bapak sebagai Jaksa Pertamanya’saat itu saksi jawab: “Ya”, kemudian saat itu saksi tanyakan “perkara atas nama siapa? “dan di jawab oleh jaksa AR.KARTONO SH., Atas nama tersangka (1) HSU FU CHUNG dan tersangka (2) HUANG TANG LONG nama kapal : KM. BAHARI TIMUR” . Selanjutnya beberapa bulan kemudian (waktunya



saksi sudah tidak ingat lagi) Sdr. Jaksa AR. KARTONO, SH. Menyampaikan kepada saksi bahwa perkara perikanan atas nama terdakwa (1) HSU FU CHUNG dan terdakwa (2) HUANG TANG LONG, nama kapal KM. BAHARI TIMUR sudah di putus Pengadilan. Pada saat itu Jaksa AR. KARTONO SH. sedang membawa terpidana (1) HSU FU CHUNG dan terdakwa (2) HUANG TANG LONG yang mau membayar denda atas perkara perikanan yang telah diputus tersebut . Selanjutnya saksi katakana kepada Jaksa AR. KARTONO SH. Agar uang denda sejumlah Rp. 50.000.000,- tersebut langsung diserahkan kepada Bendahara Penerima yang bernama MASMUI, dengan disaksikan Kasi Pidsus (Sdr. SUPARNO, SH) kemudian saya ingatkan kepada Bendahara Penerima agar segera menyeter uang denda tersebut ke BRI sedangkan mengenai perkara perikanan atas nama tersangka tersangka (1) THONG CHAI LARJANDE dan tersangka (2) CHIRAT SONG KHAMDEE, nama kapal KM. AMAMPARE 10. Saya dalam P-16 ditunjuk selaku Jaksa Peneliti bersama dengan Jaksa Sdr. BUDI ARJUNA sedangkan mengenai satu perkara perikanan lainnya atas nama tersangka (1) NIAN JIN XIAN dan tersangka (2) WANG ZHENG SONG, nama kapal MV. QIONG YUAN YU 01, untuk perkara perikanan tersebut dalam P-saksi ditunjuk bersama dengan Jaksa Sdr. RIFKI, SH.

- Bahwa perlu saksi tambahkan disini bahwa untuk ke-3 (Tiga) perkara perikanan tersebut diatas, hingga kini saksi tidak pernah menerima Surat P —nya.
- Bahwa sebelumnya pemeriksa menunjukan data tersebut saksi tidak mengetahui bahwa selain ke-berkas perkara perikanan sebagaimana saksi sampaikan pada point 6 diatas, ternyata masih ada satu (1) berkas perkara perikanan lainnya dimana nama saksi di tunjuk sebagai Jaksanya. Namun perlu saksi jelaskan bahwa untuk berkas perkara atas nama tersangka KUNTARI dan NOLDY ARTHUR ROMPAS dengan nama kapal KM. Bonecom VII , sungguh —sungguh saksi sama sekali tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui, dan P–maupun P– A sama sekali tidak pernah saksi terima dan saksi juga tidak pernah diberitahukan atau disampaikan oleh Kasi Pidsus (Sdr. SUPARNO, SH. M.Hum) maupun oleh Staf Pidsus bahwa nama saksi tercantum sebagai Jaksa dalam perkara tersebut. Setelah saksi ditunjukkan oleh pemeriksa dan saksi melihat Putusan PN. Merauke Nomor : 118/Pid.B/2006/PN.MrK atas nama terdakwa tersangka KUNTARI dan NOLDY ARTHUR ROMPAS, ternyata tercantum nama CHANDRA SH selaku Jaksa Penuntut Umumnya. Jadi dapat saksi katakan bahwa untuk penanganan perkara perikanan atas nama tersangka KUNTARI dan NOLDY ARTHUR ROMPAS. Saksi sama sekali tidak mengetahui bila saksi yang ditunjuk selaku Jaksa Penuntut Umumnya, saksi tidak pernah melihat dan menerima berkas perkaranya dan adanya Sdr. CHANDRA yang menyidangkan/menangani perkara tersebut juga tanpa sepengetahuan saksi, bahkan Sdr. CHANDRA, SH pun tidak pernah memberitahukan pula kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah nama saksi masuk pada penunjukan P–A atas penanganan perkara sebagaimana tersebut diatas, hal tersebut karena hingga saat ini saksi tidak pernah melihat dan menerima surat P–A-nya. Perlu saksi tambahkan disini bahwa pada saat itu saksi kurang memperhatikan atas penanganan–penanganan perkara tersebut, karena saksi pada saat itu lebih banyak berada di luar kantor, karena saksi ditunjuk selaku Ketua Panwas Pemilihan Bupati Merauke, Ketua Panwas Pemilihan Gubernur & wakil Gubernur Irian Jaya dan Ketua Panwas MRB ( Majelis Rakyat Papua ), dimana saat itu konsentrasi saksi lebih terfokus pada Panwas tersebut, terutama pada Panwas MRB, karena rentan sekali adanya kerusuhan massal dan saksi harus setiap hari melaporkan perkembangan situasi keamanan pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa perlu saksi jelaskan disini bahwa di Kejaksaan Negeri Merauke, khususnya dalam penanganan perkara perikanan tidak ada seorang jaksa pun yang melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian atas kelengkapan berkas perkara, hal tersebut karna saat berkas perkara diterima jaksa peneliti, dimana belum lagi jaksa peneliti menyatakan sikap, maka Kasi Pidsus langsung mengeluarkan P-21, jadi Jaksa Peneliti tidak ada lagi kesempatan untuk menyatakan sikap (dalam hal ini untuk P-18 dan P-19). Hal tersebut juga terjadi pada penanganan perkara perikanan sebagaimana saya uraikan tersebut diatas dimana nama saksi tercantum dalam P-16;

- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah membuat Surat Dakwaan atas ke-3 (tiga) berkas perkara perikanan sebagaimana tersebut diatas karena kesibukan saksi dalam kegiatan Panwas, maka penanganan perkara atas ke-3 (tiga) berkas perkara perikanan tersebut, pembuatan Surat Dakwaan dibuat/ditangani oleh Jaksa ke-2 yang namanya tercantum dalam P-16 bersama dengan saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Jaksa ke-2 yang namanya tercantum bersama saksi dalam P-16. Ketiga berkas perkara perikanan tersebut sudah dilimpahkan dan sudah diputus oleh PN Merauke ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi tuntutan atas ke-3 (tiga) berkas perkara perikanan tersebut;
- Bahwa sekali lagi perlu saksi sampaikan bahwa pada sekitar tahun 2006 tersebut saat itu saksi kurang memperhatikan atas penanganan-penanganan perkara perikanan, karena saksi pada saat itu lebih banyak berada diluar kantor, karena saksi ditunjuk selaku Ketua Panwas Pemilihan Bupati Merauke, ketua Panwas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Irian Jaya dan Ketua Panwas MRB (Majelis Rakyat Papua), dimana saat itu konsentrasi saksi lebih terfokus pada panwas tersebut terutama pada Panwas MRB, karena rentan sekali adanya kerusuhan massal dan saksi harus setiap hari melaporkan perkembangan situasi keamanan pelaksanaan kegiatan tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan / melaksanakan eksekusi atas ke-3 (tiga) berkas perkara perikanan sebagaimana jawaban saksi pada point 4 tersebut diatas, dan hal tersebut tidak lain karena kegiatan saksi sebagaimana saksi uraikan pada jawaban saksi pada point 12 diatas;
- Bahwa perlu saksi sampaikan disini bahwa antara tahun 2005 s/d 2006 pada saat itu saksi menjabat selaku Kasi Intelijen yang juga saksi menjabat Ketua Panwas, maka perhatian saksi terhadap penanganan perkara khususnya penanganan perkara perikanan kurang terfokus, saksi lebih dominan dalam menangani tugas – tugas di Panwas tersebut, sedangkan berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari beberapa orang jaksa yang menangani perkara perkara saat itu, memang terdapat kegagalan –kegagalan dalam penanganan perkara perikanan di Seksi Pidana Khusus, dimana adanya SPDP masuk dari penyidik, dan langsung hari itu juga terbitkan P-21 tanpa dilakukan penelitian berkas perkara. Berdasarkan keterangan Jaksa – jaksa yang langsung menangani perkara perikanan, mereka menyatakan bahwa p-21 tanpa didasari adanya penelitian yang dilakukan oleh Jaksa yang ada pada P-16 dan P-21 tersebut diterbitkan oleh Kasi Pidsus dan ditanda tangani oleh Kajari tanpa melibatkan Jaksa Peneliti (P-16). Peranan Penanganan perkara perikanan lebih banyak diambil alih oleh Kasi Pidsus (Sdr. SUPARNO, SH. M.Hum) dan pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti banyak juga diambil alih oleh Kasi Pidsus (Sdr. SUPARNO, SH. M.Hum);
- Bahwa saksi pernah membuat Laporan mengenai adanya informasi bahwa berkas perkara perikanan yang masuk dari Penyidik Angkatan Laut pada hari itu juga langsung diterbitkan P-21 oleh Kajari tanpa dilakukan penelitian berkas perkara, namun justru saksi di panggil oleh Kajari (Sdr. EDDY SOETIYONO, SH0 dan beliau mengatakan kamu tidak usaha meributkan perkara perikanan namamu terdaftar dalam P. 16 kan bisa kamu pakai untuk buat angka kredit usul kenaikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkatmu, kamu terfokus ke Panwas saja, tidak usah meributkan lagi penanganan

–penanganan perkara yang ada di Seksi Tindak Pidana Khusus;

- Bahwa benar saksi pernah membuat Laporan tersebut, namun setelah saksi pindah tugas dari Kejari Marouke saksi sudah tidak mengetahui lagi dimana Laporan tersebut berada, karena belum lama ini saksi juga telah meminta bantuan kepada rekan – rekan di Seksi Intelijen Kejari Merauke untuk mencari arsip laporan tersebut namun hingga kini belum di temukan;
- Bahwa saat itu sesungguhnya saksi merasa tersinggung atas ucapan Kajari tersebut karena saksi tidaklah mengganggu pekerjaan yang di tangani oleh Seksi Tindak Pidana Khusus, tetapi mengapa justru Kajari menganggap saksi demikian. namun mengingat saksi sebagai anak buah maka saksi diam saja dan melaksanakan saja perintah lisan Kajari kepada saksi tersebut;
- Bahwa sampai terakhir saksi bertugas di Kajari merauke pada saat sekitar awal bulan Desember 2006 yang saksi tidak mengetahui adanya pelelangan yang dilakukan di Kejari Merauke terhadap barang Bukti Kapal dari Seksi Tindak Pidana Khusus;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti. Saksi mengetahui informasi penangkapan kapal ikan besar-besaran oleh TNI –AL sekitar awal bulan September 2006 pada saat itu saksi pendidikan Intilijen Yustisial di Pusdiklat Kajagung Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung tetapi berdasarkan informasi atau cerita dari teman-teman jaksa yang menyidangkan perkara perikanan tersebut, bahwa setelah perkara perikanan di putus / vonis di pengadilan selanjutnya berkas perkara seluruhnya diserahkan ke Seksi Tindak Pidana Khusus, dan penanganannya terhadap barang bukti langsung ditangani oleh Kasi Pidsus yaitu Sdr. SUPARNO , SH. M.Hum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi menjabat selaku Kasi Intelijen Kejari Merauke, saksi tidak mengetahui akan hal tersebut. Saksi baru mengetahui adanya perkara perikanan yang ternyata tidak di register, ada perkara perikanan yang di register tetapi tidak dilimpahkan ke Pengadilan dan adanya barang bukti kapal yang ternyata pelelangannya tidak jelas dan terjadi penyelewengan, hal tersebut saksi ketahui setelah adanya pemeriksaan ini. Setelah saksi bertugas di kejari Ambarawa, saksi hanya mendapat informasi dari rekan-rekan Jaksa yang dulu sama-sama tugas di Kejari Merauke bahwa di Kejari Merauke ada masalah mengenai adanya perkara perikanan yang tidak direntut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti beberapa perkara perikanan yang tidak direntut, yang saksi ketahui berdasarkan informasi rekan –rekan Jaksa saat saksi menjabat selaku Kasi Intilijen Kejari Merauke saat itu. Surat Rencana Tuntutan (Rentut) diajukan oleh Jaksa yang menangani perkara perikanan, selanjutnya diajukan ke Kasi Pidsus, kemudian oleh Kasi Pidsus diajukan ke Kajari dan selanjutnya Kajari yang membawa langsung Rentut tersebut ke Kejati Papua, dan penyampaian Rentut baik dari Kajari maupun dari Kasi Pidsus kepada para Jaksa yang mengajukan rentut tersebut disampaikan hanya secara lisan saja, tidak dibuat lagi secara tertulis sebagaimana seharusnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana (uang) dari Sdr. SUPARNO, SH. M.Hum (Selaku Mantan Kasi Pidsus) maupun dari Sdr. EDDY SOETIYONO SH. (selaku Kajari Marouke) ;
- Bahwa perlu saksi sampaikan bahwa saat sakksi menjabat selaku Kasi Intilijen Kejari Merauke, bahwa pada suatu sore tahun 2006, tanggal dan bulan saksi sudah lupa kurang lebih pukul 16.00 wit, saksi dipanggil oleh petugas piket (karena rumah saksi berada dibelakang kantor Kejari Merauke) yang mengatakan ada penyerahan tahap ke II dari Penyidik TNI –AL Merauke, dan ketika saksi bertemu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penyidik saksi katakan mengapa penyerahan tahap ke II dilakukan pada sore hari, dan saat itu penyidik menjawab bahwa hal tersebut dilakukan karena untuk membawa tersangka yang berada di atas kapal terhambat oleh kondisi laut yang sedang ada gelombang, sehingga untuk mengambil tersangka terhambat. Selanjutnya saksi memerintahkan kepada Staf Pidsus (Kebetulan saat itu Kasi Pidsus tidak ada di tempat) untuk membuat surat penahanan (T-7) Dan saat itu penasihat hukum tersebut mendengar bahwa staf Pidsus saksi perintahkan untuk membuat surat perintah penahanan penasihat hukum yang mendampingi tersangka saat itu ribut dan sangat keberatan bila kliennya harus ditahan, karena nada bicara dan emosi yang ditunjukan oleh penasihat hukum tersebut sangat menyinggung saksi, maka saat itu penasihat hukum tersebut hampir terjadi adu fisik dengan saksi dan ia sempat mengatakan “Perkara ini sudah diatur di tingkat pimpinan (Kajari) mengapa klien saksi harus ditahan selanjutnya karena situasi sangat tegang, kemudian saksi dilerai oleh Jaksa Karimuddin, SH. Kemudian pada saat itu pelimpahan tahap ke II oleh pihak penyidik TNI AL (Kapten Sianturi) dibatalkan, dan tersangka dan berkas perkara dibawa lagi oleh pihak penyidik TNI AL. Kemudian selanjutnya keesokkan harinya saksi dipanggil oleh Kajari dan Kajari mengatakan “Dik kamu sudah ditugasi di panwas mengapa harus ribu-ribu perkara namamu di P-16 bisa buat angka kredit untuk kenaikan pangkatmu nanti.” Dan selanjutnya saksi tidak mengikuti perkembangan penanganan perkara perikanan tersebut karena saksi mengikuti dan mematuhi perintah pimpinan (Kajari) untuk konsentrasi dalam Panwas saja;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan diatas semuanya benar adanya, dan dapat saksi pertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XIII tersebut terdakwa membenarkannya sebagian dan sebagian lagi tidak benar yaitu keterangan saksi pada point 6 (enam) saksi memegang lebih dari 3 (tiga) perkara perikanan dan keterangan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada point 7 (tujuh) nama saksi tercantum dalam P-16 maupun P-16-A. dan saksi mengetahui hal itu ;-----

## Keterangan Saksi XVI ; I WAYAN SUTARJANA, SH;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sesuai dengan Surat Panggilan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tanggal 08 Maret 2010 Nomor : SPS-25 /F.2/Fd.1/03/2010 perihal adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penanganan 57 (lima puluh tujuh) perkara tindak pidana perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006-2007.-
- Bahwa riwayat pendidikan saksi:
  1. SDN 5 Susut Bangli lulus Tahun 1987
  2. SMPN 1 Susut Bangli lulus Tahun 1990
  3. SMA (SLUA) Saraswati Bangli lulus Tahun 1993
  4. Universitas Warmadewa Denpasar Fakultas Hukum Tahun 1998 sedangkan riwayat pekerjaan saksi:
    1. CPNS pada Kejaksaan Negeri Bangli Tahun 2001 dengan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-I-035/C.4/2/2001 tanggal 12 Februari 2001
    2. PNS pada Kejaksaan Negeri Bangli Tahun 2002 dengan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-I-259/C.4/4/2002 tanggal 29 April 2002
    3. Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Merauke Tahun 2003 dengan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-I-2503/C.4/12/2003 tanggal 16 Desember 2003
    4. Kasubsi Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Merauke dengan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-IV-396/C.4/10/2005 tanggal 13 Oktober 2005
    5. Kasi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Merauke dengan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-IV-2025/C.4/10/2006 tanggal 09 Oktober 2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kasi Pidum pada Kejaksaan Negeri Pemalang dengan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-IV-001/C.4/01/2009 tanggal 05 Januari 2009.

- Bahwa saksi kenal dengan tersangka SUPARNO, SH dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Merauke Tahun 2006 s/d Januari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI. Sedangkan tupoksi saksi adalah sebagai berikut:

⇒ Melaksanakan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan;

⇒ Melaksanakan Penyuluhan/Penerangan hukum dalam kaitannya dengan pembinaan masyarakat taat hukum;

⇒ Melakukan pengawasan terhadap barang cetakan;

⇒ Melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan.;

⇒

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kasubsi Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Merauke berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI. Sedangkan tupoksi saksi sebagai berikut: Membantu Kasi Pidsus mengadministrasikan perkara-perkara tindak pidana khusus yang masuk ke tahap penuntutan, tahap upaya hukum dan tahap eksekusi;
- Bahwa proses penanganan perkara tindak pidana perikanan yang ditangani pada Kejaksaan Negeri Merauke berdasarkan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Peikanan didahului dengan Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari Penyidik Angkatan Laut kemudian Kajari menunjuk Jaksa sebagai Jaksa Peneliti (P-16), kemudian penerimaan berkas tahap I untuk selanjutnya diteliti oleh Jaksa Peneliti tersebut dan apabila sudah lengkap diterbitkan P-21, kemudian Penyidik menyerahkan berkas perkara tahap II yaitu penyerahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka dan barang bukti Kajari menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara pidana (P-16A), kemudian selanjutnya Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaan lalu melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan, setelah perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri dan telah berkekuatatan hukum tetap maka dilakukan eksekusi baik terhadap benda, biaya perkara maupun barang bukti;

- Bahwa pada kenyataannya di Kejaksaan Negeri Merauke prosedur yang telah saksi jelaskan tersebut diatas tidak sepenuhnya dilaksanakan misalnya dalam hal penerbitan P-21 adakalanya berkas diterima oleh Jaksa Peneliti pada hari itu juga P-21 diterbitkan oleh staf di bagian Pidsus yaitu Sdri. Aksamina, yang diperintahkan oleh Kasi Pidsus Suparno, SH. M. Hum dan atas penerbitan P-21 tersebut selaku Jaksa Peneliti melakukan konfirmasi kepada Kasi Pidsus (Suparno, SH, M.Hum) dan dibenarkan oleh Kasi Pidsus agar perkara tersebut langsung Di P-21 dan pasal dalam rencana dakwaanpun sudah ditentukan yaitu dakwaan alternative kesatu Undang-Undang Perikanan atau kedua Undang-Undang Pelayaran, hal ini atas perintah Kepala Kejaksaan Negeri Merauke (Sdr. Eddy Soetiono, SH). Selain itu terhadap penelitian barang bukti berupa kapal dan ikan ada yang tidak dapat dilakukan penelitian secara langsung melalui dermaga dengan melihat nomor lambung kapal. Bahwa selain itu masalah rencana tuntutan ada beberapa perkara yang dibacakan hanya berdasarkan perintah lisan dari Kasi Pidsus Kejari Merauke (Suparno, SH. M. Hum) kepada saksi dengan mengatakan “dibacakan saja sesuai rentut kita” dan saya jawab: “Pak! Kitakan belum terima petunjuk tuntutan dari Kejaksaan Agung” dan tersangka Suparno, SH. M. Hum menjawab: “Kan sudah ada perkara lain yang sama yang sudah ada petunjuk tuntutan”, lalu saksi mengkonfirmasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Eddy Soetiono, SH dan Kajari member jawaban: “Dibacakan saja sesuai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi Pidsus saksi telah telephone kepada Kajati Papua” jadi rentut tanpa adanya Surat Petunjuk Tuntutan dari Kejaksaan Tinggi.

- Bahwa saksi bisa menjelaskan mengenai pengadministrasian Tindak Pidana Perkara Perikanan tanggung jawab saksi mulai dari tahap kedua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti, akan tetapi ada sebagian perkara (saya tidak ingat jumlah pastinya) yang tidak dimasukkan kedalam buku register RP-9 atas perintah Kasi Pidsus (Suparno, SH. M.Hum) dengan mengatakan: “Jangan diregister dulu tanpa alasan yang jelas.” Atas hal tersebut saksi berkeberatan kepada Kasi Pidsus dengan mengatakan: “Kalau kita tidak register kita kesulitan untuk mengambil nomor register” lalu dijawab oleh Kasi Pidsus Sdr. Suparno, SH. M.Hum “Pokoknya jangan deregister” karena dengan alasan saksi akan kesulitan dalam hal penomoran register perkara hingga saksi berinisiatif untuk membuat register pembantu pada sebuah folio dan buku tersebut dilanjutkan oleh Staf Pidsus ketika saksi pindah menjadi Kasi Intel Kejari Merauke. sedangkan untuk SPDP dan berkas sesuai ketentuan adalah wewenang dari Kasubsi Penyidikan (Sdr. Candra, SH.);
- Bahwa mengenai jumlah perkara Tindak Pidana Perikanan pada saat saksi menjabat sebagai Kasubsi Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Merauke berdasarkan register pembantu yang saksi buat tidak dapat saksi ingat lagi dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Pengawasan baik Kejati Papua maupun Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung, buku register pembantu tersebut tidak dapat ditemukan lagi;
- Bahwa selama saksi bertugas di Kejaksaan Negeri Merauke saksi menangani 13 perkara perikanan yaitu sebagai berikut;
  1. Perkara atas nama tersangka LU ZHONG JIN dan ZHANG LIBO (sebagai Jaksa pertama) dengan nama kapal MV.minfozoyu YinKho 602 melanggar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 92 jo 26 (10 dan pasal 93 (2) jo pasal 27 (1) UUNo. 31 Tahun 2004 tentang perikanan;

2. Perkara atas nama tersangka LIN DIAN DIAN dan LIN DAI YU (Sebagai Jaksa Pertama). Dengan nama kapal MV. Zhe Pu Yu Leng 126 melanggar pasal 92 jo 26 (1) dan pasal 94 jo pasal 28 (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Perkara atas nama tersangka WU BING YU dan ZHENG JIEZU (Sebagai Jaksa Pertama). Dengan nama kapal MV. Liao Dazong Yu 1178 melanggar pasal 100 jo 7 (2) huruf d UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Perkara atas nama tersangka ZHOW GONG WEI dan LIU LIMIN (Sebagai Jaksa Pertama). Dengan nama kapal MV. Liao Dazong Yu 1006 melanggar pasal 100 jo 7 (2) huruf d UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
5. Perkara atas nama tersangka YU WENZHONG dan SHI MIN (Sebagai Jaksa Pertama). Dengan nama kapal MV. Fu Yuan Yu 071 melanggar pasal 100 jo 7 (2) huruf d UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
6. Perkara atas nama tersangka JAMBRONG PHIMHIM dan PHONTO PHANONGWA (Sebagai Jaksa Pertama). Dengan nama kapal KM. Amampare jaya 11 melanggar pasal 100 jo 7 (2) huruf d UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
7. Perkara atas nama tersangka DING FANGLONG dan SHEN ZONGHYANG (sebagai Jaksa pertama) dengan nama kapal MV. Zhe Fu Yu melanggar Pasal 92 jo 26 (10 dan pasal 93 (2) jo pasal 27 (1) UUNo. 31 Tahun 2004 tentang perikanan;
8. Perkara atas nama tersangka MULYADI dan WANTEE WICHA CHEEP (Sebagai Jaksa Pertama). Dengan nama kapal MT. Viva melanggar pasal 16 UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEE;
9. Perkara atas nama tersangka ZHANG WEISHENG dan HE LIANG HAI (Sebagai Jaksa Pertama). Dengan nama kapal Vlin Fu Zho Yu 8009 melanggar pasal 100 jo 7 (2) huruf b UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
10. Perkara atas nama tersangka ZOU DEQIANG (Sebagai Jaksa Pertama). Dengan nama kapal MV. Liao Chang Yu 1006 melanggar pasal 100 jo 7 (2) huruf b UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
11. Perkara atas nama tersangka LIN SHENG YIN, WU WEI YING dan LIN SHAO HUI (Sebagai Jaksa Pertama). Dengan nama kapal MT. Long Teng melanggar pasal 16 UU 5 Tahun 1983 Tentang ZEE;
12. Perkara atas nama tersangka lin jianmu dan yang jinmu (Sebagai Jaksa Pertama). Dengan nama kapal KM. Hasuda 1208 melanggar pasal 100 jo 7 (2) huruf d UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Perkara atas nama tersangka SHEN MING HUA dan CHEN JYI NAN (sebagai Jaksa pertama) dengan nama kapal KM. Husada 1806 melanggar pasal 100 jo 7 (2) UU No. 31 2004 Tentang Perikanan;

- Dari ketiga belas perkara perikanan yang saksi tangani terdapat 13 (tiga belas) kapal yang dijadikan barang bukti dengan tuntutan di rampas untuk Negara dan ada yang dikembalikan kepada yang berhak demikian juga dengan putusan pengadilan agar barang bukti kapal tersebut dirampas untuk Negara dan dikembalikan kepada yang berhak. Sedangkan mengenai kondisi kapal –kapal tersebut dari bukti register yang ada terdapat (9) perkara yang saya tangani yaitu atas nama terdakwa sebagai berikut;

1. Perkara atas nama tersangka LU ZHONG JIN dan ZHANG LIBO
2. Perkara atas nama tersangka LIN DIAN DIAN dan LIN DAI YU
3. Perkara atas nama tersangka DING FANGLONG dan SHEN ZHONGYANG
4. Perkara atas nama tersangka WU BING YUN dan ZHANG JIEZU
5. Perkara atas nama tersangka JAMBRONG PHIMPHIM dan PHONTO PHANONGWA
6. Perkara atas nama tersangka YU WENZHONG dan SHI MIN
7. Perkara atas nama tersangka ZHOW GONG WEI dan LIU LIMIN
8. Perkara atas nama tersangka ZOU DEQIANG
9. Perkara atas nama tersangka LIN JIANMU dan YANG JINMU

Yang mana tuntutan terhadap barang bukti berupa kapal dengan nama;

- a. Kapal Minfozoyu Yin Kho 602
- b. Kapal Zhe Puyu Leng 126
- c. Kapal Zhe Pu Yu
- d. Kapal MV. Liao Dazhong Yu 1178
- e. KM. Amampare Jaya 11
- f. Kapal MV. Fu Yuan Yu 071
- g. Kapal MV Liao Dazhong Yu 1006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Kapal MV Liao Chang Yu 6034

Adalah dirampas untuk Negara sedangkan kapal KM. Hasuda 1208, Kapal MT. Viva, Kapal KM. Hasuda 1806, Kapal MV. Min Fu Zhu Yu 8009 dan Kapal Long Teng dikembalikan kepada yang berhak yang dikuatkan dengan Putusan Hakim. Dan terhadap putusan dirampas untuk Negara saksi selaku Jaksa Penuntut telah menyerahkan berkas dan tanggung jawab Kasi Pidsus untuk selanjutnya dilakukan proses lelang oleh bagian pembinaan sedangkan pelaksanaan lelang saksi tidak tahu karena tidak ikut sebagai penitia lelang. Dan perlu saksi tambahkan terhadap empat perkara lainnya yang tidak dicatat didalam register perkara RP-9 putusannya adalah diukembalikan kepada yang berhak, dan berkas perkara dan tanggung jawab barang bukti telah saksi serahkan kepada kasi Pidsus untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa dapat saksi jelaskan disini bahwa berdasarkan P-48 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan) yang salah satu ketentuannya memerintahkan jaksa penuntut untuk melaksanakan putusan pengadilan maka saksi selaku jaksa penuntut mengeksekusi barang bukti dengan cara membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA-20) dengan dasar pertimbangan putusan sudah sesuai dengan tuntutan;
- Bahwa pada saat melakukan penelitian berkas perkara saksi selaku jaksa peneliti membuat berita acara pendapat (P-24) dan ceklist;
- Bahwa setelah pemeriksaan perkara persidangan selesai maka saksi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana perikanan membuat nota dinas rencana tuntutan kepada Kajari melalui Kasi Pidsus, dan karena perkara perikanan termasuk dalam perkara penting maka rencana tuntutan juga disampaikan ke Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus melalui kepala Kejaksaan Tinggi Papua. Akan tetapi dalam hal ini setiap rentut ke Kejaksaan agung melalui Kejaksaan Tinggi selalu dibawa oleh Kajari Eddy Soetoyono, SH bersama kasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidsus Suparno, SH, M.hum dan pada saat akan dibacakan tuntutan maka saksi mendapat perintah dari Kasi Pidsus Suparno, SH, M.Hum untuk amar tuntutan nya baik pidana badan, denda maupun terhadap barang bukti dengan mengatakan bacakan saja tuntutan sesuai dengan rencana tuntutan (P-41) dari kita;

- Bahwa terhadap barang bukti kapal yang putusannya dikembalikan kepada yang berhak maka pidana denda dibayarkan sebagaimana dalam putusan dengan cara orang yang akan membayar uang denda yaitu Yanto (bukan terdakwa akan tetapi orang suruhan dari terdakwa) menemui saksi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut, dan selanjutnya saksi membawa Yanto menemui Kasi Pidsus Sdr. Suparno, Sh, M.Hum lalu Kasi Pidsus Sdr. Suparno SH. N.Hum memanggil bendahara penerima yang pada saat itu adalah Sdr. Masmui untuk menerima uang denda dengan bukti D-3 (tanda terima uang dend) yang ditandatangani Kasi Pidsus Sdr. Suparno, SH.M.Hum;
- Bahwa setelah pidana denda tersebut dibayarkan oleh terdakwa melalui orang suruhannya terdakwa maka orang tersebut membawa tembusan dari P-48, Copy petikan putusan dan bukti D-3 untuk diserahkan kepada pihak penyidik dipangkalan TNI AL Merauke dan setelah itu pangkalan AL Merauke mengeluarkan telegram radio yang mengijinkan kapal untuk lepas;
- Bahwa dari 13 (tiga belas) perkara perikanan yang saksi sidangkan terdapat 5 perkara yang putusan terhadap barang bulti berupa kapal dikembalikan kepada yang berhak yaitu atas nama;
  1. Mulyadi dan Wanthee Wicha Cheep
  2. Zhang Wei Sheng dan He Liang Hai
  3. Lin Sheng Yin, Wu Wei Ying dan Lin Shao Hui
  4. Lin Jianmu dan Yang Jin Mu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Sheng Ming Hua dan Chen Jyi Nan

- Bahwa mengenai rencana tuntutan belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana peraturan / ketentuan yang berlaku diaman saksi hanya membuat rentut ketika saksi di tunjuk sebagai jaksa pertama dikarenakan yang menandatangani rentut ke Kejari adalah Jaksa pertama sedangkan ketika sebagai Jaksa kedua yang membuat rentut adalah Jaksa pertamanya, akan tetapi ketika tuntutan akan dibacakan saksi hanya mendapat perintah mengenai amar tuntutan dan Kasi Pidsus dengan mengatakan “Bacakan saja tuntutan sesuai dengan Rencana Tuntutan dari Kejaksaan Agung yaitu perkara atas nama tersangka;

1. LU ZHONG JIN dan ZHANG LIBO
2. LIN DIAN dan LIN DAI YU
3. JAMBRONG PHIMHIM dan PHONTO PHANONGWA
4. WU BING YUN dan ZHANG JIE ZHU
5. DING FANG LONG dan SHENG ZHONG YANG

- Bahwa pada dasarnya jawaban saksi pada point nomor 6 ketika diperiksa di Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI tersebut benar hanya pada jawaban mengenai P- 21 perlu saksi rubah yaitu ada beberapa perkara yang saksi tangani dalam proses penerbitan P-21nya memang saksi lakukan penelitian terhadap berkas perkara sebelum diterbitkan P-21;
- Bahwa perkara tersebut atas nama LU ZHONG JIN dan ZHANG LIBO serta LIN DIAN DIAN dan LIN DAI YU dan pada dasarnya jawaban saksi tersebut benar;



- Bahwa semua Jaksa Penuntut yang menangani Perkara Tindak Pidana Perikanan menanda tangani Berita Acara Pelaksanaan Putusan (BA-8);
- Bahwa pada dasarnya jawaban saksi tersebut benar;
- Bahwa terhadap jawaban saksi tersebut diatas saksi tidak merasa yakin apakah pihak – pihak tersebut datang untuk mengurus perkara perikanan yang ditangani oleh pihak Kejari Merauke dan mengenai uang sebesar Rp. 2.000.000.- s/d Rp. 3.000.000.- tidak selalu perkara akan tetapi bersifat isidentil ketika ada tugas ke Kejati Papua di Merauke atau ketika melakukan penyuluhan hukum di daerah;
- Bahwa keterangan saksi adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawaban, saksi tidak merasa dibujuk dan di paksa ataupun ditekan dalam pemeriksaan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XIII tersebut terdakwa sebagian membenarkannya dan sebagian lagi ada yang tidak benar yaitu keterangan saksi pada point 9 ( Sembilan ) Register ada yang dimasukan kedalam tindak pidana umum, sedangkan perkara itu pidana khusus, keterangan saksi pada point 10 (sepuluh) pengawasan datang saksi sudah pindah, keterangan saksi pada point 12 (dua belas ) tidak mungkin saksi tidak tahu tentang lelang ; -----

**Keterangan Saksi XVII; AHMAD ROSIDIN KARTONO, SH;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia memberikan keterangan pada pemeriksa saat ini;
- Bahwa saksi mengerti dalam rangka memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana perikanan dikejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006-2007.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :
- Tahun 2003 menjadi CPNS pada Kejaksaan Agung RI, ditempatkan di Kejaksaan Negeri Tenggerang ;
- PNS pada 1 Maret 2005 ;
- Mengikuti pendidikan Jaksa (PPJ) tahun 2005 selanjutnya diangkat menjadi Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Merauke sejak bulan febuari 2006 sebagai Jaksa Fungsional ;
- Tanggal 27 Juli 2007 dimutasikan ke Kejaksaan Negeri Merauke Puwarkata sebagai Jaksa Fungsional ;
- Awal tahun 2009 diangkat sebagai Kasubsi Ekonomi dan Keuangan di Kejaksaan Negeri Purwakata ;
- 
- Bahwa benar saat saksi bertugas di Kejaksaan Negeri Merauke, saksi pernah menangani 8 (delapan) berkas perkara perikanan;
- Bahwa adapun rincian dari ke-7 (tujuh) berkas perkara perikanan yang pernah saksi tangani tersebut adalah :
  1. Nomor Print : 665/T.1.15/Ft.2/11/2006, atas nama tersangka SAMAD KAMPO dan CHAI KINATI, nama kapal : KM. SURYA SAMUDRA.
  2. Nomor print : 246/T.1.15/Ft.2/04/2006, atas nama tersangka SHEN MING HUA dan CAEN JYINAN, nama kapal : KM. HASUDA 1806.
  3. Nomor print : 386/T.1.15/Ft.2/06/2006, atas nama tersangka DING PANGLONG dan CHEN ZHONG YANG, nama kapal : KM. ZHE PU YU.
  4. Nomor print : 215/T.1.15/Ft.2/06/2006, atas nama tersangka WANG GUA KING, dan XIA GUO. Nama kapal : KM. DONG –YU 2012.
  5. Nomor print : 216/T.1.15/Ft.2/06/2006, atas nama tersangka HSU FU CHUNG dan HUANG PANG LONG, nama kapal : KM. BAHARI TIMUR 138.
  6. Nomor print : 152/T.1.15/Ft.2/03/2006, atas nama tersangka HSU FU CHING dan HUANG HO CHUAN, nama kapal : KM. MITRA 808.
  7. Nomor print : 128/T.1.15/Ft.2/03/2006, atas nama tersangka : ZHOU XIA CAI dan CHENG HONG YING, nama kapal : KM. MV.FU YUAN YU 352.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nomor print : ....., atas nama tersangka : JOKO DAD MOYO dan ISMANTO, nama kapal : KM. CAKRA 02.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi yang ditunjuk selaku Jaksa Peneliti Berkas Perkara (P-16) nya atau bukan, karena saksi tidak pernah menerima surat P-16 atas ke-8 (delapan) berkas perkara tersebut, jadi saksi tidak tahu siapa meneliti atas kelengkapan materil dan formil atas ke-8 berkas tersebut;
- Bahwa yang menyatakan P-21 atas ke-8 berkas perkara yang saksi tangani tersebut diatas adalah Kasi Pidsus (Bpk. SUPARNO, SH. M.Hum) dan surat P-21 –nya di tanda tangani oleh kajari Merauke (Bpk. EDDY SOETIYONO,SH) ;
- Bahwa adapun barang bukti atas ke-8 (delapan) berkas perkara perikanan tersebut adalah :
  1. Barang bukti atas nama tersangka SAMAD KAMPO dan CHAI KINATI, nama kapal : KM. SURYA SAMUDRA, adalah berupa : 1(unit) kapal KM. SURYA SAMUDRA, 1 (satu) bundel dokumen, 1 (satu) set jaring, dan 15 (limabelas) ton ikan.
  2. Barang bukti atas nama tersangka SHEN MING HUA dan CAEN JYINAN, nama kapal : KM. HASUDA 1806. Adalah berupa : 1 (unit) kapal KM. HASUDA, 5 (lima) set jarring ikan, 1 (satu) bendel dokumen, 2 (dua) ton ikan.
  3. Barang bukti atas nama tersangka DING PANG LONG dan CHEN ZHONG YANG, nama kapal : KM. ZHE PU YU, adalah berupa : 1 (satu) unit kapal KM. ZHE PU YU beserta kelengkapannya, 7 (tujuh) ton ikan campuran, 4 (empat) set jarring ikan, 1 (satu) bundel dokumen/surat-surat kapal.
  4. Barang bukti atas nama tersangka HSU FU CHUNG dan HUANG TANG LONG, nama kapal KM. DONG – YU 2012, adalah berupa : 1 (satu) unit kappal KM. DONG –YU, 1 (satu) set jaring, 1 (satu) bendel dokumen.
  5. Barang bukti atas nama tersangka HSU FU CHUNG dan HUANG TANG LONG, nama Kapal Ketua Majelis. BAHARI TIMUR 138, 1 (satu) bendel dokumenn, ikan, 1 (satu) set jaring gelenet, 2 (dua) ton ikan ;
  6. Barang bukti atas nama terrsangka : HSU FU CHING dan HUANG HO CHUAN, nama kapall KM. MITRA 808, adalah berupa 1 (satu) kapal Ketua Majelis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITRA. 50 ton ikan, 1 (stu) set Jaring, 1 (stu) bendel surat, 27 (dua puluh tujuh) paspor ;

7. Barang bukti atas nama tersangka ZHOU XIA CAI dan CHENG , HONG YING, nama kapal KM. MV. FU YUAN YU 352, adalah berupa 1 (satu) unit kapal KM. MV. FU YUAN YU 352,, 1 (satu) set jarring ikan, 1 (satu) bendel dokumen/ surat-surat, 10 ton ikan campurann ;
8. Barang bukti atas nama tersangka JOKO DAD MOYO dan ISMANTO, nama kapal KM. CAKRA, 02, adalah berupa 1 (satu) unit kapal KM. Cakra 02, 1 (satu) bendel surat-surat/dokumen kapal, 3 (tiga) set jaring udang ;

- Bahwa benar dalam 8 (delapan) berkas perkara perikanan tersebut, selain saksi tercantum pula nama jaksa lainnya, yaitu :

1. Atas nama tersangka SAMAD KAMPO dkk, nama kapal : KM. SURYA SAMUDRA, didalam sprint tercantum nama saya dengan jaksa EKO KUMALA LUBIS, SH.
2. Atas nama tersangka SHEN HUA dkk, nama kapal : KM. HASUDA, didalam sprint tercantum nama saya dengn jaksa IWAYAN
3. Atas nama tersangka DING PANGLONG dkk, nama kapal : KM. ZHE PU YU, didalam sprint tercabtum nama saya dengan I WAYAN SUTARJANA, SH.
4. Atas nama tersangka WANG GUA KING, dkk. Nama kapal : KM. DONG –YU, didalam sprint tercantun nama saya dengan KARIMUDIN, SH.
5. Atas nama tersangka HSU FU CHUNG dkk, nama kapal : KM. BAHARI TIMUR, didalam sprint tercantum nama saya dangn ANTONIO M. ARAUJO, SH. MH.
6. Atas nama tersangka : HSU FU CHING, nama kapal : KM.MITRA didalam sprint tercantum nama saya dangan YAFET RUBEN BONAI, SH.
7. Atas nama tersangka : ZHOU XIACAI dkk, nama kapal : KM. MV. FU YUAN YU, didalan sprint tercantum nama saya dengan YAFET RUBEN BONAI, SH.
8. Atas nama tersangka : JOKO DAD MOYO dan ISMANTO, nama kapal : KM. CAKRA 02, didalam sprint tercantum nama saya sendiri (Jaksa Tunggal) ;

- Bahwa ke-8 (delapan) berkas perkara perikanan tersebut, dikirim dari penyidik LANAL Merauke (TNI-AL);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan diterbitkannya P-21 atas ke-8 (delapan) berkas perkara perikanan tersebut;

- Bahwa perlu saksi jelaskan disini bahwa dari 8 (delapan) berkas perkara perikanan sebagaimana saksi uraikan diatas, sesungguhnya hanya ada 4 (empat) berkas perkara perikanan saja yang langsung saksi tangani, sedangkan 4 (empat) berkas perkara perikanan yang langsung saksi tangani adalah :

1. Nomor print : 665/T.1.15/Ft.2/11/2006, atas nama tersangka SAMAD KAMPO dkk, nama kapal : KM. SURYA SAMUDRA, di dalam sprint tercantum nama saksi dengan Jaksa EKO KUMALA LUBIS, SH.
2. Nomor print : 216/T.1.15/Ft.2/05/2006, atas nama tersangka HSU FU CHUNG dkk, nama kapal : KM. BAHARI TIMUR 138, didalam sprint tercantum nama saksi dengan ANTONIO M. ARAUJO, SH.
3. Nomor print : 152/T.1.15/Ft.2/03/2006, atas nama tersangka HSU FU CHING, nama kapal : KM. MITRA 808, didalam sprint tercantum nama saksi dengan YAFET RUBEN BONAI, SH.
4. Nomor print : . . ,atas nama tersangka : JOKO DAD MOYO dan ISMANTO, nama kapal : KM. CAKRA 02, didalam sprint tercantum nama saksi saja (Jaksa Tunggal).

Sedangkan untuk 4 (empat) berkas perkara perikanan lainnya, yang nama saksi tercantum dalam P-16 A, namun saksi tidak langsung menangani adalah:

1. Atas nama tersangka SHEN MING HUA dkk, nama kapal : KM. HASUDA, didalam sprint tercantum nama saksi dengan Jaksa I WAYAN SUTARJANA, SH.
  2. Atas nama tersangka DING PANGLONG dkk, nama kapal : KM. ZHE PU YU, didalam sprint tercantum nama saksi dengan I WAYAN SUTARJANA, SH.
  3. Atas nama tersangka WANG GUA KING, dkk. Nama kapal : KM. DONG –YU, didalam sprint tercantum nama saksi dengan KARIMUDIN, SH.
  4. Atas nama tersangka : ZHOU XIA CAI dkk, nama kapal : KM. MV. FU YUAN YU, didalam sprint tercantum nama saksi dengan YAFET RUBEN BONAI, SH.
- Bahwa dari ke-8 berkas perkara perikanan tersebut hanya 4 (empat) berkas perkara perikanan yang tahap II-nya saksi terima bersama rekan jaksa lainnya yang namanya juga tercantum dalam P-16A atas berkas perkara perikanan tersebut (berkas perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saya tangani secara langsung sebagaimana terurai diatas). Namun untuk waktu secara pasti kapan tahap ke-II atas berkas perkara tersebut saksi terima tahap ke-II-nya saat ini saksi sudah tidak ingat lagi. Sedangkan untuk ke-4 (empat) berkas perkara perikanan lainnya yang saksi tidal langsung tangani saksi juga tidak mengetahui secara pasti kapan dan siapa yang menerima tahap ke-II -nya;

- Bahwa perlu saksi jelaskan disini bahwa untuk berkas perkara atas nama tersangka *SAMAD KAMPO dkk (dua orang)* tidak dilakukan penahanan dan tidak dilakukannya penahan atas 2 (dua) orang tersangka yaitu *SAMAD KAMPO dan temannya tersebut adalah perintah Bapak Kajari EDDY SOETIYONO, SH.* sedangkan mengenai apakah atas ke-8 berkas perkara perikanan tersebut dilakukan pencatatan atau tidak dalam buku register perkara, hal tersebut saksi tidak mengetahuinya, karna yang melakukan pencatatan kedalam buku register perkara adalah Staf dari seksi bidang Tindak Pidana Khusus atas perintah Kasi Pidsus.;
- Bahwa sebagaimana telah saksi jelaskan diatas, bahwa sesungguhnya saksi hanya menangani 4(empat) berkas perkara perikanan secara langsung, sedangkan 4 (empat) berkas perikanan lainnya saksi tidak menangani secara langsung karena ditangani oleh jaksa lainnya yang namanya tercantum dalam P-16A brsama dengan saksi. Perlu saksi tambahkan bahwa jaksa pertama (sebagaimana tersebut diatas) maupun dari Staf Pidsus atau Kasi Pidsus tidak pernah memberitahukan perkara tersebut, sehigga saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa nama saksi tercantum dalam P-16A dalam ke-4 (empat) berkas perkara perikanan tersebut;
- Bahwa khusus untuk perkara Nomor Print : 246/T.1.15/Ft.2/04/2006, atas nama tersangka *SHENG MING HUA dkk*, nama kapal : *KM. HASUDA*, saat saksi sedang berada di pengadilan negeri merauke saksi pernah dipanggil oleh pak I WAYAN SUTARJANA, SH selanjutnya pak I WAYAN SUTARJANA,SH menyampaikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi agar saksi hari itu mengikuti sidang atas nama terdakwa SHENG MING HUA dkk, dengan acara sidang mendengarkan putusan Hakim. Jadi sebelumnya saksi sama sekali tidak mengetahui dan diberitahukan dan tidak menerima surat P-16A dari saksi pidana khusus, sedangkan untuk 3 (tiga) berkas perkara perikanan lainnya, yaitu

1. Atas nama tersangka DING PANGLONG dkk, nama kapal : KM. ZHE PU YU, didalam sprint tercantum nama saya dengan IWAYAN SUTARJANA, SH.
2. Atas nama tersangka WANG GUA KING, dkk nama kapal : KM. MV. FU YUAN YU, didalam sprint tercantum nama saya dengan KARIMUDIN, SH.
3. Atas nama tersangka : ZHOXIA CAI dkk, nama kapal : KM. MV.FU YUAN YU, didalam sprint tercantum nama saya dengan YAFET RUBEN BONAI, SH.

Saksi sama sekali tidak mengetahui bagaimana penanganan 3 (tiga) berkas perkara perikanan tersebut diatas, karena P-16A saya tidak pernah menerima, berkas perkara tidak pernah saya terima, tahap II bukan saksi yang menerima, dan disidangkan oleh rekan jaksa tersebut tanpa pernah memberitahukan kepada saksi sama sekali.

- Bahwa dari 8 (delapan) berkas perikanan tersebut, saksi hanya menyusun 1 (satu) Surat Dakwaan yaitu dalam berkas perkara atas nama terdakwa JOKO DAD MOYO dan ISMANTO, nama kapal : KM. CAKRA 02, sedangkan untuk 3 (tiga) berkas perkara perikanan yang saksi tangani secara langsung, yang membuat Surat Dakwaan adalah Jaksa pertama yaitu:

1. SAMUDRA, surat Dakwaan dibuat oleh jaksa EKO KUMALA LUBIS, SH.
2. Atas nama tersangka HSU FU CHUNG dkk, nama kapal : KM. BAHARI TIMUR 138, Surat Dakwaan dibuat oleh jaksa ANTONIO M. ARAUJO, SH.
3. Atas nama tersangka : HSU FU CHING, nama kapal : KM. MITRA 808, Surat Dakwaan dibuat oleh YAFET RUBEN BONAI, SH.

Sedangkan untuk 4 (empat) berkas perkara perikanan lainnya saya sama sekali tidak mengetahui siapa yang membuat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rentut dibuat secara tertulis oleh para jaksa diajukan kepada Kasi Pidsus, dan selanjutnya Kasi Pidsus yang menyampaikan kepada kajari Merauke. Namun perlu untuk saksi sampaikan disini ***bahwa mengenai pengajuran Rentut (baik mengenai pasal yang dibuktikan, penghukuman maupun mengenai denda dan barang bukti) telah diarahkan / ditentukan lebih dahulu oleh Kajari maupun oleh Kasi Pidsus kepada para jaksa yang menangani perkara perikanan ini, dan menyampaikan tuntutan yang disampaikan oleh Kajari maupun oleh kasi Pidsus kepada jaksa penuntut Umum tidak ada dalam bentuk tertulis.***
- Bahwa isi tuntutan atas 4 (empat) berkas perkara perikanan yang saksi tangani sebagai mana saksi uraikan pada point 11 tersebut diatas adalah :
  1. Berkas perkara atas nama terdakwa I. SAMAD KAMPO dan terdakwa II. CHAI KINAT, nama kapal KM. SURYA SAMUDRA, isi tuntutannya adalah :
    - a. Menyatakan terdakwa I. SAMAD KAMPO dan terdakwa II. CHAI KINATI melakukan tindak pidana secara bersama-sama melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak layak laut sebagaimana diatur dan dian cam pidana dalam pasal yang dibuktikan pasal 115 ayat (2) JO. Pasal 57 ayat (2) UU,RI No.21 tahun 1992 tentang pelayaran jo. Pasal 55 ke-1 KUHP.
    - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SAMAD KAMPO dan terdakwa II. CHAI KINAT dengan pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing 3 (tiga) bulan.
    - c. Barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM. SURYA SAMUDRA dan 1 (satu) unit mesin, 1 (satu) bundle dokumen/surat-surat, 1 (satu) set jarring dikembalikan kepada terdakwa I. SAMAD KAMPO

Sedangkan 15 (lima belas) ton ikan dirampas untuk Negara.
    - d. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

## ***Putusan Pengadilan Negeri Merauke adalah :***

- a. Menyatakan terdakwa I. SAMAD KAMPO dan terdakwa II. CHAI KINAT, terbukti secara ayah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melayarkan kapal yang tidak layak laut yang dilakukan bersama-sama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjatuhkan pidana denda oleh karenanya dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- c. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM. SURYA SAMUDRA dan 1 (satu) unit mesin, 1 (satu) bundel dokumen/surat-surat, 1 (satu) set juaring dikembalikan kepada terdakwa I. SAMAD KAMPO

Sedangkan 15 (lima belas 0 ton ikan dirampas untuk Negara ;

- d. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500,- ( lima ribu rupiah ) ;
2. Berkas perkara atas nama terdakwa I. HSU FU CHUNG dan terdakwa II. HUANG TANG LONG, nama kapal KM. BAHARI TIMUR- 138, **isi tuntutan nya adalah :**

- a. Menyatakan terdakwa I. HSU FU CHUNG dan terdakwa II. HUANG TANG LONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebbaagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak layak laut sebagaimana diatur dan diaancam pidana pasal yang dibuktikan 115 ayat (20 jo pasal 57 ayat (2) UU RI No. 21 tahun 1992 tentang pelayaran Jo pasal 55 ke 1 KUHP ;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HSU FU CHUNG dan terdakwa II. HUANG TANG LONG dengan pidana penjara masing-masing selamma 3 (tiga) bulan dengan perintah segera ditahan ;
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM. BAHARI TIMUR 138, dan 1 (satu) set jarring ikan jenius Gil Net, 1 (satu) bundle surat-surat/ dokumen dikembalikan kepada terdakwa I. HSU FU CHUNG ;

Sedangkan 2 (dua) ton ikan dirampas untuk Negara ;

- d. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- ( Lima ribu ) rupiah ;

## **Putusan Pengadilan Negeri Merauke adalah :**

- a. Menyatakan terdakwa (1). HSU FU CHUNG dan terdakwa (2) HUANG TANG LONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelayaran ;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima pulu juta) rupiah
- c. Barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM. BAHARI TIMUR 138, dan 1 (satu) set jarring , 1 (satu) bundle surat-surat kapal KM. BAHARI TIMUR 138 dikembalikan kepada terdakwa (1) HSU FU CHUNG ;

Sedangkan 2 (dua) ton ikan dirampas untuk Negara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menghukum pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- ( Lima ribu ) rupiah ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa I. HSU FU CHING dan terdakwa II. HUANG HO CHUAN, nama kapal KM. MITRA 808, **isi tuntutan**nya adalah :

- a. Menyatakan terdakwa terdakwa I. HSU FU CHING dan terdakwa II. HUANG HO CHUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelayaran yang dilakukan bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal yang dibuktikan 1100 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) UU. RI No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran Jo. Pasal 55 ke- 1 KUHAP ;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HSU FU CHING dan terdakwa II. HUANG HO CHUAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
- c. Menyatakan barang bukti berupa 1 kapal KM. BAHARI TIMUR 808, 50 ton ikan 1 (satu) set jarring ikan , 1 (satu) bundle surat-surat/dokumen 27 pasport dikembalikan kepada terdakwa I. HSU FU CHING ;
- d. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah ) ;

**Putusan Pengadilan Negeri Merauke adalah :**

- a. Menyatakan terdakwa I. HSU FU CHING dan terdakwa II. HUANG HO CHUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tidak memenuhi persyaratan operasional penangkapan ikan sebagaimana dakwaan ke- 1 Penuntut Umum ;
- b. Menghukum oleh karena kepada para terdakwa secara bersama untuk denda sebesar Rp. 100.000.000,- ( Seratus juta ) rupiah ;
- c. Menetapkan barang bukti KM.MV. MITRA 808, 27 pasport, dikembalikan kepada terdakwa I. HSU FU CHING ;
- d. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

4. Berkas perkara atas nama terdakwa (1) YOKO DAD MOYO dan terdakwa (2) ISMANTO , nama kapal KM. CAKRA 02 isi tuntutan

- a. Menyatakan terdakwa I. YOKO DAD MOYO dan terdakwa II. ISMANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak layak laut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal yang dibuktikan 115 ayat (2) Jo Pasal 57 ayat (2) UU. RI No. 21 tahun 1992 tentang pelayaran Jo. Pasal 55 ke- 1 KUHAP ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. YOKO DAD MOYO dan terdakwa II. ISMANTO, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
- c. Barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM. CAKRA 02. 1 (satu) bendel surat-surat / dokumen kapal, 3 (tiga) set jarring udang, dikembalikan kepada terdakwa I. YOKO DAD MOYO.
- d. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,-; (Sepuluh ribu rupiah).

### **Putusan Pengadilan Negeri Merauke adalah :**

- a. Menyatakan terdakwa (1). YOKO DAD MOYO dan terdakwa (2) ISMANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tidak memenuhi persyaratan operasional menangkap ikan.
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa untuk membayar biaya denda sebesar Rp.50.000.000,- (Limah Puluh Juta Rupiah).
  - c. Menetapkan barang bukti berupa kapal KM. CAKRA 02, 1 (satu) bendel surat-surat/dokumen kapal, 3 (tiga) set jarring udang, dikembalikan kepada terdakwa (1). YOKO DAD MOYO.
  - d. Menghukum pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa untuk ke-4 berkas perkara perikanan yang saksi tidak tangani secara langsung yaitu :
    1. Atas nama tersangka SHEN MING HUA dkk, nama kapal : KM. HASUDA.
    2. Atas nama tersangka DING PANGLONG dkk, nama kapal : KM. ZHE PU YU.
    3. Atas nama tersangka WANG GUA KING, dkk. Nama kapal : KM. DONG-YU.
    4. Atas nama tersangka : ZHOU XIA CAI dkk, nama kapal : KM. MV. FU YUAN YU.
  - Untuk perkara atas nama terdakwa DING PANGLONG dkk, nama kapal : KM. ZHE PU YU. Atas nama terdakwa WANG GUA KING dkk, Nama kapal : KM. DONG – YU. Atas nama terdakwa ZHOU XIA CAI dkk, nama kapal : KM. MV. FU YUAN YU, saksi tidak mengetahui mengenai isi Tuntutan dan Isiputusannya sama sekali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tetapi untuk perkara atas nama tersangka SHEN MING HUA dkk, nama kapal : KM. HASUDA 1806, saksi pernah diminta untuk mengikuti persidangan dengan acara sidang Putusan Hakim (sebagaimana saksi uraikan dipoint 12 tersebut diatas). Untuk isi Tuntutannya saksi tidak mengetahui, namun saksi mengetahui isi putusannya adalah sebagai berikut :
  - a. Menyatakan terdakwa I. SHEN MING HUA dan terdakwa II. CHEN JYINAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelayaran secara bersama-sama.
  - b. Menghukum oleh karna itu para terdakwa dengan hukuman denda secara bersama-sama sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
  - c. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapal HASUDA 1806, 5 (lima) set jarring ikan, 1 (satu) bundle surat-surat/dokumen, dikembalikan kepada terdakwa I. SHEN MING HUA. 2 (dua) ton ikan dirampas untuk Negara.  
Sedangkan 2 (dua) ton ikan dirampas untuk Negara ;
  - d. Membebani para terdaakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Rantut yang saksi ajukan bukan saksi langsung yang menghadap ke Kasi Pidsus maupun ke Kajari, tetapi yang menghadap adalah rekan Jaksa Pertama yang ada bersama dengan saksi dalam P-16A, dan mengingat saat itu saksi baru menjadi Jaksa, maka saksi tidak banyak bertanya kepada Kasi Pidsus maupun kepada Kajari, saksi hanya melaksanakan perintah yang disampaikan oleh Kajari atau Kasi Pidsus kepada rekan Jaksa pertama yang ada bersama dengan saksi dalam P-16A.
- Bahwa saksi belum pernah mengikuti dan memiliki sertifikat Diklat Perikanan. Namun perlu saksi jelaskan, bahwa saat saksi menangani berkas perkara perikanan saksi pernah menghadap langsung ke Kajari dan saksi menyampaikan “ Bahwa saksi belum mengikuti dan memiliki sertifikat Diklat perikanan “, tetapi saat itu dijawab oleh Kajari mengatakan “ Kalau kamu tidak mau menangani berkas perkara perikanan itu, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila ada pemeriksaan dari Kajari saksi akan dilaporkan kalau kamu tidak mau sidang dan tidak melaksanakan perintah pimpinan: Saya saat itu sebagai Jaksa yang perlu lulus PPJ merasa takut atas ucapan Kajari tersebut, sehingga menuruti saja apa yang Kajari perintahkan.

- Bahwa adapun pelaksanaan eksekusi atas ke-8 (delapan) berkas perkara perikanan, hanya 5 (lima) berkas perkara perikanan yang saksi ketahui, adapun 5 (lima) berkas perikanan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berkas perkara atas nama terpidana SAMAD KAMPO, Dkk, nama Kapal KM. SURYA SAMUDRA, pelaksanaan eksekusinya adalah :

Terpidana SAMAD KAMPO telah membayar/ menyerahkan uang denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada MAS MU'I selaku Bendahara Kejari Merauke, saat itu sempat dihitung atas jumlah uang tersebut oleh pak EKO LUBIS dan diterima langsung oleh MAS MU'I selaku Bendahara Kejari Merauke, dan saat itu yang di D-3 (Bukti Pembayaran Denda) dibuat oleh sdr. HENDRAWAN (Satf Pidsus), saat diserahkan dan disetorkan uang sejumlah tersebut saya menyaksikan. *Sedangkan mengenai Berkas Perkara dan Eksekusi Barang Bukti, diserahkan oleh rekan Jaksa Pertama (Jaksa EKO LUBIS) kepada Kasi Pidsus (SUPARNO, SH, M.Hum) Jadi yang melaksanakan Eksekusi Barang Bukti adalah Kasi Pidsus saudara SUPARNO, SH, M.Hum;*

2. Berkas perkara atas nama terpidana HSU FU CHUNG, Dkk nama kapal KM. BAHARI TIMUR-b138, pelaksanaan eksekusinya adalah :

Terpidana HSU FU CHUNG, Dkk diwakili oleh orang kepercayaannya menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada pak ANTONIO, selanjutnya pak ANTONIO disaksikan oleh saya langsung menyerahkan kepada MAS MU'I selaku Bendahara Kejari Merauke, *Sedangkan mengenai Berkar Perkara dan Eksekusi Barang Bukti saya dan rekan saya Jaksa Pertama (Pak ANTONIO) yang ada bersama dengan saya dalam P-16A menyerahkan kepada Kasi Pidsus (Sdr. SUPARNO, SH, M.Hum ). Jadi yang melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti adalah Kasi Pidsus (Sdr. SUPARNO, SH, M.Hum).*

3. Berkas perkara atas nama terpidana HSU FU CHING, dkk, nama kapal KM. MITRA-808, pelaksanaan eksekusinya adalah :

Saat dilakukannya pembayaran denda oleh terpidana, yasa tidak berada di Kantor Kejari Merauke, dan mengenai pembayaran denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saat itu ditanda tangani oleh Pak YAFET RUBEN BONAI, SH, (Selaku Jaksa Pertama dalam P-16A), saya mendapat informasi dari pak YAFET RUBEN BONAI, SH, yang mengatakan kepada saya bahwa "untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpidana HSU FU CHING, dkk sudah dibayar dan diserahkan kepada Mas MU'I selaku Bendahara Kejari Merauke, dan Berkas sudah diserahkan kepada Kasi Pidsus untuk dilaksanakan eksekusi terhadap barang buktinya” **Jadi yang melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti adalah Kasi Pidsus (Sdr. SUPARNO, SH, M.Hum).**

4. Berkas perkara atas nama terpidana : ZHOU XIA CAI, dkk, nama kapal KM. MV. FU YUAN YU, pelaksanaan eksekusinya adalah :

Saat dilakukan pembayaran denda oleh terpidana saya tidak ada dikantor, dan mengenai pembayaran denda sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) saat itu ditanda tangani oleh pak YAFET RUBEN BONAI, SH(Selaku Jaksa Pertama dalam P-16A), sedangkan mengenai eksekusi barang bukti saya tidak mengetahui akrena yang menyerahkan ke Seksi Pidsus adalah Pak YAFET RUBEN BONAI, SH, **Jadi yang melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti adalah Kasi Pidsus (Sdr. SUPARNO, SH, M.Hum).**

5. Berkas perkara atas nama terpidana : JOKO DAD MOYO, dkk, nama kapal KM. CAKRA-02, pelaksanaan eksekusinya adalah :

Terpidana JOKO DAD MOYO dating ke Kantor Kejari Merauke kemudian saya antar ke Mas MU'I selaku Bendahara Kejari Merauke, uang denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar oleh JOKO DAD MOYO langsung kepada Mas MU'I. Surat D-3 (Surat Bukti Pembayaran Denda) dibuat oleh Sdr. HENDRAWAN (Staf Pidsus), sedangkan berkas perkara saya serahkan kepada Kasi Pidsus Kejari Merauke. Mengenai Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti, dilakukan oleh Kasi Pidsus (Sdr. SUPARNO, SH, M.Hum) **Jadi yang melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti adalah Kasi Pidsus (Sdr. SUPARNO, SH, M.Hum),** sedangkan untuk 3 (tiga) berkas perkara Perikanan lainnya saya sama sekali tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Hakim PN. Merauke tersebut ;

- Bahwa terhadap pengadministrasian ke-4 berkas Perikanan tersebut ada kesalahan yang saksi lakukan, yaitu saksi tidak lengkap mematuhi aturan administrasi seperti Rentut dari pimpinan yang disampaikan secara lisan tersebut. Sedangkan untuk kelengkapan lainnya saksi sudah lengkapi. Namun atas berkas perkara tersebut saat saksi pindah tugas telah saksi limpahkan/ serahkan ke Seksi Pidsus untuk di arsipkan;
- Bahwa saksi selama tugas di Kejari Merauke tidak pernah mengetahui adanya pelaksanaan lelang terhadap barang bukti dalam perkara Perikanan ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tugas di Kejari Merauke memang benar saksi pernah diberi uang oleh Kajari (Sdr. EDDY SOETIYONO, SH) sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Uang tersebut diberikan oleh Kajari pada saat saksi mau pulang ke Jawa (ke kampung) waktu mendekati hari Raya Idul Fitri, dan saksi tidak mengetahui dari mana asal/ sumber uang tersebut. Selain itu saksi juga pernah diberi uang oleh Kajari sejumlah uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana saat itu bukan hanya saksi saja yang diberi tetapi seluruh pegawai di Kejaksaan Negeri Merauke juga menerima uang dengan jumlah yang sama. Saat itu saksi pikir uang tersebut adalah uang untuk THR dari Kajari kepada para Staf Kajari Merauke ;
- Bahwa saat pemeriksaan ini saksi baru mengetahui adanya Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor : Print-T.1.15/Fu.2/04/2007 tanggal 20 April 2007, terdapat nama AHMAD ROSIDIN KARTONO, SH (saksi) dan nama Jaksa I WAYAN SUTARJANA, SH, saksi tidak pernah menerima P-16, P-16A dan menangani perkara atas nama terdakwa I. YU WEN ZHONG, dan terdakwa II. SHI MIN, Sebelum saat ini saksi sama sekali tidak pernah menerima dan melihat adanya surat perintah tersebut, dan setelah saksi teliti lebih lanjut ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 28/Pid.B/2007/PN.Mrk, tanggal 18 April 2007, tertulis bahwa yang menghadiri sidang putusan tersebut adalah Jaksa Sdr. CHANDRA, SH, sedangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan ( BA-8) tertanggal 20 April 2007, tertulis Jaksa Penuntut Umum adalah Jaksa Sdr. I. WAYAN SUTARJANA, SH, Jadi saat saksi jelaskan disini bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui bagaimana penanganan atas berkas perkara Perikanan atas nama terdakwa I. YU WEN ZHONG, dan terdakwa II. SHI MIN ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2007 saksi bersama dengan pak EKO LUBIS, SH, pak CHANDRA, SH, mendapat perintah dari Kajari untuk mengecek keberadaan Kapal In



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sico-902 (Tanker) atas laporan BIN (pak Bowo) yang memberitahukan bahwa kapal tersebut tidak ada pemiliknya, dan ternyata laporan tersebut benar adanya, selanjutnya setelah kapal tersebut kami temukan, kemudian kapal tersebut bersama dengan para teugas dari TNI-AL ditarik ke Merauke, dan dijadikan sebagai barang temuan, dan dimintakan Penetapan sebagai barang temuan ke Pengadilan Negeri Merauke untuk dilelang. Sedangkan mengenai proses lelangnya saya sama sekali tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XVII tersebut terdakwa sebagian membenarkannya dan sebagian lagi ada yang tidak benar yaitu Keterangan saksi pada point 19 ( Sembilan belas ) yang mengeksekusi kapal tersebut bukan terdakwa, jaksanya yang mengembalikan barang bukti dan menerima denda ;

### **Keterangan Saksi XVIII; KARIMUDDIN, SH;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi penanganan 57 perkara tindak pidana perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006- 2007.
- Bahwa saksi kenal dengan tersangka Suparno. SH.M.Hum sebagai Kasi Pidsus Kejari Mearuke (sjak 2004-2008) tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa Riwayat pendidikan saksi adalah :
  - a) SD Negeri 2 Lombe Sulawesi Tenggara lulus tahun 1983
  - b) SMP Negeri 1 Sorong Papua lulus tahun 1986
  - c) SMK Yapis Jayapura Papua lulus tahun 1989
  - d) S1 Universitas Cendrawasih Jayapura lulus tahun 2001
  - e) S2 Universitas Narotama Surabaya lulus tahun 2008,



Sedangkan Riwayat Pekerjaan saksi adalah :

- a) CPNS Kejaksaan Tinggi Irian Jaya di Jayapura tahun 1992
  - b) PNS Kejaksaan Tinggi Ppaua di Jayapura tahun 1993
  - c) Kasubsi Perdata Kejaksaan Tinggi Papua tahun 2002
  - d) Jaksa Fungsional pada Kejari Merauke tahun 2003
  - e) Kasubsi Sospol pada Seksi Intel Kejari Merauke Tahun 2005
  - f) Kasi Datun Kejari Merauke Tahun 2006
  - g) Jaksa Fungsional pada Kejari Surabaya Bulan Januari 2007
  - h) Kasubsi Penuntutan pada Kejari Surabaya Tahun 2008 s/d sekarang
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kas Datun Kejari Merauke sejak Tahun 2006 s/d Januari 2007, selanjutnya mendapatkan SK mutasi Kejari Surabaya dan melaksanakan tugas Kejari Surabaya bulan Januari 2007
  - Bahwa Tugas pokok saksi sebagai Kasi Datun Kejaksaan Negeri Merauke yaitu :
    - a) Membantu Kajari melakukan Kerja sama dengan Instansi lain
    - b) Melakukan SKK dengan Instansi lain
    - c) Menyidangkan Perkara
    - d) Melakukan/mewakili Kajari menghari undangan
    - e) Mensosialisasikan Fungsi Datun pada Instansi lain
    - f) Berdasarkan SKK dari Instansi Pemerintah melakukan tindakan Hukum;
  - Bahwa Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Merauke :

<p>KAJARI Eddy Soetiyono Th 2005-2008</p>
---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASUBAG PEMBINAAN Kholidi s/d sekarang	KASI INTILIJEN Antonio MA Th 2003 s/d sekarang	KASI PIDUM Yafeth Bolai Th 2003 s/d sekarang	KASI PIDSUS Suparno Th 2004	KASI DATUN Karimudin Th 2006 s/d januari 2007
---	--	---	--------------------------------------	--

- Bahwa Jaksa –jaksa yang bertugas pada Kejaksaan Negeri Merauke tahun 2006 – 2008 adalah :
  - I Wayan Sutarjana sebagai Kasubsi Penyidik Pidsus
  - Eko Kumara Lubis sebagai Kasubsi Sospol Intel, yang selanjutnya mengganti saya sebagai Kasi Datun
  - Candra sebagai Jaksa Fungsional Pidsus
  - Arjuna sebagai Jaksa Fungsional Pidum
  - Rifky sebagai Jaksa Fungsional Pidum
  - Kartono, Sh sebagai Jaksa Fungsional Pidum
- Bahwa saksi diangkat Jaksa pada pebruari tahun 2003 dan saksi menangani perkara tindak pidana perikanan pada tahun 2006, saksi pernah mendengar Jaksa yang yang menangani perkara tindak Pidana perikanan minimal sudah pernah mengikuti diklat petrikanan. saksi tidak tahu karena saksi menyidangkan perkara perikanan berdasarkan Surat Perintah (P-16) Kajari Merauke (Edi Soetiono. SH) yang di paraf oleh Kasi Pidsus (SuparnoSH.M.Hum).
- Bahwa SPDP dari Lanal Merauke selanjutnya saksi menerima SPDP (P-16) atas perintah kajari selanjutnya saksi menerima berkas perkara dari pidsus, sebelumnya saksi melakukan penelitian berkas perkara selama tujuh hari untuk menentukan sikap, Kajari Edi Soetiono sudah menerbitkan P 21 atas perkara perikanan tersebut, tanpa menunggu pendapat saksi selaku Jaksa Peneliti Terlebih dahulu. Selanjutnya saksi menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) barang bukti berupa kapal serta perlengkapannya dititipkan pada Lananal Merauke dan saksi buatkan berita acara penitipan kepada penyidik Lanal Merauke diketahui oleh Kasi Pidsus, khusus untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa dokumen kapal misalnya surat izin berlayar dan sebagainya diserahkan kepada petugas Barang Bukti di Pidsus (Aksamina). Selanjutnya pak Kejari Edi Soetiono memerintahkan saksi agar membuat Dakwaan untuk perkara perikanan tersebut dengan menerapkan pasal 100 Undang – undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Selanjutnya saksi melimpahkan perkara perikanan tersebut ke Pengadilan Negeri Merauke bersama barang bukti berupa dokumen – dokumen kapal diserahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Merauke. Mengenai tuntutan pidana atas perkara tindak pidana perikanan tersebut Pak Kajari Edi Soetiono yang menentukan pidananya terhadap terdakwa maupun barang bukti, saksi tinggal bacakan tuntutan saja. Setelah Putusan atas perkara tersebut berkekuatan hukum / ingkrah saksi melakukan eksekusi sesuai putusan Pengadilan Negeri Merauke yang disaksikan oleh staff Pidsus Aksamina dan Hendra serta diketahui oleh Kajari Edi Soetiono dan Kasi Pidsus Suparno;

- Bahwa sehubungan dengan permasalahan tindak pidana perikanan yang saksi ketahui adalah bahwa saksi menyidangkan perkara tindak pidana perikanan / kapal berdasarkan Surat Perintah KAJARI Merauke / P 16 yang diserahkan kepada saksi sebanyak 3 berkas perkara kapal dan perkara tersebut telah saksi laksanakan sesuai prosedur dan yang mengatur penanganan perkara kapal tersebut yaitu Kasi Pidsus Suparno sebagai koordinator dan Kajari Merauke Edi Soetiono sebagai pimpinan saya. Ketiga kapal tersebut antara lain :
  - a. Nama kapal MM. DONG YU-2012 dengan bobot tonase 235 GT atas nama terdakwa GUA QING dan terdakwa XIA YA GUO
  - b. Nama kapal KM. BONECOM XVII dengan bobot tonase 124 GT atas nama terdakwa SAHRAN dan terdakwa YAHDI ROBBY
  - c. Nama kapal KM Mitra 881 dengan bobot tonase 137 GT atas nama terdakwa ASAN dan terdakwa CHANG CHANG SHIH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang administrasi perkara perikanan tersebut, terutama masalah register karena yang melakukan register di bagian Pidsus yaitu Aksamina, saksi hanya menerima berkas perkara saja;
- Bahwa semua perkara tindak pidana perikanan yang saksi tangani yang menentukan P21 adalah Kajari Edi Soetiono, SH. saksi belum selesai meneliti kelengkapan berkas perkara, tetapi P-21 perkara tersebut sudah diterbitkan oleh Kajari Edi Soetiono, SH dan telah di paraf oleh Kasi Pidsus Suparno SH.M.Humyang menerima penyerahan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) saksi sendiri tetapi barang bukti berupa kapal dan ikan dititipkan kepada Penyidik Lanal Merauke, saksi melaporkan kepada Kasi Pidsus Suparno dan Kajari Edi Soetiono SH, selanjutnya saksi di perintah kan untuk membuat berita acara penitipan barang bukti berupa kapal dan ikan yang diketahui oleh Kajari Edi Soetiono, SH dan KASI Pidsus Suparno. SH, kepada penyidik Lanal Merauke Perkar tindak pidana perikanan yang saksi tangani, saksi menyidangkan sendiri, karena saksi ditunjuk sebagai Jaksa Pertama (P-16);
- Bahwa perkara tindak pidana perikanan yang saksi tangani telah saksi teliti dengan cermat, yang sebenarnya masih banyak kekurangan, tetapi Kajari Edi Soetiono .SH telah menerbitkan P-21, sehingga penelitian yang saksi lakukan tidak dipergunakan lagi;
- Bahwa semua perkara perikanan yang saksi tangani tidak ada yang di putus oelh Pengadilan Negeri kurang 2/3 dari tuntutan jaksa dan putusan pengadilan negeri Merauke tersebut telah sesuai dengan tuntutan jaksa, dan saya telah melaporkan pada Kejari Merauke Edi Soetiono SH dan Kasi Pidsus dan perintah Kajari agar putusan tersebut dilaksanakan selanjutnya saksi membuat P-44 atas putusan Pengadilan tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu 16 perkara tindak pidana perikanan diregister atau tidak diregister, karena saksi sebagai Kasi Datun tidak pernah menanyakan pada Kasi Pidsus tentang berkas perkara tindak pidana perikanan yang masuk Di Kejari Merauke.

a. KM BONECOM XVII terdakwa SAHRAN dan YAHDI ROBBY

Dakwaan Pasal 100 jo. Pasal 7 (2) huruf d jo. Pasal 41 ayat (3) UU NO. 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo. Pasal 55(1) ke-1 KUHP

- Tuntutan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
- Barang bukti berupa : 1 buah kapal KM BONECOM XVII beserta perlengkapan 3 set jarring
- 1 bundel surat –surat dikembalikan pada terdakwa.
- Biaya perkara masing –masing Rp. 5.000.-

Putusan Pengadilan Negeri Merauke sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 10 Agustus 2006 dalam perkara terdakwa SAHRAN dan YAHDI ROBBY, pasal 100 jo Pasal 7 (2) huruf d jo pasal 41 ayat (3) Undang –Undang No. 31 TAHUN 2004 JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 kuhp Pidana.

Dengan amar putusan ;

1. Menyatakan terdakwa I SAHRAN dan terdakwa II YAHDI ROBBY terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan usaha pengelolaan perikanan tidak mematuhi standart prosedur operasional penangkapan dengan tidak mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan”
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana denda yang ditanggung secara bersama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kapal KM Bonecom XVII beserta perlengkapannya;
  - 3 (tiga) set jarring/pukat udang;
  - 1 (satu) bundle surat-surat dokumen kapal dikembalikan kepada para terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kapal KM Mitra terdakwa ASAN dan CHANG CHANG SHIH, Dakwaan Pasal 100 Jo Pasal 7 (2) huruf d Jo. Pasal 41 (3) UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP; Tuntutan :

- Pidana denda sebesar Rp. 40.000.000,- di tanggung bersama

- Barang bukti berupa :

1 buah kapal Permata 1

bundel Surat-surat dokumen kapal

ton ikan dikembalikan kepada terdakwa

- Biaya perkara masing-masing Rp. 5.000,-

Putusan PN sebagai berikut :

Putusan pengadilan Negeri Merauke Nomor : 49/pid.B/2006/PN.Mrk tanggal 12 Mei 2006,

Dalam perkara Terdakwa ASAN dan CHANG CHANG SHIH

Pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dengan putusan :

1. Menyatakan para terdakwa ASAN dan CHANG CHANG SHIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan usaha/kegiatan Pengelolaan Peikanan tanpa mematuhi persyaratan atau prosedur operasional Penangkapan ikan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara tanggung renteng ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah Kapal KM Permata 01
  - 1 bundel surat –surat dokumen KM Permata 01
  - 20 ton ikan dikembalikan kepada para terdakwa
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing –masing Rp. 5.000,-

- a. KM DONG YU 2012 terdakwa GUA QING dan terdakwa XIA YA GUO dakwaan kesatu pasal lupa UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan jo. Pasal 55 tuntutannya lupa, putusan juga lupa.

- Bahwa saksi tidak membuat laporan hasil persidangan untuk perkara tindak pidana perikanan yang saksi tangani tersebut, saksi hanya membuat laporan P 44 yang ditujukan kepada Kejari melalui Kasi Pidsus.
- Bahwa masalah Rentut saksi mengajukan secara procedural lewat Kasi Pidsus selanjtnya kepada Kejari Edi Soetiono, SH. Tetapi Kajari memerintahkan kepada saksi secara lisan agar tuntutan dibacakan saja,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rentut secara tertulis menyusul, awalnya saksi keberatan, namun setelah ada persetujuan Kasi Pidsus dan melihat teman –teman Jaksa yang menangani perkara perikanan, tuntutan juga dibacakan atas perintah Kajari, sehingga juga membacakan tuntutan sesuai perintah dan Kejari Merauke Edi Soetiono, SH. Setelah selesai saksi melaporkan secara tertulis / membuat P –kepada Kejari lewat Kasi Pidsus. Perkara ketiga kapal tersebut tidak diajukan rencana tuntutan ke Kejagung atas perintah Pak Kejari Merauke Edi Soetiono tetapi ndiperintahkan tidak usah rentut ke Kejaksaan Tinggi Papua / Kejaksaan Agung. Pak Kajari lewat telpon ke Kejati menurut Pak Kejari dibacakan saja tuntutannya, sedangkan rentutnya menyusul. Untuk perkara tindak pidana perikanan yang saksi tangani tidak pernah ada nota Telepon rencana tuntutan dari Kejati Papua dan Kejaksaan Agung RI.

- Bahwa secara keseluruhan saksi tidak tahu beberapa jumlah berkasa perkara kapal, saksi tidak tahu karena saksi mutasi akhir tahun 2006 perkara kapal masih ada, setelah saksi diperiksa di Kejati Jatim bulan April 2008 saksi diberitahu Aswas Kejati Papua jumlah kapal sampai tahun 2008 sebanyak 57 kapal.
- Bahwa semua putusan pengadilan negeri terhadap ketiga perkara kapal tersebut sudah sesuai dengan tuntutan jaksa dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap / inkrah sehingga tidak ada upaya hukum.
- Bahwa barang bukti berupa kapal, ikan dan jaring / alat tangkap setelah inkrah saksi eksekusi sesuai dengan putusan pengadilan, untuk barang bukti yang dikembalikan saksi kembalikan kepda pemiliknya, setelah saksi mengambil surat –surat / dokemen kapal di Pengadilan Negeri Merauke, selanjutnya membuat berita acara pengambilan barang bukti BA 20 dilampiri putusan pengadilan serta BA 8, lalu saksi menyerahkan satu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksemplar berita acara tersebut dengan dokumen kapal kepada terdakwa untuk pengambilan kapal dan perlengkapannya di Pangkalan / Lanal Merauke, untuk barang bukti yang di rampas saksi serahkan ke Pidsus. Sesuai prosedur seharusnya terhadap barang bukti kapal yang dirampas dilakukan oleh Sub Bagian Pembinaan, saksi tidak mengetahui adanya eksekusi / atau lelang terhadap barang bukti yang di rampas tersebut, karena sudah mutasi di Kejari Surabaya, saksi mengetahui dan Kasi Pidum Yafeth Bonai lewat telepon bahwa kapal –kapal yang dirampas telah dilelang oleh Kasi Pidsus dan Kajari Merauke pada tahun 2007.;

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kasi Datun belum ada lelang terhadap barang bukti berupa kapal, ikan maupun jarring yang dirampas.
- Bahwa barang bukti kapal, ikan maupun jarring pada saat itu ditiptkan pada Pangkalan TNI AL Merauke dibuatkan Berita Acara Penitipan yang diketahui Kari Merauke dan Kasi Pidsus.
- Bahwa Staf Pidsus Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006 –adaalah;

Kasubsi penyidikan Pidsus Kejaksaan Negeri Merauke : I Wayan Sutarjan .SH,

Kasubsi Penuntut kosong

Jaksa Fungsional : Candra, SH.

Staf Tu:

1. Aksamina Sinodemi
2. Hendrawan
3. Adi Winrko / Sopir kajari Merauke

- Bahwa yang menangani register perkara Pidsus dan barang bukti adalah semua staf Pidsus Kejari Merauke.
- Bahwa selama saksi menangani perkara kapal di Merauke tahun 2006 s/d 2007 tidak pernah menerima uang atau sesuatu baik dari terdakwa, Kasi Pidsus Suparno maupun Kajari Merauke Edi Soetiono. Tetapi pada waktu saksi melapor ikut pendidikan Datun Bulan November 2006 di Jakarta saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di beri uang oleh Pak Kejari (Edi Soetono. SH) sebanyak Rp. 3.500.00,- (harga tiket PP Jakarta –Merauke) dan kedua pada saat saksi melapor untuk melaksanakan tugas ke Surabaya saksi diberi uang pak Kajari (Edi Soetiono, SH) Sebesar Rp. 4.000.000,- dalam amplop dan yang saksi tahu uang tersebut dari Pak Kajari Merauke (Edi Soetiono, SH) sendiri.

- Bahwa para terdakwa yang bukan WNI ada pengurusnya yang datang menghadap Kajari namanya saksi tidak tahu, begitu pula kapal –kapal yang ditangani ada pengurusnya.
- Bahwa benar pemeriksaan terhadap saksi tanpa ada tekanan atau paksaan dari pemriksa atau pihak lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XVIII tersebut terdakwa membenarkannya;-----

### **Keterangan Saksi XIX ; LIBERTH, SH;**

- Bahwa saksi yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan kerangan pada pemeriksaan saat ini ;
- Bahwa saksi mengerti dalam rangka memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Korupsi dalam penanganan 57 (lima puluh tujuh) perkara tindak Pidana Perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006-2007 ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga hubungan dengan saudara Sdr. SUPARNO, SH, M.Hum ataupun dengan sdr. EDDY SOETIYONO, SH., saksi kenal sebatas hubungan dinas saja, dimana Sdr. SUPARNO, SH, M.Hum selaku mantan Kasi Pidsus Kejari Merauke dan Sdr. EDDY SOETIYONO, SH. selaku mantan Kajari Merauke ;
- Bahwa adapun riwayat pekerjaan saksi adalah :
  - a. CPNS pada Kejati Sulsel.
  - b. PNS pada Kejati Sulsel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kaur Laporan pada sekretariat Kejati Sulsel.
- d. Kaur Kepegawaian pada Kejari Sidrap.
- e. Kasubagbin pada Kejari Sidrap.
- f. Jaksa Fungsional di Kejari Kodya Sukabumi.
- g. Kacabjari Bone Selatan di Tondara.
- h. Kasi Penuntutan pada Asipidsus Kejati Sulsel.
- i. Pengkaji pada Kejati Sulsel.
- j. Kajari Bulukumba du Sulsel.
- k. Asipidsus Kejati Papua (19 Agustus 2008 sampai dengan sekarang).
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua adalah :
    - a. Membantu pimpinan di bidang tindak pidana khusus.
    - b. Mengendalikan semua perkara-perkara yang masuk dalam ranah Pidus.
    - c. Mengendalikan urusan penyidikan yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi dan termasuk yang ditangani Kejaksaan Negeri.
    - d. Memonitoring semua penanganan perkara mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, eksekusi dan lain-lain.
  - Bahwa untuk laporan bulanan dari Kejari Merauke tahun 2006-2007 saksi tidak mengetahui karena saksi melaksanakan tugas selaku Kasi Penuntutan pada Aspidsus kejati papua sejak tanggal 02 Oktober 2007 ;
  - Bahwa untuk laporan bulanan dari Kejari Merauke tahun 2006-2007 apakah telah dilakukan pencatatan dengan baik dan benar saksi tidak mengetahui karena saksi melaksanakan tugas selaku Kasi Penuntutan pada Aspidsus kejati Papua sejak tanggal 02 Oktober 2007 ;
  - Bahwa untuk laporan dari Kejari Merauke tahun 2006-2007 saksi tidak mengetahui karena saksi melaksanakan tugas selaku Kasi Penuntutan pada Aspidsus Kejati Papua sejak tanggal 02 Oktober 2007 ;
  - Bahwa untuk jelas dan terperinci saksi tidak mengetahuinya sebab saksi melaksanakan tugas selaku Kasi Penuntutan pada Aspidsus Kejati Papua sejak tanggal 02 Oktober 2007, namun dapat saksi tunjukan file rencana tuntutan yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Merauke yang ada terdiri dari :

Tahun 2006 ada 6 perkara tersebut antara lain :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. DING FANG LONG dan SHEN ZHONG YANG.
- b. HUANG YONG KANG dan WANG TAIAN.
- c. LIN REN ZHANG.
- d. LIN SAO FENG dan LIN YONG QUANG.
- e. LIN DIAN-DIAN dan LIN DAI YU.
- f. WANG QUA dan XIA YA QUO.
- g. LU ZHONG JIN dan ZHANG LIBO.

Tahun 2007 ada 1 perkara antara lain :

- a. PEPEN MARTHIN RATAMA dan JOSEPH KADARI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, karena saksi baru dilantik menjadi Asipidsus Kejati Papua pada tanggal 19 Agustus 2008.

- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Asipidsus Kejati Papua pada tanggal 19 Agustus 2008, perkara perikanan yang dimaksud telah dieksekusi sehingga tidak ada lagi laporannya.

- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Asipidsus Kejati Papua pada tanggal 19 Agustus 2008, perkara perikanan yang dimaksud telah dieksekusi namun dapat saya tunjukkan file rencana tuntutan yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Merauke yang terdiri dari :

- a. Tahun 2006 ada 6 perkara.
- b. Tahun 2007 ada 1 perkara.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Asipidsus Kejati Papua pada tanggal 19 Agustus 2008, perkara perikanan yang dimaksud telah dieksekusi namun dapat saya tunjukkan file rencana tuntutan yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Merauke yang terdiri dari:

Tahun 2006 ada 6 perkara tersebut anyara lain :

- a. DING FANG LONG dan SHEN ZHONG YANG.
- b. HUANG YONG KANG dan WANG TAIAN.
- c. LIN REN ZHANG.
- d. LIN SAO FENG dan LIN YOUNG QUANG.
- e. LIN DIAN DIAN dan LIN DAI YU.
- f. WANG QUA dan XIA YA QUO.
- g. LU ZHONG JIN dan ZHANG LIBO.

Tahun 2007 ada 1 perkara antara lain :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PEPEN MARTHIN RATAMA dan JOSEPH KADARI.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan diatas semuanya benar adanya, dan saksi sampaikan/ berikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pemeriksa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XIX tersebut terdakwa membenarkannya;-----

## **Keterangan Saksi XX; Drs. H.Muh. YUSUF, SH., MH.;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia memberikan keterangan pada pemeriksaan ini.
- Bahwa saksi mengerti dalam rangka memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Korupsi dalam penanganan 57 (lima puluh tujuh) perkara tindak pidana perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006-2007.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan darah dengan Sdr. SUPARNO, SH, M.Hum maupun dengan Sdr. EDDY SOETIYONO, SH, saksi kenal sebatas hubungan dinas saja, dimana sdr. SUPARNO, SH, M.Hum, selaku mantan Kasi Pidsus Kejari Merauke dan sdr. EDDY SOETIYONO, SH, selaku mantan Kejari Merauke.
- Bahwa adapun riwayat pekerjaan saksi adalah :
  - a. CPNS pada Kejati Sulsel.
  - b. PNS pada Kejati Sulsel.
  - c. Kaur Laporan pada sekretariat Kejati Sulsel.
  - d. Kaur Kepegawaian pada Kejari Sidrap.
  - e. Kasubagbin pada Kejari Sidrap.
  - f. Jaksa Fungsional di Kejari Kodya Sukabumi.
  - g. Kacabjari Bone Selatan di Tondara.
  - h. Kasi Penuntutan pada Asipidsus Kejati Sulsel.
  - i. Pengkaji pada Kejati Sulsel.
  - j. Kajari Bulukumba du Sulsel.
  - k. Asipidsus Kejati Papua (19 Agustus 2008 sampai dengan sekarang).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Asisten Tindak Pidana Khusus

Kejaksaan Tinggi Papua saksi adalah :

- Membantu pimpinan di bidang tindak pidana khusus.
- Mengendalikan semua perkara-perkara yang masuk dalam ranah Pidwas.
- Mengendalikan urusan penyidikan yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi dan termasuk yang ditangani Kejaksaan Negeri.
- Memonitoring semua penanganan perkara mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, eksekusi dan lain-lain.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, karena saksi baru dilantik menjadi Asipidsus Kejati Papua pada tanggal 19 Agustus 2008.

- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Asipidsus Kejati Papua pada tanggal 19 Agustus 2008, perkara perikanan yang dimaksud telah dieksekusi sehingga tidak ada lagi laporannya.

- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Asipidsus Kejati Papua pada tanggal 19 Agustus 2008, perkara perikanan yang dimaksud telah dieksekusi namun dapat saksi tunjukan file rencana tuntutan yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Merauke yang terdiri dari :

- Tahun 2006 ada 6 perkara.
- Tahun 2007 ada 1 perkara.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Asipidsus Kejati Papua pada tanggal 19 Agustus 2008, perkara perikanan yang dimaksud telah dieksekusi namun dapat aya tunjukan file rencana tuntutan yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Merauke yang terdiri dari:

Tahun 2006 ada 6 perkara tersebut anyara lain :

- a. DING FANG LONG dan SHEN ZHONG YANG.
- b. HUANG YONG KANG dan WANG TAIAN.
- c. LIN REN ZHANG.
- d. LIN SAO FENG dan LIN YOUNG QUANG.
- e. LIN DIAN DIAN dan LIN DAI YU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. WANG QUA dan XIA YA QUO.

g. LU ZHONG JIN dan ZHANG LIBO.

Tahun 2007 ada 1 perkara antara lain :

a. PEPEN MARTIN RATAMA dan JOSEPH KADARI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mungkin pertanyaan diajukan ke Kasi Penuntutan.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan diatas semuanya benar adanya, dan saksi sampaikan/ berikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pemeriksa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XX tersebut terdakwa membenarkannya;-----

## Keterangan Saksi XXI : EKO PRIA KUMARA LUBIS, SH

- bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia memberikan keterangan pada pemeriksaan saat ini;
  - bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Panggilan dalam rangka memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam penanganan 57 perkara tindak pidana perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006- 2007;
  - bahwa saksi tidak mempunyai hubungan saudara atau Keluarga dengan tersangka SUPARNO, SH. M.Hum hubungan yang ada hanya sebatas hubungan kerja;
  - bahwa riwayat hidup dapat saksi jelaskan sebagai berikut;
1. saksi lahir dari pasangan bernama alm. ABDUL RACHMAN LUBIS dan SUPATMI di Tebing Tinggi Sumatera Utara tang 10 September 1976, saksi telah menikahi seorang perempuan bernama RETNO PALUPI. Spd di Madiun pada tanggal 16 Juli 2003 dan telah di karuniai 2 orang anak laki –laki yang pertama bernama ADHIYAKSA WAHYU KUMARA LUBIS dan ARDIANSYAH PUTRA KUMARA LUBIS;
  2. saksi tamat dari Sekolah Dasar Negeri Sukerejo VII di Blitar pada tanggal 15 Juni 1989;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tamat dari Sekolah lanjutan Pertama Negeri VI du Blitar pada tanggal 05 Juni 1992;
4. Tamat dari sekolah lanjutan atas YP. Kotamadya jurusa Sosial (A3) pada tahun 1995;
5. Tamat dari Universitas Islam Malang (UNISMA) Jurusan Ilmu Hukum di Malang pada tanggal 25 Agustus 2000;
6. Sekarang saksi sedang menuntut Ilmu pada Universitas Widaya Gama Malang semester II;

Sedangkan Riwayat pekerjaan dan jabatan saksi sebagai berikut:

- a) Diangkat sebagai CPNS pada Kejari Merauke Gol III/A th 2001 berdasarkan SK Jaksa Agung RI No. KEP-I-608/C.4/05/2002 Tanggal 07 Mei 2002;
- b) Diangkat Sebagai PNS pada Kejari Merauke Gol III/A th 2003 berdasarkan SK Jaksa Agung RI No. KEP-I-258/C.4/04/2003 tanggal 01 April 2002;
- c) Diangkat sebagai Jaksa pada Kejari Merauke Gol III/A th 2004 berdasarkan SK Jaksa Agung RI No. KEP-2961/C.4/10/2004 tanggal 19 Oktober 2004;
- d) Diangkat sebagai Kasubsi Sosial dan Politik pada Kejari Merauke Gol III/B th 2006 berdasarkan SK Jaksa agung RI No. KEP-IV-0504/C.4/11/2005 tanggal 09 November 2005;
- e) Diangkat sebagai Pj. Kasi Datun pada kejari Merauke Gol III/B th 2006 berdasarkan SK Jaksa Agung RI No. KEP-IV-594/C.4/10/2006 tanggal 09 oktober 2006;
- f) Diangkat sebagai Kasi Datun pada kejari Merauke Gol. III/C th 2008 berdasarkan SK Jaksa Agung RI No. KEP-III-2023/C.4/11/2007 tanggal 13 November 2007;
- g) Diangkat sebagai Kasi Pidum pada Kejari Lumajang Gol III/C th 2008 berdasarkan SK Jaksa Agung RI No. KEP-IV-0134/C.4/04/2008 tanggal 30 April 2008 sampai dengan sekarang;

- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubsi Sospol adalah membantu tugas

Kasi Intel melakukan pendataan terhadap ormas –ormas maupun lembaga yang bergerak dibidang politik di Merauke dan sebagai Jaksa;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Asisten Pengawasan Kejati Papua dan dilakukan di Kejati Jawa Timur pada bulan Pebruari 2009 dan saya juga dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di Pengawasan Kejaksaan Agung RI pada 1 September 2009-----

- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi dilakukan berkaitan dengan penanganan berkas perkara perikanan yang terjadi di wilayah kabupaten Merauke yang dilimpahkan oleh penyidik perwira angkatan laut kepada kajari Merauke dimana saksi di tunjuk sebagai Jaksa Peneliti (P-16) OLEH Kajari Merauke sdr. Edy Soetiyono ,SH. Dan dalam penunjukan P-16 tersebut saksi sebagai Jaksa Pertama dan ada juga sebagai Jaksa kedua, untuk Jaksa pertama saksi jaksa kedua adalah Jaksa KARTONO, Arjuna dan sebagai Jaksa kedua, Jaksa pertama saya adalah Karimuddin dan tersangka Suparno, SH. M.Hum serta ada juga penunjukan saksi Jaksa P-16; tunggal;
- Bahwa atas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik Lanal yang saksi terima dalam penunjukan P-16 sebagai Jaksa Peneliti adalah sebagai berikut;

Ada 5 berkas perkara yaitu :-----

1. Berkas perkara **An. Tdw. 1.Chen Kong Fad an Tdw II, Nian Kebin dengan nama Kapal MV. Qiong Yuan Yu 2 dengan tuntutan Tdw. I dan Tdw II melakukan Tindak Pidana perikanan , pidana penjara untuk para terdakwa selama 3 bulan dan BB 1 buah kapal MV.Qiong Yuan Yu 2 dan 1 Bundel surat – surat dokumen kapal, 2 set jarring ikan 18 buah paspor dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan 7 ton ikan campuran dirampas untuk Negara, menghukum para terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- dengan putusan, para terdakwa melakukan tindak pidana p[erikanan, Pidana denda sebesar Rp. 40 Jt dan BB 1 Buah Kapal MV. Qiong Yuan Yu 2 dan 1 Bundel Surat – surat dokumen kapal, 2 set jarring ikan 18 buah paspor dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan 7 ton ikan campuran dirampas untuk Negara, menghukum para terdakwa membayar biaya Rp. 5.000,-----**
2. Berkas Perkara **An. Tdw I Freecha Morratdan tdw II. Veerayut Lakkum, dengan nama kapal Pan Thong Thae dengan tuntutan para terdakwa melakukan tindak pidana Pelayaran sebagaimana diatur dalam pasal 114 UU No. 21 th 1992 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pidana penjara untuk para terdakwa selama 3 bulan BB 30 Ton ikan campuran dirampas untuk Negara, BB Kapal beserta perlengkapan dikembalikan kepada para terdakwa, biaya perkara Rp. 5.000,-**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan putusan : para terdakwa melakukan tindak pidana pelayaran sebagaimana diatur dalam pasal 114 UU No. 21 th1992 jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP, dengan pidana denda Rp. 100jt BB **30 Ton ikan campuran dirampas untuk Negara , BB kapal beserta perlengkapannya dikembalikan kepada para terdakwa, biaya perkara Rp. 5.000,-;**-----

3. Berkas perkara **An. Tdw Eduard Talutu dan Winarno dengan nama kapal km Bonecom 5**, dengan tuntutan para terdakwa melakukan tindak pidana pelayaran sebagaimana diatur dalam pasal 117 ayat (2) UU No. 21 th 1992 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pidan penjara untuk para terdakwa selama 3 bulan BB **1 buah kapal Bonecom V berbendera imdonesia beserta perlengkapannya 1 bundel surat / dokumen kapal Bonecom V 3 set jarring dikembalikan kepada yang ber hak melalui terdakwa 1, biaya perkar Rp.5.000,-** dengan amar putusan No. 122/ Pid.B/2006/PM.MRK tanggal 10 Agustus 2006 **pidana denda sebesar Rp. 50 jt barang bukti 1 buah kapal Bonecom V berbendera Indonesia beserta perlengkapannya 1 bundel surat /dokumen V , set jarring dikembalikan kepada yang ber hak melalui terdakwa 1, OP. Rp. 5.000;-**
4. Berkas perkara **An. Tdw. Wang Xi Chun. Tdw. Wang Shan Hong dan tdw. Cai jing Ting dengan nama kapal Liao Chang Yu 6085** dengan tuntutan para terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI tidak memiliki SIPI (Surat ijin penangkapn ikan), Pidana penjara untuk para terdakwa selama 3 bulan **barang bukti berupa 1 buah kapal MV. Liao Chang Yu 6085, 1 bundel surat/ dokumen kapal MV. Liao Chang Yu 6085, 2 set jarring dikembalikan kpada terdakwa 1 sedangkan 6 ton ikan campuran dirampas untuk Negara, OP. Rp. 5.000,-** amar putusan No. 93/PID.B/2006/PN.MRK tanggal 22 juni 2006 amar putusan **dengan pidana denda Rp. 100jt barang bukti berupa 1 buah kapal MV. Liao Chang Yu 6085, 1 bundel surat/ dokumen kapal MV. Liao Chang Yu 6085, 2 set jarring dikembalikan kpada terdakwa 1 sedangkan 6 ton ikan campuran dirampas untuk Negara, OP. Rp. 5.000;----**
5. Berkas perkara **An. Tdw I;. Samad Kampo dan tdw II. Chai Kinanti dengan nama kapal Surya Samudera** dengan tuntutan para terdakwa melakukan **tindak pidana secara bersama –sama melayarkan kapalnya, sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut, diatur dalam pasal 115 ayat 2 jo Pasal 57 ayat 2 UU No. th 1992 ttg pelayaran Jo. Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP**, pidana penjara untuk para terdakwa selama 3 bulan BB **15 Ton ikan campuran dirampas untuk Negara, 1 unit kapal beserta isi dan perlengkapannya dikembalikan kepada terdakwa , biaya perkara Rp. 5.000,-** amar putusan No. 164/Pid.b/2006/PN.MRK tanggal 7 desember 2006, Pidana denda Rp. 150 jt, 15 ton ikan campuran dirampas untuk Negara, 1 unit kapal beserta isi dan perlengkapannya dikembalikan kepada terdakwa , biaya perkara **Rp. 5.000,-;**-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk semua penunjukan terhadap saksi dalam 5 berkas perkara perikanan tersebut sudah saksi sidangkan;-----

- Setelah selesai putusan, saksi melaporkan kepada Kasi Pidsus tersangka SUPARNO dan kajari Merauke EDY SOETIYONO bahwa saksi telah melaksanakan tugas dan menyampaikan putusan dari pengadilan dan selanjutnya mereka memberi petunjuk secara lisan untuk menerima putusan – putusan tersebut dan kejadi EDY SOETIYONO atau Kasi Pidsus tersangka SUPARNO menyuruh saksi supaya berkas perkara yang sudah putus (in craht) diserahkan kepada staf Pidsus Hendrawan untuk dilengkapi segala administrasi. Untuk eksekusi mengenal penyerahan berupa surat –surat / dokumen maupun passport kepada yang berhak melalui para terdakwa saksi langsung menyerahkannya, untuk eksekusi denda saksi dipanggil di ruangan kajari atau di ruangan Kasi Pidsus oleh Kajari EDY SOETIYONO atau kasi pidsus tersangka SUPARNO SH.M.Hum untuk menyaksikan penyerahan / pembayaran denda perkara sesuai putusan pengadilan dari pengurus kapal kepada bendahara (masmu”i) untuk disetorkan ke Bank Rakyat Indonesia (sebagai Kas Negara), sedangkan eksekusi kapal maupun lelang ikan sksia tidak tahu menahu karena ditangani langsung oleh Kasi Pidsus tersangka SUPARNO SH. M.Hum;
- Bahwa dalam penelitian berkas pada tahap 1 saksi melakukan penelitian berkas, tetapi dalam kenyataan SPDP bisa bersamaan dengan berkas dan langsung diterbitkan P-21 oleh kajari merauke Sdr. Edy soetiyono dan dalam penelitian tersebut saksi lakukan hanya untuk acuan saksi membuat dakwaan saja, namun dakwaan kasus perikanan tersebut sudah ditentukan pasal apa yang dimasukan dalam dakwaan, yang nantinya pasal mana yang harus dibuktikan, hal tersebut saksi lakukan atas perintah Kasi Pidsus tersangka SUPARNO, SH. M.Hum,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Kasi Pidsus tersangka Suparno, SH.M.Hum dan Kajari Merauke sdr. Edy Soetiyino, SH memberitahukan kepada saksi dan teman-tenam jaksa yang lainnya tentang tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti) perkara yang ditangani oleh para masing-masing Jaksa, pada saat tahap 2 kami memeriksa terdakwa dan memeriksa barang bukti apakah sama dengan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Merauke yang ada diberkas, setelah memeriksa dan menyatakan lengkap dan kami melaporkan ke Kasi Pidsus tersangka Suparno, SH.M.Hum dan kami diperintah oleh Kasi Pidsus tersangka Suparno, SH. M.Hum untuk segera melimpahkan perkara perikanan tersebut ke pengadilan dan kami limpahkan 3 hari kemudian, selanjutnya kami menerima penetapan siding seminggu kemudian dan kami menyidangkannya dan setelah putus kami laporkan ke Kasi Pidsus tersangka Suparno SH.M.Hum dan kajari Edy Soetiono SH kemudian berkas tersebut kami serahkan ke bagian Pidsus untuk dilaksanakan eksekusi denda, kemudian saksi di panggil oleh kajari keruarganya menyaksikan dan menandatangani Berita Acara penyerahan uang denda dari pengurus kapal kepada bendahara yaitu Masmu'I kemudian uang denda tersebut disetorkan ke BRI bendahara;-----

- Setelah satu minggu atau dua minggu kemudian setelah saksi melaporkan putusan secara lisan, saksi dipanggil oleh Kajari, EDDY SOTIONO,SH. Dan Kasi Pidsus tersangka Suparno. SH.M.Hum kemudian saksi diberikan amplop, kemudian saksi Tanya “ apa ini pak?” lalu kajari Edy Soetiono ,SH ataupun kasi Pidsus tersangka Suparno SH.M.Hum mengatakan “terima saja ini rejekimu” dan saksi terima setelah saksi sampaikan diruangan kerja saksi, amplop tersebut saksi buka dan berisi uang sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah), dan saksi tidak pernah mengira uang tersebut uang denda atau pun uang apapun, karena saksi dibayarkan kepada bendahara dan menurut bendahara (masmu”i) uang denda tersebut telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan kepada BRI, dan uang yang saksi terima dari kajari, Edy Soetiono, SH maupun Kasi Pidsus tersangka Suparno, SH.M.Hum., tersebut dalam pikiran saksi adalah uang perkara yang merupakan hak dari saksi sesuai aturan karena telah melaksanakan tugas dalam menyidangkan perkara kapal:

- Bahwa setelah selesai menyidangkan berkas perkara kapal selanjutnya saksi sudah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan register adalah staff pidsus, sedangkan diregister atau tidak lebih jelas saksi tidak tahu;
- Bahwa sesuai dengan prosedur saksi mengajukan rencana tuntutan ke Kasi Pidsus tersangka Suparno. SH dan kemudian ke kajari Edy Soetiono, SH dan kemudian sempat saksi tanyakan juga kepada Kasi Pidsus tersangka Suparno, SH dan kajari Edy Soetiono, SH. Apakah perkara ini perlu direncanakan tuntutan ke Kejaksaan Tinggi Papua karena ini perkara penting dan mereka menjawab “bacakan saja, saya sudah laporkan via telepon ke beliau (Kajari Papua) dan untuk tertulisnya akan diurus oleh bagian Pidsus” dikarenakan perintah pimpinan maka rencana tuntutan yang ditulis oleh kajari sdr. Edy Soetiono SH di kertas rencana tuntutan yang saksi ajukan itulah yang saksi bacakan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu, tahunya ada berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik Angkatan Laut sebanyak 57 berkas ke kajari Merauke adalah setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi pada bulan pebruari 2009 oleh Asisten Pengawasan Kejati Ppua Di Kejati Jwa Timur (Surabaya) dan saat itu juga saksi tahu bahwa ada beberapa kapal yang bermasalah yaitu ada uang denda yang tidak disetor ke Negara dan jumlahnya saksi tidak tahu dan ini saksi dengar dari Asisten Pengawasan Papua (M.Said,SH. MH);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat kejadi sdr. Edy Soetiono ,SH kami jaksa pernah menerbitkan P18/19 (Petunjuk kelengkapan berkas baik formil maupunmateriel) karena berkas sampai di kejadi langsung diterbitkan P-21 (menyatakan berkas lengkap)oleh Kajari sdr. Edy Sotiono, SH. Dan pasal dalam dakwaan juga sudah ditentukan oleh Kasi Pidsus tersangka Suparno SH.M.Hum, serta dakwaan juga sudah di konsep oleh Kasi Pidsus tersangka Suparno SH.M.Hum dan direncanakan tuntutan hanya samapi pada kajari sdr. Edy Soetioni.SH. Tentang segala administrasi perkara tersebut diambil alih oleh staff Pidsus Hendrawan atas intruksi dari Kasi Pidsus terangka Suparno.SH.M.Hum;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk berkas yang bukan saksi tangani, saksi hanya melaksanakan barang bukti yang berkas perkaranya saksi tangani yang berupa surat –surat dan dokumen saksi sendiri yang mengembalikan kepada yang berhak sesuai dengan putusan pengadilan sedangkan barang bukti yang dirampas untuk Negara berupa ikabn dan barang bukti berupa kapal yang dikembalikan kepada yang berhak di tangani langsung oleh Kasi Pidsus tersangka Suparno.SH.M.Hum dan staff Pidsus Kejari Merauke;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kapal dan ikan apakah dilakukan pelelangan saksi tidak tahu, namun saya dengar –dengar dari teman –teman jaksa di Kejari Merauke bahwa akan diadakan pelelangan ikan, untuk kapal saksi tidak tahu dan dengar
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak ada tekanan maupun paksaan dari pihak mana pun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XXI tersebut terdakwa sebagian membenarkannya dan sebagian lagi tidak benar yaitu keterangan saksi pada point 9 (Sembilan) dan pada point 10 (sepuluh) ;

## Keterangan Saksi XXII; HOLIDI;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saya mengerti yaitu untuk diperiksa dan diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi penanganan 57 (lima puluh tujuh) perkara tindak pidana perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006-2007 ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
  - a. Riwayat Pendidikan :
    - Lulus SD di Jakarta tahun 1967.
    - Lulus SMP di Jakarta tahun 1970.
    - Lulus SMA di Jakarta tahun 1973.
  - b. Riwayat Pekerjaan :
    - Tahun 1977 sampai dengan tahun 1982 menjadi petugas Keamanan Dalam (Kamdal) di Kejaksaan Agung RI.
    - Tahun 1982 sampai dengan tahun 1988 menjadi staf tata usaha di Bagian Umum Kepegawaian Kejaksaan Agung RI.
    - Tahun 1988 sampai dengan tahun 1990 menjadi staf tata usaha di Pusat Penyuluhan Hukum (Pusluhkum) Kejaksaan Agung RI.
    - Tahun 1990 sampai dengan tahun 1998 menjadi Kaur Keuangan di Kejaksaan Tinggi Timor Timur.
    - Tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 menjadi Kaur Kepegawaian di Kejaksaan Negeri Merauke.
    - Tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 menjadi Kepala Sub Bagian Pembinaan di Kejaksaan Negeri Merauke.
    - Tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 menjadi staf Pendidikan Luar Negeri Puskidlat Kejaksaan Agung RI.
- Bahwa saksi mengenal tersangka EDDY SOETIYONO, SH. dan tersangka SUPARNO, SH,M.Hum masing-masing menjabat sebagai Kajari dan Kasi Pidsus Kejari Merauke sejak yang bersangkutan bertugas di Merauke, yaitu tersangka EDDY SOETIYONO,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Kajari Merauke sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, dan tersangka SUPARNO, SH. M.Hum menjabat sebagai Kasi Pidsus Kejari Merauke sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Bahwa saksi tidak hubungan keluarga dengan dua orang tersebut, dalam hubungan kerja sehari-hari pada tahun 2004-2007 tersangka EDDY SOETIYONO, SH. sebagai atasan saksi di Kejari Merauke, sedangkan tersangka SUPARNO, SH, M.Hum sebagai rekan kerja karena sama-sama menjabat eselon IV di Kejari Merauke ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan :
  - a. Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Pembinaan (Kasubagbin) di Kejaksaan Negeri Merauke berdasarkan SK Jaksa Agung RI namun saya lupa nomor dan tanggal SK tersebut, dan saya bersedia menyerahkan foto copy SK Pengangkatan jabatan Kasubagbin tersebut kepada penyidik ;
  - b. Bahwa mengenai tugas dan kewenangan saya selaku Kasubagbin sesuai Keputusan Jaksa Agung RI no.115 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Kepja No. 225 tahun...., antara lain :
    - Membantu Kajari dalam hal tugas sehari-hari dalam koordinasi sesama bidang.
    - Menginventarisir asset Negara di Kantor Kejaksaan Negeri Merauke.
- Bahwa selaku Kasubagbin Kejari Merauke saksi membawahi :
  1. Kaur Keuangan yang dijabat Sdr. MASMUI, merangkap Bendaharawan Khusus.
  2. Kaur Kepegawaian yang dijabat oleh SEMUEL POPANG.
  3. Kaur Tata Usaha masing-masing : MIGUEL CARDOSO, serta staf tata usaha masing-masing : MASITA TANGGAROFa (bendaharawan gaji), ADI WINARNO, SARAH B. MANINEM (Pembuat daftar gaji).
- Bahwa saksi selaku Kasubagbin Kejari Merauke pada tahun 2003 saksi pernah melakukan pelelangan barang bukti yang dirampas untuk Negara berdasarkan putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi atas nama terpidana PAULUS SUNARTO berupa :  
4 (empat) unit kendaraan Toyota Kijang, 1 (satu) unit Hand Tractor tangan, 7 (tujuh) buah bidang tanah.
- Bahwa proses pelelangan barang bukti tersebut sejak penyerahan dari seksi teknis yang menangani perkara (Seksi Pidana Umum/ Pidana Khusus), bahwa awalnya dari seksi teknis (Pidana Umu/ Khusus) kepada Kasubagbin atas perintah Kajari dengan dibuat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara penyerahan barang bukti yang ditanda tangani oleh Kasi Pidsus/ Pidum selaku pihak yang menyerahkan tanggung jawab barang bukti dan Kasubagbin selaku pihak yang menerima tanggung jawab barang bukti. Selanjutnya dibuat SK Kajari tentang pembentukan Panitia lelang dengan susunan kepanitiaan : Kasubagbin selaku Ketua Panitia, Sekretaris Kaur Keuangan, dan anggota staf pembinaan dan bidang lain sesuai kebutuhan. Setelah dibentuk panitia, panitia mengadakan rapat persiapan lelang mengenai pembagian tugas, Selanjutnya panitia menghubungi instansi terkait yaitu : permohonan untuk kondisi (kendaraan bermotor ke DLLAJ, Kapal ke Administrasi Pelabuhan), permohonan taksiran harga (untuk kendaraan bermotor ke dealer kapal ke administrasi pelabuhan), mengajukan permohonan lelang ke Kantor Lelang Negara di Jayapura, setelah ditentukan hari dan tanggal lelang dibuat pengumuman lelang di surat kabar dan papan pengumuman, dan pada hari dan tanggal dilaksanakan pelelangan barang bukti, selanjutnya uang hasil pelelangan di setor ke Kas Negara oleh Bendaharawan Khusus ke Rekening kas Kas Negara di BRI Merauke, sekitar 2 (dua) setelah pelaksanaan pelelangan terbit risalah lelang yang diterbitkan Kantor Lelang Negara Jayapura yang berkasnya disampaikan kepada pemenang lelang dan Kantor Kejari Merauke ;

- Bahwa saksi selaku Kasubagbin Kejari Merauke pada tahun 2006-2007 sama sekali tidak tahu mengenai barang bukti berupa kapal-kapal penangkap ikan, jaring, ikan hasil tangkapan dari tindak pidana perikanan yang ditangani Kejari Merauke dan dirampas untuk Negara, karena tidak ada berita acara penyerahan tanggung jawab barang bukti kapal-kapal penangkap ikan, jaring, ikan hasil tangkapan dari tindak pidana perikanan yang ditangani Kejari Merauke dan dirampas untuk Negara dari Kasi Pidsus, saksi hanya mengetahui dari pembicaraan sesama rekan di Kejari Merauke mengenai adanya kapal-kapal penangkap ikan yang ditangkap oleh TNI-AL dan diserahkan ke Kejari Merauke, berapa banyak dan jenis kapal yang ditangkap saksi juga tidak tahu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberitahu Kajari EDDY SOETIYONO, SH. mengenai adanya lelang kapal, bahwa nanti akan dibentuk panitia lelang, setelah itu saksi tidak pernah dilibatkan lagi, dan saksi tidak pernah menerima SK Panitia lelang ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pelaksanaan karena waktu itu ada orang kantor lelang yang datang ke Kejari Merauke, tetapi mengenai barang yang dilelang maupun hasil pelelangan saksi tidak tahu, sepengetahuan saksi yang berkaitan dan menemui orang kantor lelang waktu itu Kajari EDDY SOETIYONO, SH, Kasi Pidsus SUPARNO, SH. M.Hum, bahwa saksi lupa pernah tanda tangan surat-surat ataupun berita acara terkait pelaksanaan pelelangan barang bukti berupa kapal, ikan ataupun jarring dari barang bukti perkara tindak pidana perikanan tersebut ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui adanya putusan perkara tindak pidana perikanan yang berupa denda, pembayaran denda tindak pidana perikanan, dan saksi tidak mengetahui surat/dokumen bukti penerimaan denda dan buku register untuk mencatat penerimaan denda-denda tersebut, karena saya tidak pernah menandatangani buku-buku register di sub bagian pembinaan;
- Bahwa register yang dibuat di sub bagian pembinaan kejaksaan negeri merauke tahun 2006-2007 adalah buku Register barang Inventaris dan buku register barang rampasan bahwa buku register barang rampasan tidak pernah diisi karena tidak ada penyerahan barang rampasan baik dari seksi tindak pidana umum maupun dari seksi tindak pidana khusus. Buku register tersebut dibuat oleh kaur perlengkapan Miguel Cardosa;
- Bahwa saksi kenal dengan Sudiro Husodo, SH. Sejak bertugas di Dili tahun 1994 dan saya bertemu lagi pada tahun 2007 sewaktu Sudiro Husodo, SH menjabat Kajari Merauke dan saksi menjabat Kasubagbin Kejari Merauke, bahwa Sudiro Husodo pernah memberitahukan kepada saksi setelah adanya inspeksi umum dari Kejati Papua bahwa adanya temuan ada beberapa barang bukti berupa kapal dari tindak pidana perikanan tahun 2007 yang diproses melalui lelang, yang selebihnya itu kemana?

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap penyampaian Sudiro Husodo tersebut saksi kaget dan saksi ampaiikan terus terang saksi tidak tahu sama sekali;

- Bahwa setelah itu saya sekali tidak pernah menerima perintah apapun dari Sudiro Husodo, SH, berkaitan dengan masalah tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari tersangka Edi Soetiyono, SH sekitar dua kali besarnya masing-masing sekitar Rp.500.000,- , bahwa bukan saksi sendiri yang menerima uang tersebut semua staf Kejari Merauke juga menerima uang dalam jumlah yang sama, namun saksi tidak mengetahui uang apa yang saksi terima tersebut, saksi tidak pernah menerima uang dari tersangka Suparno, SH.M.Hum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XXII tersebut terdakwa membenarkannya;

## **Keterangan Saksi XXIII; CHANDRA, SH;**

- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara atas nama terdakwa EDDY SOETIYONO, SH, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penanganan 57 (lima puluh tujuh) perkara tindak pidana perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 ;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah;
  - CPNS di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 13 Juni 2003 ;
  - PNS di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 19 April 2004 ;
  - Jaksa Fungsional seksi Pidum Kejari Merauke sejak bulan Juni tahun 2006 sampai dengan bulan Januari tahun 2006 ;
  - Kasubsi Penyidikan pada seksi Pidsus Kejaksaan Negeri Merauke sejak bulan Juni tahun 2007 sampai dengan bulan Maret 2009 ;
  - Pj. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Donggala Sulawesi Tengah sejak bulan April 2009 sampai dengan sekarang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan tersangka Suparno, SH.M.Hum. karena pada waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebagai Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Merauke dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka Suparno, SH.M.Hum;
- Bahwa saksi pernah menangani dan menyidangkan perkara tindak pidana perikanan tapi saksi lupa beberapa perkara perikanan yang telah saksi tangani dan setelah penyidik memperlihatkan berkas perkara, saksi baru ingat pernah menangani dan menyidangkan perkara sebanyak kurang lebih 5 (lima) perkara ;
- Bahwa mengenai rincian nomor P-16A nya saksi sudah tidak ingat lagi karena saksi tidak pernah diberikan tembusan surat P-16A nya melainkan hanya diberi tahu secara lisan oleh Kejari Merauke (Sdr. EDDY SOETIYONO, SH.dan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Merauke (Sdr. SUPARNO, SH, Mhum), setelah saksi diperlihatkan berkas perkaa oleh Penyidik, baru saksi tahu nama-nama para terdakwa perkara tindak pidana perikanan yang saksi tangani atau saksi sidangkan antara lain :
  1. KUNTARI dan NALDY ARTHUR ROMPAS ;
  2. MULYADI dan WANTHEE WICHA CHEEP ;
  3. SUMARNO dan PRASIT SOIPIMAN ;
  4. LIN SHI HUA dan HU CHEN GEN ;
  5. KASEM SONTIRAK dan ANUCHIT SONTIRAK ;
- mengenai terdakwa KUNTARI, saksi tidak termasuk sebagai Jaksa dalam P-16, seingat saksi Jaksanya Pak ANTONIO, SH. untuk menyidangkan perkaranya, karena Pak ANTONIO sedang ada kesibukan sebagai Ketua Panwaslu. Setelah selesai sidang, saksi laporkan hasil persidangan dan menyerahkan berkas perkaranya kepada Pak ANTONIO, selaku Jaksa P-16 dan P-16A. ;
- mengenai perkara atas nama terdakwa MULYADI, Cs, terdakwa SUMARNO, Cs dan LIN SHI HUA, Cs, serta KASEM SONTIRAK, Cs, saksi pernah diberitahu secara lisan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke (Sdr. EDDY SOETIYONO, SH) dan Kasi Pidsus Kejari Merauke (Sdr. SUPARNO, SH, Mhum) bahwa saksi sebagai Jaksa yang ditunjuk dalam P-16 dan P-16A dimana sebagai Jaksa Kedua, sedangkan untuk Jaksa pertama untuk terdakwa MULYADI, Cs, SUMARNO, Cs DAN kasem sonthirak, Cs, seingat saksi adalah SUPARNO, SH, Mhum dan untuk terdakwa LIN SHI HUA, Cs, seingat saksi Jaksa Pertamanya adalah I WAYAN SUTARJANA, SH. ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi berkas perkara tersebut tidak pernah dilakukan penelitian atau pemantauan dan ada juga berkas perkara yang saksi lupa siapa nama terdakwa yang sudah dinyatakan P-21 oleh Kejari Merauke (EDDY SOETIYONO, SH) walaupun berkas perkaranya belum datang dan yang menanda tangani P-21 (lengkap) adalah Kejari Merauke atas nama EDDY SOETIYONO, SH. ;
- Bahwa mengenai dakwaan yang diterapkan kepada para terdakwa, atas perintah Kejari Merauke dan Kasi Pidsus Merauke agar dakwaan dibuat Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu diterapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan atau dakwaan Kedua diterapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Biasanya yang menanda tangani surat dakwaan adalah Jaksa Pertama dalam P-16A, sebagai berikut :
  1. Bahwa KUNTARI dan NOLDY ARTHUR ROMPAS, didakwa dengan dakwaan Kesatu : Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat 2 huruf d Jo Pasal 41 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ditanda tangani oleh Jaksa ANTONIO, SH. ;
  2. Bahwa MULYADI DAN WANTHEE WICHA CHEEP, didakwa dengan dakwaan Kesatu : Pasal 16 ayat 1 Jo Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 5 TAHUN 1983 tentang JEEI Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ATAU Dakwaan Kedua : Pasal 115 ayat 2 Jo Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ditanda tangani oleh Jaksa SUPARNO, SH. M.Hum.;
  3. Bahwa SUMARNO dan PRASIT SOIPIMAI, didakwa dengan dakwaan Kesatu : Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat 2 huruf d Jo Pasal 41 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP, ATAU Dakwaan Kedua : Pasal 115 ayat 2 Jo Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Playaran Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ditanda tangani oleh Jaksa SUPARNO, SH.M.Hum. ;
  4. Bahwa LIN SHI HUA dan HU CHEN GEN, seingat saya didakwa dengan dakwaan Kesatu : Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat 2 huruf d Jo Pasal 41 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, ATAU --  
Dakwaan Kedua : Pasal 117 ayat 2 Jo Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ditanda tangani oleh Jaksa I WAYAN SUTARJANA, SH. ;
  5. Bahwa KASEM SONTIRAK dan ANUCHIT SONTIRAK, didakwa dengan Dakwaan Kesatu : Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat 2 huruf d Jo Pasal 41 ayat 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, ATAU ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua : Pasal 115 ayat 2 Jo Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ditanda tangani oleh Jaksa SUPARNO, SH.M. Hum. ;

- Bahwa berdasarkan berkas perkara yang diperlihatkan penyidik kepada saksi bahwa seingat saksi barang bukti terhadap 5 perkara tindak pidana perikanan yang saksi tangani dan atau saksi sidangkan antara lain sebagai berikut :
- 1. Untuk terdakwa KUNTARI dan terdakwa NOLDY ARTHUR ROMPAS, barang buktinya berupa :
  - 1 (satu) buah KM-Bonecom VII, beserta perlengkapannya, 1 (satu) Bundel surat-surat dokumen 3 (tiga) set jaring ;
- 2. Untuk terdakwa MULYADI dan terdakwa WANTHEE WICHA CHEEP, barang buktinya berupa :
  - 1 (satu) buah kapal MT.VIVA beserta perlengkapannya ;
  - Uang sebesar Rp. 1.156.478.994 (satu milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) sebagai barang bukti pengganti hasil lelang ;
  - 451,292 (empat ratus lima puluh satu koma dua ratus sembilan puluh dua kilo liter marine diesel oil/minyak solar ;
  - 1 (satu) bundel surat-surat dokumen Kapal MT.VIVA ;
  - Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;
- 3. Untuk terdakwa SUMARNO dan PRASIT SOIPIMAN, barang buktinya berupa :
  - 1 (satu) buah Kapal KM. Nusantara 188 beserta perlengkapannya. ;
  - 1 (satu) bundel surat-surat dokumen Kapal Nusantara 188 ;
  - 2 (dua) set jaring ;
  - 8 (delapan) ton ikan campuran ;
- 4. Untuk terdakwa LIN SHI HUA dan HU CHEN GEN, barang buktinya berupa :
  - 1 (satu) buah Kapal KM. Hasuda-1207 ;
  - 1 (satu) bundel surat-surat dokumen Kapal KM. Hasuda 1207 ;
  - 2 (dua) set jaring ;
  - 200 (dua ratus) kg ikan berbagai jenis ;
- 5. Untuk terdakwa KASEM SONTIRAK dan ANUCHIT SONTIRAK, barang buktinya sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah KM. Kompak 215 beserta perlengkapannya ;
  - 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen Kapal Kompak 215 ;
  - 2 (dua) set jaring ;
- Bahwa seingat saksi perkara tindak pidana perikanan yang pernah saksi sidangkan merupakan hasil penyidikan dari Instansi TNI AL Lanal Merauke ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai hal itu saksi tidak tahu karena saksi membuat dan menulis register adalah bagian Tata Usaha atas nama Hendrawan, Aksamina dan Bustomi, dimana mereka disuruh dan ditugaskan oleh Kasi Pidsus Kejari Merauke ( SUPARNO, SH.M. Hum). ;
- Bahwa seingat saksi perkara tindak pidana perikanan yang saksi sidangkan proses pengajuan rencana tuntutan dibuat oleh Jaksa Pertama dan diajukan secara berjenjang melalui Kasi Pidsus Kejari Merauke dan Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, kemudian rentut (P-141) dari Kejaksaan Negeri Merauke diajukan ke Kejaksaan Tinggi Papua di Jayapura, setahu saksi ada beberapa perkara yang ada petunjuk dari Kejaksaan Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dari Kejaksaan Tinggi Papu, tapi saksi lupa perkara apa saja ;
- Bahwa berdasarkan berkas perkara yang diperlihatkan penyidik kepada saksi bahwa mengenai tanggal pembacaan tuntutan saksi lupa, tapi seingat saksi tuntutan perkara tindak pidana perikanan yang pernah saksi disuruh oleh Jaksa Pertama untuk membacakan tuntutan pidana terhadap perkara tindak pidana perikanan antara lain sebagai berikut :
  1. KUNTARI dan NOLDY ARTHUR ROMPAS, diuntut dengan amar tuntutan sebagai berikut :
    - a. Menyatakan terdakwa 1. KUNTARI dan terdakwa II. NOLDY ARTHUR ROMPAS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan memperkerjakan anak buah kapal di kapal tanpa di Sijil dan tanpa memiliki kemampuan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 117 ayat 2 Jo Pasal 61 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
    - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. KUNTARI dan terdakwa II. NOLDY ARTHUR ROMPAS, dengan pidana kurungan masing-masing 3 (tiga) bulan ;
    - c. Menetapkan agar barang bukti berupa :
      - 1 (satu) buah KM. Bonecom VII beserta perlengkapannya ;
      - 1 (satu) bundel surat-surat dokumen ;
      - 3 (tiga) set jaring ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
    - d. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. MULYADI dan WANTHEE WICHA CHEEP, di tuntutan dengan amar tuntutan sebagai berikut :
  - a. Menyatakan terdakwa 1. MULYADI dan terdakwa II. WANTHEE WICHA CHEEP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi Ekonomis di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa berdasarkan izib dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan Internasional dengan pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan Internasional tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 ayat 1 Jo Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MULYADI dan terdakwa II. WANTHEE WICHA CHEEP dengan pidana denda sebesar Rp. 225.000.000.- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ditanggung secara bersama-sama terdakwa, Subsidaair masing-masing 6 (enam) bulan ;
  - c. Menetapkan agar barang bukt berupa :
    - 1 (satu) buah Kapal MT.VIVA beserta perlengkapannya ;
    - Uang sebesar Rp. 1.156.478994.- (satu milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) sebagai barang bukti pengganti hasil lelang 451,292 (empat ratus lima puluh satu koma dua ratus sembilan puluh dua) kilo liter marina diesel oil/minyak solar ;
  - a. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
2. SUMARNO dan PRASIT SOIPIMAI, di tuntutan dengan amar tuntutan sebagai berikut :
  - a. Menyatakan terdakwa I. SUMARNO dan terdakwa II. PRASIT SOIPIMAI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi tentang jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUMARNO dan terdakwa II. PRASIT SOIPIMAI dengan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), Subsidaair kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
  - c. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah KM. NUSANTARA 188 beserta perlengkapannya ;
    - 1 (satu) bundel surat-surat dokumen Kapal Nusantara 188 ;
    - 2 (dua) set jaring ;
    - + 8 (delapan) ton ikan campuran ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
  - a. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;





3. LIN SHI HUA dan HU CHEN GEN, mengenai perkara ini saya lupa akan tuntutan pidananya ;
4. KASEM SONTIRAK dan ANUCHIT SONTIRAK, dituntut dengan amar tuntutan sebagai berikut ;
  - a. Menyatakan terdakwa I. KASEM SONTIRAK dan terdakwa II. ANUCHIT SONTIRAK tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi persyaratan atau standar prosedur operasi penangkapan ikan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat 2 huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. KASEM SONTIRAK dan terdakwa II. ANUCHIT SONTIRAK, dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), Subsida kurungan selama 6 (enam) bulan ;
  - c. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah KM. KOMPAK 215 beserta kelengkapannya ;
    - 1 (satu) bundel surat-surat dokumen Kapal Kompak 215 ;
    - 2 (dua) set jaring ;  
Dirampas untuk Negara ;
  - Bahwa setahu saksiuntutannya sudah sesuai dengan petunjuk dari Kejaksaan Agung, karena sebelum tuntutan dibacakan saya telah tanyakan kepada Jaksa Pertama mengenai tuntutan yang akan dibacakan, lalu Jaksa Pertama koordinasi dengan Kasi Pidsus (SUPARNO, SH.M.Hum) dan Kepala Kejaksaan Negeri Merauke (EDDY SOETIYONO, SH.), lalu atas perintah Kasi Pidsus (SUPARNO, SH.M.Hum) dan Kepala Kejaksaan Negeri Merauke (EDDY SOETIYONO, SH.) agar tuntutan dibacakan sesuai usulan tuntutan dari Kejari Merauke, karena kata Kasi Pidsus (SUPARNO, SH. M.Hun) dan Kepala Kejaksaan Negeri Merauke (EDDY SOETIYONO, SH)untutannya sudah dikoordinasikan pimpinan Kejati via telpon dan mengingat waktu penanganan perkara perikanan hanya sedikit yaitu 30 (tiga puluh) harus sudah putus ;



- Bahwa berdasarkan berkas perkara yang diperlihatkan penyidik kepada saksi, bahwa seingat saksi terhadap perkara tindak pidana perikanan yang saksi sidangkan telah putus dengan amar putusan antara lain sebagai berikut :

1. Terdakwa I. KUNTARI dan terdakwa II. NOLDY ARTHUR ROMPAS, Nomor Putusan : 118/Pid.B/2006/PN.Mrk, di putus pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2006 diputus pidana dengan amar putusan :
  - a. Menyatakan terdakwa I. KUNTARI dan terdakwa II. NOLDY ARTHUR ROMPAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan usaha pengelolaan perikanan tanpa prosedur penangkapan ikan yang ditetapkan ;
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. KUNTARI dan terdakwa II. NOLDY ARTHUR ROMPAS, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
  - c. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah KM. Bonecom VII beserta perlengkapannya ;
    - 1 (satu) bundel surat-surat dokumen ;
    - 3 (tiga) set jaring ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. ;
  - d. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
2. Terdakwa I. MULYADI dan terdakwa II. WANTHEE WICHA CHEEP, Nomor Putusan : 153/Pid.B/2006/PN.Mrk di putus pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2006 diputus pidana dengan amar putusan sebagai berikut :
  - a. Menyatakan terdakwa I. MULYADI dan terdakwa II. WANTHEE WICHA CHEEP, secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan kegiatan ekonomi berupa mentranfer marine diesel oil/solar di laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia ;
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MULYADI dan terdakwa II. WANTHEE WICHA CHEEP dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) secara bersama ;
  - c. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah Kapal MT. VIVA beserta perlengkapannya ;
    - Uang sebesar Rp. 1.156.478.994.- (satu milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) sebagai barang bukti pengganti hasil lelang 451,292 (empat ratus lima puluh satu koma dua ratus sembilan puluh dua) kilo liter marina diesel oil/ minyak solar ;
    - 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MT.VIVA ;
    - Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;Semua dikembalikan kepada terdakwa I. MULYADI ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
3. Terdakwa I. SUMARNO dan terdakwa II. PRASIT SOIPIMAI, Nomor : 34/Pid.B/2007 diputus pidana dengan amar putusan sebagai berikut :
  - a. Menyatakan terdakwa I. SUMARNO dan Terdakwa II. PRASIT SOIPIMAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi tentang jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu penangkapan ikan.
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUMARNO dan terdakwa II. PRASIT SOIPIAMI dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
  - c. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah KM. NUSANTARA 188 beserta perlengkapannya,
    - 1 (satu) bundel surat-surat dokumen Kapal NUSANTARA 188,
    - 2 (dua) set jaring,
    - 8 (delapan) ton ikan campuran.Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I, sedangkan
    - 2 (dua) set jaring,
    - 200 (dua ratus) unit alat pancing,
  - a. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).
4. Terdakwa I. LIN SHI SUA dan Terdakwa II. HU CHEN GEN, Nomor Putusan : 85/Pid.B/2006/PN. Mrk diputus pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2006 diputus pidana dengan amar putusan sebagai berikut :
  - a. Menyatakan terdakwa I. LIN SHI HUA dan terdakwa II. HU CHEN GEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan.
  - b. Menghukum Terdakwa I. LIN SHI HUA dan terdakwa II. HU CHEN GEN secara bersama-sama atau tanggung renteng dengan pidana denda sebesar Rp. 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta ) rupiah.
  - c. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah kapal KM. HASUDA-1207
    - 1 (satu) bundel surat-surat dokumen Kapal KM. HASUDA-1207Agar dikembalikan kepada para terdakwa atau kepada yang berhak ;
    - 2 (dua) set jaring,
    - 200 (dua ratus) kg ikan berbagai jenis.Dirampas untuk negara.
  - a. Membebani para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa I. KASEM SONTIRAK dan Terdakwa II. ANUCHIT SONTIRAK, Nomor Putusan : 19/Pid.B/2007/PN.Mrk diputus pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2007 diputus pidana dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa I. KASEM SONTIRAK dan Terdakwa II. ANUCHIT SONTIRAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Secara bersama-sama melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. KASEM SONTIRAK dan Terdakwa II. ANUCHIT SONTIRAK dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
- c. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kapal KM. KOMPAK-215.
  - 1 (SATU) bundel surat-surat dokumen Kapal KM. KOMPAK-215.
  - 2 (dua) set jaring,  
Dirampas untuk negara.
- d. Membebani para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa terhadap perkara tersebut diatas setelah sidang, saksi langsung menyerahkan berkas perkara tersebut diatas kepada Jaksa Pertama ( ANTONIO, SH, I WAYAN SUTARJANA, SH, dan SUPARNO, SH.M.Hum) dan apakah para terdakwa dan barang bukti sudah dieksekusi atau belum saksi tidak tahu karena saksi hanya menyidangkan saja dan terhadap eksekusi para terdakwa dan barang bukti, saksi juga tidak mengikuti perkembangannya karena berkas perkara sudah saksi serahkan kepada Jaksa Pertama ;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan semua benar dan tidak ada unsur paksaan maupun tekanan dari siapapun ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XXIII tersebut terdakwa membenarkannya;

### **Keterangan Saksi XXIV; YOGI WAHYU BUANA, SH;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia memberikan keterangan pada pemeriksaan saat ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan panggilan dalam rangka memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana korupsi dalam penanganan 57 (lima puluh tujuh) perkara tindak pidana perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006-2007 ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan atau keluarga dengan terdakwa EDDY SOETIYONO, SH, hubungan yang ada hanya sebatas hubungan kerja ;
- Bahwa Riwayat Hidup dapat saksi jelaskan sebagai berikut : saksi lahir dari pasangan bernama H. OMAN ROESMAN dan Hj. SITI MASITHOH di Tasikmalaya Jawa Barat, tanggal 16 Oktober 1876, saksi telah menikah dengan seorang perempuan bernama : YULIANA NURFITRIANI di Ciamis pada tanggal 08 Juli 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan yang pertama bernama YAZIRA RATU PRATIWI dan YAZELA TIARA KIRANI, ;
- Bahwa riwayat pendidikan saksi adalah :
  - saksi tamat dari sekolah Dasar Negeri Ciyapen I di Tasikmalaya pada tahun 1989 ;
  - Tamat dari Sekolah lanjutan pertama Negeri I di Tasikmalaya pada tahun 1992 ;
  - Tamat dari Sekolah Lanjutan Atas Negeri 3 di Tasikmalaya pada tahun 1885 ;
  - Tamat dari Universitas Pasundan Bandung pada tahun 2001 ;Sedangkan riwayat Pekerjaan dan Jabatan saksi sebagai berikut :
  - Diangkat sebagai CPNS pada Kejari Serang Gol III/a tahun 2003 berdasarkan SK Jaksa Agung RI. No. KEP-1-1235/C.4/04/2003, tanggal 22 April 2003 ;
  - Diangkat sebagai PNS pada Kejari Serang Gol III/a tahun 2004 berdasarkan SK Jaksa Agung RI No. KEP-1-1468/C./4/03/2004 tanggal 29 Maret 2004 ;
  - Diangkat sebagai Jaksa pada Kejari Merauke Gol III/a tahun 2006 berdasarkan SK Jaksa Agung RI No.. KEP-1-2473/C.4/09/2006 tanggal 19 September 2006 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diangkat sebagai Kasubsi Penuntutan Pidum pada Kejari Merauke Gol III/a tahun 2007 berdasarkan SK Jaksa Agung RI No. KEP-IV-213/C.4/05/2007 tanggal 04 Mei 2007 ;
- Mutasi Kejaksaan Negeri Banjar sebagai Kasubsi Penyidikan pada Seksi Pidsus Kejari Banjar Gol III/b tahun 2009 berdasarkan SK Jaksa Agung RI. No. KEP-IV-292/C.4/06/2008 tanggal 17 Juni 2009 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi pernah menangani 1 (satu) perkara yaitu KM AMAMPARE JAYA 11 dengan nama terdakwa 1. JAMRONG PHIMHIN dan terdakwa 2. PHONTO PHANONGWA dan pasal yang disangkakan kepada para terdakwa yaitu pasal 100 Jo pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Jaksa yang menangani sesuai dengan P-16 dan 16A yaitu Jaksa Penuntut Umum pertama yaitu Saudara I WAYAN SUTARJANA, SH dan Jaksa Kedua yaitu saksi sendiri YOGI WAHYU BUANA, SH. ;
- Bahwa perkara pidana yang saksi tangani yang tercantum di P-16 dan P16A Jaksa yang menangani perkara tersebut adalah Sdr. I WAYAN SUTARJANA, SH. dan saksi YOGI WAHYU BUANA, SH. saksi menerima perkara sudah dalam keadaan lengkap (P-21) sehingga tinggal sidang saja. Sedangkan yang meneliti berkas perkara tersebut adalah Sdr I WAYAN SUTARJANA, SH, selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Merauke lalu disidangkan diawali dengan pembacaan surat dakwaan lalu pemeriksaan saksi-saksi lalu pemeriksaan terdakwa lalu membuat Rencana Tuntutan ke Kepala Kejaksaan Negeri Merauke yang pada waktu itu dijabat oleh EDDY SOETIYONO, SH melalui Kasi Pidsus yang pada waktu itu dijabat oleh tersangka SUPARNO, SH, M.Hum.

Adapun isi Nota Dinas (rencana tuntutan) dengan usul Jaksa Penuntut Umum : Pidana denda Masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) unit Kapal Amampare Jaya 11 beserta perlengkapannya.;
- 2 (dua) set jaring ;
- 1 (satu) bundel surat dokumen Kapal Amampare Jaya 11 ;

Dirampas untuk negara ;

Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan usul JPU tersebut Kejari Conform/sependapat dengan jaksa Penuntut Umum yang telah disetujui oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua yang pada waktu itu dijabat oleh DOMU SIHITE, SH dengan pendapat sebagai berikut :

Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan untuk masing-masing terdakwa ;

Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) unit Kapal Amampare Jaya 11 beserta perlengkapannya. ;
- 2 (dua) set jaring. ;
- 1 (satu) bundel surat dokumen kapal amampare jaya 11. ;

Dirampas untuk Negara. ;

Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah). ;

Selanjutnya turun Nota Telepon dari Kejaksaan Tinggi Papua perihal tuntutan pidana dalam perkara tindak pidana perikanan An Terdakwa JAMRONG PHIMHIM Dkk yang isinya :

Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan untuk masing-masing terdakwa . ;

Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) unit Kapal Amampare Jaya 11 beserta perlengkapannya.;
- 2 (dua) set jaring. ;
- 1 (satu) bundel surat dokumen kapal amampare jaya 11. ;

Dirampas untuk Negara. ;

Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2007 kami bacakan tuntutan sesuai dengan nota telepon dari Kepala Kejaksaan Tinggi Papua dan masih pada tanggal 8 Januari 2007 telah diputus oleh Majelis Hakim dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. JAMRONG PHINHIN dan terdakwa 2 PHONTO PHANONGWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kegiatan perikanan tidak memenuhi persyaratan yang sah” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. JAMRONG PHINHIN dan terdakwa 2 PHONTO PHANONGWA dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal Amampare Jaya 11 beserta perlengkapannya. ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) set jaring. ;
- 1 (satu) bundel surat dokumen kapal amampare jaya 11. ;

Dirampas untuk negara. ;

4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). ;

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membuat P-44 yang ditanda-tangani oleh Sdr I WAYAN SUTARJANA, SH dan mengetahui Kasi Pidsus yaitu Sdr SUPARNO, SH, M.Hum dan telah dibuat P-48 Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan nomor : Print-117/T.1.15/F.Uh.2/01/2007 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke yaitu **tersangka EDDY SOETIYONO, SH**, setelah itu saksi mengambil barang bukti di Pengadilan Negeri Merauke berupa 1 (satu) bundel surat-surat dokumen kapal lalu saksi serahkan termasuk berkas perkara tersebut kepada Sdr I WAYAN SUTARJANA, SH dan setelah saksi serahkan saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa terhadap isi P-48 tersebut saksi tidak melakukannya karena berkas perkara dan barang bukti berupa Surat Kapal Amampare Jaya 11 serta dokumen lainnya saksi serahkan ke Sudara I WAYAN SUTARJANA, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum yang pertama dan selanjutnya saksi tidak mengetahui tentang eksekusinya baik barang bukti kapal maupun hukuman dendanya, akan tetapi sesuai dengan dokumen berkas bahwa hukuman denda Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) tidak dibayar oleh para terpidana dan juga tidak dieksekusi kurungan, hanya ada surat keterangan dari para terpidana tertanggal 16 Februari 2007 bahwa terpidana tidak sanggup membayar hukuman denda Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) yang didaftarkan di Notaris Elisabeth Gondro W. SH. Nomor : 57 dan 58 EEW/W/MRK/II/2007 tanggal 06 Februari 2007 ;
- Bahwa mengenai eksekusi dan dan lelang terhadap perkara perikanan saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah selesai persidangan dalam perkara lain (Pidum) saya dikasih oleh Sdr. I WAYAN SUTARJANA, SH. dalam amplop sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut diatas adalah benar dan dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XXIV tersebut terdakwa membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Saksi XXV; ARJUNA BUDI SATRIA TAMBUNAN, SH, MH.;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- bahwa saksi dimintai keterangan adalah sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penanganan 57 perkara tindak pidana perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006 –
- bahwa dapat saksi jelaskan;

### a. Riwayat Pendidikan saksi :

- Lulus SD di Jakarta tahun 1982
- Lulus SMP Di Jakarta tahun 1985
- Lulus dri Pesantren Gontor, ponorogo tahun 1998
- Lulus ujian persamaan MAN Tahun 1998
- Lulus S1 dri Universitas Muhamadiyah Jakarta tahun 2002
- Lulus s2 dari Universitas Muhamadiyah Jakarta tahun 2009

### a. Riwayat Pekerjaan saksi adalah:

- Tahun 2003 CPNS di staf Pengkaji I Jamintel Kejung RI Nomor Kep- I-2180/C.4/04/2003
- Tahun 2004 s/d 2005 PNS di Staf Pengkaji I Jaminten Kejung RI Nomor Kep: - I.1503/C.4/03/2004
- Bulan Pebruari 2006 s/d April 2007 menjadi Jaksa Fungsional di Kejari Merauke Nomor : Kep-I-/C.4/10/2005
- Bulan Mei 2007 menjadi Kasubsi Ekonomi dan Keuangan pada Sie Intelijen Kejari Banjar, Kep –I/C.4/04/2007
- Bahwa saksi pernah menangani tindak pidana perikanan di Kejari Merauke :
- Bahwa seingat saksi ada 6 perkara tindak pidana perikanan yang saksi tangani;
- bahwa dasar penunjukkan saksi untuk menangani perkara tersebut adalah surat

Perintah penunjukan sebagai Jaksa Peneliti (P-16) dan sebagi Jaksa Penuntut Umum masing –masing atas nama :

1. Berkas perkara Nomor : Print 313 /T.I.15/F.t2/05/2006 Tgl. 22 Mei 2006 An:tersangka : LIN JIANMU (KM.HASUDA 1205)Sebagai JAKSA Kedua, sedangkan Jaksa Pertamanya Sdr.I WAYAN SUTARJANA, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Nomor : Print 151 / T.1.5/Ft.2/06/2006 An:tersangka SONG JI JIA & NIAW JIA LIANG (km mitra 102) sebagai JAKSA Kedua, sedangkan Jaksa pertamanya Sdr. SUPARNO, SH.M.Hum.
3. Berkas perkara Nomor : Print 216 / T.1.5/Ft.2/04/2006 An:tersangka THONG CHAI LARIANDEE, dkk (KM. AMAMPERE) sebagai Jaksa Kedua, sedangkan Jaksa pertamanya Sdr. ANTONIO MENDOSA ARAUJO, SH.MH SH
4. Berkas perkara Nomor : Print 111 / T.1.5/Ft.2/03/2006 An:tersangka LUO SH HSIUNG (KM LIRIA PRATAMA 001) sebagai JAKSA Kedua, sedangkan Jaksa pertamanya Sdr. SUPARNO, SH.M.Hum.
5. Berkas perkara Nomor : Print 263/ T.1.5/Ft.2/05/2006 An:tersangka HERMANTO PARDEDE (KM LOUISE – 01) sebagai JAKSA Kedua, sedangkan Jaksa pertamanya Sdr. EKO P. LUBIS, SH
6. Berkas perkara Nomor : Print 445/ T.1.5/Ft.2/07/2006 An:tersangka UNTUNG YULI (KM. BONECOM III) sebagai JPU saya sendiri

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak tahu perkara tindak pidana perikanan yang saksi tangani tersebut ada yang tidak dimasukkan dalam register sesuai administrasi perkara tindak pidana atau tidak karena saya tidak bertugas di bidang Pidsus dan saya hany diberi surat Penunjukan Jaksa (P – 16 dan P-16A) yang diserahkan olh staf Pidsus Kejari Merauke sdr. HENDRAWAN , dan sebelumnya telah di beritahu secara lisan oleh Kajari atau Kasi Pidsus bahwa saya di tunjuk sebagai Jaksa Peneliti dan JPU, dan dipesan karena say Jaksa Pengganti maka say yang diperintahkan untuk siding, Sedangkan yang bertugas mengisi buku register adalah sdr. HENDRAWAN.
- Bahwa seingat saksi barang bukti untuk masing –masing perkara tersebut:

NO	Nama Tersangka	Barang Bukti	Ket
1	LIN JIANMU (KM.HASUDA 1205	Buah Kapal set jaring ikan kg ikan campuran bundel dokumen	
2	SONG JI JIA & NIAW JIA LIANG (KM. MITRA 102)	Buah kapal, set jaring ikan, ton ikan campuran, bundel dokumen	
3	THONG CHAI LARIANDEE, dkk (KM. AMAMPERE)	Buah kapal, set jaring ikan, ton ikan campuran, bundel dokumen	
4	LUO SH HSIUNG (KM. LIRIA PRATAMA 001)	Buah kapal, bundel dokumen	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	HERMANTO PARDEDE (KM.LOUISE -)	Buah kapal, set jaring pukat uang, ton ikan campuran, bundel dokumen	
6	UNTUNG YULI (KM. BONECOM III)	Buah kapal, set jaring Jaring ikan, bundel dokumen	

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut diregistr atau tidak karena saya tidak bertugas di Seksi Pidana Khusus, dan itu di luar kewenangan saya.
- Bahwa terhadap seluruh perkara tindak pidana perikanan yang saksi tangani seluruhnya tidak dilakukan penelitan berkas perkar oleh saksi, karena pada waktu menerima berkas Kajari EDDY SETIONO. SH dan / atau SUPARNO, SHM.Hum memberitahukan kepada saksi dan jaksa pertama bahwa berkas – berkas perkara tindak pidana perikanan tersebut sudh P-21 Oleh Kajari, lalu saksi dan Jaksa pertama diperintahkan untuk mempersiapkan dakwaan, ceklist berkas, BA-15, BA-18, dan Kasi Pidsus SUPARNO. SH.M.Hum memberitahukan agar dakwaan dibuat alternative pasal tindak pidana perikanan dengan tindak pidana pelayaran dan nanti agar dibuktikan pasal tindak pidana pelayaran;
- Bahwa dari semua perkara tindak pidana perikanan yang saksi tangani semuanya dilimpahkan ke pengadilan negeri sesuai administrasi perkara tindak pidana, yaitu menyerahkan dakwaan, berkas perkara namun hanya barng bukti berupa dokumen yang diserahkan ke Pengadilan, sedangkan barang bukti lainnya berupa kapal, ikan dan jaring dibuat foto dan dilampirandalam berkas namun barang bukti tersebut tetap berada di kapal dititipkan kepada nkhoda kapal dan mualim yang menjadi terdakwa.
- Bahwa sewaktu menerima tanggung jawab barang bukti, hanya sebagian barang bukti yang saya teliti yaitu dokumen kapal, paspor ABK, sedangkan barang bukti lain berupa kapal, ikan dan jaring tidak dilakukan, sedangkan BA – 18 dibuat namun hanya memuat barang bukti yang benar –benar diserahkan secara fisik oleh penyidik ;
- Bahwa untuk persidangan perkara tindak pidana perikanan tersebut saksi selaku JPU menghadirkan para terdakwa ke persidangan berserta penterjemahnya untuk terdakwa yang orang asing lalu setelah melalui proses pemeriksaan persidangan yaitu pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, kemudian saksi dan jaksa pertama membuat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana tuntutan pidana dari JPU kepada Kasi Pidsus dank ajar, yang selanjutnya kami juga membuat rencana tuntutan pidana kepada Kajati Papua, seingat saksi seluruh perkara yang saksi tangani dibuatkan rencana tuntutan pidana ke Kejati Papua. Rentut ke Kajari dan Kajati tersebut dibuat pada saat pemeriksaan saksi dan /atau terdakwa, dan sekitar dua atau tiga hari kemudian kami diperintah oleh Kajari EDDY SETIYONO, SH. Dan/atau Kasi Pidsus SUPARNO, SH.M.Hum, untuk membacakan tuntutan sesuai dengan nota telepon atau jawaban rentut dari Kejagung untuk sekitar satu perkara yang saksi tangani, sedangkan untuk perkara yang saksi tangani lainnya tuntutan pidana dibacakan sesuai perintah lisan Kajari EDDY SETIYONO, SH, dan / atau Kasi Pidsus SUPARNO, SH.M.Hum, yang mengatakan, ***“ini sudah sesuai jawaban Rentut pidana dari Kejagung”***, namun pada waktu itu yang bersangkutan tidak menunjukkan surat jawaban rentut Kejagung tersebut.

- Bahwa dapat saksi jelaskan;

Bahwa setahu saksi secara formal semua prosedur rencana tuntutan pidana sudah saksi ikuti sampai ke kejaksaan tinggi namun mengenai tuntutan pidana baik berupa badan atau denda maupun barang bukti dan ongkos perkara sudah ditentukan oleh Kajari secara lisan, waktunya selesai pemeriksaan saksi atau terdakwa saksi diberitahu jaksa pertama atau dipanggil berdua dengan Jaksa pertama oleh kajari mengenai rentut yang harus dibacakan, padahal waktu itu baru selesai pemeriksaan terdakwa dan saksi membuat format rentut yang masih kosong kolom pidana badan ataupun denda serta status barang bukti, dan kolom tuntutan pidana yang masih kosong tersebut diisi sesuai perintah lisan kajari. dan setelah diisi dan rentut ditandatangani oleh Kajari dibuat rentut Kajati dan dikirim ke Kajati melalui pos ataupun dibawa oleh Kasi Pidsus Suparno, SH.M.Hum atau oleh Kajari Eddy Soetiyono, SH. Dan saya mengetahui bahwa rentut dari kejagung sudah ada dari pemberitahuan Kajari Eddy Soetiyono, SH secara lisan memberitahukan ***“jawaban rentut sudah diterima, dengan menyebutkan lamanya tuntutan yaitu masing-masing perkara dituntut tiga ulan penjara dan***





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi menuntut sesuai jawaban tersebut” dan sewaktu menyampaikan hal tersebut Kajari tanpa menunjukkan surat jawaban rentut dari Kejagung ataupun Kejati. Mengenai tindak pidana perikanan yang saksi tangani dengan kasi Pidss suparno, SH.M.Hum, yang menyampaikan kepada saksi jawaban rentut Kasi Pidsus Suparno SH.M.Hum secara lisan memberitahukan seperti yang disampaikan Kajari Eddy Soetiyono, SH tersebut diatas;

Bahwa saksi membacakan tuntutan pidana sesuai diberitahukan oleh Kajari mengenai hasil Rentut yang menurut Kajari sudah ada jawaban dari Direktur Penuntutan Jampidsus, namun saksi tidak pernah ditunjukkan oleh Kajari maupun Kasi Pidsus mengenai petunjuk tuntutan pidana dari Kejaksaan Agung;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan tuntutan pidana sesuai administrasi perkara tindak pidana dari perkara yang saya tangani;
- Bahwa amar tuntutan pidana perkara-perkara tindak pidana perikanan yang saksi tangani;

No.	Nama Tersangka	Pidana Badan/ Denda	Barang Bukti
.	LIN JIANMU (KM. HASUDA 1205)	Pidana Kurungan bulan	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 buah kapal, 1 Set Jaring ikan, 1 bundel dokume dikembalikan ke terdakwa ;</li><li>• 200 kg ikan campuran dirampas untuk Negara ;</li></ul>
.	SONG JI JIA & NIAW JIA LIANG (KM. MITRA 102)	Pidana Kurungan bulan	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 buah kapal, 1 bundel dokumen, dikembalikan k</li><li>• 200 kg ikan campuran, Dirampas untuk negara ;</li></ul>
.	THONG CHAI LARIANDEE, Dkk (KM. AMAMPARE)	Pidana Kurungan bulan	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 buah kapal, 3 Set Jaring ikan dan 1 bu dikembalikan ke terdakwa ;</li><li>• 20 ton ikan campuran, dirampas untuk negara.</li></ul>
.	LUO SH HSIUNG (KM. LIRIA PRATAMA 001)	Pidana Kurungan bulan	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 buah kapal, 1 bundel dokumen dikeml terdakwa ;</li></ul>
.	HERMANTO PARDEDE (KM. LOUISE- 01 )	Pidana Kurungan bulan	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 buah kapal, 3 Set Jaring pukat udang, 1 b dikembalikan ke terdakwa ;</li><li>• 7 ton ikan campuran dirampas untuk negara ;</li></ul>
.	UNTUNG YULI (KM. BONEKOM III)	Pidana Kurungan bulan	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 buah kapal, 3 Set Jaring ikan, 1 bu dikembalikan ke terdakwa ;</li></ul>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri terhadap perkara tindak pidana perikanan yang saudara tangani (baik putusan mengenai pidana badan, denda ataupun barang bukti);

No.

Nama Tersangka	Pidana Badan/ Denda	Barang Bukti
LIN JIANMU (KM. HASUDA 1205)	Pidana denda Rp. 75 juta ;	<ul style="list-style-type: none"><li>1 buah kapal, 1 Set Jaring ikan, 1 bundel dokumen. dikembalikan ke terdakwa ;</li><li>200 kg ikan campuran dirampas untuk Negara ;</li></ul>
SONG JI JIA & NIAW JIA LIANG (KM. MITRA 102)	Pidana denda Rp. 200 juta ;	<ul style="list-style-type: none"><li>1 buah kapal, 1 bundel dokumen, dikembalikan ke T</li><li>200 kg ikan campuran, Dirampas untuk negara ;</li></ul>
THONG CHAI LARIANDEE, Dkk (KM. AMAMPARE)	Pidana denda Rp. 40 juta ;	<ul style="list-style-type: none"><li>1 buah kapal, 3 Set Jaring ikan dan 1 bunde dikembalikan ke terdakwa ;</li><li>20 ton ikan campuran, dirampas untuk negara.</li></ul>
LUO SH HSIUNG (KM. LIRIA PRATAMA 001)	Pidana denda Rp. 6 juta ;	<ul style="list-style-type: none"><li>1 buah kapal, 1 bundel dokumen dikembalik terdakwa ;</li></ul>
HERMANTO PARDEDE (KM. LOUISE- 01 )	Pidana denda Rp. 50 juta ;	<ul style="list-style-type: none"><li>1 buah kapal, 3 Set Jaring pukat udang, 1 bund dikembalikan ke terdakwa ;</li><li>7 ton ikan campuran dirampas untuk negara ;</li></ul>
UNTUNG YULI (KM. BONEKOM III)	Pidana Kurungan bulan	<ul style="list-style-type: none"><li>1 buah kapal, 3 Set Jaring ikan, 1 bundel dikembalikan ke terdakwa ;</li></ul>

- Bahwa putusan tersebut tidak memenuhi 2/3 dari tuntutan pidana yang diajukan JPU, karena dari semua perkara tindak pidana perikanan yang saya tangani, dijatuhi pidana denda ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan putusan pidana kepada pimpinan saudara (P-44) sesuai ketentuan administrasi perkara tindak pidana, karena menurut pemahaman saksi laporan tersebut adalah tugas dari staf pidana khusus dan setelah putusan atas perintah Kasi Pidsus dan Kajari berkas diserahkan ke Seksi Pidana Khusus dan saksi tidak pernah tanda tangan P-44 terhadap perkara tindak pidana perikanan yang saksi tangani ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan putusan pidana Pengadilan (P-45) ke Kejaksaan Tinggi sesuai ketentuan administrasi perkara tindak pidana, karena Kajari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa sudah beres, dan pemahaman sudah keluar surat rentut dari Keajugung bahwa pihak Kejati dan Keajugung sudah tahu;

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri atas perkara tindak pidana perikanan yang saksi tangani tidak memenuhi 2/3 dari tuntutan pidana, tidak ada yang saksi lakukan upaya hukum, karena petunjuk Kajari EDDY SOETIYONO, SH atau Kasi Pidsus SUPARNO, SH.M.Hum supaya saksi menerima putusan tersebut dan mempersiapkan administrasi untuk eksekusi putusan tersebut. Adapun bunyi petunjuk kajari EDDY SOETIYONO, SH atau Kasi Pidsus SUPARNO, SH.M.Hum, sudah kamu terima putusannya dan persiapkan eksekusinya, hal tersebut disampaikan sewaktu saksi melaporkan putusan perkara tersebut setelah sidang ;
- Bahwa mengenai eksekusi putusan pengadilan dari perkara tindak pidana perikanan yang saya tangani yang amar putusannya berupa pidana denda saksi dan jaksa Pertama sudah menerima uang denda dari pihak pengurus kapal caranya saksi bersama Jaksa pertama dipanggil ke ruang Kajari atau Kasi Pidsus untuk menyaksikan penyerahan uang denda dari pihak pengurus kapal kepada JPU lalu JPU membuat berita acara penyerahan uang denda kepada bendahara khusus MASMUI, dan memberikan tidsan D-3 kepada pengurus kapal, uang denda tersebut diserahkan kepada Bendahara Khusus MASMUI ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan eksekusi pidana badan/kurungan karena terhadap perkara yang saksi tangani tidak ada yang dijatuhkan pidana badan;
- Bahwa mengenai eksekusi barang bukti dari perkara yang saya tangani :
  - 1). Barang bukti berupa kapal : bahwa seluruh perkara yang saya tangani putusan barang bukti kapal dikembalikan kepada terdakwa, dan saya tidak melakukan eksekusi kapal dengan menandatangani BA-20 untuk perkara saya sebagai JPU, sedangkan untuk perkara lainnya JPU pertama yang menandatangani BA-20 ;
  - 2). Bahwa bukti berupa ikan dan jarring yang putusannya dirampas untuk Negara, eksekusinya saya tidak tahu, setahu saya ikan dan jarring tersebut ditangani oleh pihak Seksi Pidsus, yaitu : SUPARNO, SH.M.Hum, I.WAYAN SUTARJANA, SH, CANDRA, SH, dan Staf TU : HENDRAWAN, AKSAMINA SONENDEMI, TOMMY;
  - 3). Bahwa untuk perkara atas nama terpidana UNTUNG YULI saya menerima pembayaran denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus kapal, sedangkan untuk perkara atas nama: terpidana HERMANTO PARDEDE saya bersama pak EKO LUBIS selaku Jaksa Pertama menerima pembayaran denda Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari pengurus kapal, sedangkan untuk pembayaran denda perkara atas nama terpidana lainnya saya diberitahu oleh SUPARNO, SH.M.Hum, bahwa denda sudah dibayar dan saya bertemu dengan salah satu pengurus kapal, dan untuk perkara dengan pak ANTONIO ARAUJO saya bersama pak ANTONIO ARAUJO menerima pembayaran denda dari pengurus kapal;

- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh Kajari sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sewaktu menangani perkara HERMANTO PARDEDE, dan pak SUPARNO pernah member uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) berkaitan dengan perkara atas nama LOU SH HSJUNG, dan dari pak ANTONIO ARAUJO menerima Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) berkaitan dengan perkara yang saksi lupa, dan sewaktu saksi melapor karena isteri saksi sakit karena pendarahan di RS Merauke, saksi diberi uang oleh Kajari Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk ongkos tiket ke Jakarta Pulang pergi, dan saksi pernah menerima uang sekitar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sekitar 2 kali dari Kasi Pidsus untuk operasional;
- Bahwa setahu saksi ada pihak-pihak yang dating menghadap Kajari atau Kasi Pidsus tetapi saksi tidak pernah dilibatkan dengan urusan tersebut, yang saksi dengar dari teman-teman pengurus kapal datang untuk mengurus agar kapal dan ABK dapat segera dilepas kembali ke laut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi XXV tersebut terdakwa membenarkannya;

## Keterangan Saksi XXVI; B. SUDIRO HUSODO, SH;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi penanganan 57 (lima puluh tujuh) perkara tindak pidana perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006-2007 ;
- Bahwa saksi kenal dengan tersangka SUPARNO, SH, M.Hum, sebagai Kasi Pidsus Kejari Merauke (tahun 2007), tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan ;
- Bahwa Riwayat Pendidikan saksi adalah :

- SD Kanisius Sleman lulus tahun 1963
- SMP Kanisius Sleman lulus tahun 1966.
- SMA Negeri 3 B Yogyakarta lulus tahun 1969.
- S-1 UGM Yogyakarta lulus tahun 1982.

Sedangkan Riwayat Pekerjaan saksi adalah :

- CPNS di Kejaksaan Negeri Sleman bulan Januari 1982.
- PNS di Kejaksaan Negeri Sleman tahun 1983.
- Penyesuai III.a di Kejaksaan Negeri Sleman tahun 1984.
- Kasubsi Admin Intel di Kejaksaan Negeri Sleman tahun 1986.
- Kasi Pidum di Kejaksaan Negeri Dili Timor timur tahun 1992-1997.
- Pemeriksa di Kejaksaan Negeri Krakasan tahun 1997-1999.
- Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Sleman tahun 1999-2004.
- Jeksa Fungsional di Kejaksaan Tinggi di Yogyakarta 2004-2007.
- Kepala Kejaksaan Negeri Merauke bulan Juli 2007- Juli 2009.
- Jaksa Fungsional di Kejaksaan Tinggi di Yogyakarta bulan Juli 2009- sekarang.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Merauke berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor:--tanggal 24 Mei 2007 dilantik tanggal 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2007 di Jayapura, mulai melaksanakan tugas tanggal 14 Juli 2007, sejak bulan juli 2007 sampai dengan bulan Juli 2009 ;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Merauke yaitu :

- Membina Anggota.
- Pengawasan pada Anggota.
- Mewakili pimpinan Kejaksaan di Daerah.
- Melaksanakan 6 (enam) tertib.

- Bahwa struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Merauke sesuai di dalam BAP. ;

- Bahwa Jaksa-jaksa yang bertugas pada Kejaksaan Negeri Merauke pada saat itu ialah :

1. Victor, SH sebagai Jaksa Fungsional Intelijen ;
2. Yudi Arianto, SH sebagai Jaksa Fungsional Pidsus.
3. Eko Wahyudi, SH. sebagai Jaksa Fungsional Intelijen.
4. Candra, SH sebagai Kasubsi Pidsus.
5. Rifky, SH. sebagai Kasubsi Pidsus.
6. Obeth, SH. sebagai Kasubsi Pidum.
7. Yogi, SH. sebagai Kasubsi Pidum.

- Bahwa proses penanganan perkara tindak pidana Perikanan yang diterima dari Penyidik Pangkalan TNI- AL/ Lanal Merauke ;
- SPDP dari Lanal ;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat di Kejari Merauke ada 9 perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penanganan perkara tersebut dilaksanakan sampai selesai sidang Pengadilan Negeri Merauke. 7 (tujuh) perkara didakwakan dengan Undang-undang Perikanan, semuanya sudah inkrah dan semuanya ditahan.
- Bahwa mengenai barang bukti kapal semuanya telah dilelang secara umum dengan hasil lelang kurang lebih Rp.4.000.000.000,- (empat milyar).
- Bahwa 2 (dua) perkara didakwakan dengan Undang-undang Pelayaran, barang bukti kapal dikembalikan pada pemiliknya karena izinnya masih berlaku, terbukti alat penangkap jaringnya yang terlalu panjang.
- Bahwa dari 9 (Sembilan) perkara semua Rentut sampai ke Kejaksaan dan ijin pelelangan juga ada ijin lelang juga ada dari Kejaksaan RI/ Jambi Cq. Kepala Biro Keuangan, Petugas Lelang dari Kantor Lelang Jayapura yang datang ke Merauke.
- Bahwa sebelumnya saksi menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Merauke tahun 2008 saksi di telepon oleh Dan Lanal Merauke Letkol Kentri Basuki yang mengatakan/ menagih saksi uang karena perkara Perikanan yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Merauke sebelumnya.
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Merauke ada perkara Perikanan dari Lanal, tetapi yang ditanyakan oleh Kepala Lanal Baru yang bernama : Dwi Laksana dan akhirnya dengan koordinasi dengan pihak Lanal maka didapat jumlah perkara Perikanan yang diterima Kejaksaan Negeri Merauke sebanyak 57 (lima puluh tujuh) perkara.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Merauke pada waktu sebelum saksi adalah Sdr. H. Eddy Soetiyono, SH, sedangkan Kasi Pidsus adalah : Sdr. Suparno, SH, M.Hum, sampai dengan pertengahan April 2008.
- Bahwa setelah bertemu dengan Dan Lanal dan berkoordinasi maka didapat beberapa permasalahan akhirnya saksi berkirim surat kepada Dan Lanal sekitar awal Juni 2008 untuk meminta catatan perkara yang diterima dari Lanal dan Komandan Pangkalan TNI-AL Merauke/ Dan Lanal mengirimkan surat Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/216/VI2008 tanggal 17 Juni 2008 mengenai perkembangan Hukum Kapal Tangkapan Lanal Merauke tahun 2006-2007 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kapal, seperti tersebut diatas terdapat perkara sebesar 57 (lima puluh tujuh) dan setelah itu saya sinkronkan di kantor ternyata setelah saksi lakukan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Merauke dari 57 perkara yang disampaikan Dan Lanal tersebut hanya 16 (enam belas) perkara yang dilakukan Register pada seksi Pidsus, menurut keterangan Sdr. Syahnan, SH Kasi di Pidsus Kejaksaan hanya 5 (lima) perkara yang diajukan rencana tuntutan (rentut) ke Kejaksaan Agung.

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut akhirnya saksi dibantu oleh Kasi Pidsus Pengganti Sdr, suparno serta anggota seksi Pidus bernama Yudi Ariyanto, SH, berusaha untuk foto copy di Lanal maupun di Pengadilan Negeri Merauke didapatkan sebanyak 53 (lima puluh tiga) berkas sedangkan yang lainnya belum dipenuhi.
- Bahwa hal itu saksi lakukan karena setelah saksi cari di Kejari ternyata dari 57 perkara tersebut tidak saksi temukan barang 1 berkas perkara pun, hal ini sesuai dengan Kasi Pidsus baru yang menggantikan Sdr. Suparno yang membantu saksi mencari berkas-berkas tersebut ternyata tidak ketemu dalam pencarian tersebut selain dibantu Kasi Pidsus baru (Tedy Andri, SH), Selanjutnya setelah saksi teliti maka saksi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Merauke beserta Kasi Pidsus meneliti pengadministrasian ternyata selain tidak deregister ternyata maka banyak yang kita temukan bahwa rentut tidak sesuai dengan prosedur, keharusan bading (upaya hukum) terhadap perkara Piadana Khusus namun putusan kurang dari 2/3 tidak banding dan sebagainya.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2009 saksi ditelepon oleh Sdr. Asisten Pengawasan yang mengatakan bahwa Sdr. Suparno telah mengirimkan sejumlah uang melalui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Kejaksaan Negeri Merauke sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan melalui saksi sejumlah Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang dikatakan oleh ASWAS adalah pembayaran temuan hasil Inspeksi Aswas.

- Bahwa pada akhir bulan Januari 2009 dan awal bulan Februari 2009, saksi mendapat kiriman uang tunai dari Sdr. Suparno, SH, M.Hum, melalui rekening saksi di Bank Mandiri Cabang Merauke dengan Nomor : 154000515957 pertama sejumlah Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), dan yang kedua Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), namun pengiriman uang tersebut bukan atas permintaan saksi dan saksi tidak pernah memberitahu adanya pemeriksaan/ Inspeksi dari Pengawasan kepada Sdr. Suparno maupun kepada Bp. Eddy Soetiyono. Pada awal mulanya pada waktu ada Inspeksi dari Aswada Kejati Papua Bp. Rudy Prabowo, SH, diketahui adanya data uang denda yang belum disetor ke Kas Negara mengenai denda kapal tahun 2006-2007.
- Bahwa Hasil Inspeksi dari Aswada Kejati Papua hasilnya dikirim ke Kejari Merauke untuk ditindak lanjuti untuk diselesaikan, selanjutnya oleh Bp. Aswada Kejati Papua yang baru Bp. M. Said, SH, Sdr. Kasi Pidsus Kejari Merauke yang lama dipanggil/ diperiksa di Kejati Papua, tidak lama kemudian Sdr. Suparno, SH, M.Hum, mengirim uang kepada Bendahara Sdr. Andi Winarno, SH, sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan pada saksi sejumlah Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Karena saksi dan Bendahara mendapat kiriman uang dari Sdr. Suparno, SH, M.Hum, maka hal tersebut saksi laporkan pada Bpk. Kejati Papua Widyo Pramono, SH, MH, dan uang tunai saksi serahkan dengan bukti tanda terima, Berita Acara Penyerahan Uang Hasil Lelang Barang Rampasan Kapal tanggal 2 Maret 2009 penyerahan uang hasil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang barang rampasan kapal (perkara TP Perikanan) sebesar Rp.663.600.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian masing-masing atas nama :

1. Lin Dian Dian, dkk sebesar Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
2. Lu Zhong Jin, dkk sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah).
3. Ding Fang Long, dkk sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
4. Way Qua Qing, dkk sebesar Rp. 115.100.000,- (seratus lima belas juta seratus ribu rupiah).
5. Huay Yong Kay, dkk sebesar Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah).
6. Way Hepiq, dkk sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Tetapi uang dikembalikan lagi untuk disimpan di Bank di Merauke

- Bahwa tidak ada risalah lelang terhadap perkara tindak pidana Perikanan atas nama :

1. Lin Dian Dian, dkk
2. Lu Zhong Jin, dkk
3. Ding Fang Long, dkk
4. Way Qua Qing, dkk
5. Huay Yong Kay, dkk
6. Way Hepiq, dkk

Pada saat saksi menjabat sebagai Kajari Merauke, tidak ada arsip risalah lelang kapal yang dilakukan oleh Kajari sebelumnya.

- Bahwa sikap saksi adalah mengambil uang tersebut dari rekening baik yang di rekening Bendahara maupun yang ada di rekening saksi terkumpul sejumlah Rp. 690.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian dilaporkan kepada Kejaksaan Tinggi Papua tentang tindak lanjut uang itu, ternyata setelah dihitung oleh Aswas ternyata jumlah keseluruhan adalah 663.600.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), diserahkan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswas, Namun setelah di serahkan ternyata disuruh membawa kembali ke Merauke untuk di simpan di BRI Cabang Merauke oleh Bendahara.

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2009 saksi menerima faksimail dari Sdr. Suparno yang memohon pengembalian uang titipan kami di Kejaksaan Negeri Merauke sejumlah Rp. 663.600.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), Saksi tidak memenuhi permintaan Sdr. Suparno dan saksi juga tidak pernah membalas surat dari Sdr. Suparno, karena saksi sudah melapor kepada Kejati Papua dan di perintahkan untuk disimpan di Bank di Merauke.
- Bahwa Kronologis pengiriman uang dari Sdr. Suparno, SH, kepada saksi pertama tanggal 22 Januari 2009 melalui Bank Mandiri Cabang Merauke sejumlah Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), yang kedua pada tanggal 30 Januari 2009 sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), jadi jumlah saksi terima Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), pada waktu pengiriman uang tunai Sdr. Suparno, SH,MH. tidak memberi tahu uang itu untuk apa sedangkan Sdr. Adhi Winarno, SH, juga menerima kiriman dari Sdr. Suparno, SH, MH. Sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah mendapat kiriman uang tunai dari Sdr. Suparno, SH, MH saksi melaporkan hal tersebut kepada BP Kejati Papua, mendapat tanggapan dari BP Kajati supaya uang tersebut diamankan, saran dar BP Kajati Papua supaya uang tunai seluruhnya di bawa ke Kejati Papua.
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2009 saksi bersama Adhi Winarno, SH. berangkat ke Kejati Papua dengan membawa uang tunai seluruhnya dari Sdr. Suparno, SH,MH, sampai di Kejati Papua, saya disuruh menghadap Aswas Kejati Papua Sdr. Mohammad Said, SH, supaya uang kiriman dari Sdr. Suparno, SH,MH, jangan dilaporkan seluruhnya pada BP Kajati Papua, hanya seperti permohonan pengembalian uang titipan sejumlah Rp. 663.600.000,- (enam ratus enam puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta enam ratus ribu rupiah) seperti dalam Berita Acara Penyerahan hasil lelang kapal yang sisanya supaya diserahkan pada Aswas Kejati Papua Sdr. Muhammad Said, SH, MH, sejumlah Rp. 24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) diserahkan di ruang Sdr. Aswas Kejati Papua.

- Bahwa pada saat penyerahan uang tidak ada saksi yang melihat jadi saat Sdr. Aswas Kejati Papua diperiksa tidak mau mengakui menerima uang sejumlah Rp. 24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2009, Sdr. Suparno, SH, MH, mohon pengembalian uang titipan pada Kejaksaan Negeri Merauke sejumlah Rp. 663.600.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) uang tersebut dititipkan di Bank BRI Merauke.
- Bahwa saya tidak pernah menerima uang selain sejumlah Rp. 690.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) tersebut dari Sdr. Suparno, SH,;
- Bahwa pada waktu Bp. Eddy Soetiyono, SH, serah terima jabatan Kajari Merauke di Jayapura member tahu pada saksi kalau nanti sewaktu-waktu ada tamu-tamu dari Kejagung RI maupun dari Kejati papua nanti Bp. Eddy Soetiyono, SH yang akan membantu jadi Bp. Eddy Soetiyono, SH mengirim saksi tidak memaksa, Bp. Eddy Soetiyono, SH yang mengirim sendiri. Dan saksi tidak pernah memberi tahu nomor rekening saksi pada Bp. Eddy Soetiyono, SH, dan saksi juga tidak pernah memberi nomor rekening saksi pada Bp. Suparno, SH.
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang dari Eddy Soetiyono, SH, melalui rekening sebanyak 11 (sebelas) kali yang jumlahnya Rp. 243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), yang semuanya telah digunakan untuk biaya-biaya kunjungan kerja.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Eddy Soetiyono, SH, mengirim sejumlah uang melalui transfer ke rekening saksi di Bank Mandiri dengan Nomor : 154-00-0055195-7 yaitu :

1. Tanggal 16-05-2008 sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).
2. Tanggal 23-05-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
3. Tanggal 04-06-2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
4. Tanggal 27-06-2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
5. Tanggal 28-07-2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
6. Tanggal 20-08-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
7. Tanggal 04-09-2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
8. Tanggal 05-09-2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
9. Tanggal 19-09-2008 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
10. Tanggal 13-10-2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
11. Tanggal 03-11-2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Seluruhnya sejumlah Rp. 243.000.000,- ( Dua ratus empat puluh tiga juta rupiah)

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang tunai dari Bp. Eddy Soetiyono, SH, maupun pihak orang lain dari Sdr. Masmui, S.Sos, dari Sdr. Adhi Winarno, SH juga tidak pernah, apalagi Bp. Eddy Soetiyono, SH, belum pernah datang ke rumah. Dan saya tidak pernah menerimauang transfer sejumlah Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dari Bp. Eddy Soetiyono, SH, melauai transfer Bank Mandiri Merauke.

- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Sdr. Suparno, SH melalui transfer ke rekening saksi di Bank Mandiri dengan Nomor : 154-00-0055195-7 yaitu :

1. Tanggal 22-01-2009 sejumlah Rp. 265.000.000,-.
2. Tanggal 30-01-2009 sejumlah Rp. 75.000.000,-).

Jadi jumlah seluruhnya Rp. 340.000.000,-, Untuk penyerahan uang hasil lelang barang rampasan kapal.

Dan Adhi Winarno, SH. juga menerima kiriman dari Suparno yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 30-01-2009 sebesar Rp. 150.000.000,-
2. Selain itu masih ada juga transfer sebesar Rp. 200.000.000,- yang waktunya saya tidak tahu.

Seluruhnya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang semuanya telah dititipkan di BRI Merauke sejumlah Rp. 663.600.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan sejumlah Rp. 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) diminta Bp. Aswas Kejati Papua Muhammas Said, SH, di ruang Aswas.

- Bahwa penggunaan uang yang dikirim oleh Bp. Eddy Soetiyono, SH, sekitar tahun 2007-2008 saksi gunakan untuk pembiayaan tamu-tamu dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Papua.
- Bahwa saksi sanggup mengembalikan uang yang dikirim oleh Bp. Eddy Soetiyono, SH, melalui transfer sebanyak 11 (sebelas) kali, saksi berusaha untuk mengembalikan sejumlah Rp. 243.000.000,- yang ada bukti transfernya, walaupun saksi tidak menggunakan, karena sudah digunakan untuk biaya tamu-tamu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil lelang kapal pada masa Kajari Eddy Soetiyono, SH, tahun 2006 sampai dengan tahun 2007. Sedangkan mengenai rekapitulasi bukti setoran denda sejumlah Rp. 1. 450.000.000,- dari bendahara setor Bp. Masmui, S.Sos.
- Bahwa saksi pernah melakukan pelelangan kapal rampasan Fu Yuan Yu- 132 laku Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) uang telah disetor ke Kas Negara.
- Bahwa uang pengiriman Sdr. Suparno, SH, sejumlah Rp. 663.600.000,- diminta kembali oleh Sdr. Suparno melalui surat tanggal 16 Juni 2009, tetapi uang tersebut telah dititipkan ke BRI Merauke oleh Bendahara Adhi Winarno, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perkara perikanan pada masa sebelum saksi tidak ada, karena sebelum habis waktu 7 hari telah dicabut oleh Jaksa Penuntutnya yaitu : Bp. I Wayan Sutarjana, SH, Jaksa Suparno, Sh, Jaksa Candra, SH.
- Bahwa para terdakwa dalam perkara perikanan tahun 2006-2007 yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Merauke untuk membayar denda Subsida kurungan ternyata para terdakwa tidak menjalani pidana kurungannya. Yang membuat BA-8 yang ditanda tangani Kasi Pidsus, oleh Pejabat LP Merauke ditandatangani fiktif, seolah-olah para terdakwa masuk dalam tahanan. Sya sebagai Kajari pernah mengirim surat pada LP Merauke pada tahun 2008 memohon keterangan apakah;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang saksi sampaikan pada pemeriksaan tanggal 31 Mei 2010 ;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kajari Merauke ada perkara tindak pidana Perikanan sebanyak 7 perkara dan perkara tindak pidana pelayaran ada 2 yang berasal dari penyidik LANAL Merauke, dan dapat saksi jelaskan :
  - a. Bahwa dalam proses Penuntutan, Kajari membentuk Tim untuk masing-masing perkara, 1 tim terdiri dari 3 atau 4 Jaksa untuk P-16.

Setelah penyidik LANAL Merauke mengirim berkas perkara , semua berkas diserahkan kepada masing-masing Jaksa Peneliti dengan diberi petunjuk yang belum lengkap dikirim kembali kepada penyidik LANAL Merauke .

Proses penyerahan berkas perkara dari penyidik LANAL Merauke melalui sekretariat tata usaha diregister baru masuk Kajari, setelah dari kajari diberi disposisi pada kasi Pidsus untuk diserahkan kepada masing-masing Tim JPU Peneliti untuk diteliti secara cermat dengan petunjuk untuk dilengkapi, setelah berkas perkara oleh penyidik LANAL Merauke dilengkapi dan diserahkan kembali pada JPU Peneliti baru diterbitkan P-21.
  - b. Proses tahap II, setelah P-21 Penyidik menyerahkan para terdakwa dan barang bukti kapal kepada Kejaksaan, setelah JPU meneliti para terdakwa semua terdakwa langsung ditahan di LP Merauke, kemudian JPU tiap-tiap tim melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Merauke, sedangkan barang bukti kapal dititipkan kepada LANAL Merauke dengan berita acara penitipan.
  - c. Penyusunan Surat Dakwaan dibuat oleh tim JPU Peneliti sesuai dengan pasal UU Perikanan seperti dalam berkas perkara dan didakwa UU Pelayaran sesuai berkar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tindak pidana pelayaran. Sebelum berkas perkara dan Surat Dakwaan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Merauke, Tim Jaksa Penuntut Umum masing-masing mengadakan ekspose terlebih dahulu yang dihadiri oleh Kajari, Para Kepala Seksi dan semua Tim Jaksa Penuntut Umum untuk melengkapi atau kalau ada kekurangannya dapat dibetulkan, dan Surat Dakwaan dikirim ke Kejati Papua untuk dimintakan Persetujuan, baru setelah ada petunjuk dari Kejati Papua baru dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Merauke.

- d. Bahwa dalam proses pengajuan Surat Tuntutan Pidana, Pertama dari Tim Jaksa Penuntut Umum P-16A, Kasi Pidsus dan kajari selanjutnya dikirim ke Kejaksaan Agung RI melalui Kejati Papua, baru dibacakan setelah petunjuk tuntutan pidana dari Kejaksaan Agung RI Cq. Bapak Jampidsus turun.
  - e. Bahwa tuntutan pidana dibacakan sesuai dengan petunjuk dari Bapak Jampidsus Kejaksaan RI dan amar putusan Pengadilan Negeri Merauke sudah lebih dari 2/3 tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
  - f. Bahwa terhadap putusan pidana Pengadilan Negeri Merauke, putusannya sudah melebihi 2/3 dari tuntutan pidana, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum dan para terdakwa sudah menerima putusan, sehingga putusan menjadi inkrah/ berkekuatan hukum tetap.
  - g. Bahwa pelaksanaan eksekusi putusan pada saat itu tidak ada kendala karena para terdakwa menerima putusan selanjutnya dibuatkan (P-48)/ dan dalam perkara perikanan. Sedangkan untuk eksekusi perkara pelayaran, karena dalam perkara pelayaran ijinnya lengkap dan kesalahannya kelebihan panjang jaring oleh Majelis Pengadilan Negeri Merauke dihukum denda dan dibayar oleh pemilik kapal, barang bukti kapal dapat dieksekusi.
- Bahwa dalam eksekusi putusan perkara tindak pidana Perikanan maupun tindak pidana Pelayaran pada saat menjabat Kajari Merauke :
  - Bahwa eksekusi pidana badan dilaksanakan sesuai petunjuk karena para terdakwa setelah tahap II diserahkan ke Kejaksaan Negeri Merauke langsung dimasukkan tahanan Lembaga Permayarakatan Merauke, dan setelah ada amar putusan pidana dari Pengadilan Negeri Merauke yang putusannya sudah lebih dari 2/3 tuntutan dari para terdakwa tidak banding, jadi pelaksanaan eksekusi tidak ada kendala. Bahwa para terdakwa adalah warga Negara asing, kita koordinasi dengan Kantor Imigrasi Merauke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan permohonan pihak pemerintah dapat membantu pemulangan ABK ke asalnya.

- Bahwa dalam eksekusi dalam pidana denda dilaksanakan setelah Pengadilan Negeri Merauke mengeluarkan amar putusan denda, yang pada putusannya oleh Pengadilan Negeri Merauke sama (Conform) dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sesuai petunjuk Bapak Jampidsus Kejaksaan RI. Setelah denda dibayar oleh pemilik kapal barang bukti kapal diserahkan pemiliknya yang pada pemiliknya warga Negara Indonesia.
  - Bahwa eksekusi putusan yang berupa pengembalian barang bukti kapal syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :
    - Dokumen-dokumen kapal barang bukti harus lengkap.
    - Harus melengkapi pembayaran putusan denda yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Merauke (Majelis Hakim), kalau belum membayar uang denda Jaksa Penuntut Umum belum dapat mengembalikan barang bukti kapal walaupun sampai besi tua.
- Bahwa proses pengembalian ABK kapal yang berkewarganegaraan asing seperti yang diuraikan diatas, Kejaksaan Negeri Merauke koordinasi dengan Kepala Kantor Imigrasi Kabupaten Merauke, setelah dengan mengajukan surat permohonan kepada pemerintah melalui Kepala kantor Imigrasi Kabupaten Merauke, Permohonan tersebut dikabulkan, para ABK yang jumlah 100 (seratus) orang lebih dapat dieksekusi melalui Kedutaan Besar Negara para ABK berasal jadi pihak Kejaksaan Negeri Merauke tidak menanggung biaya pengembalian ABK warga Negara Asing.
- Bahwa ABK Kapal yang menjadi terpidana dan ditahan di Rutan Merauke yang mengurus dan menjaga kapal adalah petugas-petugas dari LANAL Merauke sesuai prosedur berita acara penitipan. Pada saat yang ditahan Nakoda dan Mualim ABK bertempat tinggal di kapal masing-masing yang diurus dan dijaga oleh petugas-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas LANAL Merauke sesuai kesepakatan, Setelah perkara perikanan disidangkan sampai selesai, JPU P-16A melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Merauke, para terdakwa dieksekusi dan barang bukti kapal dilelang sesuai petunjuk dari Kejaksaan RI.

- Bahwa sewaktu saksi menjabat kajari Merauke tidak pernah menerima penyerahan hasil lelang dari Kantor Lelang Negara Jayapura, karena uang lelang terus disetor ke Kas Negara oleh Petugas Lelang Negara Jayapura.
  - Bahwa saksi minta waktu syukur-syukur di bulan Juli 2010 sebelum tanggal 22 Juli 2010, jika sudah ada saksi akan segera menghadap guna mengembalikan uang tersebut.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XXVI tersebut terdakwa membenarkannya;

## **Keterangan Saksi XXVII; RIFKI FIRMANSYAH, SH;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa, sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam penanganan 57 (lima puluh tujuh perkara tindak pidana Perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006-2007 ;
- Bahwa Riwayat Pendidikan saksi adalah :
  - SD di Samarinda lulus tahun 1990.
  - SMP di Samarinda lulus tahun 1993.
  - SMA I di Samarinda lulus tahun 1996.
  - Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Semarang lulus tahun 2003.

Sedangkan riwayat Pekerjaan saksi adalah :

- Tahun 2003 sampai dengan menjadi CPNS di Kejari Wonosobo
- Tahun 2004 menjadi PNS di Kejari Wonosobo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2006 menjadi Jaksa Fungsional di Kejari Merauke
- Mei 2007 sampai dengan Juli 2009 menjadi Kasubsi Penuntutan seksi Tindak Pidana Khusus di Kejari Merauke.
- Juli 2009 sampai dengan sekarang menjadi Kasubsi Sosial dan Politik pada seksi Intelijen Kejaksaan Negeri di Cikarang.
- Bahwa saksi mengenal tersangka Suparno, SH, M.Hum yang menjabat sebagai Kasi Pidsus Kejari Merauke sejak saksi bertugas di Merauke tahun 2006.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga sama dengan tersangka Suparno, SH, M.Hum, dan ada hubungan kerja sebagai atasan saksi di Kejari Merauke.
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
  - a. Bahwa saksi dapat diangkat sebagai Kasubsi Penuntutan Seksi Tinda Pidana Khusus di Kejari Merauke berdasarkan SK Jaksa Agung RI No : KEP-IV-213/C.4/05/2007, tanggal 04 Mei 2007 dan saya bersedia menyerahkan foto copy SK Pengangkatan Jabatan tersebut kepada penyidik ;
  - b. Bahwa mengenai tugas dan kewenangan selaku Kasubsi Penuntutan Seksi Tindak Pida Khusus di Kejari Merauke, antara lain :
    - Membantu Kasi Pidsus dalam rangka penanganan administrasi perkara Seksi Tindak Pidana Khusus Sub Seksi Penuntutan.
    - Bahwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari selaku Kasubsi Penuntutan Seksi Tindak Pidana Khusus saksi dibantu oleh 3 orang staf, masing-masing : HENDRAWAN, SH, BUSTOMI ARIFIN, dan Ibu MIEN SONIMDEMI(bersama-sama menangani semua register di Seksi Pidana Khusus).
    - Bahwa SPDP perkara tindak Pidana Perikanan diterima dari Penyidik LANAL Merauke, untuk tahun 2006-2007 jumlah pastinya tidak tahu, namun setelah diperiksa di Pengawasan Kejati Jayapura pada tanggal 9 Desember 2008 saya baru mengetahui bahwa jumlah SPDP yang diterima tahun 2006-2007 sebanyak 57 pada saat itu saksi ditunjukan oleh pemeriksa Kejati Papua data perkara Perikanan yang dilimpahkan oleh LANAL Merauke ke Kejari Merauke, mengenai nama-nama tersangka dari SPDP tersebut saksi tidak hapal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setiap ada SPDP yang masuk oleh HENDRAWAN langsung dicatat dalam sebuah buku, namun saksi tidak memastikan buku tersebut register pemberitahuan dimulainya penyidikan/dihentikannya penyidikan (RP-6) atau bukan, dan pada saat diperiksa di Pengawasan Kejati Jayapura pada tanggal 9 Desember 2008 ditunjukan kepada saksi foto copy RP-6 yang ternyata SPDP tindak Pidana Perikanan yang diterima dari penyidik LANAL Merauke yang tercantum dala RP-6 hanya 16, dan setelah pemeriksaan itu saksi menanyakan kepada tersangka Suparno, SH, M.Hum dan Hendrawan mengenai SPDP lain yang tidak tercantum dalam RP-6 dan dijawab tersangka Suparno, SH, M.Hum, bahwa untuk SPDP lainnya dibuatkan Rehister Pembantu tersebut, pada waktu itu untuk setiap SPDP yang masuk oleh penyidik LANAL langsung dimasukkan ke ruang Kasi Pidsus tersangka Suparno, SH, M.Hum dan Kasi Pidsus tersangka Suparno, SH, M.Hum, langsung memerintahkan Hendrawan untuk mencatat dalam register, namun saksi tidak tahu SPDP tersebut dicatat dalam RP-6 atau register pembantu.
- Bahwa mengenai buku register di seksi Pidsus Kejari Merauke setahu saksi dibuat RP-6 dan RP-9 dan register lainnya juga setahu saksi ada namun saksi tidak tahu register-register tersebut diisi sesuai data yang sebenarnya atau tidak, register-register tersebut langsung ditangani oleh Kasi Pidsus tersangka Suparno, SH, M.Hum, yang langsung memerintahkan kepada Hendrawan untuk mengisi register tersebut ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan setahu saksi semua Jaksa yang ada pada saat itu, yaitu :
  1. Kasi Pidsus (tersangka Suparno, SH, M.Hum).
  2. Kasi Pidum (Yafet Ruben Bonai).
  3. Kasi Intel (Antonio Mendoza Araujo).
  4. Kasi Datun (Karimudin).
  5. Candra (Kasubsi Penyidikan Pidsus).
  6. AR Kartono (Kasubsi Pratut Pidum).
  7. Arjuna Tambunan (Kasubsi Ekonomi dan Moneter).
  8. Yogi Wahyu Buana ( Kasubsi Penuntutan Pidum).
  9. I Wayan Sutarjana (Kasubsi Penuntutan Pidsus).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Victor Suruan (Jaksa Fungsional).

11. Rifki Firmansyah (Jaksa Fungsional).

Ditunjuk menjadi Jaksa P-16 dan P-16 A.

Namun tidak selaku Jaksa yang ditunjuk tersebut memperoleh Surat penunjukkan P-16 ataupun P-16A, dan saya sendiri ada satu perkara yang saya sebagai P-16 dan P-16A baru tahu setelah diperiksa di Pengawasan Kejati Papua Desember 2008 yaitu perkara T/01/II/2006/LANAL Merauke, An. Tersangka JULIANTO dan PRAYONG ROMCHAN, dan yang menjadi Jaksa Pertama untuk perkara tersebut tersangka Suparno, SH, M.Hum.

- Bahwa Jaksa P-16 langsung ditunjuk oleh Kajari, namun surat P-16 ada yang diserahkan kepada Jaksa yang bersangkutan dan ada yang tidak.
- Bahwa untuk perkara yang saksi tangani berkas perkara tindak pidana perikanan diserahkan kepada saksi sewaktu akan sidang, sehingga saksi tidak pernah melakukan penelitian berkas perkara, dan atau Jaksa yang lain sepengetahuan saksi kondisinya hampir sama.
- Bahwa selaku saksi Jaksa Kedua tidak pernah melakukan penelitian berkas perkara, sewaktu akan sidang oleh Jaksa Pertama berkas diserahkan berikut surat dakwaan yang telah dibuat oleh Jaksa Pertama, dan saksi juga pernah disuruh oleh Jaksa Pertama untuk mengetik konsep surat dakwaan yang telah dibuat oleh Jaksa Pertama.
- Bahwa setahu saksi terhadap berkas perkara tindak pidana perikanan tidak melakukan penelitian syarat formil dan materiil dari berkas perkara, dan untuk berkas perkara yang saksi tangani terkadang saya di panggil Kajari atau yang bersangkutan datang keruangan saksi menyampaikan bahwa berkas perkara tindak pidana perikanan agar langsung dinyatakan lengkap (P-21), begitu juga untuk perkara tindak pidana perikanan lainnya yang dipegang Jaksa lainnya.

Selanjutnya surat P-21 diketik oleh Hendrawan atau ibu Mien Sonimдеми dan ditandatangani Kajari besoknya dilakukan tahap II (Penyerahan tersangka dan barang bukti).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa alasan mengapa terhadap berkas perkara tindak pidana perikanan tersebut tidak dilakukan penelitian syarat formil dan materiil dari berkas perkara saksi tidak tahu, karena Kajari tersangka Eddy Soetiyono, SH, langsung memerintahkan untuk langsung dinyatakan lengkap (P-21) dan baunyi perintah tersebut “ *tolong berkas perikanan langsung di P-21*” Dan pernah ditanyakan oleh salah satu JPU mengapa langsung di P-21 dijawab oleh Kajari tersangka Eddy Soetiyono, SH karena besok pihak LANAL akan langsung menyerahkan tersangka dan barang bukti.
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
  1. Yang menandatangani P-21 adala Kajari Merauke EDDY SOETIYONO, SH.
  2. Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar untuk menyatakan berkas perkara Perikanan tersebut lengkap, hanya ada perintah dari Kajari Merauke EDDY SOETIYONO, SH, bahwa berkas tersebut harus segera dinyatakan lengkap (P-21).
  3. Bahwa saksi tidak tahu terhadap surat P-21 tersebut juga dicatat dalam buku register, dan yang memegang buku register tersebut juga dicatat dalam buku register, dan yang memegang buku register tersebut setahu saksi adalah HENDRAWAN.
  4. Bahwa dari seluruh SPDP yang dikirimkan oleh Penyidik tersebut seluruh berkas perkara tindak pidana perikanan tahun 2006-2007 yang dinyatakan lengkap.
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
  1. Bahwa setelah berkas dinyatakan lengkap oleh penyidik dilakukan tahap II dan yang sering terjadi tahap II dilakukan satu hari setelah P-21.
  2. Bahwa yang diserahkan JPU hanya tersabgka, sedangkan mengenai barang bukti kapal ada yang posisinya di tengah lautan dan ada yang ditambatkan di dermaga, JPU tidak selalu melakukan penelitian terhadap barang bukti yang berupa kapal, sedangkan barang bukti berupa dokumen kapal, paspor ABK, jaring/alat tangkap diserahkan ke Kejari Merauke diterima oleh JPU, dan dibuatkan Berita Acara-15 dan Berita Acara-18.
  3. Bahwa mengenai penyerakan tersangka dan barang bukti tersebut dicatat dalam buku register atau tidak saya tidak tahu, karena memegang buku register dan mencatat penyerahan tahap II tersebut Hendrawan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
  1. Barang bukti perkara tindak pidana perikanan untuk seluruh tersangka saksi tidak bisa jelaskan, namun dari perkara yang saksi tangani tersabgka dan barang buktinya adalah :

No.	No. Berkas perkara	Nama tersangka	Barang Bukti	Jaksa P-16/P16A
-----	--------------------	----------------	--------------	-----------------



T/01/II/2006/ LANAL/Mrk	JULIANTO dan PRAYONG ROMCHAN	1 unit kapal DECH ALSUM -05, 50 ton ikan, 1 set jarring, 1 bundel dokumen kapal	i. Supa rno,Sh.M .Hum ii.Rifki Firmansy ah, SH
T/10/III/2006/ LANAL/Mrk	YUNG JHON YUL dan Jo KWANG MIN,	unit kapal Young Duck-03, 54 ton ikan campuran, 1 bundel dokumen kapal	
T/11/III/2006/ LANAL/Mrk	LIN QING CHAO dan LE KEJUN,	1 unit kapal MV. Ming Pin Yu-9702, 45 ton ikan, 1bundel dokumen kapal	1. Suparno,Sh. M.Hum; 2. Rifki Firmansyah, SH
T/23/V/2006/ LANAL/Mrk	ABDUL DJALIL dan DOUNG CHURAI,	1 unit Kapal KM. Monarach, 160 ton ikan campuran, 1 bundel dokumen kapal	1. Yafeth Ruben Bonai, SH. 2. Rifki Firmansyah, SH
T/18/IV/2006/ LANAL/Mrk	HUANG YONG KANG dan WANG TAIAN	unit Kapal KM. Haiwang-68, 5 ton ikan, 2 set jaring ikan, 1 bundel dokumen kapal	Suparno, SH.M.Hum. Rifki Firmansyah, SH
			. Yafeth Ruben Bonai, SH. . Rifki Firmansyah, SH

2. Bahwa setelah barang bukti diterima dari penyidik, untuk kapal dititipkan ke penyidik LALAN Merauke dan Posisi kapal ada di tengah laut karena merupakan kapal besar dan dibuatkan Berita Acara penitipan barang bukti dan yang tanda tangan Jaksa Pertama, sedangkan barang bukti lainnya yang diserahkan kepada JPU disimpan di ruang barang bukti yang register dan kunci ruang barang bukti berupa dokumen kapal (surat ijin penangkapan ikan, ijin pelayan, paspor ABK) dipegang oleh masing-masing JPU.

- Bahwa dapat saksi jelaskan :

1. Bahwa penyusunan surat dakwaan dilakukan oleh Jaksa Pertama, kadang saksi hanya membantu mengetik konsep dakwaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menentukan perumusan pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan adalah Jaksa Pertama dan pernah saksi tanyakan kepada tersangka Suparno, SH, M.Hum, bahwa konstruksi pasal dalam dakwaan sudah dikonsultasikan dengan kajari Eddy Soetiyono, SH.
3. Bahwa ada Intervensi dari Kajari Eddy Soetiyono, SH dan tersangka Suparno, SH, M.Hum, yang menentukan bahwa pasal yang harus didakwakan sesuai yang telah ditentukan dan harus saksi ketik.
4. Bahwa bentuk Intervensi tersebut adalah perintah langsung untuk membuat seperti yang diarahkan oleh Kajari melalui Kasi Pidsus "buat konstruksi seperti ini", sambil menunjukan konsep/coretan surat dakwaan.
  - Bahwa semua barang bukti perkara tindak pidana perikanan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Merauke untuk keperluan persidangan, sedangkan barang bukti berupa kapal tetap dititipkan ke penyidik LANAL Merauke dan posisi kapal tetap di tengah laun dan ditambatkan di dermaga.
  - Bahwa untuk persidangan perkara tindak pidana perikanan seperti persidangan pada umumnya, dibacakan surat dakwaan, dilanjutkan pemeriksaan saksi-saksi, pembacaan tuntutan pidana, kemudian putusan. Alat bukti yang digadirkan di persidangan dari penyidik LANAL Merauke yang menangkap, ABK Kapal, ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan Merauke ( menjelaskan mengenai alat tangkap dandokumen dari kapal tersebut), tersangka dan barang bukti.
  - Bahwa yang menghadiri persidangan perkara tindak pidana perikanan di Pengadilan Negeri Merauke setahu saksi JPU sesuai P-16A masing-masing berkas perkara, biasanya yang menyidangkan perkara tindak pidana perikanan Jaksa Pengganti/ Kedua.
  - Bahwa dapat saksi jelaskan dari berkas tindak pidana perikanan yang saksi tangani saksi sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pengajuan rentut, rentut langsung diurus oleh Jaksa Pertama, dan saksi hanya diperintahkan oleh Jaksa pertama untuk membacakan surat tuntutan di persidangan, surat tuntutan adalah dibuat oleh jaksa pertama, sedangkan kolom amar tuntutan masih kosong, dan saksi tanyakan kepada jaksa pertama bagaimana amar tuntutannya dan dijawab oleh jaksa pertama agar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan sesuai petunjuk Kajari yang waktu itu disebutkan amar tuntutan oleh jaksa pertama, dan saksi tanyakan apakah amar tuntutan itu sudah dikonsultasikan kepada Kajati dan Direktur Penuntutan Pidsus Kejaksaan dan dijawab oleh jaksa pertama sudah dikonsultasikan semua, namun waktu itu jaksa pertama tidak menunjukkan kepada saksi bukti faximail petunjuk dari Kajati/ Kejaksaan ataupun nota telepon, kevuali perkara atas nama HUAN YONG KANG dan WANG TAIAN ada petunjuk tuntutan pidana dari Direktur Penuntutan Jampidsus. Dan seingat saksi Kajari Merauke EDDY SOETIYONO, SH pernah langsung menyampaikan kepada saksi amar tuntutan pidana yang harus dibacakan.

- Bahwa amar tuntutan pidana dari perkara tindak pidana Perikanan di Kejari

Merauke tahun 2006-2007 yang saksi tangani tersebut :

No.	Nama terdakwa	Pasal yang didakwakan
	JULIANTO dan PRAYONG ROMCHAN	Psl. 93 Ayat (1) jo Psl. 27 (1) jo psl. 100 UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
		Psl. 94 Ayat (1) jo Psl. 28 (1) jo psl. 98 jo Psl.42 (2) jo Psl. 100 jo Psl. 7 (2) huruf d UU No. tahun 2004 tentang Perikanan jo Psl. 55 (1) ke-1 KUHP, dan Psl. 110 (1) jo Psl. 40 (1) UU No. tahun 1992 tentang pelayaran.
	YUNG JHON YUL dan Jo KWANG MIN,	Psl.92 jo Psl. 26 (1) jo Psl. 98 jo Psl. 42 (2) jo Psl. 100 jo Psl. 7 (2) huruf d UU No.31 tahun 20 tentang perikanan jo Psl. 55 (1) ke-1 KUHP



	<p>LIN QING CHAO dan LE KEJUN,</p> <p>ABDUL DJALIL DOUNG CHURAI,</p> <p>HUANG YONG KANG dan WANG TAIAN</p>	<p>Psl. 85 jo Psl. 9 jo Psl. 104 (2) dan Psl.100 jo Psl.7 (2) huruf c dan d jo Psl.93 (2) jo Psl.27 (2) Psl. 104 (2) UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Psl. 55 (1) ke-1 KUHP</p> <p>Psl. 85 jo Psl. 9 jo Psl. 104 (2) dan Psl.100 jo Psl.7 (2) huruf c dan d jo Psl.93 (2) jo Psl.27 (2) Psl. 104 (2) UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Psl. 55 (1) ke-1 KUHP</p>
--	--	---

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hal tersebut, namun untuk 5 perkara tindak pidana perikanan yang saksi sidangkan, hanya satu yang tuntutan pidananya didasarkan pada rentut dari Kejaksaan Agung RI yanitu perkara atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HUAN YONG KANG dan WANG TAIAN, untuk tuntutan yang tidak ada rentut Kejagungnya pembacaan tuntutan pidana didasarkan pada penyampaian jaksa pertama yang menyatakan telah dikonsultasikan dengan Kajari ;

- Bahwa ada perkara terhadap putusan perkara HUANG YONG KANG dan WANG TAIAN, yang tidak memenuhi 2/3 dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut saksi buat P-44 dan diajukan ke Kasi Pidsus, dan tidak ada petunjuk untuk banding, dan saksi tidak ingat dibuat P-45 atau tidak, namun dalam berkas perkara yang ditunjukan di Kejati Papua, tidak terlampir P-45, Berkaitan dengan putusan perkara HUANG YONG KANG dan WANG TAIAN tersebut, tersangka SUPARNO, SH, M.Hum, pernah menyampaikan, bahwa terdapat putusan tersebut tidak ada petunjuk untuk banding dari Kajari. Dan saksi maupun Jaksa Pertama tersangka Suparno, SH.M.Hum, tidak mengajukan banding ;
- Bahwa terhadap perkara tindak pidana perikanan yang saksi tangani, terdapat dua putusan yang menjatuhkan pidana badan yaitu perkara atas nama terdakwa Julianto dan Prayong Romchan dan perkara atas nama terdakwa HUNAG YONG KANG dan WAN TAIAN, namun saksi lupa bagaimana eksekusi/ pelaksanaan terhadap putusan Pengadilan Negeri Merauke yang amar putusannya berupa penjatuhan pidana badan (hukuman penjara/ kurungan) tersebut ;
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Merauke yang berupa pidana denda yaitu ;

No.	Nama terdakwa	Putusan Pengadilan Negeri Merauke
	JULIANTO dan PRAYONG ROMCHAN	Melanggar UU Perikanan Menghukum para terdakwa masing-masing penjara 2 bulan penjara dan denda masing-masing Rp.7.500.000 Barang bukti berupa 1 unit Kapal DECH ALSUM-05, 1 set jaring ikan dikembalikan kepada terdakwa DECH ALSUM Nusantara, 50 ton ikan, 1 bundel dokumen kapal dikembalikan kepada terdakwa Biaya perkara Rp.5.000.  Melanggar UU Pelayaran Menghukum para terdakwa dengan pidana denda Rp.150.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	YUNG JHON YUL dan Jo KWANG MIN,	Barang bukti 54 ton ikan campuran dirampas untuk negara, 1 unit kapal Yound Duc-03, 1 bundel dokumen kapal yang dikembalikan kepada terdakwa Yung John Yul Biaya perkara Rp.5.000. Melanggar UU Pelayaran pasal 110 Menghukum para terdakwa dengan pidana denda Rp.100.000.000,- ton ikan dirampas untuk negara, Barang bukti 1 unit kapal MV. Ming Pin Yu-9702, 1 bundel dokumen kapal yang dikembalikan kepada I ; Biaya perkara Rp.5.000.
	3	Melanggar UU Perikanan Menjatuhkan pidana denda Rp.100.000.000,- Barang bukti berupa 1 unit Kapal KM. Monarach, 1 bundel dokumen kapal dikembalikan kepada terdakwa I barang bukti 160 ton ikan campuran dirampas untuk Negara ; Biaya perkara Rp.5.000.
	LIN QING CHAO dan LE KEJUN,	Melanggar UU Perikanan Pasal 85 jo Pasal 9, Menghukum terdakwa masing-masing 2 bulan penjara dan denda masing-masing 1.000.000.000,- ; Barang bukti 1 unit Kapal KM. Haiwang-68, 5 ton ikan, 2 set jaring ikan, 1 bundel dokumen kapal dirampas untuk negara ; Biaya perkara Rp.5.000.
	ABDUL DJALIL dan DOUNG CHURAI,	
	HUANG YONG KANG dan WANG TAIAN	

- Bahwa eksekusi pelaksanaan barang bukti dan biaya perkara tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	
Nama terdakwa	Putusan Pengadilan Negeri Merauke
JULIANTO dan PRAYONG ROMCHAN	50 ton ikan, 1 bundel dokumen kapal dikembalikan kepada para terdakwa Biaya perkara Rp.5.000.
YUNG JHON YUL dan Jo KWANG MIN,	Barang bukti 54 ton ikan campuran dirampas untuk negara, 1 unit kapal Yound Duc-03, 1 bunde dokumen kapal yang dikembalikan kepada terdakwa Yung John Yul Biaya perkara Rp.5.000.
3 LIN QING CHAO dan LE KEJUN,	ton ikan dirampas untuk negara, Barang bukti 1 unit kapal MV. Ming Pin Yu-9702, 1 bundel dokumen kapal yang dikembalikan kepada I ; Biaya perkara Rp.5.000.
ABDUL DJALIL dan DOUNG CHURAI,	Barang bukti berupa 1 unit Kapal KM. Monarach, 1 bundel dokumen kapal dikembalikan kepada terdakwa I barang bukti 160 ton ikan campuran dirampas untuk Negara ; Biaya perkara Rp.5.000.
HUANG YONG KANG dan WANG TAIAN	Barang bukti 1 unit Kapal KM. Haiwang-68, 5 ton ikan, 2 set jaring ikan, 1 bundel dokumen kapa dirampas untuk negara ; Biaya perkara Rp.5.000.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penyerahan tanggungjawab pelaksana eksekusi barang bukti tindak pidana di Kejari Merauke tahun 2006-2007 dari seksi tindak pidana khusus ke sub.bagian pembinaan saya tidak tahu;
- Bahwa panitia pelelangan barang bukti perkara tindak pidana perikanan di Kejari Merauke tahun 2006-2007 tersebut, dibentuk dengan SK Kajari Merauke EDDY SOETIYONO, SH, dan seingat saksi ada dua atau tiga kali pelelangan semasa EDDY SOETIYONO, SH, menjabat Kajari Merauke dan yang menjadi panitia pelelangan barang bukti :

Ketua : Suparno, SH,M.Hum.

Sekretaris : Candra, SH.

Anggota : 1. Hendrawan, 2. Bustomi Arifin, 3. Iwan Taryono ;

- Bahwa secara kronologis saksi tidak dapat menjelaskan, namun saksi mengetahui lelang dilakukan diruang Kajari Merauke, dan yang hadir diruang tersebut Kajari Eddy Soetiyono, SH, Kasi Pidsus tersangka Suparno, SH,M.Hum., orang dari Kantor KP2LN Jayapura dan peserta lelang. saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang dilakukan lelang pada pelelangan tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah semua barang bukti perkara tindak pidana perikanan di Kejari Merauke tahun 2006-2007 yang berdasarkan Putusan Pengadilan dinyatakan dirampas untuk Negara telah dilakukan pelelangan, dan saya tidak tahu apakah hasilnya disetor ke kas Negara atau juga tidak tahu ;
- Bahwa saksi kenal dengan B. SUDIRO HUSODO, SH. Kajari Merauke pengganti EDDY SOETIYONO, SH, sewaktu yang bersangkutan menjabat sebagai Kajari Merauke, dan setahu saksi awalnya B. SUDIRO HUSODO, SH merekap ulang perkara tindak pidana perikanan yang diterima Kajari Merauke dengan melibatkan YUDI ARIANTO, SH., (Jaksa Fungsional di Pidsus), kemudian membuat surat kepada LANAL Merauke meminta berkar perikanan apa saja yang pernah dilimpah ke Kejari Merauke, dan kemudian LANAL Merauke mengirim daftar perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindak pidana perikanan yang pernah dilimpah ke Kejari yaitu sebanyak 57 perkara, dan B. SUDIRO HUSODO, SH., Kajari Merauke meminta berkas putusan perkara perikanan tahun 2006-2007 ke Pengadilan Negeri Merauke dengan memerintahkan YUDI ARIANTO, SH., Dan sekitar 3 bulan kemudian Kajari EDDY SOETIYONO, SH., tersangka SUPARNO, SH. M.Hum dan semua Jaksa yang pernah menangani perkara perikanan di Kejari Merauke tahun 2006-2007 dipanggil Aswas Kejati Papua (Yang masih bertugas di Papua), sedangkan yang telah Mutasi ke Jawa di Kejati Jawa Timur untuk dimintai keterangan terkait surat dari komandan LANAL Merauke No. B/216/VI/2008 tang 17 Juni 2008 perihal data perkara kapal tahun 2006-2007 dan petunjuk Kajati Papua tanggal 9 Desember 2008 tentang dugaan adanya penyimpangan dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan, Dan di kajati Papua dimintai keterangan mengenai penanganan perkara perikanan tahun 2006-2007 di Kejati Papua.

- Bahwa inspeksi dari Aswada Kejati Papua Bp. RUDY PRABOWO, S., tersebut dilakukan sekitar awal tahun 2008, dan sekitar seminggu setelah inspeksi tersebut Aswada Kejati Papua Bpk. Rudy Prabowo, SH. meminta seluruh berkas perikanan tahun 2006-2007 agar dikirim ke Kejati Papua, dan berapa banyak berkas yang dikirim saya tidak tahu, setahu saya yang mengirim berkas tersebut ke Kejati Papua Kasi Pidsus tersangka Suparno, SH, M.Hum.
- Bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan denda kapal tersebut, berapa besar uang denda kapal yang belum disetor ke Kas Negara tersebut saya tidak tahun sama sekali. Bahwa mengenai tersangka Suparno, SH.M.Hum, mengirim uang kepada bendahara Sdr. Adi Winarno, SH, sejumlah Rp. 350.000.000,- dan pada B. SUDIRO HUSODO, SH sejumlah Rp. 340.000.000,- tersebut saya baru tahun setelah diberitahu pihak pemeriksa pengawasan Kejagung RI, dan uang apa yang dikirim oleh tersangka SIPARNO, SH. M.Hum., tersebut, dan bagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian penanganan uang yang dikirim SUPARNO, SH. M.Hum tersebut

saksi tidak tahu ;

• Bahwa dapat saksi jelaskan :

1. Saksi tidak tahu barang bukti berupa lima buah kapal tersebut perkara atas nama tersangka siapa dan siapa yang menjadi JPUnya ;
2. Bahwa saksi tidak tahu barang bukti berupa 5 (lima) buah kapal yang dirampas untuk Negara tersebut ada bukti risalah lelang maupun bukti setorannya ke Kas Negara atau tidak ;
3. Bahwa yang melaksanakan pelelangan dalam rangka eksekusi barang bukti 5 (lima) buah kapal tersebut saya tidak tahu, namun setahu saya yang mengurus pelelangan barang bukti perkara perikanan adalah Kasi Pidsus tersabgka SUPARNO, SH. M.Hum, dan Panitia lelang yang dibentuk oleh Kajari EDDY SOETIYONO, SH.

• Bahwa dapat saksi jelaskan :

1. Bahwa Sub seksi yang bertugas dalam bidang upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi di seksi Pidana Khusus Kejari Merauke adalah Sub Seksi Penuntutan Pidana Khusus, dan yang menjabat selaku Kasubsi tersebut adalah saksi sendiri yang menggantikan I WAYAN SUTARJANA, SH., pada sekitar bulan Juni 2007, dan saksi menjabat selaku Kasubsi Penuntutan pidsus sampai bulan Juli 2009 ;
2. Bahwa selaku Kasubsi Penuntutan pidsus saksi tidak mengetahui data-data perkara Pidsus khususnya tindak pidana perikanan yang dalam tahap upaya hukum, serta eksekusi, karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam urusan penanganan register-register perkara perikanan oleh Kasi Pidsus tersangka SUPARNO, SH. M.Hum , bahwa dalam penanganan register tersangka SUPARNO langsung memerintahkan kepada HENDRAWAN untuk mengurus register, sedangkan saksi hanya diperintah untuk menyidangkan perkara perikanan jika saksi bersama-sama menjadi JPU perkara perikanan tersebut. Bahwa saksi sama sekali tidak pernah diajak membicarakan perkara perikanan oleh Kasi Pidsus SUPARNO, SH. M.Hum ;
3. Bahwa yang bertanggung jawab dalam pembuatan dan pengisian register upaya hukum dan Grasi (RP-11) dan register perkara-perkara acara pemeriksaan cepat dan eksekusi (RP-13) di Seksi Tindak Pidana Khusus seharusnya saksi selaku Kasubsi Penuntutan, namun untuk hal tersebut saksi tidak pernah dilibatkan oleh Kasi pidsus tersangka SUPARNO, SH. M.Hum yang langsung mempercayakan kepada HENDRAWAN ‘

- Bahwa perkara yang barang buktinya dikembalikan kepada yang berhak dan pelaksanaan eksekusinya sebagai berikut :

No.	
Nama terdakwa	Putusan Pengadilan Negeri Merauke
JULIANTO dan PRAYONG ROMCHAN	Barang bukti 1 unit Kapal Dech ALSUM-05, 1 set jaring ikan dikembalikan kepada PT, DECH ALSUM Nusantara. ton ikan, 1 bundel dokumen kapal dikembalikan kepada para terdakwa



	unit kapal Yound Duc-03, 1 bundel dokumen kapal yang dikembalikan kepada terdakwa Yung John Yul
YUNG JHON YUL dan Jo KWANG MIN, I;	Barang bukti 1 unit kapal MV. Ming Pin Yu-9702, 1 bundel dokumen kapal dikembalikan kepada terdakwa I ;
LIN QING CHAO dan LE KEJUN,	Barang bukti berupa 1 unit Kapal KM. Monarach, 1 bundel dokumen kapal dikembalikan kepada terdakwa I ;
ABDUL DJALIL dan DOUNG CHURAI,	

- Bahwa setelah selesai perkara tindak pidana perikanan yang saksi sidangkan diputus oleh Pengadilan Negeri Merauke, saya diberi uang oleh EDDY SOETIYONO, SH., ataupun tersangka SUPARNO, SH. M.Hum., jumlah sekitar Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 2.000.000,- untuk setiap perkara dengan menyatakan “ ini untuk ongkos sidang” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi XXVII tersebut terdakwa sebagian membenarkannya sebagian lagi tidak benar yaitu saksi tidak mungkin tidak mengetahui tentang Register karena saksi adalah staf Kasi Pidsus, saksi ada menerima uang denda dari pengawas kapal dan saksi juga mengetahui kalau berkas perkara kapal telah diambil Kasi Intel Kajati Papua;

**Keterangan Saksi XXVIII; TEDDYANDRI, SH;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara atas nama tersangka SUPARNO, SH.M.Hum. sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penanganan 57 (lima puluh tujuh) perkara tindak pidana perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006-2007 ;
- Bahwa Riwayat Pendidikan saksi adalah sebagai berikut :
  - SDN Persit III di Palembang Lulus Tahun 1986 ;
  - SMPN 18 di Palembang Lulus Tahun 1989 ;
  - SMAN 10 di Palembang Lulus Tahun 1992 ;
  - Perguruan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di Palembang Lulus Tahun 2008 ;Sedangkan riwayat pekerjaan saksi adalah:
  - CPNS di Kejaksaan Negeri Tanjungpandan sejak Tahun 1999 ;
  - PNS di Kejaksaan Negeri Tanjungpandan sejak Tahun 2000 ;
  - Jaksa Fungsional Seksi Pidum Kejari Tanjungpandan sejak 2002 s/d 2003. ;
  - Kasubsi Penuntutan seksi Pidum Kejari Tanjungpandan sejak tahun 2003 s/d Mei 2004 ;
  - Kasubsi Ekonomi dan Moneter pada seksi Intel Kejari Palembang sejak 2004 s/d 2008 ; - Kasi Pidsus Kejari Merauke sejak tanggal 22 April 2008 s/d sekarang ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Suparno, SH.M.Hum., akan tetapi saksi mengetahui kalau beliau adalah mantan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Merauke yang saksi gantikan dan pada saat saksi melaksanakan tugas sebagai Kasi Pidsus Kejari Merauke menggantikan SUPARNO, SH. M.Hum, beliau sudah tidak ada di tempat dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Suparno, SH. M.Hum;
- Bahwa tidak ada memori serah terima apapun yang diberikan oleh sdr. SUPARNO, SH.M.Hum, kepada saksi khususnya penanganan perkara tindak pidana perikanan ;
- Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Merauke dijabat oleh Sudiro Husodo, SH sampai dengan bulan Juli tahun 2009 dan sekarang digantikan oleh Eddy Nursapto, SH sampai sekarang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi baru melapor tidak ada perintah yang terkait dengan penanganan perkara tindak pidana perikanan yang telah ditangani sebelumnya oleh Sdr. SUPARNO, SH. M.Hum, dari Bapak SUDIRO HUSODO, SH, Kejari Merauke saat itu. saksi baru mengetahui ada perkara perikanan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) perkara yang pernah ditangani oleh SUPARNO, SH.M.Hum, setelah Bapak SUDIRO HUSODO, SH, memerintahkan untuk mengirim surat ke penyidik TNI AL Merauke untuk meminta bantuan data penanganan perkara perikanan Tahun 2006/2007 ;
- Bahwa saksi sempat membaca dan melihat register perkara perikanan periode tahun 2006/2007 yang mana tercantum didalam buku register tersebut bahwa perkara perikanan yang pernah ditangani Kejaksaan Negeri Merauke pada periode tersebut sejumlah 16 (enam belas) perkara ;
- Bahwa berdasarkan register yang adamasng-masing dapat saya uraikan sebagai berikut:
  1. HUANG YONG KANG, Dkk, KM HAIWANG 68, dibuktikan pasal 85 jo pasal 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, putusan Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Pidana penjara 2 (dua) bulan dan denda masing-masing 1 milyar rupiah, barang bukti 1 (satu) buah kapal KM. Dong Yu 2012, 10 ton ikan campuran, 2 (dua) set jaring ikan jenis trawl, 1 (satu) bundel surat dokumen semua dirampas untuk Negara;
  2. WANG GUA KING, Dkk, MV. Dong Yu 2012, dibuktikan Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Putusan pasal 85 jo Pasal 9 Undang-undang No, 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pidana penjara 2 (dua) bulan dan denda masing-masing 1 milyar rupiah, barang bukti 1 (satu) buah kapal KM. Dong Yu 2012, 10 ton ikan campuran, 2 (dua) set jaring ikan jenis trawl, 1 bundel surat dokumen semua dirampas untuk Negara , biaya perkara masing-masing Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
  3. LU ZHONG JIN, Dkk, MV. Minfuzoyu Ying Kho-602, dibuktikan dakwaan Kesatu Pasal 92 jo 26 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Putusan Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) Undang-undang No.



- 31 tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda masing-masing Rp. 1.500.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Barang bukti 1 (satu) buah kapal MV. Minfuzoyu Ying Kho-602, 3 set jaring penangkap ikan, 1 ton ikan, semua dirampas untuk Negara, dokumen paspor dikembalikan ;
4. LIN DIAN DIAN, Dkk, MV. Zhe Fu Yung Leng 126, Dibuktikan dakwaan Kesatu Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) -ke-1 KUHP, Putusan Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 31 2004 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Pidana penjara 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 1 milyar, Barang bukti Kapal MV. Zhe Fu Yung Leng 126, 10 ton ikan campuran, 1 buah dokumen kapal semua dirampas untuk Negara ;
5. LIN SAO FENG, Dkk, KM. Andatu Utama, Dibuktikan Dakwaan Kesatu Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Putusan Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 2004 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Pidana penjara 2 (dua) bulan dan denda Rp. 1. milyar, Barang bukti 1 (satu) nit Kapal KM. Andatu Utama, 10 ton ikan campuran, 1 bundel surat semua dirampas untuk Negara ;
6. DING FANG LONG, Dkk, MV. Zhe Fuyu 30097 dan MV. Zhe Fuyu 30098, Dibuktikan PASAL 100 JO Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 31 tahun 2004 jo Pasal 55 (1) ke-1 KHP, Putusan Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) b Undang-undang No. 31 tahun 2004 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Pidana denda tanggungrenteng Rp. 150.000.000.- (seratur lima puluh juta rupiah), Susidair 6 (enam) bulan kurungan, Barang bukti MV. Zhe Fuyu 30097 dan MV Zhe Fuyu 30098, 4 set jaring, dokumen kapal, 7 ton ikan campuran semua dirampas untuk negara ;
7. PEPEN MARTIN, Dkk, KM. Star VII, Dibuktikan Pasal 93 (1) jo Pasal 27 (1) Undang-undang No. 31 tahun 2004 jo Pasal 56 (1) jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Putusan PN, Pasal 93 (1) jo Pasal 27 (1) Undang-undang No. 31 tahun 2004 jo pasal 56 (1) jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Pidana denda Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) secara bersama-sama, Barang bukti 1 kapal MT. Star VII, 2213 kiloliter solar, 1 bundel dokumen dikembalikan kepada terdakwa, Putusan PT Pasal 93 (1) jo Pasal 27 (1) Undang-undang No. 31 tahun 2005 jo Pasal 56 (1) jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Pidana denda Rp. 225.000.000.- dua ratus dua puluh lima juta rupiah) secara bersama-sama, Barang bukti 1 kapal MT. Star VII, 2213 kiloliter solar, 1 bundel dokumen dikembalikan kepada terdakwa ;





8. ZHOU GONG YAN, Dkk, MV. Liao Dazhong Yu 1177, Dibuktikan Pasal 100 jo Pasal 7 (2) huruf d UU No. 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 (1) KUHP, Putusan Pasal 100 jo Pasal 7 (2) huruf d UU No. 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 (1) KUHP, denda Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta) secara bersama-sama, Barang bukti 1 buah Kapal MV. Liao Dazhong Yu 1178, 13 ton ikan campuran, 2 set jaring, 1 bundel dokumen semua dirampas untuk Negara ;
9. WU BING YUN, Dkk, KM. Liao Dazhong Yu 1178, Dibuktikan Pasal 100 jo Pasal 7 (2) huruf d UU No. 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 (1) KUHP, Putusan Pasal 100 jo Pasal 7 (2) huruf d UU No. 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 (1) KUHP, denda Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara bersama-sama, Barang bukti 1 buah Kapal MV. Liao Dazhong Yu 1178, 10 ton ikan campuran, 2 set jaring, 1 bundel dokumen semua dirampas untuk Negara ;
10. JAMBRONG PHIMHIN, Dkk, KM. Amampare Jaya 11, Dibuktikan Pasal 100 jo Pasal 7 (2) huruf d UU No. 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 (1) KUHP, Putusan Pasal 100 jo Pasal 7 (2) huruf d UU No. 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 (1) KUHP, denda masing-masing Rp. 150.000.000.- ( seratus lima puluh juta rupiah), Subsidaitr 5 (lima) bulan, Barang bukti 1 buah Kapal KM. Amampare Jaya 11, 2 set jaring, 1 bundel dokumen semua dirampas untuk Negara ;
11. MANOP IMAMPHAI, Dkk, KM. Mutiara Jaya 01, Dibuktikan Pasal 100 jo Pasal 7 (2) huruf d UU No. 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 (1) KUHP, Putusan Pasal 100 jo Pasal 7 (2) huruf d UU No. 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 (1) KUHP, denda masing-masing Rp. 150.000.000.- ( seratus lima puluh juta rupiah), Subsidaitr 5 (lima) bulan, Barang bukti 1 buah Kapal KM. Mutiara Jaya 01, 1 set jaring, 1 bundel dokumen semua dirampas untuk Negara ;
12. KASEM SONTIRAK, Dkk, KM. Kompak 215, Dibuktikan Pasal 100 jo Pasal 7 (2) huruf d UU No. 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 (1) KUHP, Putusan Pasal 100 jo Pasal 7 (2) huruf d UU No. 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 (1) KUHP, denda masing-masing Rp. 150.000.000.- ( seratus lima puluh juta rupiah), Subsidaitr 3 (tiga) bulan, Barang bukti 1 buah Kapal KM. Kompak 215, 2 set jaring, 1 bundel dokumen semua dirampas untuk Negara ;
13. THAWACAI, Dkk, KM. Kompak 216, Dibuktikan Pasal 100 jo Pasal 7 (2) huruf d UU No. 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 (1) KUHP, Putusan Pasal 100 jo Pasal 7 (2) huruf d UU No. 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 (1) KUHP, denda masing-masing Rp. 150.000.000.- ( seratus lima puluh juta rupiah), Subsidaitr 3 (tiga) bulan, Barang bukti 1 buah Kapal KM. Kompak 216, 2



set jaring, 1 bundel dokumen kapal semua dirampas untuk Negara ;

14. ZHOU GONG WEI, Dkk, MV. Liu Dazhong Yu 1006, Dibuktikan Pasal 100 jo Pasal 7 (2) huruf d UU No. 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 (1) KUHP, Putusan Pasal 100 jo Pasal 7 (2) huruf d UU No. 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 (1) KUHP, denda masing-masing Rp. 150.000.000.- ( seratus lima puluh juta rupiah), Subsidaitr 3 (tiga) bulan, Barang bukti 1 buah Kapal MV.Liu Dazhong Yu 1006,, 2 set jaring, 1 bundel dokumen Kapal semua dirampas untuk Negara ;

15. Xu Jiangguo, Dkk. MV. Meng Yuan Yo 20, Dibuktikan Pasal 100 jo Pasal 7 (2) huruf d UU No. 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 (1) KUHP, Putusan Pasal 100 jo Pasal 7 (2) huruf d UU No. 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 (1) KUHP, denda masing-masing Rp. 150.000.000.- ( seratus lima puluh juta rupiah), Subsidaitr 3 (tiga) bulan, Barang bukti 1 buah Kapal MV.Meng Yuan Yu 20, 2 set jaring, 1 bundel dokumenKapal semua dirampas untuk Negara ;

16. Yu Wenzhong, Dkk, MV. Fu Yuan Yu 071, Dibuktikan Pasal 100 jo Pasal 7 (2) huruf d UU No. 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 (1) KUHP, Putusan Pasal 100 jo Pasal 7 (2) huruf d UU No. 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 (1) KUHP, denda masing-masing Rp. 150.000.000.- ( seratus lima puluh juta rupiah), Subsidaitr 3 (tiga) bulan, Barang bukti 1 buah Kapal MV. Fu Yuan Yu, 071, 100 Kg, ikan campuran, 2 set jaring, 1 bundel dokumen Kapal semua dirampas untuk Negara ;

- Bahwa berdasarkan data yang ada masing-masing dapat saya uraikan sebagai berikut :
  1. Huang Yong Kang, Dkk, KM. Haiwang. 68, telah dilelang berdasarkan risalah lelang Nomor : 65/2007 tanggal 12 Juni 2007 seharga Rp. 92.000.000.- (sembilan puluh dua juta rupiah) ;
  2. Wang Gue King, Dkk, MV. Dong Yu 2012, telah dilelang berdasarkan risalah lelang Nomor : 02/2007 tanggal 15 Januari 2007 seharga Rp. 115.100.000.- (seratus lima belas juta seratus ribu rupiah) ;
  3. Lu Zhong Jin, dkk, MV. Minfuzoyu Ying Kho 602, telah dilelang berdasarkan risalah lelang Nomor : 01/2007 tanggal 5 Januari 2007 seharga Rp. 106.000.000.- (seratus enam juta rupiah) ;
  4. Lin Dian Dian, dkk, MV. Zhen Fu Yung Leng 126, telah dilelang berdasarkan risalah lelang Nomor : 65/2007 tanggal 12 Juni 2007 seharga Rp. 110.500.000.- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
  5. Lin Sao Feng, dkk, KM. Andatu Utama, telah dilelang berdasarkan risalah lelang Nomor : 01/2007 tanggal 5 Januari 2007 seharga Rp. 106.000.000.- (seratus enam juta rupiah) ;
  6. Ding Fang Long, dkk, MV. Zhe Fuyu 30097, telah dilelang berdasarkan risalah lelang Nomor : 02/2007 tanggal 15 Januari 2007 seharga Rp. 105.100.000.- (seratus lima juta seratus ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pepen Martin, dkk, KM. Star VII, Kapal dikembalikan sesuai putusan dan denda telah dibayar sesuai tanda terima pembayaran denda (D3) tanggal 6 Februari 2007 sebesar Rp. 225.000.000.- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
  8. Zhou Gong Yan, dkk, MV. Liao Dazhong Yu 1177, risalah lelang belum ditemukan;
  9. Wu Bing Yun, dkk. MV. Liao Dazhong Yu 1178, sisalah lelang belum ditemukan ;
  10. Jambrong Phimhin, dkk. KM. Amampare Jaya 11, risalah lelang belum ditemukan ;
  11. Manop Imamphai, dkk, KM. Mutiara Jaya 01, telah dilelang dengan risalah lelang Nomor : 02/2007 tanggal 15 Januari 2007 dengan harga Rp. 115.100.000.- (Seratus lima belas juta seratus ribu rupiah) ;
  12. Kasem Santhirak, dkk, KM. Kompak 215, telah dilelang dengan risalah lelang Nomor : 28/2007 tanggal 28 Maret 2007 seharga Rp. 112.000.000.- (Seratus dua belas juta rupiah) ;
  13. Thawacai, dkk, KM. Kompak 216, , telah dilelang dengan risalah lelang Nomor : 28/2007 tanggal 28 Maret 2007 seharga Rp. 112.000.000.- (Seratus dua belas juta rupiah) ;
  14. Zhou Gong Wei, dkk, MV. Liu Dazhong Yu 1006, telah dilelang dengan risalah lelang Nomor : 28/2007 tanggal 28 Maret 2007 seharga Rp. 136.000.000.- (Seratus tiga puluh enam juta rupiah) ;
  15. Xu Jiangguo dkk, MV. Meng Yuan Yu 20, telah dilelang dengan risalah lelang Nomor : 29/2007 tanggal 16 April 2007 seharga Rp. 115.000.000.- (Seratus lima belas juta rupiah) ;
  16. Yu Wenzhong, dkk, MV. Fu Yuan Yu 071, telah dilelang dengan risalah lelang Nomor : 29/2007 tanggal 16 April 2007 seharga Rp. 115.000.000.- (Seratus lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa kami menerima jawaban berupa surat dari penyidik Lanal Merauke dengan Nomor surat. B/216/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008 yang mana isinya menyampaikan bahwa jumlah berkas perkara yang diserahkan ke Kejari Merauke dan telah mendapat putusan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) berkas berikut lampiran berupa rekapitulasinya;
  - Bahwa berdasarkan perintah Kejaksaan Negeri Merauke yaitu Bapak Sudiro Husodo, saksi bersama staf mengumpulkan berkas perkara yang tidak ada dibuka register dengan cara memfotocopy arsip yang ada di Pengadilan Negeri Merauke dan Penyidik TNI AL Merauke ;
  - Bahwa hal tersebut dilakukan dikarenakan setelah kami mencari berkas perkara yang tercantum dalam surat penyidik TNI AL tersebut yang tidak ada diregister perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidsus, ternyata berkas perkara dimaksud tidak ditemukan di Kantor Kejaksaan Negeri Merauke untuk itu kami memfotocopy di Pengadilan Negeri Merauke dan Penyidik TNI AL Merauke ;

- Bahwa berdasarkan perintah Kepala Kejaksaan Negeri Merauke yaitu Bapak Sudiro Husodo, maka saksi dan staf membuat rekapitulasi perkara perikanan tahun 2006/2007 ;
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi yang kami buat tersebut berdasarkan surat balasan Penyidik TNI AL Merauke tersebut dan juga berkas perkara yang kami fotocopy di Pengadilan Negeri Merauke dan Penyidik TNI AL Merauke yang mana selanjutnya disusun nama-nama terdakwa berikut barang bukti kapal, juga amar putusannya terkait barang bukti dan denda. Rekapitulasi perkara perikanan tahun 2006/2007 yang kami buat seringkali mengalami revisi tergantung data yang diperoleh dan seingat saksi terakhir ada 57 (lima puluh tujuh) kapal dengan jumlah berkas perkara sebanyak 56 (lima puluh enam) buah, dikarenakan ada 1 (satu) berkas yang barang buktinya terdiri atas 2 (dua) kapal (atas nama Ding Fang Long, dkk) ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pengiriman uang dari Suparno, SH.M.Hum, setelah ada pemeriksaan dari pengawasan Kejaksaan Tinggi Papua ke Kejaksaan Negeri Merauke, dimana saksi mendapat informasi dari Bendahara Rutin (ADHI WINARNO) bahwa Sdr. SUPARNO, SH.M.Hum, pernah mengirim uang sejumlah Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Januari 2009. Setelah itu Sdr. SUPARNO/ EDDY SOETIYONO, juga mengirim ke Rekenng Sudiro Husodo (Kepala Kejaksaan Negeri Merauke) beberapa kali pengiriman yang jumlahnya Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi XXVIII tersebut terdakwa menyatakan sebagian ada yang benar dan sebagian lagi ada yang tidak benar yaitu risalah lelang 1 (satu) tapi termuat beberapa kapal, uang sebesar Rp. 650,000.000,- ( Enam ratus lima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh jutarupiah ) hasil temuan Pengawasan Kejaksaan Tinggi Papua, tetapi setelah di cek uang tersebut sudah disetor ke Kas Negara, sedangkan uang yang saya kirimkan sebesar Rp. 650.000.000,- ( Enam ratus lima puluh juta rupiah) yang informasinya akan digunakan untuk membayar denda atau hasil lelang diserahkan kepada Kajari B. SUDIRO HUSODO, SH;

### Keterangan Saksi XXIX; M. SAID, SH.,MH. ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta beredia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengerti yaitu diperiksa dan diminta keterangan sebagai saksi sesuai dengan surat panggilan ;
- Bahwa saksi kenal dengan tersangka SUPARNO, SH, M.Hum sewaktu memeriksa sebagai pelapor, dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan ;
- Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan saksi adalah :

#### Riwayat Pendidikan :

- SD MAros lulus tahun 1974.
- SMP Pangkep lulus tahun 1977.
- SMA Pangkep lulus tahun 1981.
- S1 Universitas Hasanuddin lulus tahun 1986.
- S2 IBLAM lulus tahun 2001.

#### Riwayat Pekerjaan :

- CPNS Kejaksaan Tinggi Maluku Tahun 1987.
- PNS Kejaksaan Tinggi Maluku Tahun 1988.
- Kejaksaan Negeri Ambon Tahun 1992 sampai dengan tahun 1994.
- Kejaksaan Negeri Lumajang Tahun 1995 sampai dengan tahun 1997.
- Kejaksaan Negeri Gresik Tahun 1997 sampai dengan tahun 1999.
- Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2000 sampai dengan tahun 2005.
- Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang Tahun 2006 sampai dengan tahun 2008.
- Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Papua Tahun 2008 sampai dengan sekarang.
- Bahwa yang saksi ketahui terhadap penanganan perkara tersebut adalah sehubungan adanya hasil temuan inspeksi Umum di Kejaksaan Negeri Merauke yang dilakukan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim inspeksi umum Papua sesuai surat Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor: R-234/T.1/Hk.3/04/2008 tanggal 09 April 2008, kemudian didalam petunjuk hasil inspeksi umum tersebut ditemukan pada bagian Bendahara Penerima antara lain disebutkan bahwa :

- Bahwa bendahara Penerima dijabat oleh Masita Tanggarofa Muda Darma TU Nip. 230024845, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : KEP-006/T.1.15/Cu.1/2008 ;
- Bahwa dalam tahun 2007 terdapat 7 berkar perkara Tindak Pidana Ekonomi (Perkara T.P. Perikanan) hasil lelang tidak dicatat dalam BKU Bendahara Penerima, namun tercatat dalam buku RHD Pidsus, antara lain :
  - LIN DIAN DIAN, Dkk sebesar Rp. 110.500.000,-
  - LU ZHONG JIN, Dkk sebesar Rp. 106.000.000,-
  - DING GANG LONG, Dkk sebesar Rp. 200.000.000,-
  - WAY QUA QING sebesar Rp. 115.100.000,-
  - HUAY QUA QING sebesar Rp. 92.000.000,-
  - WAY HEPIQ, Dkk sebesar Rp. 40.000.000,-
  - LING SHAO FEY
  - Total Rp. 663.600.000,-

Petunjuk :

Agar 7 berkas perkara Tindak Pidana Ekonomi (Perkara T.P Perikanan) hasil lelang dicatat dalam BKU Bendahara Penerima dan di setor ke Kas Negara dan melaporkannya.

Selanjutnya pada saksi dan tim melakukan inspeksi pada tahun 2009 di Kejaksaan Negeri Merauke saksi mempertanyakan adanya temuan tersebut dan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke pada saat itu yaitu Sdr. Sudiro Husodo, mengatakan bahwa uang sejumlah Rp.663.600.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) masih berada di Bendahara Kejaksaan Negeri Merauke. Selanjutnya ada petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi Papua terkait adanya temuan inspeksi tersebut, kemudian dibuatlah Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Nomor Print : 158/T.1/





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hpt/12/2008 tanggal 10 Desember 2008 dan berdasarkan Surat Perintah tersebut Tim kami yang berjumlah 6 (enam) orang dan Ketua Timnya saksi sendiri selaku Asisiten Pengawasan, selanjutnya melakukan pemeriksaan fungsional kurang lebih 3 (tiga) bulan dan yang diperiksa adalah para Jaksa yang menangani perkara tersebut dan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Merauke yaitu tersangka Eddy Soetiyono, SH, dan mantan Kepala Seksi Pidana umum Kepala Kejaksaan Negeri Merauke yaitu tersangka Suparno, SH, M.Hum, setekah selesai pemeriksaan fungsional tersebut maka pada tanggal 6 Maret 2009 kami membuat laporan Pemeriksaan Kasus (LHP) L. Was 4 yang kesimpulannya kami berpendapat bahwa tersangka Eddy Soetiyono, SH, dan tersangka Suparno, SH terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

- Bahwa kalau masalah adanya perbedaan jumlah berkas perkara dengan nilai nominal uang yang tercantum dalam temuan inspeksi umum tersebut saya tidak mengerti secara jelas karena yang menemukan hal tersebut adalah pejabat tim inspeksi umum lama sebelum saksi tugas di Kejaksaan Tinggi Papua, tetapi jumlah nilai uang dalah hasil inspeksi umum tersebut adalah sama yaitu sejumlah Rp. 663.600.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun kesalahan dari tersangka Eddy Soetiyono, SH dan tersangka Suparno, SH, M.Hum, adalah melanggar ketentuan pasal 2 huruf g, huruf h, huruf x, dan huruf y Peraturan Pemerintah R.I Nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :
  - a. Tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab ;
  - b. Tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara ;
  - c. Tidak mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku ;
  - d. Tidak mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keterangan dari tersangka Suparno, SH,M.Hum pada saat saksi melakukan pemeriksaan fungsional antara lain dijelaskan bahwa : “ adapun uang yang dikirim kepada Kajari Merauke tersebut adalah uang pribadi atas nama : Sdr. EDDY SOETIYONO, SH (Mantan Kajari Merauke) yang terlanjur dikirimkan kepada Kajari Merauke untuk rencana disetorkan ke Kas Negara melalui Kajari Merauke sehubungan dengan adanya informasi dari Kajari Merauke bahwa ada temuan Hasil Inspeksi Umum Kejati Papua bulan Maret 2008 yang menyatakan bahwa ada hasil lelang kapal ikan sebanyak 6 (enam) kapal yang belum disetorkan ke Kas Negara, tetapi ternyata temuan tersebut pada intinya bahwa sejumlah uang Hasil Lelang tersebut diatas sudah disetor tetapi tidak tercatat dalam BKU Penerima namun tercatat dalam buku RHD Pidsus ; Jadi, temuan Tim Inspeksi tersebut bukan menyatakan uang hasil lelang belum disetor, tetapi hasil setoran ke Kas Negara belum dicatat dalam buku Kas Umum (BKU). Dan sesuai bukti risalah lelang dan bukti setoran ke KAs Negara oleh JPU melalui Bendahara Kajari Merauke telah menyetor uang hasil lelang sebanyak 7 (tujuh) kapal tersebut sejumlah Rp. 663.600.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah disetorkan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku;  
Dengan adanya kekeliruan dan salah informasi tersebut, saksi mohon agar uang sebanyak Rp. 663.600.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dapat dikembalikan kepada Sdr. Eddy Soetiyono, SH, selaku pemilik uang tersebut “.  
Dari keterangan tersangka Suparno, SH,M.Hum tersebut yang intinya meminta dikembalikan uang tersebut kepada tersangka Eddy Soetiyono, SH, selaku pemilik uang, kami dan tim tidak memenuhinya karena belum menunjukkan bukti-bukti pendukung tentang kepemilikan uang tersebut, dan belum ada petunjuk dari pimpinan masalah uang titipan tersebut, dan saat itu kami dan tim memberikan petunjuk kepada Kajari Merauke agar dititipkan di Bendahara Kejari Merauke, namun sebelum dijadikan uang titipan Kajari Merauke yaitu Sdr. Sudiro Husodo, SH, pernah membawa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut ke Kejati Papua atas perintah Kajati Papua pada saat itu Sdr. Widyo Pramono, SH, dan pada hari Senin tanggal 02 MARET 2009 uang tersebut dibawa ke Kejati Papua Sdr. Sudiro Husodo bersama staf dan langsung diserahkan ke Kejati Papua sebagaimana yang termuat di Berita Acara Penyerahan Uang tertanggal 02 Maret 2009 yang saat itu saksi selaku saksi melihat adanya uang tersebut dalam tas tetapi kami tidak menghitungnya dikarenakan menurut Kajari Merauke Sdr. Sudiro Husodo, SH, sudah dihitung yang berjumlah Rp. 663.600.000,- setelah ditandatangani Berita Acara Penyerahan Uang diruangan Kajati Papua selanjutnya uang tersebut atas perintah Kajati Papua dikembalikan ke Kejari Merauke dengan status titipan ke Kas Bendahara Kejari Merauke ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi XXIX tersebut terdakwa membenarkannya;

**Keterangan Saksi XXX: HENDRAWAN, SH:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti, sesuai surat panggilan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penanganan 57 (lima puluh tujuh) perkara tindak pidana perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006/2007;
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
  - a. Riwayat hidup :
    - Nama orang tua :
      - Ayah : MOCHAMAD OSIN ;
      - Ibu : YOMI ;
      - Isteri : ANITA ZULMA ;
      - Anak : 1. NAISA DEVANDRA ;
      - Riwayat pendidikan :
        - Lulus SD di Sidoarjo tahun 1986 ;
        - Lulus SMP di Jayapura tahun 1989 ;
        - Lulus dari SMA di Jayapura tahun 1992 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lulus Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih di Jayapura tahun 2004 ;

b. Riwayat Pekerjaan :

1. Tahun 1998 menjadi CPNS di Kejari Merauke ;
2. Tahun 1999 menjadi PNS di Kejari Merauke ;
3. Tahun 2000 dengan Surat perintah Kejati Papua dipindahkan menjadi staf TU di Pembinaan Kejati Papua ;
4. Tahun 2006 s/d tahun 2008 dipindah tugaskan menjadi Tata Usaha di Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejari Merauke ;
5. Tahun 2008 dipindahtugaskan menjadi Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Sorong ;
6. Maret 2010 s/d sekarang dengan Surat Perintah Kejati Papua dipindahtugaskan menjadi Jaksa Fungsional di Kejari Merauke ;

- Bahwa saksi mengenal tersangka SUPARNO, SH M.Hum. sejak tahun 2005 sewaktu saksi dipindahtugaskan di Kejari Merauke, yang pada waktu itu tersangka SUPARNO, SH M.Hum. telah menjabat sebagai Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Merauke ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka EDDY SOETIYONO, SH, dan ada hubungan kerja sebagai atasan di Kejari Merauke pada tahun 2006-2007 ;

- Bahwa dapat saya jelas :

a. Bahwa saya dipindahtugaskan ke Kejari Merauke dengan Surat Perintah Kejati Papua yang ditindaklanjuti dengan SK Jaksa Agung RI, namun saya lupa nomor dan tanggal surat perintah serta SK tersebut ;

b. Bahwa mengenai tugas pokok dan fungsi selaku staf Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejari Merauke, antara lain :

- Membuat administrasi pada Seksi Tindak Pidana Khusus, antara lain : Mengerjakan register di Seksi Tindak Pidana Khusus, mengerjakan laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan ;  
Disamping itu membantu Jaksa di Pidsus untuk kelancaran administrasi penanganan perkara antara lain membuat BA-15, P-37, dan berita acara lainnya;
- Bahwa struktur organisasi di Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Merauke tahun 2006-2007 ;  
Kasi Tindak Pidana Khusus : SUPARNO, SH.Mhum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubsi Penyidikan Seksi Pidana Khusus : CHANDRA ;

Kasubsi Penuntutan Seksi Pidana Khusus : 1. I WAYAN SUTARJANA ;

2. RIFKI FIRMANSYAH ;

Staf Tata Usaha :

1. BUSTOMI ARIFIN ;
2. AKSAMINA SINAMDEMI ;
3. HENDRAWAN ;

- Bahwa setahu saksi semua register sesuai administrasi perkara tindak pidana dibuat yaitu : RP-6 (register SPDP), RP-7 (register tahap I) Rp.-7 (register tahapI) RP-9 (register tahap Penuntutan) Rp-11 (Register upaya hukum) Rp-12 (Register Eksekusi) yang menangani buku register perkara Pidsus adalah tenaga TU yaitu HENDRAWAN, BUSTOMI, AKSAMINA SONADEMI ;
- Bahwa awalnya pengisian buku-buku register tersebut dilakukan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, namun sejak tahun 2006 setelah dalam buku register diisi beberapa data-data penanganan perkara sama sesuai kondisi yang sebenarnya, namun sewaktu saksi, AKSAMINA SONANDEMI berada di ruang Staf Pidsus Kasi Pidsus SUPARNO, SH.M.Hum., datang menyampaikan, agar yang dimasukkan dalam register perkara-perkara tindak pidana perikanan yang barang buktinya akan dirampas, dan perkara perikanan yang sudah tercatat dalam register diperintahkan agar dihilangkan dengan mengambil lembaran kertas dalam buku register tersebut. Selanjutnya saksi bersama ibu AKSAMINA SONANDEMI merobek kertas lembaran yang berisi data-data perkara perikanan dari buku register dan kertas tersebut dibuang ;
- Bahwa mengenai data-data perkara perikanan yang dimintakan untuk dirobek tersebut saksi tidak ingat, namun yang jelas dari buku-buku register RP-6, RP-7, RP-9, RP-12 ;
- Bahwa pada waktu itu tersangka SUPARNO, SH.M.Hum memerintahkan terhadap data perkara perikanan yang dihilangkan tersebut agar dibuat catatan tersendiri, akhirnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi, ibu AKSAMINA SONANDEMI dicatat dalam dicatat dalam lembaran kertas, termasuk perkara-perkara perikanan yang diterima berikutnya sambil menunggu perintah SUPARNO, SH.MHum, perkara perikanan yang mana saja yang harus dimasukkan dalam buku register. Selanjutnya catatan perkara dalam lembaran kertas tersebut oleh saya dan ibu AKSAMINA SONANDEMI disalin kedalam sebuah buku yang mencatat mengenai data : Nomor urut, nama tersangka, Jaksa yang menangani, dan keterangan, dan hanya dibuat dalam satu buku ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada waktu itu kertas lembaran untuk mencatat perkara tersebut masih ada disimpan di lemari ruangan Staf Pidsus bersama buku register dan buku untuk menyalin data perkara perikanan, dan sewaktu akan dilakukan inspeksi Umum Kejati Papua tahun 2007 ketika saksi sedang mencari lembaran catatan dan buku untuk menyalin data perkara tersebut tidak ditemukan, sehingga saksi menjadi kebingungan dan saksi sampaikan kepada SUPARNO, SH.MHum mengenai hilangnya catatan dan buku salinan tersebut, SUPARNO, SH.MHum menyampaikan “ya sudah, tidak apa-apa ;
- bahwa register-register berikut adalah register yang saksi buat pada tahun 2006-2007;
  - a. register pemberitahuan dimulainya penyidikan/Dihentikannya Penyidikan TP Ekonomi (RP-6) ;
  - b. register Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama Tindak Pidana Ekonomi (R-7) ;
  - c. register Perkara Tahap Penuntutan Tindak Pidana Ekonomi (RP-9) ;
  - d. register upaya Hukum dan Grasi Tindak Pidana Ekonomi (RP-11) ;
  - e. register Pelaksanaan Putusan/Pidana Bersyarat dan Gugurnya kewenangan Mengeksekusi serta Pelepasan BERSYARAT Tindak Pidana Ekonomi RP-12 ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
  1. Bahwa benar buku-buku register tersebut yang saya buat pada waktu itu ;
  2. Bahwa tidak ada register lainnya yang dibuat selain buku-buku register tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak ingat dengan pasti jumlah SPDP tindak pidana perikanan yang diterima di Kejari Merauke yang diterima dari Penyidik LANAL Merauke, namun sekitar 50 SPDP atau lebih, sedangkan yang saksi catat bersama ibu AKSAMINA SONANDEMI dalam RP-6 hanya 16 SPDP sesuai Perintah Kasi Pidsus SUPARNO, SH, MHum, sisanya dicatat dalam kertas lembaran dan buku salinannya ;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan pasti jumlah berkas perkara tindak pidana perikanan yang diterima di Kejari Merauke yang diterima dari Penyidik LANAL Merauke, namun sekitar 50 berkas perkara atau lebih, sedangkan yang saksi catat bersama ibu AKSAMINA SONANDEMI dalam RP-7 hanya 16 berkas perkara yang diterima tahap pertama sesuai perintah Kasi Pidsus SUPARNO, SH.MHum, sisanya dicatat dalam kertas lembaran dan buku salinannya ;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan pasti jumlah perkara tindak pidana perikanan yang ditangani di Kejari Merauke dalam tahap penuntutan tahun 2006-2007, namun sekitar 50 perkara atau lebih, sedangkan yang saksi catat bersama ibu AKSAMINA SONANDEMI dalam RP-9 hanya 16 berkas perkara yang yang dicatat dalam RP-9 sesuai Perintah Kasi Pidsus SUPARNO, SH.MHum, sisanya dicatat dalam kertas lembaran dan buku salinannya ;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan pasti jumlah perkara tindak pidana perikanan yang ditangani di Kejari Merauke dalam tahap eksekusi tahun 2006-2007, namun sekitar 50 perkara atau lebih, sedangkan untuk data dalam RP-12 seluruhnya dicatat oleh ibu AKSAMINA SONANDEMI dan sesuai data dalam RP-12 hanya 16 berkas perkara yang dicatat dalam RP-12 ;
- Bahwa setahu saksi hanya satu perkara tindak pidana perikanan yang ditangani Kejari Merauke tahun 2006-2007 yang dilakukan upaya hukum, yaitu perkara atas nama terdakwa PEPEN MARTIN RATAMA dan YOSEPH KAGARI yang diajukan upaya hukum banding, JPUnya SUPARNO, SH.MHum ; Bahwa tidak tahu bagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan banding perkara terdakwa PEPEN MARTIN RATAMA, dkk tersebut, dan dalam RP-11 tidak tercatat tindak lanjut dari upaya hukum banding tersebut ;

- Bahwa mengenai rentut perkara tindak pidana perikanan saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana prosedurnya, namun saksi pernah diperintahkan oleh Kasi Pidus SUPARNO, SH.MHum untuk membuat surat rentut perkara tindak pidana perikanan ke Kajati Papua jumlahnya saksi tidak ingat pasti, namun hanya beberapa perkara dan saksi tidak ingat perkara atas nama terdakwa siapa saja yang dibuat rentut ke Kajati Papua tersebut ;
- Bahwa perkara tindak pidana perikanan yang dicatat dalam RP-6, RP-7, RP-9, dan RP-12 tersebut ;

No.	Nama Tersangka Tahap SPDP (RP-6)	Nama Tersangka Tahap Pertama (RP-7)	Nama Terdakwa Tahap Penuntutan (RP-9)	Nama Terpidana Tahap Eksekusi (RP-12)	Ket.
1					
.	HUANG YONG KANG, Dkk.	HUANG YONG KANG, Dkk.	HUANG YONG KANG, Dkk.	LU ZHONG JIN, Dkk.	
,	WANG GUA QING, Dkk.	WANG GUA QING, Dkk.	WANG GUA QING, Dkk.	HUANG YONG KANG, Dkk.	
.	LU ZHONG JIN, Dkk.	LU ZHONG JIN, Dkk.	LU ZHONG JIN, Dkk.	WANG GUA QING, Dkk.	
.	LIN DIAN DIAN, Dkk.	LIN DIAN DIAN, Dkk.	LIN DIAN DIAN, Dkk.	LIN DIAN DIAN, Dkk.	
.	LIN SAO FENG.	LIN SAO FENG.	LIN SAO FENG.	LIN SAO FENG.	
.	DING FANG LONG, Dkk.	DING FANG LONG, Dkk.	DING FANG LONG, Dkk.	DING FANG LONG, Dkk.	
.	PEPEN MARTIN RATAMA, Dkk.	PEPEN MARTIN RATAMA, Dkk.	PEPEN MARTIN RATAMA, Dkk.	ZHOU GONG YAN, Dkk.	
.	ZHOU GONG YAN, Dkk.	ZHOU GONG YAN, Dkk.	ZHOU GONG YAN, Dkk.	WU BING YUN, Dkk.	
.	WU BING YUN, Dkk.	WU BING YUN, Dkk.	WU BING YUN, Dkk.	JAMRONG PHIM HIN, Dkk.	
.	MANOP IMAM PHAI, Dkk.	MANOP IMAM PHAI, Dkk.	MANOP IMAM PHAI, Dkk.	PEPEN MARTIN RATAMA, Dkk.	
.	KASEM SHONTIRAK, Dkk.	KASEM SHONTIRAK, Dkk.	KASEM SHONTIRAK, Dkk.	KASEM SHONTIRAK, Dkk.	
.	THAI WAI CHAI, Dkk.	THAI WAI CHAI, Dkk.	THAI WAI CHAI, Dkk.	THAI WAI CHAI, Dkk.	
.	ZHOU GONG WEI.	ZHOU GONG WEI.	ZHOU GONG WEI.	ZHOU GONG WEI.	
.	XU JIANGMU.	XU JIANGMU.	XU JIANGMU.	XU JIANGMU.	
.	YU WEN ZHONG.	YU WEN ZHONG.	YU WEN ZHONG.	YU WEN ZHONG.	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan :

1. Bahwa putusan pidana badan (penjara/kurungan) ;

Bahwa saya tidak begitu mengetahui mengenai hal tersebut, saya hanya diperintahkan oleh Kasi Pidsus SUPARNO, SH.MHum untuk membuat P-48, dan BA-8 untuk perkara tindak pidana perikanan yang ditangani SUPARNO, SH.MHum, namun saya juga diperintah oleh Kasi Pidsus SUPARNO, SH.MHum, untuk membuat P-48 dan BA-8 untuk perkara yang ditangani JPU lainnya, yang kemudian BA-8 tersebut disampaikan kepada JPU bersangkutan untuk ditandatangani, dan saya tidak tahu siapa yang mengantar BA-8 tersebut ke Rutan Merauke ;

- . Pidana Denda :

Bahwa eksekusi pidana denda saya juga tidak begitu mengetahui, saya hanya diperintah oleh Kasi Pidsus SUPARNO, SH.MHum untuk membuat D-3 dan selanjutnya D-3 tersebut saya sampaikan kepada SUPARNO, SH.MHum, mengenai penerimaan uang denda tersebut saya juga tidak mengetahui ;

Bahwa D-3 tersebut tidak dicatat dalam register RP-12, karena putusan perkara yang tercatat dalam RP-12 sebanyak 16 perkara tersebut tidak ada yang dijatuhi pidana denda, jika ada D-3 dicatat dalam catatan lembaran atau buku salinan tersebut ;

3. Eksekusi Barang Bukti :

- a. Bahwa barang bukti yang dikembalikan kepada yang berhak/pemilik yang sah ;

Bahwa saya tidak begitu mengetahui mengenai hal tersebut, saya hanya diperintah oleh Kasi Pidsus SUPARNO, SH.MHum, untuk membuat BA-20, mengenai pengembalian barang buktinya untuk pengembalian barang bukti berupa dokumen saya pernah ikut menyaksikan dan pernah menjadi saksi dalam BA-20, untuk pengembalian barang bukti berupa kapal secara fisik saya tidak tahu ;

- b. Bahwa barang bukti yang dirampas untuk Negara.

Bahwa mengenai eksekusi barang yang dirampas untuk Negara dilakukan melalui pelelangan, dan yang menjadi Panitia pelelangan barang bukti perkara perikanan tahun 2006-2007 adalah :

Ketua : SUPARNO, SH.Mhum. ;

Sekretaris : saya tidak ingat ;

Anggota : HENDRAWAN, I WAYAN SUTARJANA, BUTOMY ARIFIN ;

Bahwa sebelum dibentuknya Panitia lelang, Petugas dari Kantor Lelang Jayapura datang saya tidak tahu apa yang dibicarakan, lalu SUPARNO, SH,



Mhum, memerintahkan saya untuk membuat surat perintah/keputusan Kejari Merauke tentang pembentukan Panitia Lelang, saya tidak tahu formatnya lalu diberitahu orang dari Kantor Lelang Jayapura mengenai formatnya, lalu saya buat konsep dan saya sampaikan kepada SUPARNO, SH.MHum, siapa yang harus dimasukkan dalam Panitia, dan SUPARNO, SH.MHum, memerintahkan untuk dimasukkan nama-nama tersebut diatas, termasuk Kasubagbin HOLID, dan setelah saya ketik dan diajukan ke Kejari, setelah ditanda tangani Kejari lalu dilampirkan untuk kelengkapan lelang. Dan saya diperintahkan SUPARNO, SH.MHum, untuk memfotocopy putusan Pengadilan, surat perintah penyitaan barang bukti serta berita acaranya, setelah itu saya serahkan kepada SUPARNO, SH.MHum, dan saya tidak tahu lagi proses lelang selanjutnya ;

Bahwa terhadap orang-orang yang namanya dimasukkan dalam surat perintah/keputusan Kejari Merauke tentang pembentukan Panitia Lelang, tidak diserahkan surat tersebut ;

4. Biaya perkara.

Bahwa saya tidak tahu apakah biaya perkara tersebut dibayar atau tidak ;

- Bahwa setelah diterima SPDP yang saksi terima dari staf TU atau kadang-kadang dari SUPARNO, SH.MHum, lalu dibuat P-16 sesuai disposisi Kejari, selanjutnya P-16 diserahkan kepada Jaksa Pertama, dan dimasukkan ke RP-6 jika ada perintah SUPARNO, SH.MHum, jika tidak kita masukkan dalam catatan atau buku salinan, setelah datang berkas tahap pertama kita serahkan kepada Jaksa yang bersangkutan, selanjutnya saksi diperintahkan oleh SUPARNO, SH.MHum, atau kadang-kadang oleh Kejari EDDY SOETIYONO, SH, untuk dibuatkan P-21, yang mana pada waktu itu tidak ada cek list, rendak, BA-pendapat dari JPU yang bersangkutan, dan setelah dibuat P-21 dan ditandatangani oleh Kejari EDDY SOETIYONO, SH, lalu dikirim atau diambil penyidik, dan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) dilakukan langsung pada hari tersebut atau besoknya atau beberapa hari kemudian ;
- Bahwa untuk penerimaan tersangka dan barang bukti setahu saksi ditangani oleh JPU yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelimpahan perkara ke Pengadilan, awalnya saksi disuruh oleh SUPARNO, SH.MHum, atau JPU yang bersangkutan untuk membuat pengantar pelimpahan (P-31, P-33, P-34), dan yang melimpahkan perkara ke Pengadilan kadang oleh saksi ataupun staf lain atau JPU yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh SUPARNO, SH.MHum, untuk membuat surat pernyataan tidak mampu, dengan mengatakan, “tolong buatlah surat pernyataan tidak mampu,” lalu saksi sampaikan saksi tidak tahu formatnya, lalu disampaikan SUPARNO, SH.MHum, “buatlah saja dengan alasan dia ini tidak mampu, yang bersangkutan hanya pekerja bukan pemilik kapal, punya tanggungan anak/isteri, setelah saksi buat dan diprint lalu saya serahkan dan proses selanjutnya saksi tidak tahu, dan saksi pernah melihat terpidana tersebut datang ke Kantor dan bertemu SUPARNO, SH.MHum. Dan dengan dibuatnya surat pernyataan tidak mampu tersebut bagaimana pelaksanaan pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana saksi tidak tahu ;
- bahwa yang menjadi dasar saksi mengisi data register pelaksanaan Putusan/Pidana bersyarat dan gugurnya kewenangan mengeksekusi serta pelepasan bersyarat tindak pidana ekonomi (RP-12) adalah data sebagai berikut;

No	Nama Terpidana	Tanggal Berita Acara Pelaksanaan Putusan Terhadap				Keterangan
		Terpidana Badan /Mati	Denda /Kurungan Pengganti	Biaya Perkara /Uang Pengganti	Barang Bukti	
1.	Lu Zhong Jin Dkk		Rp. 1.5000.000.000,-/ 6 (enam) bulan masing-masing	Rp. 5.000,-	1 (satu) unit Kapal MV Minfuzo Ying Kho-602, 3 (tiga) set Jaring, 1 (satu) ton ikan, 1 (satu) bundel dokumen Kapal dirampas	Bahwa yang mengisi kolom register tersebut adalah saksi Aksamina Sonimдеми
2.	Huang Yong Kang Dkk	Pidana penjara masing-masing 2 (dua) bulan	Rp. 1.000. 000.000,-	Rp. 5.000,- Masing-masing	(satu) unit Kapal, 10 (sepuluh) ton Ikan Campuran, 2 (dua) set JaringFish Trawl, 1 (satu) bundel Dokumen dirampas	SDA
3.	Wang Gua Qing Dkk	Pidana penjara masing-masing 2	Rp. 500.000. 000,-	Rp. 5.000,- Masing-masing	(satu) unit Kapal, 10 (sepuluh) ton Ikan Campuran, 2 (dua) set jaring Fish	SDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(dua) bulan			Trawl, 1 (satu) bundel dokumen dirampas	
4.	Lin Dian Dian Dkk	Pidana penjara masing-masing 2 (dua) bulan	Rp. 1.000. 000.000,-	Rp. 5.000,- Masing-masing	(satu) unit Kapal dan perlengkapan, 10 (sepuluh) ton Ikan Campuran, 1 (satu) bundel dokumen dirampas	SDA
5.	Lin Sao Feng	Pidana penjara 2 (dua) bulan	Rp. 1.000. 000.000,-	Rp. 5.000,-	(satu) unit Kapal dan perlengkapan, 10 (sepuluh) ton Ikan Campuran, 1 (satu) bundel dokumen dirampas	SDA
6.	Ding Fang Long Dkk		Rp. 150.000. 000,- Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan	Rp. 5.000,- Masing-masing	(satu) unit Kapal Zhe Pu Yu 30097, 1 (satu) bundel dokumen, 1 (satu) set jaring, 7 (tujuh) ton ikan campuran dirampas untuk negara	SDA
7.	Zhou Gong Yang Dkk	Nopember 2006	Denda Rp. 250.000. 000,- Subsidiar 2 (dua) bulan	Rp. 5.000,-	(satu) unit KM MV Liao Dazhong Yu-1177, 10 (sepuluh) ton ikan campuran, 1 (satu) set Jaring, 1 (satu) bundel dokumen dirampas	SDA
8.	Wu Bing Yun Dkk	Nopember 2006	Denda Rp. 250.000. 000,- Subsidiar 2 (dua) bulan	Rp. 5.000,-	(satu) unit KM MV Liao Dazhong Yu-1178, 10 (sepuluh) ton ikan campuran, 2 (dua) set Jaring, 1 (satu) bundel dokumen dirampas	SDA
9.	Jamrong Phim Hin	Januari 2007	Denda Rp. 150.000. 000,- Subsidiar 5 (lima) bulan	Rp. 5.000,-	(satu) unit kapal Amampare Jaya 11, 2 (dua) set Jaring, 1 (satu) bundel dokumen kapal dirampas untuk negara	SDA
10.	Manop Imamhai Dkk	Januari 2007	Denda Rp. 150.000. 000,- Subsidiar 5 (lima) bulan	Rp. 5.000,-	(satu) unit Kapal Mutiara Jaya 1, 2 (dua) set Jaring, 60 (enam puluh) ton ikan, 1 (satu) bundel surat dokumen kapal dirampas untuk negara	SDA
11.	Pepen Martin Ratama Dkk	Denda Rp. 225.000. 000,-		Rp. 15.000,-	(satu) unit Kapal KM MT Star-VII, 2213 kilo Solar, 1 (satu) bundel dokumen kapal dikembalikan kepada terdakwa	SDA
12.	Kasem Shontir AK Dkk		Denda Rp. 150.000. 000,- Subsidiar 3 (tiga) bulan	Rp. 5.000,-	(satu) unit Kapal KM Kompak 215, 2 (dua) set Jaring, 1 (satu) bundel dokumen dirampas	SDA
13.	Thawac Hai Dkk		Denda Rp. 150.000. 000,- Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan	Rp. 5.000,-	(satu) unit Kapal KM Kompak 216, 50 (lima puluh) kilo Ikan, 1 (satu) bundel dokumen dirampas	SDA
14.	Zhou Gong Wei		Denda Rp. 150.000. 000,- Subsidiar 3 (tiga) bulan	Rp. 5.000,-	(satu) unit KM MV Liao Dazhong YU-1006, 2 (dua) set Jaring, 1 (satu) bundel dokumen dirampas	SDA
15.	Xu Jianguo		Denda Rp. 150.000.	Rp. 5.000,-	(satu) unit KM	SDA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			000,- Subsidiair 3 (tiga) bulan		Meng Yuan Yu-20, 3 (tiga) ton ikan, 2 (dua) set Jaring, 1 (satu) bundel dokumen kapal dirampas	
16.	Yu Wenzhong		Denda Rp. 150.000.000,- Subsidiair 3 (tiga) bulan	Rp. 5.000,-	(satu) unit KM MV Fu Yuan-071, 100 (seratus) kilo Ikan, 1 (satu) set Jaring, 1 (satu) bundel dokumen dirampas untuk negara	SDA

- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh Kejari Merauke EDDY SOETIYONO, SH, beberapa kali pastinya tidak ingat dan semua Pegawai Kejari Merauke diberi jumlahnya saksi terima Rp. 500.000.- dan pernah satu kali diberi uang Rp. 500.000.- oleh Kejari untuk ongkos tiket mengikuti test PPJ, sedangkan tersangka SUPARNO, SH.MHum, saksi pernah menerima uang beberapa kali tidak ingat dengan pasti kadang Rp.500.000,-, kadang Rp.200.000,-, kadang Rp.100.000,-, namun saksi tidak tahu uang tersebut ada kaitannya dengan perkara tindak pidana perikanan atau tidak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi XXX tersebut terdakwa membenarkannya;

## **Keterangan Saksi XXX; HINDAT GULTOM, SH;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengerti yaitu untuk diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi penanganan 57 (lima puluh tujuh) perkara tindak pidana perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006-2007 ;
- Bahwa saksi kenal Suparno, SH.M.Hum., sebagai jaksa pada Kejaksaan Negeri Merauke, tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan riwayat pendidikan dan pekerjaan saksi adalah;

### **a. Riwayat Pendidikan :**

- SD Negeri Sitameang di Pulau Samosir Lulus tahun 1973 ;
  - SMP Bakti Onan Runggu di Pulau Samosir tahun 1977 ;
  - STM Negeri Balige di Balige Lulus tahun 1981 ;

### **b. Riwayat Pekerjaan :**

- Staf Teknik Perum Pelabuhan Manokwari tahun 1991 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Supervisor Teknik PT.Pelindo IV Cabang Merauke pada tahun 2004 sampai sekarang ;

- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Supervisor Teknik PT.Pelindo IV Cabang Merauke yaitu ;
  - Membuat perencanaan ;
  - Melaksanakan pembangunan yang sedang berjalan ;
  - Mengawasi pelaksanaan pemeliharaan aset-aset Pelabuhan ;
- Bahwa PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Merauke sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai bidang usaha jasa melayani kegiatan labuh, tammbat, pandu, pengisian air, dan gudang untuk kapal penumpang maupun kapal barang di Pelabuhan Merauke ;
- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai General Manager PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Merauke yaitu EDDY PRIHANTO (pada tahun 2006-2008) sedangkan Manager Usaha dan Teknik dijabat oleh SUYITNO (pada tahun 2004-2008) ;
- Bahwa saksi sebagai Supervisor Teknik PT. Pelindo IV Cabang Merauke berada dibawah Maneger Usaha dan Teknik ;
- Bahwa tidak ada keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) dan peraturan lain yang mengatur kewenangan pehabat/karyawan untuk melakukan penaksiran harga barang berupa kapal ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat dari Kejaksaan Negeri Merauke yang diajukan kepada PT. Pelindo Cabang Merauke dengan Nomor : B-1070/t.1.15/Ft.2/11/2006 tanggal 23 Nopember 2006 perihal taksiran Harga Lelang Barang Rampasan Kapal pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 (kemarin) ;
- Bahwa surat itu berisi permintaan bantuan untuk membuat taksiran harga barang bukti kapal sebagai harga dasar lelang yang terdiri dari :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KM Zhe Pu Yu 30097 – 130 GT ;
2. KM Zhe Pu Yu 30098 –GT ;
3. KM Dong Yu 2012 –GT ;
4. KM Haiwang 68 -140 GT ;
5. KM Pu yu 132 -158 GT ;
6. KM Zhe Pu Yu Leng 126 –GT ;
7. KM Andatu Utama –GT ;
8. KM Minfuzoyu Y K 602 –GT ;

- Bahwa saksi baru mengetahui adanya Surat dari General Manager PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Merauke yang ditandatangani EDDY PRIHANTO Nomor : 06/KB.1003/I/MK.2006 tanggal kosong bulan Desember 2006 perihal Taksiran Harga Lelang Barang Rampasan Kapal tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2010 ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjuk oleh General Manager PT. Pelindo untuk menjadi Panitia Taksiran harga, Sdr. SUYITNO, pernah memberitahukan kepada saksi bagaimana mencari harga taksiran kapal, saksi memberi saran kepada Sdr. SUYITNO, hitungan pasaran harga besi tua di Merauke kalau kapal tersebut dijual pada saat itu harga besi tua sekitar Rp. 800,- sampai Rp. 1.000.- dan untuk mengetahui bobot kapal dilihat dari dokumen kapal tersebut. Saksi tidak pernah diajak oleh Sdr/ SUYITNO untuk melihat barang berupa kapal tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Daftar Taksiran secara umum dan menyeluruh harga lelang barang rampasan Negara berupa Kapal KM. Zhe Pu Yu 30097 Cs, tanggal 04 Desember 2006 dan Berita Acara menyeluruh hasil penaksiran harga lelang barang rampasan Negara berupa Kapal KM. Zhe Pu Yu 30097 Cs, namun ada arsip daftar taksiran dan Berita Acara tersebut di Kantor PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Merauke. Setelah saksi perhatikan tanda tangan Manager Sdr. EDDY PRIHANTO, dan cap kantor, benar ada tanda tangan Manager Usaha dan Teknik Sdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYITNO, tetapi tidak ada tanda tangan saksi, terhadap Daftar Taksiran dan Berita Acara yang diperlihatkan pemeriksa ada nama saksi dan tanda tangannya tetapi tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi ;

- Bahwa Sdr. EDDY PRIHANTO, sudah mutasi ke Satuan Pengawas Intern PT. Pelindo Ujung Pandang pada tahun 2008, kemudian digantikan oleh Sdr. EDY PAULUS , Sdr. SUYITNO, sudah mutasi ke Balikpapan sebagai Staf PT. Pelindo Cabang Balikpapan pada awal tahun 2008, digantikan oleh AGUSTINUS MATANI sebagai Manager Operasi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat permintaan taksiran harga lelang barang rampasan kapal dari Kejaksaan Negeri Merauke hanya ada satu yaitu Nomor : B-1070/T.1.15/Ft.2/11/2006, tanggal 23 Nopember 2006 yang saksi ketahui hari Selasa, tanggal 23 Maret 2010 ;
- Bahwa sepengetahuan saya PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Merauke tidak mempunyai Daftar Harga Kapal-kapal penangkap ikan ;
- Bahwa Penyidik Pangkalan TNI AL Merauke tidak pernah menitipkan barang bukti kapal kepada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Merauke ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi XXXI tersebut terdakwa membenarkannya;

### **Keterangan Saksi XXXII; RISANO RIAN APRIANTO, S.ST.Pi;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia meberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan, sesuai surat panggilan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi dalam penanganan 57 (lima puluh tujuh) perkara tindak pidana perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006-2007 ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwayat Pendidikan dan pekerjaan saksi adalah:

- Lulus SD di Merauke tahun 1993.
- Lulus SMP di Merauke tahun 1996.
- Lulus dari SMA di Merauke tahun 1999.
- Lulus Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta tahun 2004.
- Merauke (staf TU Umum pada Kantor Adpel Merauke)
- April 2007 menjadi PNS di Kantor Administrator Pelabuhan (Adpel) Merauke (staf TU Umum pada Kantor Adpel Merauke sampai dengan tahun 2009)
- Tahun 2010 sampai dengan sekarang menjadi pembuat daftar gaji pada Kantor Adpel Merauke;
- Bahwa saya tidak mengenal tersangka Suparno, SH, M.Hum dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan tersangka Suparno, SH, M.Hum ;
- Bahwa dapat saya jelaskan struktur organisasi Kantor Adpel Merauke tahun 2007-2007:

Kepala Kantor : WILLEM MARYEN.  
Kaur TU : Ibu NURYATI.  
Kasubsi Penjagaan dan Keselamatan (Gamat) : MARBUN.  
Kasubsi Kelaika : DAVID NOYA (Pelaksa Harian).  
Kasubsi Lalu Lintas Laut dan Kepelabuhan : RIDWAN.

- Bahwa dapat saya jelaskan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Sub. Seksi

tersebut adalah :

Subsi Gamat :

- Memberikan Surat ijin berlayar.
- Pengawasan terhadap alur sungai/ kolam Bandar.

Sub Kelaikan :

- Memeriksa dokumen kapal sebelum kapal berlayar / layak atau tidak.

Sub Lalu lintas Laut dan Kepelabuhan :

- Pengawasan terhadap ongkar muat barang di Pelabuhan ;

- Bahwa mengenai adanya surat dari Kajari Merauke tentang taksiran harga dasar lelang kapalsaya tidak tahu, namun pada tahun 2006 saksi diperintah oleh pak Adpel Merauke WILLEM MARYEN untuk memeriksa kapal dan mengetahui secara umum kondisi teknis kapal sebanyak satu kali saja, jumlah kapal yang diperiksa pada waktu itu sebanyak 2 buah kapal ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan kapal tersebut saksi diberi surat perintah tugas dari Adpel Merauke, dan dalam surat perintah tugas tersebut ditunjuk 5 orang sebagai penaksir kondisi teknis secara umum yaitu : PADATU (sebagai Ketua), RISANO R. APRIANTO (sebagai Sekretaris), PIETER ROEREOE (sebagai anggota), SAHABUDIN (sebagai anggota) ;
- Bahwa tugas penaksir kondisi teknis kapal secara umum sesuai surat perintah tugas Adpel Merauke yang saksi ingat memeriksa kondisi kapal secara umum/ secara garis besar mengenai lambung, mesin, dan dokumen, alat-alat navigasi ;
- Bahwa tugas sekretaris dalam SPT tidak tertulis, namun yang tercantum adalah tugas Panitia adalah Melakukan pemeriksaan kondisi kapal dan menaksir harga kapal, dan saksi kerjakan adalah mencatat hasil pemeriksaan mengenai :
  - Kondisi mesin kapal ;
  - Pelat kapal/ lambung kapal.
  - Alat Navigasi.

Bahwa Tim turun kelapangan hanya memeriksa 2 kapal, selanjutnya dibuat laporan dari 2 kapal kepada Adpel Merauke ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan tentang berita acara hasil penaksiran harga kapal yaitu;  
KM. Andatu Utama, KM Minfuzoyu Ying kho 602, KM. Zhe Pu Yu Leng 126, KM. Zhe Pu Yu 30097, KM. Zhe Pu Yu 30098, KM Dong Yu 2012, KM Haiwang-68 dan KM Pu Yuan Yu 132 sebagai berikut:
  1. Bahwa saksi mengenali dokumen tersebut, dan tanda tangan yang tertera pada nama saya untuk masing-masing dokumen tersebut benar tanda tangan saksi.
  2. Bahwa ada 2 kapal lainnya yang diperiksa kondisi fisiknya dan dibuat penaksiran harga yaitu kapal KM. LIAO DAZHONG YU-1177 dan kapal LIAO DAZHONG-1178.
  3. Bahwa saksi lupa apakah dalam surat tugas tersebut juga ditunjuk sebagai panitia taksiran harga, namun tim juga melakukan penaksiran harga.
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
  1. Bahwa setelah memeriksa 2 kapal yang saksi lupa nama kapalnya, Tim dengan Kepala kantar Adpel Merauke melakukan rapat untuk menentukan kondisi kapal dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





taksiran harga, sehingga yang menentukan presentase kondisi kapal dan taksiran harga kapal tersebut tim penaksir harga bersama-sama Adpel Merauke WILLEM MARYEN, dan cara menentukan presentase kondisi kapal yaitu tim melaporkan mengenai kondisi lambung kapal, mesin, navigasi yang dituangkan dalam bentuk presentasi masing-masing bagian kapal tersebut, dan dilaporkan kepada Adpel Merauke, kemudian oleh Adpel Merauke presentasi kondisi kapal yang dilaporkan oleh Tim tersebut dikoreksi/ dirubah, dan presentasi kondisi kapal yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penaksiran Harga Kapal tersebut sesuai perintah Adpel Merauke, selanjutnya berdasar presentase kondisi kapal yang tetntuak oleh Adpel tersebut tim panitia penaksir harga membuat taksiran harga untuk 2 kapal yang diperiksa dan dilaporkan ke Adpel Merauke, dan terhadap laporan taksiran harga dari tim tersebut Adpel Merauke melakukan koreksi sehingga yang tercantuk dalam Berita Acra Penaksiran Harga Kapal tersebut adalah taksiran yang ditentukan oleh Adpel Merauke WIILEM MARYEN ;

2. Bahwa presentase kondisi kapal ditentukan dari kondisi kapal yang tidak layak dan dianggap besi tua karena sewaktu diperiksa kondisi lambung kapal sudah berkarat, alat-alat navigator tidak ada, mesin kapal sudah tidak ada yang ada hanya mesin lampu, dan pada waktu itu tidak ditemukan dokumen kapal, sedangkan harga taksiran kapal ditentukan dengan cara bahwa kapal dianggap sebagai besi tua dan kalau dibiarkan terlalu lama di Kolam Bandar akan mengganggu alur pelayaran sehingga taksiran harga kapal didasarkan pada berat kapal dikalikan harga besi per kilogram yang pada waktu itu harga besi satu kilogram sedkitar Rp. 800,- sampai dengan Rp. 1.000,- ;
3. Bahwa setahu saksi Kantor Administrator Pelabuhan Merauke tidak mempunyai tugas/ kewenangan untuk melaksanakan penaksiran harga kapal untuk pelelangan, dan Kantor Administrator Pelabuhan Merauke tidak mempunyai tenaga ahli dalam penakseiran harga kapal, yang berwenang untuk melakukan penaksiran harga kapal untuk pelelangan adalah pusat/ Departemen Perhubungan RI ;
- Bahwa kita hanya dapat perintah dari Adpel Merauke WIILEM MARYEN, untuk membuat Berita Acara Hasil Penaksiran harga kapal berdasarkan format yang diberikan oleh Adpel Merauke WIILEM MARYEN, yang berisi presentase dan taksiran harga, dan pada waktu memerintahkan tersebut Adpel Merauke WIILEM MARYEN menyatakan bahwa kondisi kapal yang tidak diperiksa tidak lebih baik dari 2 kapal yang diperiksa. Dan atas perintah tersebut saya mengetik Berita Acara Hasil Penaksiran Harga Kapal sesuai perintah Adpel Merauke WIILEM MARYEN dan saya serahkan kepada Adpel Merauke WIILEM MARYEN, Setelah itu Panitia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penaksir Harga dipanggil keruangan Adpel Merauke WIILEM MARYEN untuk tanda tangan Berita Acara Hasil Penaksiran Harga Kapal tersebut ;

- Bahwa kapal yang secara fisik dilakukan pemeriksaan dilapangan adalah kapal KM. LIAO DAZHONG-1177, dan kapal LIAO DAZHONG-1178 ;
- Bahwa setelah pekerjaan pemeriksaan kondisi kapal tersebut oleh pegawai Kejaksaan yang saya tidak ingat namanya diberi uang Rp. 100.000,- untuk pulsa setahu saksi semua anggota tim diberi, dan setelah dibuat Berita Acara Hasil Penaksiran Harga Kapal saksi menerima dari Adpel Merauke WIILEM MARYEN uang Rp. 500.000,- untuk beli pulsa.
- Bahwa dapat saya jelaskan :
  1. Bahwa dokumen tersebut saksi print/ cetak dari arsip yang ada di computer di Kantor Adpel Merauke.
  2. Bahwa setahu saksi Berita Acara Hasil Penaksiran Harga Kapal masing-masing terhadap Kapal KM. LIAO DAZHONG-1177, dan kapal LIAO DAZHONG-1178 tersebut benar dibuat dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang namanya tertera dalam dokumen tersebut, adapun Berita Acara Hasil Penaksiran Harga Kapal masing-masing terhadap kapal KM. LIAO DAZHONG-1177, dan kapal LIAO DAZHONG-1178 yang telah ditanda tangani oleh Panitia Penaksiran Harga maupun Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Merauke WIILEM MARYEN arsipnya sudah tidak ditemukan, karena Berita Acara Penaksiran Harga Kapal masing-masing terhadap kapal KM. LIAO DAZHONG-1177, dan kapal LIAO DAZHONG-1178 tersebut semua diserahkan kepada Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Merauke WIILEM MARYEN.
  3. Bahwa setahu saksi Berita Acara Hasil Penaksiran Harga Kapal masing-masing terhadap kapal KM. LIAO DAZHONG-1177, dan kapal LIAO DAZHONG-1178 tersebut dibuat setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan kondisi fisik di lapangan.
- Bahwa seingat saksi Berita Acara Penaksiran Harga Kapal masing-masing terhadap kapal KM. LIAO DAZHONG-1177, dan kapal LIAO DAZHONG-1178 yang terlebih dahulu dibuat, yang mana pada waktu itu setelah dilakukan pemeriksaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi fisik kapal di Pelabuhan Perikanan Merauke terhadap 2 kapal tersebut dan di buat Berita Acara Penaksiran Harga Kapal sebagaimana keterangan pada jawaban no. 12, 1 tersebut diatas, dan seingat saksi selang 1 hari kemudian tim Penaksiran Harga diperintah oleh Adpel Merauke untuk membuat Berita Acara Penaksiran Harga Kapal sebanyak 8 kapal tersebut berdasarkan data mengenai kondisi kapal dan taksiran harga yang telah ditentukan oleh Adpel Merauke yang selanjutnya saya ketik dan ditandatangani oleh Panitia Taksiran Harga. Bahwa Berita Acara Penaksiran HArga Kapal sebanyak 8 kapal tersebut dibuat tanpa melakukan pemeriksaan kondisi kapal di lapangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi XXXII tersebut terdakwa membenarkannya;

## **Keterangan Saksi XXXIII; YA'KUB, SH.,MH. ;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi penanganan 57 (lima puluh tujuh) perkara tindak pidana perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006-2007 ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan :

### Riwayat Pendidikan :

- SD Muhamadiyah di Wajo lulus tahun 1979.
- SMP Negeri Balawa di Wajo, Sulsel lulus tahun 1982.
- SMA Negeri I sengkang di Wajo Sulsel lulus tahun 1985.
- Fakultas Hukum UNHAS di Ujung Pandang lulus tahun 1990.
- Program Magister Manajemen di Universitas Mauhamadiyah Jakarta lulus tahun 2001.

### Riwayat Pekerjaan :

- PNS di Kantor Pusat BUPN Depkeu di Jakarta tahun 1991 sampai dengan tahun 1992.
- Pegawai di Kantor lelang Negara Banda Aceh tahun 1992 sampai dengan tahun 1993.
- Kaur TU Kentor lelang Negara Pekanbaru tahun 1993 sampai dengan tahun 1995.
- Kasi Informasi dan Hukum pada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Pontianak tahun 1995 sampai dengan tahun 1998.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Kantor lelang Negara Pontianak tahun 1998 sampai dengan tahun 2000.
- Kepala Sub Bagian Bimbingan Teknis Lelang pada Direktorat Lelang Kantor Pusat BUPLN tahun 200 sampai dengan tahun 2002.
- Kasi Informasi dan Hukum Lelang pada Bidang Informasi dan Hukum Kanwil III Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Makasar tahun 2002 sampai dengan tahun 2004.
- Kasi Pelayanan Lelang pada KP2LN Makasar tahun 2004 sampai dengan tahun 2005.
- Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara KP2LN Jayapura tahun 2005 sampai dengan tahun 2007.
- Kepala KPKNL Jayapura tahun 2007 sampai dengan tahun 2009.
- Kepala KPKNL Makasar tahun 2009 sampai dengan sekarang.

- Bahwa saksi kenal dengan tersangka SUPARNO, SH, M.Hum, sekitar tahun 2007 terkait dengan koordinasi masalah pengalihan potensi lelang di Merauke, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja sebagai atasan atau bawahan dengan tersangka SUPARNO, SH, M.Hum ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) adalah :

- Mengkoordinasikan pengurusan piutang Negara dan mengkoordinasikan pelayanan permintaan lelang, baik dari instansi pemerintah maupun swasta, kecuali yang ditemukan lain oleh Undang-undang misalnya lelang ikan di TPI, lelang pengadaan,

sedangkan tugas dan tanggung jawab selaku Kepala KPKNL adalah :

- Melakukan pengelolaan barang milik Negara ;
- Penilaian barang milik Negara ;
- Pengurusan Piutang Negara dan pelayanan lelang l
- Bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2007 betul ada permintaan lelang dari Kepala Kejaksaan Negeri Merauke untuk melaksanakan lelang berupa kapal dan ikan, kalau tidak salah ada sebelas risalah lelang yang diterbitkan sebulan dengan permintaan lelang dari Kejaksaan Negeri Merauke ;
- Bahwa berdasarkan data dalam risalah lelang tersebut, pihak dari Kejari Merauke yang mengajukan permintaan lelang tersebut adalah Kajari Merauke EDDY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOETIYONO, SH sebanyak 9 kali, dan 2 kali oleh Kajari Merauke SUDIRO

HUSODO, SH. ;

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon yang akan mengajukan permohonan lelang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK/01/2001 tanggal 13 Juni 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang kemudian diganti dengan Pengaturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dokumen persyaratan lelang terbagi dua yaitu :

1. Salinan/ foto copy surat Keputusan penunjukan penjual ;
2. Daftar barang yang akan dilelang ;
3. Syarat lelang tambahan dari penjual/ pemilik barang/ jika ada ;  
Dokumen lelang yang bersifat khusus tergantung jenis lelang, adapun jenis lelang terbagi atas :
  - a. Lelang Non Eksekusi :
    1. Lelang non eksekusi wajib barang milik Negara/ daerah yang akan dihapus ;
    2. Lelang non eksekusi wajib barang dimiliki Negara Dirjen Bea Cukai/ bukan penghapusan uinveventaris bead an Cukai ;
    3. Lelang non eksekusi wajib barang milik BUMN/ BUMD Non Persero ;
    4. Lelang non eksekusi wajib kayu dan hasil hutan lainnya ;
  - b. Lelang Eksekusi :
    1. Lelang eksekusi PUPN ;
    2. Lelang eksekusi Pengadilan ;
    3. Lelang eksekusi Pajak (Pemerintah Pusat/ Daerah) ;
    4. Lelang eksekusi harta pailit ;
    5. Lelang eksekusi berdasarkan pasal 6 UU NO.4 tahun 1996 tentang UU Hak Tanggungan ;
    6. Lelang eksekusi barang tidak dikuasai/ dikuasai Negara Dirjen Be Cukai ;
    7. Lelang eksekusi Barang Sitaan berdasarkan pasal 45 KUHP ;
    8. Lelang eksekusi barang rampasan ;
    9. Lelang eksekusi barang temuan ;
    10. Lelang eksekusi jaminan Fiducia ;
    11. Lelang eksekusi Gadai ;
    12. Lelang eksekusi benda sitaan berdasarkan pasal 18 (2) UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan TPK sebagai diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 ;
- Bahwa adapun dokumen lelang yang bersifat khusus untuk jenis lelang barang rampasan adalah :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salinan/ foto copy Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Salinan/ foto copy surat perintah penyitaan ;
3. Salinan/ foto copy berita acara sita ;
4. Salinan/ foto copy surat perintah lelang dari Kejaksaan/ KPK ;
5. Asli/ foto copy bukti kepemilikan/ hak, apabila berdasarkan peraturan perundangan diperlukan bukti kepemilikan/ hak, atau apabila bukti kepemilikan/ hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/ surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/ hak dengan menyebutkan alasannya ;

- Bahwa adapun dokumen lelang yang bersifat khusus untuk jenis lelang barang sitaan berdasarkan pasal 45 KUHAP adalah :

1. Salinan/ foto copy Surat Ijin Penyitaan dari Pengadilan ;
2. Salinan/ foto copy surat perintah penyitaan ;
3. Salinan/ foto copy berita acara sita ;
4. Persetujuan dari tersangka/ kuasanya atau surat pemberitahuan lelang kepada tersangka ;
5. Ijin lelang dari Ketua Pengadilan Negeri/ Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara apabila sudah dilimpahkan ke Pengadilan ;
6. Asli/ foto copy bukti kepemilikan/ hak, apabila berdasarkan peraturan perundangan diperlukan bukti kepemilikan / hak, atau apabila bukti kepemilikan/ hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis / surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/ hak dengan menyebutkan alasannya ;

- Bahwa Prosedur pelaksanaan pelelangan barang rampasan dan barang bukti yang dilelang berdasarkan pasal 45 KUHAP adalah :

Apabila persyaratan lelang telah dipenuhi sebagai tersebut diatas, oleh Kepala Kantor lelang ditetapkan jadwal pelaksanaan lelang dan menyampaikan kepada pemohon lelang dalam hal ini Kejari Merauke untuk mengumumkan pelaksanaan lelang dimaksud sesuai pasal 13 (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 304/Ketua Majelis.01/2001 melalui surat kabar harian, selebaran, atau tempelan yang mudah dibaca oleh umum, dan/ atau melalui media elektronik termasuk internet di wilayah kerja kantor lelang barang akan dijual, dalam ayat (2) disebutkan dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud ayat (1) pengumuman lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit ditempat yang terdekat dan beredar di wilayah kerja kantor lelang tempat barang akan dijual. Sedangkan menurut pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 disebutkan penjualan secara lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit ditempat barang berada yang akan dilelang, dan sesuai pasal 20 ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. Identitas penjual ;
- b. Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan ;
- c. Jenis dan jumlah barang ;
- d. Jumlah dan jenis/ spesifikasi khusus untuk barang bergerak ;
- e. Jangka waktu melihat barang yang akan dilelang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Uang Jaminan Penawaran lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran dalam hal dipersyaratkan adanya uang jaminan penawaran ;
- g. Jangka waktu pembayaran harga lelang ;
- h. Harga limit sepanjang hal itu diharuskan dalam peraturan perundangan atau atas kehendak penjual ;

Namun sesuai pasal 22 pengumuman terhadap lelang eksekusi terhadap barang bergerak yang harga limit keseluruhannya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,- dlaam satu kali lelang dilakukan melalui :

- a. Melalui surat kabar harian dalam bentuk iklan baris, serta wajib ditambahkan ;
- b. Pengumuman lelang tempelan pada hari yang sama ditempel ditempat yang mudah dibaca oleh umum atau sekurang-kurangnya ditempel pada papan pengumuman di KP2LN dan kantor penjual yang memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam 20 ayat (1) ;

Setelah pengumuman lelang pada hari yang telah ditentukan lelang dilaksanakan oleh penjual dengan perantaraan pejabat lelang dihadapan para peserta lelang. Dan lelang sah apabila dihadiri oleh pejabat lelang, penjual lelang serta peserta lelang.

- Bahwa sesuai peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 pada lelang pertama harus diikuti oleh sedikitnya 2 peserta lelang, lelang ulang dapat dilakukan dengan diikuti 1 orang peserta lelang.
- Bahwa lelang dilakukan apabila :

Ada permintaan kembali dari pemohon lelang terhadap barang-barang yang tidak laku lelang atau penawaran pada lelang pertama belum mencapai harga limit yang ditetapkan penjual.

- Bahwa yang ditentukan sebagai pemenang lelang adalah peserta lelang dengan penawaran tertinggi dan sama atau melampaui harga limit yang ditentukan oleh penjual lelang ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, setelah penawaran peserta lelang telah mencapai atau melampaui harga limit dan tidak lagi menaikkan penawarannya maka pejabat lelang mengesahkan pembeli lelang. Selanjutnya pembeli lelang membayar harga lelang sejumlah harga yang ditetapkan ditambah bea lelang pembeli sebesar 1 % dari harga lelang yang ditetapkan. Bahwa untuk penjual dalam hal yang dilelang adalah barang sitaan/rampasan dikenakan biaya sebesar 1 % dari harga lelang yang ditetapkan yang dipotong dari pokok lelang. Dalam hal barang yang dilelang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang rampasan maka hasil bersih lelang disetor ke Kas Negara sebagai PNBP dari pemohon lelang/ Kejaksaan, sedangkan bea lelang penjual, bea lelang pembeli disetor ke Kas Negara sebagai PNBP dari kantor lelang. Apabila barang yang dilelang merupakan barang sitaan penjual/ pemohon lelang untuk dijadikan barang bukti pengganti. Bahwa sesuai pertauran Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006, untuk setiap pelaksanaan lelang dikenakan uang miskin sebesar 0% ;

- Bahwa cara pembayaran lelang tersebut dilakukan oleh pihak pembeli lelang setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang bisa melalui rekening KP2LN atau secara tunai, dan batas waktu pembayaran sesuai dengan yang ditentukan dalam pengumuman lelang, dan sesuai Juknis No. 35/PL/2002 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang yang merupakan Juknis dari Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 dalam pasal 24 ayat (3) menentukan : apabila sampai dengan saat jatuh tempo pembeli lelang belum melunasi pembayaran hasil lelang, pejabat lelang pada hari kerja berikutnya membuat surat peringatan kepada pembeli untuk memenuhi kewajibannya dalam waktu 1 kali 24 jam hari kerja sejak tanggal diberitahukannya surat peringatan, ayat (4)” dalam hal pembeli belum melunasi kewajibannya setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka ada hari kerja berikutnya pejabat lelang membuat surat peringatan terakhir, ayat (5)” apabila surat peringatan terakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dipenuhi oleh pembeli dalam jangka waktu 1 kali 24 jam hari kerja sejak tanggal surat peringatan terakhir maka pengesahannya sebagai pembeli dibatalkan oleh pejabat lelang dengan membuat pernyataan pembatalan “ Namun sesuai pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 yang berbunyi “ Pembayaran harga lelang dilakukan secara tunai.cash atau cek/giro paling lambat 3 hari kerja setelah pelaksanaan lelang”. Dan sesuai PER-02/PL/2006 ayat (3) mengatur : dalam hal pembeli lelang tidak melunasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) maka pada hari kerja berikutnya pejabat lelang membatalkan pengesahannya sebagai pembeli dengan membuat pernyataan pembatalan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya pengiriman dana sejumlah Rp.1.156.478.994,- dari KP2LN Jayapura ke Nomor Rekening Kejaksaan Negeri Merauke pada BRI cabang Merauke No. Rek. 0352.01.000017.30.1 ;
- Bahwa dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai ditempat lelang, hasil bersih lelang dapat diserahkan kepada penjual dengan kwitansi hasil bersih lelang, dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening bendahara penerima. Rekening kantor lelang sesuai yang ditunjuk dalam pengumuman lelang, pemindahbukuan/ penyetoran hasil bersih lelang kepada pemohon/ penjual lelang sesuai dengan permintaan resmi/ per surat pemohon lelang dengan memberitahukan rekening untuk tempat penyetoran hasil lelang, rekening tersebut bisa rekening atas nama pribadi sepanjang itu merupakan permintaan kediansandari pemohon/ penjual lelang. Bahwa yang melaksanakan pemindahbukuan hasil bersih lelang adalah bank tempat penyimpanan rekening bendahara kantor lelang sesuai permintaan pemindahbukuan bendahara penerima Kantor lelang dan diketahui atasan langsung bendahara yaitu kepala seksi Informasi dan Hukum KP2LN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi XXXIII tersebut terdakwa membennarkannya;

### **Keterangan Saksi XXIV; Drs.H.M.NATSIR HALIM, SH.M.Hum.;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara atas nama tersangka SUPARNO, SH, M.Hum, sehubungan dengan adanya dugaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi dalam penanganan 57 (lima puluh tujuh) perkara tindak pidana perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006-2007

- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan saksi adalah:

Pendidikan:

- SDN Sidodadi di Wonomulyo Polmas lulus tahun 1969
- SMP PGA Muhamadiyah di Wonomulyo Polmas lulus tahun 1971
- SMAN 386 di Pelwali lulus tahun 1974
- Perguruan Tinggi UNHAS lulus tahun 1981
- LAN di Makassar Jurusan Administrasi Negara lulus tahun 2000
- Fakultas Hukum UNHAS Magister Hukum di Makassar lulus tahun 2002

Pekerjaan :

- PNS di KP3N di Makassar tahun 1985
- Kasi Piutang Negara di Kendari tahun 2002 sampai dengan 2004
- Kasi Tata Usaha dan Rumah Tangga di Makasar tahun 2005 sampai dengan 2007
- Kasi Piutang Negara di KPKNL di Makasar tahun 2006 sampai dengan 2007
- Kepala KPKNL Biak Tahun 2007 sampai dengan 2009
- Kepala KPKNL Jayapura sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang
- Bahwa saksi tidak kenal dengan tersangka SUPARNO, SH,M.Hum, dan tidak ada

hubungan keluarga dengan tersangka SUPARNO, SH,M.Hum ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala KPKNL sebagai berikut :
- Melakukan pelayanan di bidang kekayaan Negara dan piutang dan lelang Negara.
- Menetapkan pejabat lelang apabila ada permohonan dari Instansi baik negeri maupun swasta.
- Bahwa pada saat itu (tahun 2006 sampai dengan 2007) saksi tidak mengetahui

adanya permohonan lelang terhadap kapal yang dirampas untuk Negara maupun ikan yang dirampas untuk Negara, akan tetapi berdasarkan dokumen yang ada di Kantor KPKNL Jayapura, bahwa benar Kepala Kejaksaan Negeri Merauke yang dijabat oleh EDDY SOETIYONO, pernah mengajukan permohonan lelang sesuai dengan RISALAH LELANG yang ada di Kantor KPKNL Jayapura yaitu

RISALAH LELANG :

1. Untuk kapal sebanyak 6 (enam) RISALAH LELANG dengan jumlah kapal sebanyak 16 Kapal
  2. Untuk lelang ikan sebanyak 3 (tiga) RISLAH LELANG
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon yang akan mengajukan permohonan lelang telah diatur pada tahun 2006 sesuai dengan KEPMENKU RI No.40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1970 tentang petunjuk teknis lelang dan terakhir dalam Surat Edaran Perdirjen

Kekayaan Negara 06/KN/2010 tanggal 27 Februari 2010 yaitu :

- Adanya permohonan lelang dari pemohon lelang
- Daftar barang yang akan dilelang
- Dokumen barang yang akan dilelang
- Pejabat penjual dari penjual
- Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh penjual kalau ada
- Harga limit barang yang akan dilelang

- Bahwa Kapal Yang di Lelang :

No.	No. RISALAH LELANG DAN TGL PELAKSANAAN LELANG	NAMA KAPAL YANG DILELANG	NAMA PEMBELI	HARGA BARANG YANG DIJUAL
1	/2007 Januari 2007	Kapal KM. AMAPARE JAYA-11 Berat : 116 GT	JOHNNY MARKUS (Batam)	Rp. 104.000.000,-
2	/2007 Januari 2007	Kapal MV. MINFUZOYU YING KHO-602 Berat : 135 GT	OEI JANTO ULY (Merauke)	Rp. 106.000.000,-
3	/2007 Januari 2007	Kapal KM. ANDATU UTAMA Berat : 228 GT	OEI JANTO ULY (Merauke)	Rp. 121.000.000,-
4	/2007 Januari 2007	Kapal KM. MUTIARA JAYA-01 Berat : 281 GT	JOHNNY MARKUS (Batam)	Rp. 115.100.000,-
5	/2007 Januari 2007	Kapal MV.ZHE PU YU-30097 Berat : 130 GT	YUNALDI (Tangerang)	Rp. 105.100.000,-
6	/2007 Januari 2007	Kapal MV.ZHE PU YU-30098 Berat : 130 GT	YUNALDI (Tangerang)	Rp. 105.100.000,-
7	/2007 Januari 2007	Kapal MV.DONG YU-2012 Berat : 135 GT	M. SALEH (Merauke)	Rp. 115.100.000,-
8	/2007 Maret 2007	Kapal Motor Kompak-215 Berat : 116 GT	JOHNNY MARKUS (Batam)	Rp. 112.000.000,-
9	/2007 Maret 2007	Kapal Motor Kompak-216 Berat : 133 GT	JOHNNY MARKUS (Batam)	Rp. 117.000.000,-
10	/2007 Maret 2007	Kapal Motor MV. LIAO DAZHONG YU-1006 Berat : 220 GT	SIYAMTO (Jakarta Utara)	Rp. 136.000.000,-
11	/2007 April 2007	Kapal Motor MV. FU YUAN YU-071 Berat : 178 GT	SIYAMTO (Jakarta Utara)	Rp. 115.000.000,-
12	/2007 April 2007	Kapal Motor MV. YUAN -20 Berat : 178 GT	SIYAMTO (Jakarta Utara)	Rp. 115.000.000,-
13	/2007 Juni 2007	Kapal HAIWANG- 68 Berat : 140 GT	M. SALEH WAKANG (Kimaam)	Rp. 92.000.000,-
14	/2007 Juni 2007	Kapal MV. ZHE PU YU LENG- 126 Berat : 199 GT	OEI JANTO ULY (Merauke)	Rp. 110.500.000,-
15	/2007 Juni 2007	Kapal PU YUAN YU- 132 Berat : 199 GT	TAP	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	/2007 Juni 2007	Kapal HASUDA 1231/FU YUAN YU- 530 Berat : 198 GT	RAYMOND GAN (Jayapura)	Rp. 95.000.000,-
----	--------------------	--	---------------------------	------------------

- Bahwa ikan yang di Lelang :

No.	No. Risalah Lelang dan Tgl Pelaksanaan Lelang	Jumlah Ikan Yang di Lelang	Nama Pembeli	Harga Barang yang di Jual
1	52/2006 Mei 2006	<ul style="list-style-type: none"><li>30 Ton Ikan Campuran yang berada di kapal MV. Pan Thong Thae</li><li>200 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Mitra-102.</li><li>7 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Louise- I.</li><li>2 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Bahari Timur-138.</li><li>160 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Monarch.</li></ul>	VITRI ANDRIANI (Merauke)	Rp. 682.500.000,-
2	/2006 Mei 2006	<ul style="list-style-type: none"><li>54 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM.. Young Duck- 03.</li><li>7 Ton ikan campuran yang berada di kapal MV. Qjong Yuan Yu- 02.</li><li>6 Ton ikan campuran yang berada di kapal MV. Fu Yuan Yu- 325.</li><li>10 Ton ikan campuran yang berada di kapal MV. Qjong Yuan Yu-01</li><li>20 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Amampare Jaya- 10</li><li>20 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Kompak- 215.</li></ul>	VITRI ANDRIANI (Merauke)	Rp. 175.500.000,-
3	73/2006 Juni 2006	<ul style="list-style-type: none"><li>73 Ton ikan campuran yang berada di kapal</li></ul>	KOK KIONG (Merauke)	Rp. 143.850.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





		<ul style="list-style-type: none"><li>KM. Haiwang- 68.</li><li>• 10 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Dong Yu- 2012.</li><li>• 10 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Andatu Utama.</li><li>• 10 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Zhe Pu Yu Leng- 126.</li><li>• 6 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Liao Chang Yu- 6085.</li><li>• 2 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Min Fu Zhou Yu Yin Kho- 602.</li><li>• 10 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Min Fu Zhou Yu- 8009.</li><li>• 4 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Zhe Pu Yu- 30097.</li><li>• 3 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Zhe Pu Yu- 30098.</li><li>• 45 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Min Ping Yu- 9072</li></ul>		
4	29/2007 April 2007	• 3 Ton ikan campuran	SIYAMTO (Jakarta Utara)	Rp. 3.300.000,-
5	01/ 2007 Januari 2007	• 60 Ton ikan campuran	JHONY MARKUS (Batam)	Rp. 60.500.000,-

- Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan rislaah lelang yang ada pada KPKNL Jayapura tahun 2006-2007, terdapat risalah lelang lainnya yaitu :

No.	No. dan tanggal Risalah Lelang	Jenis Barang yang di Lelang	Pembeli Lelang	Harga Barang Terjual	Keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1					
1	71/2007 Agustus 2007	buah Kapal KM. Fu Yuan Yu- 132	M. SALEH WAKANG, Karyawan PT. Djarma Aru, Mess Staf Wogikel, RT.04 Rw.02 Kel. Wogikel, Kec. Kimaam Merauke	Rp.40.500.000,-	Dilelang atas permintaan SUDIRO HUSODO, SH. Kajari Merauke
2	/ 2007 Agustus 2007	buah kapal Insico- 1902	OEI JANTO ULY, Swasta Jl. A Yani RT.07 RW.II Kel. Mandala Merauke, Kuasa dari PT. Mina Tirta Mandiri, Jl. RE Martadinata Ruko Permata Ancol Blok G No.2 Jakarta Utara	Rp.150.500.000,-	Dilelang atas permintaan SUDIRO HUSODO, SH. Kajari Merauke

- Bahwa dapat saksi jelaskan, dari harga yang terjual laku dalam lelang tersebut dipungut masing-masing 1% dari pokok lelang untuk bea lelang pembeli dan bea lelang penjual, bea lelang pembeli dan penjual tersebut dipungut oleh pejabat lelang, selanjutnya disetor ke Kas Negara melalui bendaharawan penerima pada kantor lelang, dan bukti setoran bea lelang penjual dan pembeli terlampira pada risalah lelang.
- Bahwa sisa dari pungutan tersebut merupakan hasil bersih dari pelaksanaan dan disetor ke pihak penjual/ pemohon lelang ;
- Bahwa cara pembayaran lelang tersebut dapat dilakukan secara tunai ataupun melalui Cek.
  - Pembayaran secara Tunai dilakukan dengan cara :

Pembeli menyetor langsung uang tunai sejumlah nilai jual/ harga pokok lelang dari barang yang terjual kepada pejabat, selanjutnya pejabat lelang menyerahkan uang hasil lelang tersebut ke bendaharawan penerima pada kantor lelang, dan oleh bendaharawan penerima uang tersebut dipotong bea lelang penjual 1% dari pokok lelang, sisanya merupakan hasil bersih lelang diserahkan kepada penjual selaku pemohon lelang. Sedangkan bea lelang pembeli dibayar oleh pembeli lelang sebesar 1% dari pokok lelang kepada bendaharawan penerima diluar harga pokok lelang ;
  - Pembayaran Lelang melalui Cek :

Pemenang lelang menyerahkan Cek kepada pejabat lelang dengan nominal sesuai dengan pokok lelang, Cek tersebut oleh pejabat lelang diserahkan kepada bendaharawan penerima pada kantor lelang, setelah itu bendaharawan penerima mengecek kebenaran Cek tersebut apakah ada isinya atau tidak ke Bank yang ditunjuk oleh Cek yang bersangkutan, dan setelah diperoleh kepastian ada dananya dan cukup, maka dibuat berita acara serah terima Cek antara pejabat lelang dengan pembeli, Cek tersebut dicairkan oleh bendaharawan penerima, dan setelah dipotong bea lelangpenjual, sisanya/ hasil bersihnya diserahkan kepada penjual lelang/ pemohon, yang dapat dilakukan secara tunai atau Via rekening ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setoran pokok ke Kas Negara tersebut dilakukan oleh pejabat lelang, apabila barang bukti yang dilelang tersebut telah diserahkan pada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan apabila terhadap barang bukti yang dilelang tersebut belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka hasil bersih lelang diserahkan kepada penjual lelang selaku pemohon untuk dijadikan barang bukti dalam proses hukum selanjutnya. Untuk lebih jelasnya agar dimintakan keterangan lebih lanjut kepada pejabat lelang yang bersangkutan sesuai risalah lelang ;
- Bahwa uang hasil lelang barang bukti perkara tindak pidana perikanan oleh Kajari Merauke tahun 2006-2007 yang harus disetor ke Kas Negara adalah :
- Bahwa Hasil lelang barang bukti kapal dan ikan yang dilakukan atas permintaan tersangka EDDY SOETIYONO, SH.

No.	No. Risalah Lelang dan Tgl Pelaksanaan Lelang	Nama Barang Bukti Yang di Lelang	Harga Pokok Lelang	Hasil
1	/ 2007 Januari 2007	<ul style="list-style-type: none"><li>Kapal KM. Amapare Jaya- 11 berat 116 GT</li><li>Kapal MV. MINFUZOYU YING KHO-602 berat 135 GT</li><li>Kapal KM. Andatu Utama berat 228 GT</li><li>60 Ton ikan campuran</li></ul>	Rp.391.500.000,-	Poko 224.7 kepar Rp.10
2	/ 2007 Januari 2007	<ul style="list-style-type: none"><li>Kapal KM. Mutiara Jaya- 01 Berat 281 GT</li><li>Kapal MV. ZHE PU YU- 30097 berat 130 GT</li><li>Kapal MV. ZHE PU YU- 30098 berat 130 GT</li><li>Kapal MV. DONG YU- 2012 berat 135 GT</li></ul>	Rp.440.000.000,-	Poko 332.0 keoa Rp.11
3	/ 2007 Maret 2007	<ul style="list-style-type: none"><li>Kapal Motor Kompak- 215 berat 116 GT</li><li>Kapal Motor Kompak- 215 berat 116 GT</li><li>Kapal Motor MV. LIAO DAZHONG YU- 1006 berat 220 GT</li></ul>	Rp. 365.000.000,-	Hasil Rp.30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	/ 2007 April 2007	<ul style="list-style-type: none"><li>Kapal Motor MV. FU YUAN YU- 071</li><li>berat 178 GT</li><li>Kapal Motor MV. MENG YUAN- 20</li><li>berat 178 GT</li><li>3 Ton ikan campuran</li></ul>	Rp. 233.300.000,-	Hasil Rp.2'
5	/ 2007 Juni 2007	<ul style="list-style-type: none"><li>Kapal HAIWANG- 68 berat 140 GT</li><li>Kapal MV. ZHE PU YU LENG- 126</li><li>berat 199 GT</li></ul>	Rp. 202.500.000,-	Poko Rp.2'
6	/ 2007 Juni 2007	<ul style="list-style-type: none"><li>Kapal HASUDA 1231/ FU YUAN YU- 530 7Berat 198 GT</li></ul>	Rp. 95.000.000,-	Hasil Rp.9'
7	/ 2006 Mei 2006	<ul style="list-style-type: none"><li>54 Ton ikan campuran yang berada di kapal MV. Young Duck- 03</li><li>7 Ton ikan campuran yang berada di kapal MV. Qjong Yuan Yu-02</li><li>6 Ton ikan campuran yang berada di kapal MV. Fu Yuan Yu-325</li><li>10 Ton ikan campuran yang berada di kapal MV. Qjong Yuan Yu-01</li><li>20 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Amampare Jaya-10</li><li>20 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Kompak 215</li></ul>	Rp. 175.000.000,-	Poko Rp.1'
8	/ 2006 Mei 2006	<ul style="list-style-type: none"><li>30 Ton ikan campuran yang berada di kapal MV. Pan Thong Thae</li><li>200 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Mitra-102</li><li>7 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Louise- I</li><li>2 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Bahari Timur- 138</li><li>160 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Monarch</li></ul>	Rp. 682.500.000,-	Hasil Rp.6'



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	/ 2006 Juni 2006	<ul style="list-style-type: none"><li>37 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Haiwang-68</li><li>10 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Dong Yu-2012</li><li>10 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Andatu Utama</li><li>10 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Zhe Pu Yu Leng-126</li><li>6 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Liao Chang Yu-6085</li><li>2 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Min Fu Zhou Yu Yin Kho-602</li><li>10 Ton ikan campuran yang berada di kapal Min Fu Zhou Yu-8009</li><li>4 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Zhe Pu Yu-30097</li><li>3 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Zhe Pu Yu-30098</li><li>45 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Min Ping Yu-9072</li></ul>	Rp.143.850.000,-	Poko Rp.14
---	---------------------	--	------------------	---------------

- Bahwa Hasil lelang barang bukti kapal ikan yang dilakukan atas permintaam SUDIRO HUSODO, SH. :

No.	No. dan Tanggal Risalah Lelang	Jenis Barang Yang di Lelang	Harga Pokok Lelang	Hasil Bersih Ke Kas
1				
1	71/2007 tanggal 15 Agustus 2007	buah Kapal KM. Fu Yuan Yu- 132	Rp. 40.500.000,-	Pokok ke Kas Negara 40.095.000,-
2	72/2007 tanggal 15 Agustus 2007	buah kapal Insico- 1902	Rp. 150.500.000,-	Hasil bersih kepada Rp. 148.995.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi XXXIV tersebut terdakwa membenarkannya;

**Keterangan Saksi XXXV; HENDRIK PARLINDUNGAN, SH;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saya bersedia memberikan keterangan pada pemeriksaan saat ini ;
- Bahwa saksi mengerti dalam rangka memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Korupsi dalam penanganan 57 (lima puluh tujuh) perkara tindak pidana periklanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada Tahun 2006-2007 ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan darah dengan Sdr. SUPARNO, SH. M.Hum, maupun dengan Sdr. EDDY SOETIYONO, SH. Saya kenal hubungan sebatas dinas saja, dimana Sdr. SUAPRNO, SH.M.Hum, selaku mantan Kasi Pidsus Kejari Merauke dan Sdr. EDDY SOETIYONO, SH. selaku Mantan Kejari Merauke ;
- Bahwa saksi telah menikah pada tanggal 01 Maret 2002 dengan seorang wanita bernama SINTA SITORUS (35 Tahun), telah dikaruniai 1 (satu) orang putra, yang bernama NATANAEL (7 tahun) dan 2 (dua) orang putri, yaitu PRISKILA (5 tahun), dan DEBORA (3 tahun) ;
- Bahwa Ayah saksi bernama RUSMAN, ibu bernama IIN (Almarhumah), saksi 3 (tiga) bersaudara yaitu : saksi anak pertama, GUSTAF, dan RINDANG ;
- Bahwa Riwayat Pendidikan saksi adalah :
  - SD Tamat pada tahun 1986, dari SD Alhayat Jakarta Timur ;
  - SMP Tamat pada tahun 1989 dari SMPN 208 Ciracas ;
  - SMA Tamat pada tahun 1992 dari SMAN 64 Jakarta Timur ;
  - S-1 Tamat tahun 2000 dari Univ. Cendrawasih Jayapura ;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan saksi adalah :
  - Tahun 1995 saksi masuk PNS pada Badan Urusan Piutang dan Lelang Jakarta (Sekolah Ikatan Dinas Program Diploma III Keuangan) ;
  - Tahun 1996 saksi ditempatkan sebagai Pelaksana Kantor Lelang di Jayapura ;
  - Tahun 2002 saksi mutasi dinas ke KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang) di Sorong ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2004 saksi sebagai menjabat Kasi Pengelola Barang Jaminan di KP2LN Jayapura ;
- Tahun 2007 s/d saat ini saksi menjabat selaku Kasi Hukum dan Informasi di KPKNL Tasikmalaya ;
- Bahwa Surat Penunjukan saksi selaku Kasi Pengelola Barang Jaminan pada KP2LN Jayapura saat ini belum saksi bawa, nanti akan saksi serahkan kepada pemeriksa pada kesempatan lain ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasi Pengelola Barang Jaminan pada KP2LN Jayapura adalah :

Tugas :

- Menata dokumen asli barang jaminan piutang Negara ;
- Memeriksa fisik barang jaminan piutang Negara ;
- Melakukan penilaian barang jaminan piutang Negara ;
- Pendayagunaan barang jaminan piutang Negara ;
- Membuat laporan/Berita Acara Serah Terima Dokumen Asli atas barang jaminan piutang Negara yang dilunasi oleh penanggung hutang ;

Tanggung Jawab :

- Mengamankan dokumen asli barang jaminan piutang Negara ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pelaksana Pejabat Lelang pada KP2LN Jayapura adalah : Melaksanakan Lelang dan membuat risalah lelang ;
- Bahwa adapun pelaksanaan lelang tersebut adalah sebagai berikut :

NO.	No. Risalah/ Waktu lelang	Barang yang di lelang dan pokok Lelang	Penjual/
1	No.51/2006, Selasa, 16 Mei 2006.	Ikan campuran sebanyak 117 ton Rp.175.500.000,-	Rp. 1.755 Rp. 1.755 Rp. 1.228 Rp. 173.741
	No.52/2006, Selasa, 16 Mei 2006.	Ikan campuran sebanyak 399 ton Rp.682.500.000,-	Rp. 6.825 Rp. 6.825 Rp. 4.777 Rp. 675.671
	No.73/2006, Rabu, 21 Juni 2006.	Ikan campuran sebanyak 137 ton Rp.143.850.000,-	Rp. 1.438 Rp. 1.43 Rp. Rp. 142.411



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.01/2007, Jum'at, 05 Januari 2007.	Unit kapal terdiri dari : ). KM. Amam-pare Jaya-11. Ukuran 116- GT Jenis kapal Penangkap ikan Rp.104.000.000,-  ). MV. MIN FUZOYU YING KHO-602 Ukuran 135 GT, Jenis Kapal Penangkap ikan Rp. 106.000.000,-  ).KM.ANDATU UTAMA Ukuran 228 GT Jenis Kapal Penangkap ikan Rp. 121.000.000,- dan  ). 60 ton ikan campuran Rp.60.500.000,- Total Pokok lelang Rp. 391.500.000,-	Rp. 3.91 Rp. 3.91 Rp. <b>Rp. 224.730</b>  ( ke kas Ne Rp. 224.730  Ke penjual Rp. 162.855 (sebagai Pe
No.02/2007, Senin, 15 Januari 2007.	Unit kapal terdiri dari : ). KM. Mutiara Jaya-01. Ukuran 281- GT Jenis kapal Penangkap ikan Rp.115.100.000,-  ). MV. ZHE PU YU-30097 Ukuran 130 GT, Jenis Kapal Penangkap ikan Rp. 105.100.000,-  ).MV.ZHE PU YU-30098, Ukuran 130 GT Jenis Kapal Penangkap ikan Rp. 105.100.000,-  ). MV. DONG YU-2012, Ukuran 135 GT, jenis kapal Penangkap ikan Rp. 115.100.000,-	Rp. 4.40 Rp. 4.40 Rp. <b>Rp. 435.990</b>  Dengan rinc Rp. 322.074 sebagai pen
No.65/2007, Selasa, 12 Juni 2007.	Unit kapal terdiri dari : ). Kapal Hai Wang-68. Ukuran 140- GT, Rp.92.000.000,-  ). MV. ZHE PU YU LENG -126 Ukuran 199 GT, Rp. 110.500.000,-	Rp. 2.02 Rp. 2.02 Rp. <b>Rp. 200.470</b>  (semua ke
No.71/2007, Rabu, 15 Agustus 2007.	Unit kapal KM FU YUAB YU-132. Rp.40.500.000,-	Rp. 405 Rp. 405 Rp. <b>Rp. 40.095.</b> (setor ke ka
No.29/2007, Senin, 16 April 2007.	Unit kapal terdiri dari : ). MV. FU YUAN YU-071. Ukuran 178 GT, Jenis kapal Penangkap ikan Rp. 115.000.000,- ). M.V. MENG YUAN YU-20, Ukuran 178, Jenis kapal Penangkap ikan, Rp.115.000.000,- Dan 3 ton iakn campuran Rp. 3.300.000,-	Rp. 2.33 Rp. 2.33 Rp. <b>Rp. 230.960</b> (dijadikan s
No.28/2007, Rabu, 28 Maret 2007.	Unit kapal terdiri dari : ). KM. KOMPAK - 215,Ukuran 116 GT, Jenis kapal Penangkap ikan Rp. 112.000.000,-  ). KM. KOMPAK - 216, Ukuran 113 GT, Jenis kapal Penangkap ikan, Rp.117,000.000,-  ). MV. LIAO DA ZHONG YU-1006, Ukuran 220 GT,jenis kapal penangkap ikan Rp. 136.000.000,-	Rp. 3.65 Rp. 3.65 Rp. <b>Rp. 361.350</b> (dijadikan s
No.66/2007, Kamis, 21 Juni 2007.	Unit kapal yaitu HASUDA 31/FU YUAN YU-530, Ukuran 198 GT, jenis kapal penangkap ikan Rp.95.000.000,-	Rp. 950 Rp. 950 Rp. <b>Rp. 94.050.</b> (dijadikan s
No.72/2007, Rabu, 15	Unit kapal : INSICO-1902,	Rp. 1.50 Rp. 1.50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007.	Rp. 150.500.000,-	Rp. 148.990.000,- (dijadikan s
---------------	-------------------	-----------------------------------

- Bahwa rincian kapal yang di lelang adalah;
  - Jumlah kapal yang dilelang sejumlah : 15 unit kapal ;
  - Jumlah tonase ikan yang dilelang : 716 Ton ;
  - Dana keseluruhan hasil lelang kapal dan ikan yang disetor ke Kas Negara oleh KP2LN (hasil bersih lelang) yang disetor ke Kas Negara : Rp. 1.063.435.500,-
  - Dana keseluruhan hasil lelang kapal yang diserahkan kapal Yang diserahkan kepada Penjual (SUPARNO, SH.M.Hum) : Rp. 1.638.846.000,-
- Bahwa sesungguhnya pada saat Sdr. SUPARNO, SH.M.Hum, menjabat selaku Pejabat Penjual terdapat 16 (enam belas) unit kapal yang dilakukan pelelangan, namun terdapat 1 (satu) unit kapal yang tidak laku terjual, sehingga yang terlelang adalah sejumlah 15 (lima belas) unit kapal ;
- Bahwa benar setiap adanya penyerahan dana hasil bersih lelang selalu dilakukan melalui transfer antar Bank (dari Bank Mandiri Jayapura ke Nomor Rekening Kejaksaan Negeri Merauke) oleh Bendahara KP2LN. Pengiriman tersebut selalu dibuatkan Surat Bukti Kwitansi/Tanda Terima. Saat ini Surat Bukti Kwitansi/Tanda Terima tersebut belum dapat kami tunjukkan dan serahkan, karena surat tersebut memang bukan kewenangan saksi untuk menyimpan surat. Surat tersebut berada di KP2LN Jayapura, mungkin nanti saat Sdr. HENDRO KUSUMAPERDANA selaku bendahara Penerima KP2LN Jayapura di periksa beliau dapat menunjukkan dan menyerahkan kepada pemeriksa ;
- Bahwa mengenai pengiriman dana sejumlah Rp.1.156.478.994 (stau milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) dari KP2LN Jayapura ke rekening Kejaksaan Negeri Merauke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor Rekening :0352.01.000017.30.1, saksi tidak pernah mengetahui hal tersebut ;

- Bahwa selain 15 Unit kapal ikan dan 716 Ton ikan sebagaimana saksi jelaskan pada jawaban saksi no. 7 dan 8 tersebut diatas, tidak ada lagi barang bukti dan atau barang rampasan Negara berupa kapal dan ikan yang pernah saksi laksanakan pelelangannya di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006 s/d Juni 2007 tersebut ;
- Bahwa Pelaksanaa lelang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Merauke, dihadiri oleh pihak penjual (Sdr. SUPARNO, SH.M.Hum) Para peserta Lelang, dan dari kami Pejabat Lelang. Pelaksanaannya sendiri dilakukan di ruangan Kasi Pidsus yang dijadikan sebagai ruangan lelang atas penunjukan permohonan lelang (Sdr. SUPARNO, SH.M.Hum) ;
- Bahwa saksi tidak ada keharusan untuk melihat fisik barang, yang saya harus perhatikan adalah mengenai besarnya nilai limit barang yang akan saksi lelang, dimana nilai limit tersebut diajukan oleh pihak penjual dalam hal ini adalah dari Sdr. SUPARNO, SH.M.Hum ;
- Bahwa ada keterangan yang akan saksi tambahkan terhadap keterangan yang saksi sampaikan tanggal 06 April 2010 tersebut yaitu jawaban nomor 7, nomor 8 dan nomor 11 sebagai berikut :

a. Bahwa pada pemeriksaan ini saksi menyerahkan kepada penyidik foto copy surat-surat yang pada pemeriksaan sebelumnya belum dapat saksi serahkan yaitu :

1. Keputusan Menkeu No. 11/KM.09/UP.11/1999 tanggal 18 Juni 1999 tentang Penunjukan/Pengangkatan Para Pejabat Lelang Kelas I di Lingkungan BUPLN ;
2. Keputusan Dirjen Piutang dan Lelang Negara No. KEP-02/PL/UP.11/2004 tanggal 21 Juni 2004 tentang Pengangkatan selaku Pj. Kasi Pengelola Barang Jaminan pada KP2LN Jayapura ;
3. Keputusan Menkeu No. 02/KM.06/UP.11/2007 TANGGAL 02 Maret 2007 tentang Pengukuhan sebagai Pejabat Lelang Kelas I Disjen Kekayaan Negara ;

b. Jawaban Nomor 7 pada awal pemeriksaan saya yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO.	No. Risalah/ Waktu lelang	Barang yang di lelang dan pokok Lelang	Penjual
1			
2.	No.179/2006, Rabu, 29 November 2006.	<ul style="list-style-type: none"><li>2 unit kapal terdiri dari; 1) kapal MV Liao Dazhong Yu-1177 ukuran 220 GT, 2) kapal MV Liao Dazhong Yu-1177 ukuran 220 GT laku Rp.227.000.000,-</li><li>23 ton ikan Ikan campuran laku Rp.24.150.00</li></ul>	Rp. Rp. Rp. 24 (dijadi

c. Jawaban Nomor 8 :

Sehingga :

- Jumlah kapal yang dilelang : 17 kapal ;
- Jumlah tonase ikan yang dilelang : 739 Ton ;
- Keseluruhan hasil lelang yang diserahkan kepada  
Penjualan (Kejari Merauke) : Rp 1,887,484,500.-

Sehingga sesungguhnya pada saat SUPARNO, SH.M.Hum, menjabat selaku Pejabat Penjual terdapat 18 (delapan belas) unit kapal yang dilakukan pelelangan, namun terdapat 1 (satu) unit kapal yang tidak laku terjual, sehingga yang terlelang adalah sejumlah 17 (tujuh belas) unit kapal ;

d. Jawaban Nomor 11 :

Terdapat pelaksanaan lelang pada hari rabu, tanggal 29 Nopember 2006 terhadap 2 (dua) unit kapal dan 23 (dua puluh tiga) ton ikan campuran sesuai risalah lelang No. 179/2006 tanggal 29 Nopember 2006 ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan :
  - a. Bahwa lelang barang bukti 2 (dua) unit kapal dan 23 ton ikan campuran tersebut dilaksanakan di Kejari Merauke tanggal 29 Nopember 2006 ;
  - b. Bahwa dalam pelelangan tersebut untuk 2 unit kapal terjual sebesar Rp. 227.000.000.- (pokok lelang), dan untuk 23 ton ikan campuran terjual Rp. 24.150.000.- (pokok lelang) sehingga harga pokok lelang seluruhnya sebesar Rp. 251.150.000.- Dari jumlah tersebut setelah dikurangi bea lelang penjual sebesar Rp. 1% dari HPL atau sebesar Rp. 2.511.500.- sisanya sebesar Rp. 248.638.500.- disetor kepada penjual sebagai pengganti barang bukti ;



- c. Bahwa uang hasil bersih lelang tersebut diserahkan ke Rekening mana saya belum bisa menjelaskan, namun saya akan bantu untuk menyerahkan bukti penyerahan hasil bersih lelang kepada penjual tersebut ;
- d. Bahwa sekarang saya belum bisa menyerahkan bukti adanya setoran hasil lelang kapal dan ikan sesuai risalah lelang tersebut kepada pemeriksa ;
- Bahwa ada keterangan yang akan saksi tambahkan terhadap keterangan yang saksi sampaikan pada pemeriksa tanggal 10 Juni 2010 tersebut yaitu keterangan pada jawaban nomor sebagai berikut :
  - a. Bahwa sesuai Surat KP2LN Jayapura No. PBU-146/WPL.09/KP.0505/2006 tanggal 15 Desember 2006 perihal Pemindahbukuan uang, yang menunjuk Surat Kepala Kejaksaan Negeri Merauke No. B-1107/T.1.15/Ft.2/12/2006 tanggal 10 Desember 2006 perihal Uang Hasil Lelang, uang hasil lelang sesuai risalah lelang No. 179/2006 tanggal 29 Nopember 2006, maka uang-uang hasil lelang sejumlah Rp. 248.638.500,- dikirim ke Rekening Kejaksaan Negeri Merauke No. 154-00-0424141-4 atas nama SUPARNO, SH.M.Hum, pada Bank Mandiri Cabang Merauke yang disetorkan pada tanggal 15 Desember 2006 ;
  - b. Bahwa pada saat ini saya juga sampaikan kepada penyidik asli salinan risalah lelang No. 179/2006 tanggal 29 Nopember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat pemindahbukuan uang dan Surat setoran penerimaan Negara bukan pajak (SSBP) ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan diatas semuanya benar adanya, dan saksi sampaikan/berikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pemeriksa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi XXXV terdakwa membenarkannya;

**Keterangan Saksi XXXVI; HENDRO KUSUMA PERDANA, SH;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai kerenangan ;
- Bahwa sesuai surat panggilan, saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penanganan 57 (lima puluh tujuh) perkara tindak pidana perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006-2007 ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
  - a. Riwayat Pendidikan :
    - SDN di Surakarta lulus tahun 1995.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMP di Surakarta lulus tahun 1998.
- Program Diploma III di Jakarta lulus tahun 2004.

b. Riwayat Pekerjaan :

- PNS di KP2LN Jayapura sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 sebagai pelaksana.
- Bendaharawan Penerima pada KP2LN Jayapura tahun 2006 sampai dengan tahun 2008.
- Pelaksana pada KPKNL Tangerang tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan tersangka SUPARNO, SH, M.Hum, sekitar tahun 2007 terkait dengan pelaksanaan lelang di Kajari Merauke, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja sebagai atasan atau bawahan dengan tersangka SUPARNO, SH, M.Hum.
- Bahwa tugas saksi selaku bendahara penerima pada kantor pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) jayapura adalah :
- Menata usahakan penerimaan hasil pengurusan piutang Negara, hasil lelang dan hasil penerimaan lainnya.
- Membukukan dan menyetorkan hasil penerimaan tersebut kepada yang berhak serta membuat laporan bulanan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Wewenang :**

- Mengajukan saran dan pendapat yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kepada kepala seksi.
- Menandatangani Cek.
- Menandatangani buku kas Umum.

**Sedangkan tanggung jawab selaku Bendahara Penerima adalah :**

- Usul, saran pendapat yang diajukan.
- Kebenaran jumlah uang yang tertera dalam Cek.
- Kebenaran buku Kas Umum.
- Bahwa setelah pelaksanaan lelang yang ditunjuk pembeli, dan pembeli menyetor uang hasil lelang ke rekening Bendahara Penerima pada KPKNL, Bendahara Penerima membukukan hasil pembayaran tersebut dibuku Kas Umum (BKU), kemudian membuat surat setoran bukan pajak (SSBP) untuk bea lelang dan uang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miskin, serta SSP PPH Pasal 25 (untuk barang tidak bergerak). Kemudian menyerahkan uang hasil bersih lelang (harga pokok lelang dikurangi bea lelang penjual) kepada yang berhak, dan menyerahkan uang jaminan lelang kepada peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang.

- Bahwa berdasarkan klausul dalam risalah lelang disebutkan hasil lelang tersebut akan disetor ke Kas Negara atau disetor kepada penjual untuk kemudian disetor ke Kas Negara.

No.	No. Risalah/ Waktu lelang	Barang yang dilelang dan pokok lelang
1	2	3
1	No.51/2006. Selasa 16 Mei 2006	Ikan Campuran sebanyak 117 Ton Rp. 175.500.000,-
2	No.52/2006. Selasa 16 Mei 2006	Ikan Campuran sebanyak 399 Ton Rp. 682.500.000,-
3	No.73/2006. Rabu 21 Juni 2006	Ikan Campuran sebanyak 137 Ton Rp. 143.850.000,-
4	No.01/2007. Jumat 5 Januari 2007	3 Unit Kapal terdiri dari (1). KM. AMAMPARE JAYA-11 ukuran 116 GT jenis kapal p Rp.104.000.000,- (2). MV MIN FUZOYU YING KHO-602 ukiran 135 GT jenis kapal penangkap ikan Rp.106 KM. ANDATU UTAMA ukuran 228 GT jenis kapal penangkap ikan Rp.121.000.000,- dan (4 campuran Rp.60.500.000,- Total pokok lelang Rp. 391.500.000,-
5	No. 02/2007 Senin 15 Januari 2006	4 unti kapal yaitu terdiri dari : <b>KM. MUTIARA JAYA-01</b> ukuran 281-GT jenis kapal penagkap ikan Rp. 115.100.000,- <b>MV. ZHE PU YU-30097</b> ukuran 130-GT jenis kapal penangkap ikan Rp. 105.100.000,- <b>MV. ZHE PU YU-30098</b> ukuran 130-GT jenis kapal penangkap ikan Rp. 105.100.000,- <b>MV. DONG YU-2012</b> ukuran 135-GT jenis kapal penangkap ikan Rp. 115.100.000,-
6	No.65/2007. Selasa 12 Juni 2007	3 Unit kapal ter'diri dari : 1. Kapal Haiwang-68 ukuran 140-GT Rp. 92.000.000,- 2. MV. ZHE PU YU LENG-126 ukuran 119-GT Rp. 110.500.000,-
7	No.71/2007 Rabu 15 Agustua 2007	1 (satu) unti kapal Ketua Majelis. FU YUAN YU-132 Rp. 40.500.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	No.29/2007 Senin 16 April 2007	2 (dua) unit kapal terdiri dari : MV. FU YUAN YU-071 ukuran-178GT jenis kapal penangkap ikan Rp.115.000.000 MV. MENG YUAN YU-20 ukuran-178 jenis kapal penangkap ikan Rp.115.000.000,- Dan (tiga) Ton Ikan Campuran Rp.3.300.000,-
9	No.28/2007 Rabu 28 Maret 2007	3 (tiga) unit kapal terdiri dari : KM. KOMPAK-215 ukuran 116GT jenis kapal penangkap ikan Rp.112.000.000,- KM. KOMPAK-216 ukuran 133GT Jenis kapal penangkap ikan Rp.117.000.000,- MV. LIAO DAZHONG YU-1006 ukuran 220GT jenis penangkap ikan Rp.136.000.000,-
10	No.66/2007 Kamis 21 Juni 2007	1 unit kapal terdiri dari : HASUDA-1231/FU YUAN YU-530 ukuran 198GT Jenis Kapal Penangkap Ikan Rp.95.000.0
11	No.72/2007 Rabu 15 Agustus 2007	1 (satu) unit kapal INSICO 1902 Rp. 150.500.000,-

- Bahwa berdasarkan risalah lelang :
  - Jumlah kapal yang dilelang sejumlah : 15 Unit Kapal.
  - Jumlah Tonase Ikan yang dilelang : 716 Ton.
  - Dana keseluruhan hasil lelang kapal dan ikan yang disetorkan ke Kas Negara oleh KP2LN (Hasil bersih lelang yang disetorkan ke Kas Negara) : Rp. 1.063.435.500,-
  - Dana keseluruhan hasil lelang kapal yang diserahkan kepada penjual (Suparno, SH,M.Hum) : Rp. 1.638.846.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bukti adanya penyetoran tersebut bahwa untuk setoran ke Kas Negara, semua sudah terlampir dalam risalah lelang, kecuali untuk risalah lelang No. 02/2007, dan akan saksi susulkan sedangkan untuk penyetoran ke penjual lelang bukti setorannya yang saksi bisa serahkan saat ini kepada pemeriksa adalah bukti salinan rekening Koran Benadahara Penerima KP2LN Jayapura tahun 2007, sedangkan untuk tahun 2006 akan saksi coba kontak lagi KPKNL Jayapura untuk memberikan data tersebut kepada pemeriksa ;
- Bahwa sesuai salinan rekening Koran Bendahara Penerima KP2LN Jayapura tahun 2007, setoran kepada penjual lelang Kejari Merauke adalah sebagai berikut :

No	Risalah lelang	No. PBU	No. rekening Penerima	Jumlah Uang	Tanggal Realisasi	Ket
----	----------------	---------	-----------------------	-------------	-------------------	-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Risalah lelang No. 01/2007 dan No. 02/2007	No. PBU-10/WKN.17/KP.2.07/2007 Tgl.08 Maret 2007	-01-00017-30-1 BRI Merauke	Rp.276.804.000,-	Maret 2007	
2	Risalah lelang No. 28/2007	No. PBU-18/WKN.17/KP.02.07/2007 Tgl.13 April 2007	-01-00017-30-1 BRI Merauke	Rp. 361.350.000,-	April 2007	
3	Risalah lelang No. 29/2007	No. PBU-25/WKN.17/KP.02.07/2007 Tgl.04 Juni 2007	-01-00017-30-1 BRI Merauke	Rp. 230.967.000,-	Juni 2007	
4	Risalah lelang No. 66/2007	-	-	Rp. 94.050.000,-	Juni 2007	Data PBU belum dikirim dari KPKNL Jayapura
5		-	-	Rp. 148.995.000,-	Agustus 2007	s-d-a

- Bahwa dapat saksi jelaskan :

No.	No. Risalah/ Waktu Lelang	Barang yang di lelang dan pokok lelang	Bea Lelang Penjual/ Bea lelang pembeli/ Uang Pe
1			
1	No. 178/2006. Nop 2006	Barang yang dilelang saya tidak tahu, Pokok lelang : Rp.1.168.160.600,-	Rp.11.681.606,- Rp.11.681.606,- • (0%) Rp.1.156.478.994,- (diserahkan kepada penjual)

- Bahwa seingat saksi tidak pernah menerima penyeteroran hasil lelang lainnya untuk pelelangan barang bukti oleh penjual lelang Kejari Merauke diluar yang telah dijelaskan tersebut diatas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembeli diberi batas waktu selama 3 hari kerja setelah pelaksanaan lelang, dan setelah saksi menerima pembayaran hasil lelang dari pembeli dalam waktu 1 hari kerja sudah harus menyetor ke Kas Negara, sedangkan untuk penyerahan hasil bersih lelang kepada penjual lelang sesuai permintaan dari penjual lelang, prosesnya adalah pihak penjual lelang mengirim surat permintaan pemindahbukuan uang kepada KPKNL dengan mencantumkan nomor rekening tujuan, setelah surat tersebut diterima bendahara penerima pada KPKNL melakukan proses pemindahbukuan ke rekening sesuai yang diminta oleh penjual lelang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi XXXVI tersebut terdakwa membenarkannya;

### **Keterangan Saksi XXXVII; PIETER JOHN ROEROE;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa adalah sehubungan dengan adanya dugaan penyelewengan keuangan negara dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke tahun 2006 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Suparno, SH.M. Hum. dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi sebagai CPNS Adpel Merauke tahun 1989 dan diangkat sebagai Staf Sub Seksi Penjagaan dan Keselamatan (GAMAT) Kantor Adpel Merauke tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk oleh Kepala Kantor Adpel Merauke pada tahun 2006 sebagai Anggota Panitia Taksiran Harga Kapal sedangkan untuk tahun 2007 saksi tidak pernah ditunjuk lagi;
- Bahwa susunan Panitia Taksiran Harga Kapal sebagai berikut :

Ketua : Petrus Padatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Risano Rian Aprianto;

Anggota : 1. Pieter Roeroe;

2. Dji'in;

3. Sahabudin;

- Bahwa nama-nama kapal yang ditaksir harganya sebagai berikut :

1. MV. ZHE PU YU 30097;
2. MV. ZHE PU YU 30098;
3. KM. ANDATU UTAMA;
4. MV. MIN FUZOYU YING KHO;
5. MV. ZHE PU YU LENG 126;
6. MV. DONG YU 2012;
7. MV. HAIWANG 68;
8. MV. PU YUAN YU 132;

• Bahwa dasar penerbitan Surat Perintah Tugas saksi adalah Surat Permintaan Taksiran

Harga dari kejaksaan Negeri Merauke;

• Bahwa setelah mendapat Surat Perintah Tugas, saksi melakukan rapat dan pergi ke

lokasi kapal yang berada di Pelabuhan Kelapa Lima dan selanjutnya saksi bersama anggota panitia melakukan pemeriksaan kondisi fisik kapal baik badan kapal, mesin dan alat-alat perlengkapannya lalu dibuat Berita Acara Penaksiran Harga Kapal Motor;

• Bahwa terhadap elemen-elemen kapal yang dinilai adalah kondisi umum permesin, peralatan navigasi, radio dan perlengkapan keselamatan serta kondisi umum body kapal sedangkan untuk dokumen kapal pada saat itu tidak dilakukan karena tidak ada;

• Bahwa hasil dari perhitungan dari masing-masing kapal sebagai berikut :

1. MV. ZHE PU YU 30097 dengan kondisi 60% Rp. 70.200.000,-;
2. MV. ZHE PU YU 30098 dengan kondisi 60% Rp. 70.200.000,-;
3. KM. ANDATU UTAMA dengan kondisi 70% Rp. 92.340.000,-;
4. MV. MIN FUZOYU YING KHO dengan kondisi 65% Rp. 78.975.000,-;
5. MV. ZHE PU YU LENG 126 dengan kondisi 65% Rp. 78.978.000,-;
6. MV. DONG YU 2012 dengan kondisi 65% Rp. 81.900.000,-;
7. MV. HAIWANG 68 dengan kondisi 58% Rp. 73.080.000,-;
8. MV. PU YUAN YU 132 dengan kondisi 30% Rp. 27.000.000,-;

• Bahwa terhadap 8 (delapan) kapal tersebut saksi tidak melakukan pemeriksaan fisik untuk taksiran harga kapal-kapal tersebut dan taksiran berdasarkan pemeriksaan fisik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk taksiran harga 2 (dua) kapal sebelumnya yaitu pada sekitar bulan Nopember 2006 atas permintaan Kejari Merauke;

- Bahwa Berita Acara Hasil Penaksiran Harga Kapal-kapal tersebut dibuat oleh sekretaris panitia saksi Risano Rian Aprianto;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Hasil Penaksiran Harga Kapal-kapal tersebut;
- Bahwa mengenai 2 (dua) kapal yang benar dilakukan pemeriksaan fisiknya yaitu MV. Liao Dazhong Yu-1177 dan MV. Liao Dazhong Yu-1178 dengan nilai harga taksiran kapal masing-masing sebesar Rp. 113.400.000,- dengan kondisi umum 60%;
- Bahwa setelah pekerjaan pemeriksaan kondisi kapal tersebut selesai ada pegawai kejaksaan yang saksi tidak ingat namanya memberikan uang Rp. 100.000,- untuk pulsa dan saksi menerima dari Adpel Merauke WILLEM MARYEN uang Rp. 500.000,- untuk beli pulsa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi XXXVII tersebut terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diperiksa adalah sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi dalam penanganan 55 (lima puluh lima) perkara tindak pidana Perikanan di Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006 s/d 2007 pada saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Merauke;
  - Bahwa adapun Riwayat Pendidikan terdakwa adalah:
    - SDN Pati tamat tahun 1966 ;
    - SMP Kesatria Pati tamat tahun 1969 ;
    - SMAN 01 Pati tamat tahun 1972;
    - S-1 UNDIP tamat tahun 1982 ;
- Sedangkan riwayat Pekerjaan terdakwa adalah :
- CPNS di Kejaksaan Negeri Pati tahun 1985 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNS di Kejaksaan Negeri Pati tahun 1987
- Tahun 1990 Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Pati ;
- Tahun 1997 Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Sampit ;
- Tahun 2001 Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Cilacap Jawa Tengah ;
- Tahun 2004 s/d tahun 2007 Kepala Kejaksaan Negeri Merauke ;
- Bulan Juni 2007 s/d April 2010 Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo Jawa Tengah ;
- Bulan April 2010 Jaksa Fungsional Kejaksaan Agung RI ;
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kajari adalah berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung;
- Bahwa tugas pokok terdakwa sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Merauke sejak tahun 2004/2007 adalah sebagaimana yang telah diatur berdasarkan pasal 654 Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : 115/J.A/10/19999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung RI, antara lain;
  - a) Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna;
  - b) Melaksanakan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggungjawab di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
  - c) Melakukan Penyelidikan, penyidikan Prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
  - d) Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
  - e) Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
  - f) Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara mewakili pemerintah dan negara didalam dan diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
  - g) Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggungjawabnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) Sub.bagian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

- Bahwa adapun Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Merauke adalah sebagai berikut;
- Saksi sendiri sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Merauke;
- Kasubag.pembinaan : Holidi;
- Kasi Intelejen; Antonio M. Araujo, SH.MH;
- Kasi Pidum; Yafeth Ruben Bonai, SH;
- Kasi Pidsus; Suparno, SH. M.Hum.;
- Kasi Datun; Karimun, SH (tahun 2006 s/d januari 2007 kemudian diganti oleh Eko Lubis, SH.);
- Bendahara Penerimaan : Masmui;
- Bendahara Pengeluaran: Masita;
- Bahwa perkara perikanan dan Pelayaran yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006 s/d 2007 ada sebanyak 54 (lima puluh empat) perkara namun terdakwa sudah tidak mengingatnya lagi satu persatu;
- Bahwa dalam penanganan perkara tersebut setelah pihak LANAL TNI-AL mengirimkan SPDP, kemudian terdakwa menunjuk Jaksa Peneliti Berkas Perkara (P-16) selanjutnya ketika berkas perkara diterima Kejaksaan Negeri Merauke, lalu terdakwa menunjuk Jaksa Penuntut Umum (P-16A) untuk menangani dalam proses selanjutnya atas berkas perkara tersebut;
- Bahwa terdakwa selalu memerintahkan agar setiap SPDP dan berkas perkara yang masuk dicatat dalam register RP- 6 dan RP-7, sedangkan mengenai penyelesaian penanganan perkara tersebut mengingat bahwa saksi SUPARNO, SH.M.Hum., terdakwa anggap mampu maka penyelesaian penanganan 54 (lima puluh empat) perkara yang dikirimkan oleh LANAL TNI-AL Merauke tersebut terdakwa serahkan sepenuhnya untuk dikendalikan oleh saksi SUPARNO,SH. M.Hum, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Merauke, hal tersebut tak lain karena saksi SUPARNO, SH.M.Hum memang pernah mengikuti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan perkara perikanan jadi terdakwa anggap ia telah memahami secara mendalam penanganan perkara perikanan ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai adanya 57 (lima puluh tujuh) berkas perkara yang dikirim dari LANAL TNI- AL Merauke, yang terdakwa ingat hanya 54 (lima puluh empat) berkas perkara saja yang dikirim dan diterima oleh Kejaksaan Negeri Merauke dari LANAL TNI- AL Merauke sedangkan hanya 16 (enam belas) berkas perkara yang dicatat dalam buku register, terdakwa sesungguhnya telah memerintahkan kepada saksi SUPARNO, SH.M. Hum, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk mencatat setiap berkas perkara yang masuk ke dalam buku register sebagaimana seharusnya;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang memerintahkan ataupun alasan atau motivasi dari diri terdakwa untuk tidak mencatatkan perkara tersebut, terdakwa mengakui lalai dan tidak cermat dalam mengendalikan, mengawasi ataupun mengontrol administrasi pencatatan perkara dalam buku register hal tersebut adalah juga atas pengaruh pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi Papua yang tidak pernah menemukan mengenai tidak dicatatnya perkara dalam buku register perkara;
- Bahwa dari 54 perkara yang dilimpah oleh Lanal terdiri dari 17 (tujuh belas) perkara perikanan dan 37 (tiga puluh tujuh) perkara pelayaran;
- Bahwa untuk perkara perikanan terdakwa sudah arahkan masuk ke pidsus sedangkan pelayaran masuk ke pidum;
- Bahwa sesuai dengan Disposisi terdakwa arahkan agar setiap perkara harus diregister;
- Bahwa dalam faktanya ternyata tidak semua disposisi terdakwa dilaksanakan;
- Bahwa yang menentukan Jaksa yang menangani dalam perkara tersebut adalah terdakwa sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa pindah semua berkas perkara masih ada;
- Bahwa terhadap 54 perkara tersebut semua putusannya sudah inkrah;
- Bahwa untuk amar putusan yang barang bukti kapalnya dirampas untuk Negara semuanya sudah di lelang;
- Bahwa yang melakukan eksekusi adalah jaksa yang bersangkutan yang telah ditunjuk untuk menangani perkara tersebut sejak awal sebagaimana dalam P-16A;
- Bahwa cara membayar denda sebagaimana dalam amar putusan adalah setiap terdakwa membayar langsung kepada Jaksa yang bersangkutan selanjutnya baru jaksa yang bersangkutan menyeter ke Bendahara Penerima untuk disetorkan selanjutnya ke Kas Negara;
- Bahwa terhadap perkara yang amar putusannya telah di eksekusi ada jaksa yang melaporkan dengan membuat laporan P-44 namun ada juga yang belum;
- Bahwa untuk perkara hasil sitaan penyeterannya melalui rekening Kejaksaan sedangkan hasil rampasan langsung disetorkan ke Kas Negara;
- Bahwa terdakwa baru mengetahuinya tentang 16 perkara yang telah dimasukkan ke dalam register pada saat terdakwa diperiksa pada tanggal 29 April 2011 oleh Penyidik Kejagung;
- Bahwa amar putusan dari 54 perkara yang telah masuk ke Kejaksaan Negeri Merauke putusannya ada yang berupa pidana denda dan ada juga yang berupa pidana badan sedangkan untuk barang buktinya ada yang dirampas untuk Negara ada juga yang dikembalikan kepada terdakwa/pemilikinya yang berhak;
- Bahwa pada terdakwa menjabat sebagai Kajari Merauke ada satu kapal temuan yang belum terdakwa selesaikan penanganannya yaitu KM. Insico-1902, dimana setelah kapal tersebut ditemukan selanjutnya di tarik ke pelabuhan Pemda dengan dibantu oleh Lanal TNI-AL Merauke kapal tersebut masih dititipkan pada Lanal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI-AL Merauke dengan status barang temuan, selanjutnya terdakwa sudah tidak mengetahui kelanjutan penanganan kapal tersebut karena terdakwa sudah pindah/mutasi ke Kejaksaan Negeri Wonosobo dan dihitung sejak tanggal 19 Juni 2007 samapi dengan tanggal 31 Maret 2010 terdakwa sudah menjabat/melaksanakan tugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo;

- Bahwa sebelum terdakwa pindah/mutasi terdakwa sudah serah terima jabatan dan tanggung jawab dengan saksi Sudiro Husodo, SH sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Merauke yang baru pengganti terdakwa;
- Bahwa seingat terdakwa semua berkas perkara telah dilimpahkan dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Merauke;
- Bahwa sehubungan dengan 54 perkara tersebut saksi ada melakukan koordinasi dimana dalam koordinasi tersebut terdakwa dan saksi Suparno datang ke Lanal TNI-AL dan meminta agar pasal yang dicantumkan dalam berkas perkara selain dipasang pasal perikanan juga dipasang pasal perikanan;
- Bahwa terhadap 37 (tiga puluh tujuh) perkara yang seharusnya masuk penanganan perkara perikanan saudara terdakwa masukkan ke dalam Klasifikasi penanganan perkara pelayaran itu karena terdakwa menganggap bahwa terhadap penanganan perkara tersebut lebih condong ke dalam pelanggaran pelayaran bukan perikanan;
- Bahwa terdakwa juga mendapat arahan dari ASPIDUM Kejaksaan Tinggi Papua yaitu Manggiring Siahaan, yang atas arahan beliau agar berkas perkara tidak semuanya dimasukkan ke dalam perkara perikanan saja tetapi juga dimasukkan ke dalam perkara pelayaran agar rentut dapat ditujukan ke ASPIDUM Kejaksaan Tinggi Papua, dan arahan tersebut disampaikan beberapa kali oleh ASPIDUM Kejaksaan Tinggi Papua secara lisan pada saat saksi datang ke Kejaksaan Tinggi Papua;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 54 berkas perkara tidak semua rentutnya diajukan ke Kejaksaan Tinggi Papua hanya sebagian saja, namun mengenai berkas mana saja yang rentutnya terdakwa ajukan dan berapa jumlahnya terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa mengenai 16 berkas perkara yang masuk dalam penanganan perkara perikanan yang terdakwa ingat adalah sebagai berikut;
  1. Berkas perkara Nomor: T/10/III/2006/LANAL, Merauke an. Tersangka Zhougongwei dan Liu Limin;
  2. Berkas perkara Nomor: T/02/III/2006/LANAL, Merauke an. Tersangka; Xu Jianguo dan Liu Wei ;
  3. Berkas perkara Nomor: T/03/III/2006/LANAL, Merauke an. Tersangka; Yu Wezhong dan Shi Min;
  4. Berkas perkara Nomor: T/17/IV/2006/LANAL, Merauke an. Tersangka; Wang qua Qing dan Xia Ya Quo;
  5. Berkas perkara Nomor: T/18/IV/2006/LANAL, Merauke an. Tersangka; Huang Yong Kang dan Wang Taian;
  6. Berkas perkara Nomor: T/26/V/2006/LANAL, Merauke an. Tersangka; Luzhongjin dan Zhanglibo;
  7. Berkas perkara Nomor: T/29/V/2006/LANAL, Merauke an. Tersangka; Lindiandian dan Lindaiyu;
  8. Berkas perkara Nomor: T/10/V/2006/LANAL, Merauke an. Tersangka Zhougongwei dan Liu Limin;
  9. Berkas perkara Nomor: T/30/VI/2006/LANAL, Merauke an. Tersangka; Fanglong dan Shen Zhongyang;
  10. Berkas perkara Nomor: T/42/VII/2006/LANAL, Merauke an. Tersangka; Pepen Marthin Ratama dan Joseph Kadari;
  11. Berkas perkara Nomor: T/47/XII/2006/LANAL, Merauke an. Tersangka; Zhou Gongyan dan Kong Qingbu;
  12. Berkas perkara Nomor: T/48/XI/2006/LANAL, Merauke an. Tersangka; Wu Bing Yun dan Zhang Jiezhui;
  13. Berkas perkara Nomor: T/50/XI/2006/LANAL, Merauke an. Tersangka; Manop Imaphai dan Nikorn Wichajan;
  14. Berkas perkara Nomor: T/51/XI/2006/LANAL, Merauke an. Tersangka; Jamrong Phimhin dan Phanto Phannongwa;
  15. Berkas perkara Nomor: T/52/XI/2006/LANAL, Merauke an. Tersangka : Kasem Sonthirak dan Anuchit Sonthirak;
  16. Berkas perkara Nomor: T/53/XI/2006/LANAL, Merauke an. Tersangka; Thawatchai dan Wichan Vaengern;
- Bahwa mengenai kapal lainnya terdakwa sudah tidak ingat lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai perkara PK TING terdakwa sudah pernah memerintahkan saksi Suparno, SH.M.Hum. agar melaporkannya;
- Bahwa terhadap isi putusan atas 16 (enam belas) perkara perikanan setahu terdakwa sudah dilakukan eksekusi ;
- Bahwa seingat terdakwa pelelangan telah dilakukan pada bulan januari 2007 dan pada bulan April 2007;
- Bahwa dalam pelelangan tersebut terdakwa telah membentuk Panitia dengan susunan sebagai berikut;
  1. Saksi Suparno, SH.M.Hum, selaku Ketua merangkap anggota;
  2. Holdidi, selaku Sekretaris merangkap anggota;
  3. Chadra, SH selaku anggota;
  4. Iwan Taryono, sH selaku anggota;
  5. Bustomi arifin selaku anggota, dan
  6. Hendrawan, SH, selaku anggota;
- Bahwa yang menjadi dasar terdakwa membentuk panitia tersebut adalah;
  1. Surat Keputusan Nomor : KEP-002/T.1.15/Cum/01/2007 tanggal 2 Januari 2007;
  2. Surat Keputusan Nomor : KEP-004/T.1.15/Cum/01/2007 tanggal 8 Januari 2007;
  3. Surat Keputusan Nomor : KEP-007/T.1.15/Cum/03/2007 tanggal 27 Maret 2007;
  4. Surat Keputusan Nomor : KEP-011/T.1.15/Cum/06/2007 tanggal 8 Juni 2007;
  5. Surat Keputusan Nomor : KEP-019/T.1.15/Cum/11/2007 tanggal 27 Nopember 2007;
- Bahwa alasan terdakwa menunjuk saksi Suparno, SH.M.Hum., sebagai Ketua Panitia Lelang adalah dikarenakan pada saat terdakwa menunjuk saksi Holidi (Kasubag.pembinaan) yang menjadi Ketua saat itu saksi Holidi menolak dengan alasan tidak mampu untuk menjadi Ketua Panitia Lelang sehingga terdakwa mengambil kebijakan menunjuk saksi Suparno, SH.M.Hum sebagai ketua panitia lelang;
- Bahwa pelaksanaan lelang dilakukan setelah mendapat ijin dari Jaksa Agung;
- Bahwa mengenai berapa jumlah hasil Dinas yang diperoleh dari pelelangan baik pelelangan kapal maupun pelelangan ikan tersebut terdakwa sudah tidak ingat lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada KP2LN untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening Giro Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura rekening; 154-00-9400387-2 ke rekening Kejaksaan Negeri Merauke nomor : 0352-01-000017-30-1 tertanggal 8 Maret 2007 sejumlah Rp.276.804.000,- dan tertanggal 13 April 2007 sejumlah Rp.361.350.000,- dan ke rekening kejaksaan Negeri Merauke Nomor : 0352-1-13956-50-2 tertanggal 19 Mei 2006 dengan dana sejumlah Rp. 675.675.000, karena biasanya apabila pelelangan telah selesai dilaksanakan maka dananya secara otomatis akan dipindahbukukan;
- Bahwa mengenai uang denda hasil temuan Pengawas dari Kejaksaan Agung yang belum disetorkan oleh Mas'mui selaku bendahara penerima terdakwa tidak tahu, karena yang mengetahui tentang penyetoran tersebut adalah saksi Suparno, SH.,MHum. Selaku Kasi. Pidsus dan Kasi.Pidum melalui bendahara;
- Bahwa keterangan terdakwa pada point 21, 22 dan 23 dalam BAP Penyidik adalah tidak benar, karena pada saat pemeriksaan terdakwa, penyidik selalu berpatokan pada keterangan saksi Masmui;
- Bahwa mengenai uang sejumlah Rp.1.242.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah) dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut; pada saat saksi pindah dari Merauke ke Wonosobo, Kajari Merauke pengganti terdakwa yaitu Sudiro Husodo, SH, ada minta bantuan kepada terdakwa untuk membantu memfasilitasi teman-teman dari Kejaksaan Agung yang datang ke Merauke, hingga terdakwa ada mengirimkan uang kepada saksi Sudiro Husodo, SH., sebanyak beberapa kali melalui saksi Suparno, kemudian atas adanya hasil temuan pengawas Kejati pada saat pemeriksaan di Kejaksaan Negeri merauke setelah terdakwa pindah/mutasi terdakwa ada menerima informasi tentang ada beberapa pidana denda yang belum terbayar karena tidak ditemukan bukti setornya, sehingga oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi bapak M. Said, SH.,MH., terdakwa diminta atau disarankan untuk mengatasi masalah tersebut supaya tidak ada masalah dengan membayar sejumlah uang untuk menutupi hasil temuan tersebut yang sifatnya sebagai uang titipan hingga melalui saksi Suparno, SH.,M.Hum, terdakwa sudah beberapa kali/secara bertahap mengirim uang ke rekening Kejaksaan Negeri Merauke yang oleh keterangan saksi Suparno, SH.M.Hum kepada terdakwa keseluruhan uang sebesar Rp.690.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) sudah dikirim ke Rekening Kejaksaan setelah meminta nomor rekening Kejaksaan Negeri merauke dari bendahara penerima Adhi Suwarno, untuk diserahkan kepada saksi sudiro Husodo, SH ;

- Bahwa selain dari dana tersebut diatas terdakwa Eddy Soetiyono, SH., juga secara berulang kali mengirimkan uang baik secara langsung ke rekening pribadi saksi B. Sudiro Husodo, SH., maupun melalui terdakwa Suparno, SH.M.Hum, ke rekening Kejaksaan Negeri Merauke sebagaimana dalam rekapan perhitungan pengembalian kerugian Negara oleh Tim penyidik, dengan rincian pengiriman uang sebagai berikut: Rp. 20.000.000,- pada tanggal 7 Oktober 2010, Rp. 40.000.000,- pada tanggal 16 Desember 2010, Rp. 20.000.000,- pada tanggal 30 November 2010, Rp. 10.000.000,- pada tanggal 18 November 2010, Rp. 20.000.000,- pada tanggal 23 September 2010, Rp. 15.000.000,- pada tanggal 4 November 2010, Rp. 38.000.000,- pada tanggal 16 Agustus 2010, Rp. 50.000.000,- pada tanggal 31 Januari 2011, Rp. 65.000.000,- pada tanggal 31 Januari 2011, yang secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp.278.000.000,- ditambah dengan kiriman melalui terdakwa Suparno, SH., M.Hum., sebesar Rp.243.000.000,- hingga total keseluruhannya berjumlah Rp.521.000.000,- (lima ratus dua puluh satu juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa terlanjur menyetor/mengirim uang tersebut melalui saksi Suparno, SH.M.Hum., ternyata bukti setoran kekurangan uang denda tersebut telah ditemukan, namun masalahnya tetap tidak dapat diselesaikan malah diproses;
- Bahwa atas uang denda hasil temuan tersebut terdakwa selaku kajari pada saat itu tidak pernah mengambil/menikmati uang tersebut untuk kepentingan diri terdakwa pribadi;
- Bahwa atas adanya masalah ini terdakwa benar-benar sangat menderita baik secara materiil maupun immateriil karena telah dituduhkan sesuatu yang sama sekali tidak pernah terdakwa lakukan,

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) buku Register Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan / RP-6 (asli);
2. 1 (satu) buku Register Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama / RP-7 (asli);
3. 1 (satu) buku Register Perkara Tahap Penuntutan / RP-9 (asli);
4. 1 (satu) buku Register Upaya Hukum dan Grasi / RP-11 (asli);
5. 1 (satu) buku Register Pelaksanaan Putusan / RP-12 (asli);
6. 15 (lima) bundel berkas perkara tindak pidana perikanan dengan barang bukti kapal dirampas untuk negara (asli);
7. 3 (tiga) bundel berkas perkara tindak pidana perikanan dengan barang bukti kapal dirampas untuk negara (fotokopi);
8. 1 (satu) bundel berkas perkara tindak pidana perikanan dengan barang bukti kapal dikembalikan kepada Terdakwa (asli);
9. 34 (tiga puluh empat) bundel berkas perkara tindak pidana perikanan dengan barang bukti kapal dikembalikan kepada Terdakwa (fotokopi);
10. 1 (satu) buku Kas Umum (asli);
11. 1 (satu) buku A. Pendapatan Uang Rampasan B. Pendapatan Penjualan Hasil Rampasan (Penerimaan Uang Hasil Lelang) (asli);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Buku Penerimaan Ongkos Perkara (asli);
13. 1 (satu) Buku Penerimaan Denda Perkara (asli);
14. 1 (satu) Buku Sewa Rumah Dinas / Rumah Negara (asli);
15. 1 (satu) Bundel Cek Bank Rakyat Indonesia Rek. No. 000017301 seri No. CEE 530725 sampai dengan CEE 530749 (asli);
16. 5 (lima) lembar Berita Acara Penyerahan Uang Denda dan Ongkos Perkara (asli);
17. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Bukti Setoran Uang Denda (asli);
18. 3 (tiga) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (fotokopi);
19. 2 (dua) lembar Faksimil Surat Atasan Langsung Bendaharawan Penerimaan Kepala Seksi Informasi dan Hukum Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura No. PBU-1454/WPL.09/KP.0505/2006 tanggal 27 November 2006;
20. 1 (satu) Lembar Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 0352-01-000992-30-7 Penitipan Barang Bukti Kejari Rp. 663.600.000,- (asli);
21. 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Uang Hasil Lelang Barang Rampasan Kapal Rp. 663.600.000,- (asli);
22. 5 (lima) lembar Berita Acara Penyerahan Uang (asli);
23. 1 (satu) buku Tabungan Britama Bank Rakyat Indonesia Cabang Merauke No. Rek. 0352-01-006258-50-7 an. Masmu'I Alamat Kantor Kejaksaan Negeri Merauke (asli);
24. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Huang Yong Kang dkk Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : R- 266/T.1/Ft.2/06/2006 tanggal 01 Juni 2006 (asli);
25. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Lin Dian Dian dkk Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : R- 268/T.1/Ft.2/06/2006 tanggal 01 Juni 2006 (asli);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa  
Lin Sao Feng dkk Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : R- 270/T.1/Ft.2/06/2006  
tanggal 01 Juni 2006 (asli);
27. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa  
Lu Zhong Jin dkk Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : R- 271/T.1/Ft.2/06/2006  
tanggal 01 Juni 2006 (asli);
28. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa  
Wang Gua Qing dkk Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : R- 272/T.1/Ft.2/06/2006  
tanggal 01 Juni 2006 (asli);
29. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa  
Pepen Marthin Ratama dkk Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : R- 432/T.1/  
Ft.2/08/2006 tanggal 30 Agustus 2006 (asli);
30. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa  
Lu Zhong Jin dkk Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : R- 33/T.1.15/Ft.2/05/2006  
tanggal 20 Mei 2006 (asli);
31. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa  
Lin Dian Dian dkk Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : R- 37/T.1.15/Ft.2/05/2006  
tanggal 22 Mei 2006 (asli);
32. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa  
Lin Sao Feng dkk Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : R- 38/T.1.15/Ft.2/05/2006  
tanggal 22 Mei 2006 (asli);
33. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa  
Huang Yong Kang dkk Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : R- 41/T.1.15/  
Ft.2/05/2006 tanggal 23 Mei 2006 (asli);
34. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa  
Wang Gua Qing dkk Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : R- 42/T.1.15/  
Ft.2/05/2006 tanggal 23 Mei 2006 (asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa  
Ding Fang Long dkk Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : R- 58/T.1.15/  
Ft.2/06/2006 tanggal 30 Juni 2006 (asli);
36. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa  
Pepen Marthin Ratama dkk Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : R- 74/T.1.15/  
Ft.2/08/2006 tanggal 16 Agustus 2006 (fotokopi)
37. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 51/2006 Kantor Pelayanan Piutang  
dan Lelang Negara Jayapura (asli);
38. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 52/2006 Kantor Pelayanan Piutang  
dan Lelang Negara Jayapura (asli);
39. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 73/2006 Kantor Pelayanan Piutang  
dan Lelang Negara Jayapura (asli);
40. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 01/2007 Kantor Pelayanan Piutang  
dan Lelang Negara Jayapura (asli);
41. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 02/2007 Kantor Pelayanan Piutang  
dan Lelang Negara Jayapura (asli);
42. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 28/2007 Kantor Pelayanan Piutang  
dan Lelang Negara Jayapura (asli);
43. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 29/2007 Kantor Pelayanan Piutang  
dan Lelang Negara Jayapura (asli);
44. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 65/2007 Kantor Pelayanan Piutang  
dan Lelang Negara Jayapura (asli);
45. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 66/2007 Kantor Pelayanan Piutang  
dan Lelang Negara Jayapura (asli);
46. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 71/2007 Kantor Pelayanan Piutang  
dan Lelang Negara Jayapura (asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 72/2007 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
48. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 16 Mei 2008 uang sebesar Rp. 95.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
49. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 04 Juni 2008 uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
50. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 Mei 2008 uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
51. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 28 Juli 2008 uang sebesar Rp. 20.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
52. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 27 Juni 2008 uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
53. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 20 Agustus 2008 uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
54. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 04 Agustus 2008 uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
55. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 19 September 2008 uang sebesar Rp. 3.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 05 September 2008 uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
57. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 03 Nopember 2008 uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
58. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2008 uang sebesar Rp. 20.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
59. 1 (satu) berkas Risalah Lelang Nomor : 179/2006 (asli salinan) beserta lampirannya  
Berupa :
- a) Surat KP2LN Jayapura No. PBU-146/WPL.09/KP.0505/2006 tanggal 15 Desember 2006 perihal Pemindahbukuan Uang (fotokopi);
  - b) SSBP Bea Lelang Penjual (fotokopi) dan ;
  - c) SSBP Bea Lelang Pembeli (fotokopi);
60. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA dari EDDY SOETIYONO kepada rek. BCA No. 0844375523 an. SUPARNO, SH.M.Hum sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 16 Desember 2009 (tindakan);
61. 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari EDDY PATI kepada rek. BRI No. 0335-01-023759506 an. SUPARNO, SH.M.Hum sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 26 Nopember 2009 (tindakan);
62. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA dari BAMBANG kepada rek. BCA No. 0844375523 an. SUPARNO, SH.M.Hum sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 03 Maret 2009 (tindakan);
63. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri dari EDDY SOETIYONO kepada rek. BCA No. 0844375523 an. SUPARNO, SH.M.Hum sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 26 Pebruari 2009 (tindakan);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Tanda Terima Uang Hasil Dinas yang diterima oleh SUPARNO tertanggal 09 Juni 2007 senilai Rp. 1.300.000.000,- (asli tulisan tangan);

65. Uang tunai Rp. 1.292.600.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) Pengembalian Kerugian Negara;

### Barang Bukti Tambahan yang diserahkan dalam persidangan;

66. Surat Keterangan telah menjabat/melaksanakan tugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo dari terdakwa;

67. Berita acara penyerahan uang denda dan ongkos perkara an, Song Ji Jia, Cs., dari terdakwa;

68. Data PNPB Kejari Merauke Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 dari KPPN Merauke;

69. Print-out Tabungan an. Mas'mui Nomor; 0352-01-006258-50-7 Bank BRI dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Merauke.

70. 5 (lima) Bukti Setoran denda dari saksi Mas'mui yaitu;

- SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), tertanggal 15 Juni 2006 dari Rek.0352 0352053 1101 67 cash IDR **75.000.000,-** ke Rek. 0552-01-000188-30-6 (Kas Negara) oleh Bendahara Khusus Penerima Kejari MRK, Uraian: uang denda Put. PN.perkaraN0.85/Pid.B/2006/PN.MRK. An. Lin Shi Hua, dkk .
- SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), tertanggal 15 Juni 2006 dari Rek.0352 0352053 1101 69 cash IDR **50.000.000,-** ke Rek. 0552-01-000188-30-6 (Kas Negara) oleh Bendahara Khusus Penerima Kejari MRK, Uraian: uang denda Put. PN.perkaraN0.69/Pid.B/2006/PN.MRK. An. Hsu Fu Chun, dkk .
- SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), tertanggal 23 Agustus 2006 dari Rek.0352 0352053 1101 58 cash IDR **50.000.000,-** ke Rek. 0552-01-000188-30-6 (Kas Negara) oleh Bendahara Khusus Penerima Kejari MRK, Uraian: uang denda Put.PN.perkaraN0.51/Pid.B/2006/PN.MRK. An. Kasim Sontheak, dkk .
- SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), tertanggal 01 Desember 2006 dari Rek.0352 0352054 1101 97 cash IDR **200.000.000,-** ke Rek. 0552-01-000188-30-6 (Kas Negara) oleh Bendahara Khusus Penerima Kejari MRK, Uraian: uang denda Put. PN. perkara N0. 109/Pid.B/2006/PN.MRK. An. Mulyadi, dkk .
- SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), tertanggal 12 Februari 2007 dari Rek.0352 0352056 1101 51 cash IDR **225.000.000,-** ke Rek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0552-01-000188-30-6 (Kas Negara) oleh Bendahara Khusus Penerima Kejari MRK, Uraian: uang denda Put. PT. Perkara NO. 97/Pid.B/2006/PN.MRK. An. Pepen Martin Ratama, dkk .

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum yang berlaku sehingga sah diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan maupun saksi-saksi yang keterangannya dibacakan dipersidangan, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa terdakwa Eddy Soetiyono, SH., dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi terhadap penanganan 55 (lima puluh lima) perkara tindak pidana perikanan pada Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007;
2. Bahwa pada tahun 2006 s/d 2007 terdapat 55 (lima puluh lima) berkas perkara yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Merauke dari LANAL TNI - AL Merauke, yang mana setelah berkas tersebut diteliti dan dinyatakan lengkap (P-21) berkas tersebut dibagi kedalam tiga bentuk kualifikasi tindak pidana yaitu tindak pidana perikanan, tindak pidana pelayaran maupun tindak pidana pelanggaran ZEE (zona ekonomi eksklusif) yang selanjutnya berkas perkara tersebut sudah dilimpahkan seluruhnya ke Pengadilan Negeri Merauke;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa dalam penanganan perkara tersebut setelah pihak LANAL TNI-AL mengirimkan SPDP, kemudian terdakwa menunjuk Jaksa Peneliti Berkas Perkara (P-16) selanjutnya ketika berkas perkara diterima Kejaksaan Negeri Merauke, lalu terdakwa menunjuk Jaksa Penuntut Umum (P-16A) untuk menangani dalam proses selanjutnya atas berkas perkara tersebut;
4. Bahwa terdakwa selalu memerintahkan agar setiap SPDP dan berkas perkara yang masuk dicatat dalam register RP- 6 dan RP-7, sedangkan mengenai penyelesaian penanganan perkara tersebut mengingat bahwa saksi SUPARNO, SH.M.Hum., terdakwa anggap mampu maka penyelesaian penanganan 54 (lima puluh empat) perkara yang dikirimkan oleh LANAL TNI-AL Merauke tersebut terdakwa serahkan sepenuhnya untuk dikendalikan oleh saksi SUPARNO,SH. M.Hum, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Merauke, hal tersebut tak lain karena saksi SUPARNO, SH.M.Hum memang pernah mengikuti pendidikan perkara perikanan jadi terdakwa anggap ia telah memahami secara mendalam penanganan perkara perikanan ;
5. Bahwa adapun 55 berkas perkara pidana perikanan dan pelayaran tersebut adalah sebagai berikut;

***Tahun 2006 terdapat sebanyak 46 perkara ;***

- 1) Perkara No. 24/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Chen Daori;
- 2) Perkara No. 28/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa Luo Sh Hsing;
- 3) Perkara No. 33/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Zhou Xiacai,cs;
- 4) Perkara No. 34/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Nian Jing Xing;
- 5) Perkara No. 35/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Chen Kongfa, cs ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Perkara No. 40/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Hsu F Ching,cs;
- 7) Perkara No. 44/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Yung Jol Yul,cs;
- 8) Perkara No. 49/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Asan,cs.
- 9) Perkara No. 50/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Tongcai Larjandee,cs;
- 10) Perkara No. 51/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Kasem Sonthirak,cs;
- 11) Perkara No. 65/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Ling Qing Chao,cs;
- 12) Perkara No. 66/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Wang Gua Qing,cs;
- 13) Perkara No. 67/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Preecha Morray,cs;
- 14) Perkara No. 68/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Hermanto Pardede,cs;
- 15) Perkara No. 69/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Hsu Fi Chun,cs;
- 16) Perkara No. 70/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Shen Ming Hua,cs;
- 17) Perkara No. 71/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Lu Zhong Jin, cs;
- 18) Perkara No. 72/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Abdul Jalil;
- 19) Perkara No. 77/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Huang Yong Kang,cs;
- 20) Perkara No. 80/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Lin Jianmu, cs;
- 21) Perkara No. 84/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Pang Rung Guet,cs;
- 22) Perkara No. 85/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Lin Shi Hua,cs;
- 23) Perkara No. 89/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Lin Dian Dian;
- 24) Perkara No. 90/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Lin Sao Fung,cs;
- 25) Perkara No. 91/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa.Song Ji Jia,cs;
- 26) Perkara No. 93/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Wang Xi Chun,cs;
- 27) Perkara No. 107/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Zhang Wei Shung,cs;
- 28) Perkara No. 108/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Ding Fang Long,cs;
- 29) Perkara No. 111/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Lin Sheng Yin,cs;
- 30) Perkara No. 117/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Edwin GN,cs;
- 31) Perkara No. 118/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Kuntari,cs;
- 32) Perkara No. 119/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Sutarpin,cs;
- 33) Perkara No. 120/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Sahran,cs;
- 34) Perkara No. 121/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Puryono,cs;
- 35) Perkara No. 122/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Edward Talutu,cs;
- 36) Perkara No. 123/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Joko Dadmoyo;
- 37) Perkara No. 124/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Pepen Martin Ratama;
- 38) Perkara No. 125/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Untung Yuli Pakri,cs;
- 39) Perkara No. 134/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Zou De Qiang;
- 40) Perkara No. 135/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Wang Xili;
- 41) Perkara No. 137/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Jiang Li,cs;
- 42) Perkara No. 153/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Mulyadi,cs;
- 43) Perkara No. 160/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Zhou Gong Yan,cs;
- 44) Perkara No. 161/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Wu Bing Yun,cs;
- 45) Perkara No. 164/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Samad Kampo,cs;
- 46) Perkara No. 169/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Jamrong Phimpin,cs;
- 47) Perkara No. 170/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Manop Imamphai;

## **Tahun 2007 terdapat sebanyak 8 perkara ;**

1. Perkara No. 02/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Zhou Xiachai;
2. Perkara No. 19/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Kasem Son Cirak,cs;
3. Perkara No. 20/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Thawatchai,cs;
4. Perkara No. 25/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Zhou Gongwei,cs;
5. Perkara No. 27/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Xu Jiangguo,cs;
6. Perkara No. 28/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Yu Wezhong,cs;
7. Perkara No. 34/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Sumarno,cs;
8. Perkara No. 44/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Yuan Likui,cs;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada saat pelimpahan berkas perkara dari LANAL TNI-AL ke Kejaksaan Negeri Merauke yang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Merauke pada saat itu adalah terdakwa Eddy Soetiyono, SH;

2. Bahwa 55 (lima puluh lima) berkas perkara seluruhnya telah diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dengan rincian amar putusan sebagai berikut;

1. Perkara No. 24/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Chen Daori, amar Putusannya adalah;
  1. Menyatakan terdakwa Chen Daorui terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelayaran;
  2. Menghukum terdakwa Chen Daori dengan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kapal KM.Haiwang-69, 10 (sepuluh ) Ton ikan campuran di dalam Palkah Kapal KM. Haiwang-69, 1 (satu) set jarring ikan dan 1 (satu) bundle surat-surat/dokumen kapal, Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
  4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
2. Perkara No. 28/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa Luo Sh Hsiong, amar putusannya adalah;
  1. Menyatakan terdakwa Luo SH Shiong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelayaran;
  2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
  3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
3. Perkara No. 33/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Zhou Xiagai dan Chen Kongying, amar putusannya adalah ;
  1. Menyatakan terdakwa I. Zhou Xiagai dan terdakwa II. Chen Kongying terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu penangkapan ikan”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa untuk membayar biaya denda sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV. Fuyuan Yu-325, 1 (satu) set jaring ikan, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen , Dikembalikan kepada terdakwa I. Zhou Xiagai, sedangkan  $\pm$  10 (sepuluh ) Ton ikan campuran Dirampas untuk Negara;
  4. Menghukum pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perkara No. 34/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Niang Jing Xing dan terdakwa Wang Zheng Song, amar putusannya adalah;
  1. Menyatakan terdakwa I. Niang Jing Xing dan terdakwa II. Wang Zheng Song terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelayaran”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  3. Menetapkan barang bukti berupa:  $\pm$  10 (sepuluh ) Ton ikan campuran Dirampas untuk Negara;
  4. Menghukum pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
5. Perkara No. 35/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Chen Kongfa dan Nian Kabin, amar putusannya adalah ;
  1. Menyatakan terdakwa I. Chen Kongfa dan terdakwa II. Nian Kabin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perikanan”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Chen Kongfa dan terdakwa II. Nian Kabin dengan pidana denda sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (sat) buah kapal MV. Qiong Yuan Yu-02, 1 (satu) bundel surat-saurat kapal, 2 (dua) set jaring ikan, 18 (delapan belas) buah passport, Dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan 7 (tujuh) Ton ikan campuran, Dirampas untuk Negara;
  4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
6. Perkara No. 40/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Hsu Fu Ching, dan terdakwa Huang Cho Chuan, amar putusannya adalah;
  1. Menyatakan terdakwa I. Hsu Fu Ching dan terdakwa II. Huang Cho Chuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan tidak memenuhi persyaratan operasional penangkapan ikan, sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ”;
  2. Menghukum oleh karena itu kepada para terdakwa secara bersama untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV.Mitra 808,  $\pm$  50 (lima puluh ) Ton ikan, 1 (satu) set jaring ikan, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen, dan 27 pasport, Dikembalikan kepada yang berhak dengan melalui terdakwa I ;
  4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
7. Perkara No. 44/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Yung Jong Yul, dan terdakwa Jo Kwang Min, amar putusannya adalah ;
  1. Menyatakan terdakwa I. Yung Jong Yul dan terdakwa II. Jo Kwang Min terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Loading dialur pelayaran mengakibatkan terganggunya ketertiban dan kelancaran lalu lintas kapal ”;
  2. Menghukum oleh karena itu para terdakwa dengan hukuman denda secara bersama sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  3. Menetapkan barang bukti berupa: 54 (lima puluh empat) ton ikan campuran dirampas untuk Negara;sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bundel surat-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat/dokumen kapal dan 1 (satu) buah kapal MV.Young Duck-03  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa I Yung Jong Yul ;
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-  
(lima ribu rupiah);
8. Perkara No. 49/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Asan dan Chang Chang Shih, amar putusannya adalah;
1. Menyatakan terdakwa I. Asan dan terdakwa II. Chang Chang Shih, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan usaha / kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi persyaratan atau prosedur operasional penangkapan ikan;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;
  3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal KM. Permata-01, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal KM. Permata-0120 (dua puluh) ton ikan campuran, Dikembalikan kepada para terdakwa;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
9. Perkara No. 50/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Thongcai Larjandee dan Chairat Songkhamdee, amar putusannya adalah;
1. Menyatakan terdakwa I. Thongcai Larjandee dan terdakwa II. Chairat Songkhamde, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan kesatu;
  2. Membebaskan terdakwa-terdakwa dari dakwaan tersebut;
  3. Menyatakan terdakwa I. Thongcai Larjandee dan terdakwa II. Chairat Songkhamde, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelayaran sebagaimana diatur dalam pasal 117 ayat (2) pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.21 tahun 1992 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp .40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal Amampare Jaya 10 berbendera Indonesia berserta perlengkapannya 3 (tiga) set jaring ikan, 1 (satu) bundel dokumen kapal, Dikembalikan kepada terdakwa I, 20 (dua puluh) ton ikan campuran yang berada di dalam Palka kapal dirampas untuk negara;
  6. Membebaskan biaya perkarakepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
10. Perkara No. 51/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Kasem Sonthirak dan Anuchit Sonthirak, amar putusannya adalah ;
1. Menyatakan terdakwa I. Kasem Sonthirak dan terdakwa II. Anuchit Sonthirak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha dan/atau pengelolaan perikanan tidak mematuhi persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan ";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kapal KM. Kompak 215, 1 (satu) bundel dsurat-surat/okumen kapal dan ABK, Dikembalikan kepada terdakwa I, sedangkan ± 20 (dua puluh) ton ikan campuran, Dirampas untuk negara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
11. Perkara No. 65/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Ling Qing Chao dan Le Kejun, amar putusannya adalah ;
  1. Menyatakan terdakwa I. Lin Qing Chao dan terdakwa II. Le Kejun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelayaran”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp .100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kapal MV. Min Ping Yu-9702, 1 (satu) bundel dsurat-surat/okumen kapal, Dikembalikan kepada terdakwa I. Lin Qing Chao, sedangkan terhadap ±, 45 (empat puluh lima) ton ikan campuran, Dirampas untuk negara;
  4. Menghukum pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
12. Perkara No. 66/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Wang Gua Qing dan Xia Ya Guo, amar putusannya adalah ;
  1. Menyatakan terdakwa I. Wang Gua Qing dan terdakwa II. Xia Ya Gua, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perikanan”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Wang Gua Qing dan terdakwa II. Xia Ya Gua dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp .500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal KM. Dong Yu-2012, 10 9sepuluh) ton ikan campuran, 2 (dua) set jaring, 1 (satu) bundel surat/okumen kapal, Dirampas untuk Negara;
  4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
13. Perkara No. 67/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Freecha Morrat dan Veerayut Lakkum, amar putusannya adalah ;
  1. Menyatakan terdakwa I. Freecha Morrat dan terdakwa II. Veerayut Lakkum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perikanan”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp .100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
  3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV. Pan Thong Thae, 3 (tiga) set jaring ikan, 1 (satu) bundel surat/dokumen kapal MV. Pan Thong Thae, Dikembalikan kepada para terdakwa, 30 (tiga puluh) ton ikan campuran, Dirampas untuk Negara;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
14. Perkara No. 68/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Hermanto Pardede dan Joung Min Char, amar putusannya adalah;
  1. Menyatakan terdakwa I. Hermanto Pardede dan terdakwa II. Joung Min Char, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha dan/atau pengelolaan perikanan tidak mematuhi jenis jumlah ukuran dan penempatan alat bantu serta persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal KM. Louise-I, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kappa dan ABKI MV. Pan Thong Thae, Dikembalikan kepada terdakwa I Hermanto Pardede sedangkan  $\pm 7$  (tujuh) ton ikan campuran, Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
15. Perkara No. 69/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Hsu Fu Chun dan Huang Tang Long, amar putusannya adalah;
  1. Menyatakan terdakwa I. Hsu Fu Chun dan terdakwa II. Huang Tang Long, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pelayaran”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) ton ikan campuran, 1 (satu) unit kapal KM. Bahari Timur-138,1 (satu) set jaring, 1 (satu) bundel surat-surat kapal KM. Bahari Timur-138, Dikembalikan kepada terdakwa I Hsu Fu Chun;
  4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
16. Perkara No. 70/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Shen Ming Hua dan Chen Jyi Nan, amar putusannya adalah;
  1. Menyatakan terdakwa I. Shen Ming Hua dan dan terdakwa II. Chen Jyi Nan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pelayaran secara bersama-sama”;
  2. Menghukum oleh karena itu para terdakwa dengan hukuman denda secara bersama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal KM. Hasuda-1806, 5 (lima) set jaring ikan dan 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen, Dikembalikan kepada terdakwa I. Sheng Ming Hua,  $\pm 2$  (dua) ton ikan Dirampas untuk Negara;
  4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
17. Perkara No. 71/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Lu Zhong Jin dan Zhang Libo, amar putusannya adalah ;
  1. Menyatakan terdakwa I. Lu Zhong Jin dan terdakwa II. Zhang Libo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP dan pengoperasian kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Lu Zhong Jin dan terdakwa II. Zhang Libo dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan bahwa masa penahanan yangtelah dijalani para terdakwa akan seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menghukum pula terdakwa I. Lu Zhong Jin dan terdakwa II. Zhang Libo secara bersama-sama membayar uang denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
  6. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV. Minfuzoyu Ying Kho-602, 3 (tiga) set jaring penangkap ikan, 1 (satu) ton ikan Dirampas untuk Negara dan 1 (satu) dokumen kapal yang terdiri dari 13 buku seafarer’s

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- passport, 15 buku fishery seaman's record dan 2 buku health certificate, agar Dikembalikan kepada terdakwa atau kepada yang berhak;
7. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
18. Perkara No. 72/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Abdul Jalil dan Dong Churai, amar putusannya adalah;
1. Menyatakan terdakwa I. Abdul Jalil dan terdakwa II. Dong Churai, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak mematuhi ketentuan jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa untuk membayar denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal KM. Monarch, surat-surat/dokumen kapal, Dikembalikan kepada terdakwa I. Abdul Djalil, sedangkan 160 (seratus enam puluh) ton ikan campuran, Dirampas untuk Negara;
  4. Menghukum pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
19. Perkara No. 77/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Huang Yong Kang dan Wang Taian, amar putusannya adalah ;
1. Menyatakan terdakwa I. Huang Yong Kang dan terdakwa II. Wang Taian, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia menggunakan alat bantu penangkapan ikan di atas kapal penangkap ikan tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu";
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I. Huang Yong Kang dan terdakwa II. Wang Taian masing-masing 2 (dua) bulan penjara dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
  3. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal KM. Haiwang-68, 1 (satu) set jaring penangkap ikan jenis fish trawl tanpa dilengkapi otter board atau papan pembuka mulut jaring, 10 (sepuluh) ton ikan campuran, 1 (satu) bendel surat-surat dokumen kapal KM. Haiwang-68, Dirampas untuk Negara;
  4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
20. Perkara No. 80/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Lin Jianmu dan Yang Jin Mu, amar putusannya adalah;
1. Menyatakan terdakwa I. Lin Jianmu dan terdakwa II. Yang Jin Mu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan usaha atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi persyaratan atau prosedur operasional penangkapan ikan";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
  3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal KM. Hasuda 1208 berbendera Indonesia berserta perlengkapannya, 1 (satu) bendel, Dikembalikan kepada terdakwa I, sedangkan 200 (dua ratus) kilo gram ikan campuran di dalam palka dan 2 (dua) set jaring ikan, Dirampas untuk Negara;
  4. Membebani biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
21. Perkara No. 84/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Pang Rung Guei dan Chen Jung Lung, amar putusannya adalah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. Pang Rung Guei dan terdakwa II. Chen Jung Lung, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan usaha/kegiatan pengelolaan perikanan tidak memenuhi persyaratan penangkapan ikan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditanggung bersama;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal KM. Mitra -881 beserta perlengkapannya, 1 (satu) set jaring ikan, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen, Dikembalikan kepada terdakwa I. Pan Ran Guei, sedangkan terhadap ± 20 (dua puluh) ton ikan campuran, Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

22. Perkara No. 85/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Lin Shi Hua dan Hu Chen Gen, amar putusannya adalah ;

1. Menyatakan terdakwa I. Lin Shi Hua dan terdakwa II. Hu Chen Gen, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usahadan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan”;
2. Menghukumterdakwa I. Lin Shi Hua dan terdakwa II. Hu Chen Gen secara bersama-sama atau tanggung renteng dengan pidana denda sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal Hasuda 1207, 2 (dua) buah jaring penangkap ikan, 1 (satu) bundel surat-surat dokumen kapal Hasuda 1207, agar Dikembalikan kepada para terdakwa atau kepada yang berhak, dan 200 (dua ratus) kg ikan dari berbagai jenis, Dirampas untuk Negara;
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

23. Perkara No. 89/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Lin Dian Dian dan Lin Dai Yu, amar putusannya adalah;

1. Menyatakan terdakwa I. Lin Dian Dian dan terdakwa II. Lin Dai Yu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang pengangkutan ikan tanpa memiliki surat ijin usaha perikanan dan surat ijin kapal pengangkut ikan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan dendasebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang ditanggung bersama;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV. Zhe Pu Yu leng -126 beserta perlengkapannya, 10 (sepuluh) ton ikan campuran, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV. Zhe Pu Yu Leng-126 berupa; ijin mempekerjakan tenaga kerja asing dari pemerintah kabupaten Merauke No.569/102 berlaku samapi 30 Juni 2006, rekomendasi dari Bupati kabupaten Merauke No. 503/2253 kepada PT. Cik Sian Sui Jaya Group berlaku samapai dengan tanggal 30 april 2006, Safety certificate of fishing Vessel, 7 (tujuh) buah FC identitas, Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Perkara No. 90/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Lin Sao Fung dan Chen Nai Yang, amar putusannya adalah ;
1. Menyatakan terdakwa I. Lin Sao Fung dan terdakwa II. Chen Nai Yang, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
  2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Penuntut umum tersebut;
  3. Menyatakan terdakwa I. Lin Sao Fung dan terdakwa II. Chen Nai Yang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI (surat izin kapal pengangkutan ikan)”;
  4. Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng;
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) unit kapal KM.andatu Utama berserta perlengkapannya,  $\pm$  10 (sepuluh) ton ikan campuran, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal, Dirampas untuk Negara;
  7. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
25. Perkara No. 91/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa Song Ji Jia dan Nian Jia Liang, amar putusannya adalah ;
1. Menyatakan terdakwa I. Song Ji Jia dan terdakwa II. Nian Jia Liang, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan mengenai daerah dan jalur penangkapan ikan”;
  2. Menghukum para terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal KM. Mitra 102, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal, Dikembalikan kepada terdakwa I. Song Ji Jia;
  4. Menghukum pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (seribu rupiah);
26. Perkara No. 93/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Wang Xi Chun dan Wang Shanhong, amar putusannya adalah;
1. Menyatakan terdakwa I. Wang Xi Chun dan terdakwa II. Wang Shanhong, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak memiliki SIPI (surat Ijin Penangkap Ikan)”;
  2. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu miliar rupiah);
  3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal MV. Liao Chang Yu-6085, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV Liao Chang Yu-6085, Dikembalikan kepada terdakwa I, sedangkan  $\pm$  6 9enam) ton ikan campuran, Dirampas untuk Negara;
  4. Menghukum pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (seribu rupiah);
27. Perkara No. 107/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Zhang Wei Sheng dan He Liang Hai,amar putusannya adalah ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. Zhang Wei Sheng dan terdakwa II. He Liang Hai, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu penangkapan ikan”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa untuk membayar biaya denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  3. Menetapkan barang bukti berupa : ± 10 (sepuluh) ton ikan campuran, Dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah kapal MV. Min Fu Zhou Yu-8009 dan 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal, Dikembalikan kepada terdakwa I. Zhang Wei Sheng;
  4. Menghukum pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (seribu rupiah);
- 
28. Perkara No. 108/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Ding Fang Long dan Zhen Shong Yang, amar putusannya adalah ;
    1. Menyatakan terdakwa I. Ding Fang Long dan terdakwa II. Zhen Shong Yang, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan usaha dan/atau pengelolaan perikanan tidak mematuhi penempatan alat bantu penangkapan ikan ”;
    2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana denda ditanggung bersama sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
    3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal MV. Zhe Pu Yu-30097 beserta perlengkapannya, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV. Zhe Pu Yu-30097, 1 (satu) buah kapal MV.Zhe Pu Yu-30098 beserta perlengkapannya, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV. Zhe Pu Yu-30098, 4 (empat) set jaring, 7 (tujuh) ton ikan campuran, Dirampas untuk Negara ;
    4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (seribu rupiah);
  29. Perkara No. 111/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Lin Sheng Yin, Wu Wei Ying dan Lin Shao Hui, amar putusannya adalah ;
    1. Menyatakan terdakwa I. Lin Sheng Yin, terdakwa II. Wu Wei Ying dan terdakwa III. Lin Shao Hui, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa ijin melakukan eksploitasi dan atau eksploitasi ekonomis di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama” ;
    2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
    3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal MT. Long Teng 6 beserta perlengkapannya, 330 (tiga ratus tiga puluh) ton marine diesel oil, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MT. Long Teng, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa I. Lin Sheng Yin ;
    4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (seribu rupiah);
  30. Perkara No. 117/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Edwin GN dan Oma Ali Adi, amar putusannya adalah ;
    1. Menyatakan terdakwa I. Edwin GN dan terdakwa II. Oma Ali Adi, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan usaha dan/atau pengelolaan perikanan tidak memenuhi ketentuan persyaratan atau standar prosedur penangkapan ikan”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa untuk membayar biaya denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal KM. Bonecom-XI, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal, 170 (seratus tujuh puluh) ton ikan Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I ;
  4. Menghukum pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (seribu rupiah);
- 
31. Perkara No. 118/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Kuntari dan Noldy Arthur Rompas, amar putusannya adalah ;
    1. Menyatakan terdakwa I. Kuntari dan terdakwa II. Noldy Arthur Rompas, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan usaha pengelolaan perikanan tanpa prosedur penangkapan ikan yang ditetapkan”;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Kuntari dan terdakwa II. Noldy Arthur Rompas, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
    3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal KM. Bonecom-VII beserta perlengkapannya, 3 (tiga) set jaring, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal Bonecom VII, Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I ;
    4. Menghukum pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (seribu rupiah);
  32. Perkara No. 119/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Sutarpin dan Santosa, amar putusannya adalah ;
    1. Menyatakan terdakwa I. Sutarpin dan terdakwa II. Santosa, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan yakni tidak mendaratkan ikan tangkapan pada pelabuhan perikanan yang ditetapkan”;
    2. Menghukum terdakwa I. Sutarpin dan terdakwa II. Santosa secara bersama-sama atau tanggung renteng dengan pidana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
    3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal KM. Bonecom-IX , 3 (tiga) set jaring/pukat udang memakai api, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal Bonecom IX, Dikembalikan kepada para terdakwa atau yang berhak;
    4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (seribu rupiah);
  33. Perkara No. 120/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Sahran dan Yahdi Robby, amar putusannya adalah;
    1. Menyatakan terdakwa I. Sahran dan terdakwa II. Yahdi Robby, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan usaha pengelolaan perikanan tidak mematuhi standard prosedur operasional penangkapan dengan tidak mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan ”;
    2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
    3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal KM. Bonecom-XVII beserta perlengkapannya, 3 (tiga) set jaring/pukat ikan, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal, Dikembalikan kepada para terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (seribu rupiah);
34. Perkara No. 121/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Puryono dan Risi, amar putusannya adalah;
  1. Menyatakan terdakwa I. Puryono dan terdakwa II. Risi, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan usaha pengelolaan perikanan tanpa prosedur operasional penangkapan ikan yang ditetapkan”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Puryono dan terdakwa II. Risi oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal KM. Bonecom-I beserta perlengkapannya, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal KM. Bonecom-V, 3 (tiga) set jaring, semua Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I;
  4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (seribu rupiah);
35. Perkara No. 122/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Eduard Talutu dan Winarno, amar putusannya adalah ;
  1. Menyatakan terdakwa I. Eduard Talutu dan dan terdakwa II. Winarno, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan usaha pengelolaan perikanan tanpa prosedur operasional penangkapan ikan yang ditetapkan”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Eduard Talutu dan dan terdakwa II. Winarno oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal KM. Bonecom-V berbendera Indonesia beserta perlengkapannya, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal KM. Bonecom-V, 3 (tiga) set jaring, Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I;
  4. Menghukum pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (seribu rupiah);
36. Perkara No. 123/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Joko Dadmoyo dan Ismanto, amar putusannya adalah;
  1. Menyatakan terdakwa I. Dadmoyo dan terdakwa II. Ismanto, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan yang ditetapkan”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal KM. Cakra-02, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal, 3 (tiga) set jaring/pukat udang Dikembalikan kepada terdakwa I;
  4. Menghukum pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (seribu rupiah);
37. Perkara No. 124/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Pepen Martin Ratama dan Joseph Kadari, amar putusannya adalah;
  1. Menyatakan terdakwa I. Pepen Martin Ratama dan terdakwa II. Joseph Kadari, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa I. Pepen Martin Ratama dan terdakwa II. Joseph Kadari dari dakwaan kesatu tersebut;
  3. Menyatakan terdakwa I. Pepen Martin Ratama dan terdakwa II. Joseph Kadari, secara bersama-sama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan kegiatan ekonomis, berupa mentransfer marine diesel oil/solar di laut Zona ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia”;
  4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana denda secara bersama-sama sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MT. Star-VII, 2213 (dua ribu dua ratus tiga belas) kilo liter marine diesel oil/solar, , 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MT. Star-VII, semua Dikembalikan kepada terdakwa I setelah putusan ini diucapkan;
  6. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);  
Perkara tersebut Banding dengan No. 97/Pid.B/2006/PT.Jpr, yang amar putusan Bandingnya adalah;
    1. Menerima permintaan Banding dari Kuasa Hukum para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke tersebut;
    2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 06 Oktober 2006 Nomor 124/Pid.b/2006/PN.Mrk, sekedar mengenai besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
    3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa-terdakwa sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), secara tanggung renteng;
    4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 
38. Perkara No. 125/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Untung Yuli Pakri dan Hari Supoyo Slamet, amar putusannya adalah ;
  1. Menyatakan terdakwa I. Untung Yuli Pakri dan terdakwa II. Hari Supoyo Slamet, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan usaha pengelolaan perikanan tanpa prosedur operasional penangkapan ikan yang ditetapkan”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Untung Yuli Pakri dan terdakwa II. Hari Supoyo Slamet, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal KM. Bonecom-III berserta perlengkapannya, 3 (tiga) set jaring ikan, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal KM. Bonecom-III, Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I;
  4. Menghukum pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- 
39. Perkara No. 134/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Zou Deqiang, amar putusannya adalah;
  1. Menyatakan terdakwa Zou Deqiang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tidak memenuhi penempatan alat bantu penangkapan ikan” ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV. Liao Chang Yu-6034 beserta perlengkapannya, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV. Liao Chang Yu-6034, 2 (dua) set jaring ikan, Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Zou Deqiang, 15 (lima) belas ton ikan campuran, Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
40. Perkara No. 135/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Wang Xili, amar putusannya adalah;
  1. Menyatakan terdakwa Wang Xili, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perikanan” ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Wang Xili dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV. Liao Chang Yu-6033 beserta perlengkapannya, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV. Liao Chang Yu-6033, 2 (dua) set jaring ikan, Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Wang Xili, 15 (lima) belas ton ikan campuran, Dirampas untuk Negara;
  4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
41. Perkara No. 137/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Jiang Li dan Liu Miao, amar putusannya adalah ;
  1. Menyatakan terdakwa I. Jiang Li dan terdakwa II. Liu Miao, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi persyaratan atau prosedur operasional penangkapan ikan dengan tidak mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana denda ditanggung renteng secara bersama-sama sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
  3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal Mv. Liao Chang Yu-6004 beserta perlengkapannya, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV. Liao Chang Yu-6004, 2 (dua) set jaring ikan, Dikembalikan kepada para terdakwa atau yang berhak, 20 (dua puluh) ton ikan campuran, Dirampas untuk Negara;
  4. Membebaskan biaya kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
42. Perkara No. 153/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Mulyadi dan Wanthee Wicha Cheep, amar putusannya adalah ;
  1. Menyatakan terdakwa I. Mulyadi dan terdakwa II. Wanthee Wicha Cheep, secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan kegiatan ekonomis berupa mentransfer marine diese oil/ solar di laut zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEE) dengan tanpa izin dari pemerintah Republik Indonesia”;
  2. Menjatuhkan pidan kepada para terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MT. Viva beserta perlengkapannya, uang sebesar Rp.1.156.478.994 (satu miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) sebagai barang bukti pengganti hasil lelang, 451,292 (empat ratus lima puluh satu koma dua ratus Sembilan puluh dua) kilo liter



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- marine diesel oil/solar, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MT. Viva, semuanya Dikembalikan kepada terdakwa I. Mulyadi;
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
43. Perkara No. 160/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Zhou Gongyan dan Kong Qingbu, amar putusannya adalah ;
1. Menyatakan terdakwa I. Zhou Gongyan dan terdakwa II. Kong Qingbu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan yang melanggar jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu penangkapan ikan” ;
  2. Menghukum oleh karena itu kepada para terdakwa secara bersama untuk membayar denda sebesar Rp.250.000.000,- (duratus lima puluh juta rupiah);
  3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV. Liao Dazhong Yu 1177 beserta perlengkapannya, 13 (tiga belas) ton ikan campuran, 2 (dua) set jaring ikan, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV. Liao Dazhong Yu 1177, semuanya Dirampas untuk Negara;
  4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
44. Perkara No. 161/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Wu Bing Yun dan Zhang Jiezhhu, amar putusannya adalah ;
1. Menyatakan terdakwa I. Wu Bing Yun dan terdakwa II. Zhang Jiezhhu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan yang melanggar jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu penangkapan ikan” ;
  2. Menghukum oleh karena itu kepada para terdakwa secara bersama untuk membayar denda sebesar Rp.250.000.000,- (duratus lima puluh juta rupiah);
  3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV. Liao Dazhong Yu 1178 beserta perlengkapannya, 10 (sepuluh) ton ikan campuran, 2 (dua) set jaring ikan, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV. Liao Dazhong Yu 1178, semuanya Dirampas untuk Negara;
  4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
45. Perkara No. 164/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Samad Kampo dan Chai Kinanti, amar putusannya adalah ;
1. Menyatakan terdakwa I. Samad Kampo dan Chai Kinanti, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melayarkan kapal yang tidak layak laut yang dilakukan secara bersama-sama” ;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  3. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal KM. Surya Samudra dan 1 (satu) unit mesinya, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen, 1 (satu) set jaring, Dikembalikan kepada terdakwa Samad Kampo, 15 (lima belas) ton ikan, Dirampas untuk Negara;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
46. Perkara No. 169/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Jamrong Phimpin dan Phonto Phanongwa, amar putusannya adalah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. Jamrong Phimpin dan terdakwa II. Phonto Phanongwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perikanan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. Jamrong Phimpin dan terdakwa II. Phonto Phanongwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidi masing-masing 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal KM. Amampare Jaya-11 beserta perlengkapannya, 2 (dua) set jaring ikan, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal, Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

47. Perkara No. 170/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Manop Imamphai dan Nikorn Wichajan, amar putusannya adalah;

1. Menyatakan terdakwa I. Manop Imamphai dan terdakwa II. Nikorn Wichajan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan perikanan tidak mematuhi persyaratan yang sah” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Manop Imamphai dan terdakwa II. Nikorn Wichajan dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair masing-masing 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal KM. Mutiara Jaya I beserta perlengkapannya, 2 (dua) set jaring ikan, 60 (enam puluh) ton ikan campuran, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal, Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

48. Perkara No. 02/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Zhou Xiakai dan Chen Kongying, amar putusannya adalah ;

1. Menyatakan terdakwa I. Zhou Xiakai dan terdakwa II. Chen Kongying terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan melayarkan kapal yang tidak layak laut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV. Fuyuan Yu-325 beserta perlengkapannya, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen, 1 (satu) set jaring ikan ,Dikembalikan kepada terdakwa I. Zhou Xiakai;
4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

49. Perkara No. 19/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Kasem Son Cirak dan Anuchit Sonthirak, amar putusannya adalah ;

1. Menyatakan terdakwa I. Kasem Sonthirak dan terdakwa II. Anuchit Sonthirak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi persyaratan atau standard prosedur operasi penangkapan ikan ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Kasem Sonthirak dan terdakwa II. Anuchit Sonthirak dengan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kapal KM. Kompak 215 beserta perlengkapannya, 1 (satu) bundel surat-surat/okumen kapal Kompak 215, 2 (dua) set jaring, Dirampas untuk negara;
4. Menghukum pula agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

50. Perkara No. 20/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Thawatchai dan Wichan Vaenndern, amar putusannya adalah ;

1. Menyatakan terdakwa I. Thawatchai dan terdakwa II. Wichan Vaenndern, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi persyaratan atau standard prosedur operasi penangkapan ikan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Thawatchai dan terdakwa II. Wichan Vaenndern dengan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan;;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kapal KM. Kompak 216 beserta perlengkapannya dan muatan diatas kapal/di dalam palka kapal berupa ikan sebanyak 50 kg (lima puluh kilo gram), Dirampas untuk Negara, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal Kompak 216 supaya tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menghukum pula agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

51. Perkara No. 25/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Zhou Gongwei dan Liu Limin, amar putusannya adalah ;

1. Menyatakan terdakwa I. Zhou Gongwei dan terdakwa II. Liu Limin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Zhou Gongwei dan terdakwa II. Liu Limin dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal Mv. Liao Dazhong Yu-1006 beserta perlengkapannya, 2 (dua) set jaring ikan, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV. Liao Dazhong Yu-1006, Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum pula agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

52. Perkara No. 27/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Xu Jianguo dan Liu Wei, amar putusannya adalah ;

1. Menyatakan terdakwa I. Xu Jianguo dan terdakwa II. Liu Wei, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Xu Jianguo dan terdakwa II. Liu Wei dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV. Meng YuanYu-20 beserta perlengkapannya, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV. Meng Yuan Yu-20, 2 (dua) set jaring ikan, Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum pula agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





53. Perkara No. 28/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Yu Wenzhong dan Shi Min, amar putusannya adalah ;

1. Menyatakan terdakwa I. Yu Wenzhong dan terdakwa II. Shi Min, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Yu Wenzhong dan terdakwa II. Shi Min, dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV. Fu YuanYu-071, 100 kg ikan campuran, 1 (satu) set jaring ikan, , 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal, Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum pula agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

54. Perkara No. 34/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Sumarno dan Prasit Soipimai, amar putusannya adalah ;

1. Menyatakan terdakwa I. Sumarno dan terdakwa II. Prasit Soipimai, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu penangkap ikan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Sumarno dan terdakwa II. Prasit Soipimai, dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal KM. Nusantara 188 beserta perlengkapannya dan 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal KM. Nusantara 188,  $\pm$  8 (delapan) ton ikan campuran, Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I, sedangkan 2 (dua) set jaring ikan, 200 (dua ratus) unit alat pancing, Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum pula agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

55. Perkara No. 44/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Yuan Li Kui dan Pan Rung Long, amar putusannya adalah ;

1. Menyatakan terdakwa I. Yuan Li Kui dan terdakwa II. Pan Rung Long, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan ”;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa I. Yuan Li Kui dan terdakwa II. Pan Rung Long secara bersama-sama atau tanggung renteng dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidar 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal KM. Hasuda 1231/ Fu Yuan Yu-530, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal KM. Hasuda 1231/Fu Yuan Yu-530, 2 (dua) set jaring penangkap ikan, 200 agar Dirampas untuk Negara;
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari 55 berkas perkara yang telah di putus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Merauke amar putusanya ada yang berupa pidana denda dan ada juga yang berupa pidana badan sedangkan mengenai status barang buktinya ada yang dirampas untuk Negara dan ada juga yang dikembalikan kepada pemiliknya;
9. Bahwa terhadap berkas perkara yang terdakwa mampu/sanggub membayar denda, mekanisme pembayaran dendanya dilakukan melalui Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara yang bersangkutan sesuai dengan P-16 A karena hal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari eksekusi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan bersama-sama dengan terdakwa atau yang mewakilinya menyetorkan uang denda langsung kepada Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Merauke yaitu saksi Mas'Mui yang selanjutnya setelah uang denda tersebut diterima oleh Bendahara Penerima dibuatkan Berita Acara Penerimaan uang denda yang kemudian menjadi tanggung jawab dari Bendahara Penerima yang akan menyetorkannya ke Kas Negara sebagai tugas pokoknya sebagai bendahara penerima;
10. Bahwa dari 55 berkas perkara terdapat 16 (enam belas) perkara yang barang buktinya berupa kapal dan ikan dirampas untuk Negara, yaitu;
  - 1) Perkara No. 66/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Wang Gua Qing dan Xia Ya Guo, barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal KM. Dong Yu-2012, 10 (sepuluh) ton ikan campuran, 2 (dua) set jaring, 1 (satu) bundel surat/okumen kapal, Dirampas untuk Negara;
  - 2) Perkara No. 71/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Lu Zhong Jin dan Zhang Libo, barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV. Minfuzoyu Ying Kho-602, 3 (tiga) set jaring penangkap ikan, 1 (satu) ton ikan Dirampas untuk Negara ;
  - 3) Perkara No. 77/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Huang Yong Kang dan Wang Taian, barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal KM. Haiwang-68, 1 (satu) set jaring penangkap ikan jenis fish trawl tanpa dilengkapi otter board atau papan pembuka mulut jaring, 10 (sepuluh) ton ikan campuran, 1 (satu) bendel surat-surat dokumen kapal KM. Haiwang-68, Dirampas untuk Negara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Perkara No. 89/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Lin Dian Dian dan Lin Dai Yu, barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV. Zhe Pu Yu leng -126 beserta perlengkapannya, 10 (sepuluh) ton ikan campuran, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV. Zhe Pu Yu Leng-126 berupa; ijin mempekerjakan tenaga kerja asing dari pemerintah kabupaten Merauke No.569/102 berlaku samapi 30 Juni 2006, rekomendasi dari Bupati kabupaten Merauke No. 503/2253 kepada PT. Cik Sian Sui Jaya Group berlaku sampai dengan tanggal 30 april 2006, Safety certificate of fishing Vessel, 7 (tujuh) buah FC identitas, Dirampas untuk Negara;
- 5) Perkara No. 90/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Lin Sao Fung dan Chen Nai Yang, barang bukti berupa: 1 (satu) unit kapal KM.andatu Utama beserta perlengkapannya, ± 10 (sepuluh) ton ikan campuran, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal, Dirampas untuk Negara;
- 6) Perkara No. 108/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Ding Fang Long dan Zhen Shong Yang, barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal MV. Zhe Pu Yu-30097 beserta perlengkapannya, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV. Zhe Pu Yu-30097, 1 (satu) buah kapal MV.Zhe Pu Yu-30098 beserta perlengkapannya, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV. Zhe Pu Yu-30098, 4 (empat) set jaring, 7 (tujuh) ton ikan campuran, Dirampas untuk Negara ;
- 7) Perkara No. 160/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Zhou Gongyan dan Kong Qingbu; barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV. Liao Dazhong Yu 1177 beserta perlengkapannya, 13 (tiga belas) ton ikan campuran, 2 (dua) set jaring ikan, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV. Liao Dazhong Yu 1177, semuanya Dirampas untuk Negara;
- 8) Perkara No. 161/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Wu Bing Yun dan Zhang Jiezhui; barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV. Liao Dazhong Yu 1178 beserta perlengkapannya, 10 (sepuluh) ton ikan campuran, 2 (dua) set jaring ikan, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV. Liao Dazhong Yu 1178, semuanya Dirampas untuk Negara;
- 9) Perkara No. 169/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Jamrong Phimpin dan Phonto Phanongwa; barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal KM. Amampare Jaya-11 beserta perlengkapannya, 2 (dua) set jaring ikan, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal, Dirampas untuk Negara;
- 10) Perkara No. 170/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Manop Imamphai dan Nikorn Wichajan; barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal KM. Mutiara Jaya I beserta perlengkapannya, 2 (dua) set jaring ikan, 60 (enam puluh) ton ikan campuran, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal, Dirampas untuk Negara;
- 11) Perkara No. 19/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Kasem Son Cirak dan Anuchit Sonthirak; barang bukti berupa: 1 (satu) unit kapal KM. Kompak 215 beserta perlengkapannya, 1 (satu) bundel dsurat-surat/okumen kapal Kompak 215, 2 (dua) set jaring, Dirampas untuk negara;
- 12) Perkara No. 20/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Thawatchai dan Wichan Vaenndern, barang bukti berupa: 1 (satu) unit kapal KM. Kompak 216 beserta perlengkapannya dan muatan diatas kapal/di dalam palka kapal berupa ikan sebanyak 50 kg (lima puluh kilo gram), Dirampas untuk Negara ;
- 13) Perkara No. 25/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Zhou Gongwei dan Liu Limin, barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal Mv. Liao Dazhong Yu-1006 beserta perlengkapannya, 2 (dua) set jaring ikan, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV. Liao Dazhonng Yu-1006, Dirampas untuk Negara;
- 14) Perkara No. 27/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Xu Jianguo dan Liu Wei, barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV. Meng YuanYu-20 beserta



perlengkapannya, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV. Meng Yuan Yu-20, 2 (dua) set jaring ikan, Dirampas untuk Negara;

15) Perkara No. 28/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Yu Wenzhong dan Shi Min, ; barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV. Fu YuanYu-071, 100 kg ikan campuran, 1 (satu) set jaring ikan, , 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal, Dirampas untuk Negara;

16) Perkara No. 44/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Yuan Li Kui dan Pan Rung Long, ; barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal KM. Hasuda 1231/Fu Yuan Yu-530, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal KM. Hasuda 1231/Fu Yuan Yu-530, 2 (dua) set jaring penangkap ikan, 200 agar Dirampas untuk Negara;

11. Bahwa terhadap 16 (enam belas) perkara yang barang buktinya dirampas untuk Negara, terdakwa tidak mampu untuk membayar denda sehingga terdakwa tersebut telah membuat Surat Pernyataan tidak mampu membayar denda dengan diketahui oleh Notaris ibu Elisabeth Gondro W, SH.;

12. Bahwa dari 55 perkara terdapat 1 (satu) perkara yang tidak ada barang buktinya yaitu Perkara No. 28/Pid.B/2006/PN.Mrk dan 1 (satu) perkara lagi yang barang buktinya hanya berupa; ± 10 ton ikan campuran yaitu perkara No. 34/Pid.B/2006/PN. Mrk;

13. Bahwa terhadap 16 (enam belas) perkara yang barang buktinya baik berupa kapal dan ikan dirampas untuk Negara dan barang bukti sitaan telah dilakukan lelang barang bukti, yang terlebih dahulu diawali dengan adanya permohonan/permintaan lelang dari Kepala Kejaksaan Negeri Merauke yaitu terdakwa Eddy Soetiyono, SH ke Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), setelah permohonan/permintaan lelang tersebut memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 304.KMK/01/2001 tanggal 13 Juni 2002 tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka terhadap permohonan/permintaan lelang sebanyak 10 (Sepuluh) kali dari Kepala Kejaksaan Negeri Merauke



yaitu terdakwa Eddy Soetiyono, SH. tersebut telah dilakukan pelelangan sebagaimana risalah lelang berikut;

- 1) Risalah Lelang Nomor : 51/2006 tanggal 16 Mei 2006, telah dilakukan pelelangan terhadap; 54 Ton ikan campuran yang berada di kapal MV. Young Duck- 03, 7 Ton ikan campuran yang berada di kapal MV. Qiong Yuan Yu-02, 6 Ton ikan campuran yang berada di kapal MV. Fu Yuan Yu-325, 10 Ton ikan campuran yang berada di kapal MV. Qiong Yuan Yu-01, 20 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Amampare Jaya-10, 20 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Kompak 215, senilai Rp. 175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), pokok ke Kas Negara adalah sebesar Rp. 173.745.000,-;
- 2) Risalah Lelang Nomor : 52/2006 tanggal 16 Mei 2006, telah dilakukan pelelangan terhadap; 30 Ton ikan campuran yang berada di kapal MV. Pan Thong Thae, 200 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Mitra- 102, 7 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Louise- I, 2 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Bahari Timur- 138, 160 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Monarch senilai Rp. 682.500.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), hasil bersih kepada penjual Rp.675.675.000,-;
- 3) Risalah Lelang Nomor : 73/2006 tanggal 21 Juni 2006, telah dilakukan pelelangan terhadap; 37 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Haiwang- 68, 10 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Dong Yu- 2012, 10 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Andatu Utama, 10 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Zhe Pu Yu Leng-126, 6 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Liao Chang Yu- 6085, 2 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Min Fu Zhou Yu Yin Kho-602, 10 Ton ikan campuran yang berada di kapal Min Fu Zhou Yu-8009, 4 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Zhe Pu Yu-30097, 3 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Zhe Pu Yu-30098, 45 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Min Ping Yu-9072 137 ton ikan campuran, senilai Rp. 143.850.000,- (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), pokok ke Kas Negara Rp.142.411.500,-;
- 4) Risalah Lelang Nomor : 179/2006 tanggal 29 November 2007, telah dilakukan pelelangan terhadap; 1 buah kapal MV. Liao Dazhong Yu-1177 ukuran 220 GT, 1 buah kapal MV. Liao Dazhong Yu-1177 ukuran 220 dan 23 ton ikan campuran senilai Rp. 251.150.000,- (dua ratus lima puluh satu seratus lima puluh ribu rupiah), hasil bersih kepada penjual Rp.248.638.500,000,-;
- 5) Risalah Lelang Nomor : 29/2007 tanggal 16 April 2007, telah dilakukan pelelangan terhadap; 1 unit kapal MV. Fu Yuan Yu-071-178 GT, 1 unit kapal MV. Meng Yuan Yu-20-178 GT dan 3 ton Ikan Campuran senilai Rp. 233.300.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), hasil bersih kepada penjual adalah Rp.230.967.000,-;
- 6) Risalah Lelang Nomor : 01/2007 tanggal 5 Januari 2007, telah dilakukan pelelangan terhadap; 1 unit kapal KM. Amampare Jaya-11-116 GT, 1 unit kapal MV. Minfuzoyu Ying Kho-602-135 GT dan 1 unit kapal KM. Andatu Utama-228 GT, 60 Ton ikan campuran senilai Rp. 391.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), Pokok ke Kas Negara 224.730.000,-, hasil bersih kepada penjual Rp.162.855.000,-;





- 7) Risalah Lelang Nomor : 02/2007 tanggal 15 Januari 2007, telah dilakukan pelelangan terhadap; 1 unit kapal KM. Mutiara Jaya-01-281 GT, 1 unit kapal MV. Zhe Pu Yu-30097-130 GT, 1 unit kapal MV. Zhe Pu Yu-30098-130 GT, 1 unit kapal MV. Dong Yu-2012-135 GT senilai Rp. 440.400.000,- (empat ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah), Pokok ke Kas Negara Rp.332.047.000, hasil bersih kepada penjual Rp.113.949.000,-;
- 8) Risalah Lelang Nomor : 28/2007 tanggal 28 Maret 2007, telah dilakukan pelelangan terhadap; 1 unit kapal KM. Kompak-215-116 GT, 1 unit kapal KM. Kompak-216-133 GT, 1 unit kapal MV. Liao Dazhong Yu-1006-220 GT senilai Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), hasil bersih kepada penjual Rp.361.350.000,-;
- 9) Risalah Lelang Nomor : 66/2007 tanggal 21 Juni 2007, telah dilakukan pelelangan terhadap; 1 unit kapal KM. Hasuda-1231/MV. Fu Yuan Yu-530-195 GT senilai Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), hasil bersih kepada penjual Rp.94.050.000,-;
- 10) Risalah Lelang Nomor : 65/2007 tanggal 12 Juni 2007, telah dilakukan pelelangan terhadap; 1 unit kapal KM. Haiwang-68-140 GT, 1 unit kapal MV. Zhe Pu Yu Leng-126-199 GT, 1 unit kapal MV. Fu Yuan Yu-132 senilai Rp. 202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), Pokok ke Kas Negara Rp.200.475.000,-;

14. Bahwa terhadap 10 risalah lelang terdapat 18 kapal yang dilelang yaitu dari 16 kapal yang dirampas untuk Negara terjual sebanyak 15 (lima belas) kapal, karena ada 1 (satu) unit kapal yang tidak laku yaitu kapal MV. Fu Yuan Yu-132 yang termuat dalam risalah lelang nomor 65/2007 tanggal 12 Juni 2007 sedangkan hasil lelang 2 (dua) unit kapal lainnya yang termuat dalam risalah lelang nomor 179/2006 dijadikan sebagai pengganti barang bukti yang diserahkan kepada penjual/Kejaksaan Negeri Merauke;

15. Bahwa atas permohonan/permintaan lelang sebanyak 10 (Sepuluh) kali dari Kepala Kejaksaan Negeri Merauke yaitu terdakwa Eddy Soetiyono, SH. tersebut, adalah menyangkut barang bukti dari 55 (lima puluh lima) perkara terdiri dari 2 (dua) jenis lelang yaitu lelang barang rampasan dan lelang barang sitaan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk lelang barang rampasan apabila putusan perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dirampas untuk Negara setelah di lelang maka hasil lelang barang rampasan tersebut wajib untuk disetor langsung ke Kas Negara, sedangkan untuk lelang barang sitaan yang digunakan sebagai pengganti barang bukti dipersidangan maka pelelangan dapat dilaksanakan selama berjalannya persidangan atau sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap, hal tersebut dilakukan mengingat kerawanan barang bukti apabila tidak segera dilakukan pelelangan akan hilang, berkurang atau kualitas barang bukti menjadi menurun drastis sehingga berdasarkan Penetapan Pengadilan dapat dilakukan pelelangan guna menyelamatkan atau mengamankannya;

17. Bahwa pelelangan telah dilakukan pada bulan Januari 2007 dan pada bulan April 2007;

18. Bahwa untuk melaksanakan pelelangan sebelumnya terdakwa telah membentuk Panitia dengan susunan sebagai berikut;

1. Saksi Suparno, SH.M.Hum, selaku Ketua merangkap anggota;
2. Holdidi, selaku Sekretaris merangkap anggota;
3. Chadra, SH selaku anggota;
4. Iwan Taryono, sH selaku anggota;
5. Bustomi arifin selaku anggota, dan
6. Hendrawan, SH, selaku anggota;

19. Bahwa yang menjadi dasar terdakwa membentuk panitia tersebut adalah;

- 1) Surat Keputusan Nomor : KEP-002/T.1.15/Cum/01/2007 tanggal 2 Januari 2007;
- 2) Surat Keputusan Nomor : KEP-004/T.1.15/Cum/01/2007 tanggal 8 Januari 2007;
- 3) Surat Keputusan Nomor : KEP-007/T.1.15/Cum/03/2007 tanggal 27 Maret 2007;
- 4) Surat Keputusan Nomor : KEP-011/T.1.15/Cum/06/2007 tanggal 8 Juni 2007;
- 5) Surat Keputusan Nomor : KEP-019/T.1.15/Cum/11/2007 tanggal 27 Nopember 2007;

20. Bahwa setelah terdakwa pindah/mutasi, selain dari permohonan/permintaan lelang dari mantan Kepala Kejaksaan Negeri Merauke terdakwa Eddy Soetiyono, SH, tersebut juga ada permohonan/permintaan lelang dari Kepala Kejaksaan Negeri Merauke yang baru yaitu saksi Sudiro Husodo, SH., yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terhadap permohonan/permintaan lelang sebanyak 2 (dua) kali dari Kepala Kejaksaan Negeri Merauke yaitu saksi Sudiro Husodo, SH., tersebut telah dilakukan pelelangan sebagaimana risalah lelang berikut;

- 1) Risalah Lelang Nomor : 71/2007 tanggal 15 Agustus 2007, telah dilakukan pelelangan terhadap; 1 buah kapal KM. Fu Yuan Yu-132 (yang sebelumnya tidak laku pada kepemimpinan terdakwa Eddy Soetiyono, SH.) senilai Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima juta lima ratus ribu rupiah), pokok ke Kas Negara adalah sebesar Rp. 40.095.000,-;
- 2) Risalah Lelang Nomor : 72/2007 tanggal 15 Agustus 2007, telah dilakukan pelelangan terhadap; 1 (satu) buah kapal Insico-1902, senilai Rp. 150.500.000,- (se ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), hasil bersih kepada penjual Rp.148.995.000;

21. Bahwa terhadap barang bukti kapal berupa 1 (satu) kapal Insico-1920 merupakan barang temuan yang di dalam faktanya berkas perkara dari barang bukti kapal yang telah dilelang tersebut tidak pernah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Merauke ke Pengadilan Negeri Merauke;

22. Bahwa atas permohonan/permintaan lelang terdakwa Eddy Soetiyono, SH., pada saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Merauke kepada KP2LN Jayapura terhadap lelang barang bukti yang telah dirampas untuk Negara, keseluruhan hasil lelang yang telah disetorkan secara langsung ke Kas Negara oleh Bendahara Penerima pada KP2LN Jayapura yaitu saksi Hendro Kusuma Perdana tanpa melalui Kejaksaan Negeri Merauke sebesar **Rp. 1.063.408.500,-** (satu miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah), sedangkan keseluruhan hasil lelang barang bukti sitaan berjumlah sebesar **Rp. 1.887.484.500,-** (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat lima ratus rupiah), adalah sebagai pengganti barang bukti dipersidangan dan telah diserahkan kepada penjual/ Kejaksaan Negeri Merauke;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa terhadap hasil Lelang Barang bukti telah dilakukan pemindahbukuan uang sebanyak 4 (empat) kali, **pertama** berdasarkan permintaan pemindahbukuan uang oleh Pjs. Atasan Langsung Bendaharawan Penerima, Toni P. Nugroho, Nip.060086785 kepada Pimpinan PT.Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 8 Maret 2007, telah dilakukan pemindahbukuan uang dari rekening Giro Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang jayapura Nomor :154-00-9400387-2 untuk keuntungan Rekening Kejaksaan Negeri Merauke sebesar **Rp.276.804.000,-** (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat ribu rupiah) ke rekening penerima Kejaksaan Negeri Merauke Nomor; 0352-01-000017-30-1 PT. BRI (Persero) Cabang Merauke, **kedua** berdasarkan permintaan pemindahbukuan uang oleh atasan langsung Bendahara Penerima Kepala Seksi Informasi dan Hukum Mokhammad Khohori Nip.060089135 kepada Pimpinan PT.Bank Mandiri pada tanggal 13 April 2007, telah dilakukan pemindahbukuan uang dari rekening Giro Bendaharawan Penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang jayapura Nomor :154-00-9400387-2 untuk keuntungan Rekening Kejaksaan Negeri Merauke sebesar **Rp.361.350.000,-** (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening penerima Kejaksaan Negeri Merauke Nomor; 0352-01-000017-30-1 PT. BRI (Persero) Cabang Merauke, **Ketiga** berdasarkan permintaan pemindahbukuan uang oleh atasan langsung Bendahara Penerima Kepala Seksi Informasi dan Hukum Mokhammad Khohori Nip.060089135 kepada Pimpinan PT.Bank Mandiri pada tanggal 19 Mei 2006, telah dilakukan pemindahbukuan uang dari rekening Giro Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang jayapura Nomor :154-00-9400387-2 untuk keuntungan Rekening Kejaksaan Negeri Merauke sebesar **Rp. 675.675.000,-** (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening penerima Kejaksaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Merauke Nomor; 0352-01-013956-50-2 PT. BRI (Persero) Cabang Merauke, dan **Keempat** berdasarkan permintaan pemindahbukuan uang oleh atasan langsung Bendahara Penerima Kepala Seksi Informasi dan Hukum Mokhammad Khohori Nip.060089135 kepada Pimpinan PT.Bank Mandiri pada tanggal 15 Desember 2006, telah dilakukan pemindahbukuan uang dari rekening Giro Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang jayapura Nomor :154-00-9400387-2 ke Rekening Kejaksaan Negeri Merauke sebesar **Rp. 248.638.500,-** (dua ratus empat puluh delapan enam ratus tiga puluh delapan lima ratus rupiah) ke rekening penerima Kejaksaan Negeri Merauke Nomor; 154-00-0424141-4 PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Merauke an.Suparno, SH., M.Hum;

24. Bahwa selanjutnya uang hasil lelang barang bukti sebesar **Rp.276.804.000,-** (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat ribu rupiah), uang sebesar **Rp.361.350.000,-** (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah masuk ke rekening bendahara penerima Kejaksaan Negeri Merauke Nomor; 0352-01-000017-30-1 PT. BRI (Persero) Cabang Merauke telah diacairkan oleh Bendahara Penerima Mas'Mui untuk segera disetorkan Ke Kas Negara, terhadap uang sebesar **Rp. 675.675.000,-** (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah masuk ke rekening Nomor; 0352-01-013956-50-2 PT. BRI (Persero) Cabang Merauke atas nama terdakwa Eddy Soetiyono, telah dicairkan oleh terdakwa Eddy Soetiyono kemudian diserahkan ke Bendahara Penerima saksi Mas'Mui untuk segera disetorkan ke Kas Negara, sedangkan terhadap uang sebesar **Rp. 248.638.500,-** (dua ratus empat puluh delapan enam ratus tiga puluh delapan lima ratus rupiah) ke rekening penerima Kejaksaan Negeri Merauke Nomor; 154-00-0424141-4 PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Merauke an. Suparno, SH.M.Hum., tersebut setelah saksi Suparno,SH.,M.Hum., cairkan walaupun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang tersebut terlambat masuknya namun uang tersebut telah saksi Suparno, SH.MHum, serahkan kepada Bendahara Penerima saksi Mas'Mui untuk disetorkan ke Kas Negara;

25. Bahwa berdasarkan 3 (tiga) bukti setor tertanggal 5 Juli 2007, hasil lelang sebesar Rp.174.000.000,-, bukti setor tertanggal 4 Juli 2007, hasil lelang sebesar 42.900.000,-, dan bukti setor tertanggal 9 Juli 2007, hasil lelang sebesar 180.000.000,- bendahara penerima Kejaksaan Negeri Merauke yaitu saksi mas'mui telah menyetorkan hasil lelang berjumlah Rp.396.900.000,- ke kas Negara;

26. Bahwa dari 55 berkas perkara terdapat 9 (Sembilan) perkara yang putusan dendanya terdapat putusan subsidair pidana kurungan sehingga terdakwa tidak membayar denda lagi tetapi menjalankan putusan subsidairnya saja, yaitu;

- 1) Perkara No.169/Pid.B/2006/PN.Mrk an. Terdakwa. Jamrong Phimphin, cs, subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
- 2) Perkara No.170/Pid.B/2006/PN.Mrk an. Terdakwa. Manop Imamphai, cs subsidair 5 (lima) bulan kurungan
- 3) Perkara No.19/Pid.B/2007/PN.Mrk an. Terdakwa. Kasem Sonthirak, cs subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
- 4) Perkara No.20/Pid.B/2007/PN.Mrk an. Terdakwa. Thawachai, cs subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
- 5) Perkara No.25/Pid.B/2007/PN.Mrk an. Terdakwa. Zhou Gongwei, cs subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
- 6) Perkara No.27/Pid.B/2007/PN.Mrk an. Terdakwa. Xu Jianguo, cs subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
- 7) Perkara No.28/Pid.B/2007/PN.Mrk an. Terdakwa. Yu Wezhong, cs subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
- 8) Perkara No.34/Pid.B/2007/PN.Mrk an. Terdakwa. Sumarno, cs subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
- 9) Perkara No.44/Pid.B/2007/PN.Mrk an. Terdakwa. Yuan Likui, cs subsidair 1 (satu) bulan kurungan

27. Bahwa untuk terdakwa yang dikenakan pidana denda terdakwa telah membayar denda, yang mekanisme pembayaran dendanya dilakukan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melalui Jaksa Penuntut Umum dalam P-16A yang menangani perkara yang bersangkutan menyerahkan uang denda tersebut kepada Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Merauke yaitu saksi Mas'Mui yang selanjutnya oleh Bendahara Penerima sebagaimana fungsi dan tugas pokoknya yang langsung menyetorkan uang denda tersebut Kas Negara;

28. Bahwa dari 55 berkas perkara terdapat 37 (tiga puluh tujuh) perkara yang amar putusannya menyatakan bahwa barang buktinya baik berupa kapal, surat-surat/dokumen kapal, jaring ikan ataupun passport dikembalikan kepada terdakwa/pemilikinya, diantaranya adalah;

1. Perkara No. 24/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Chen Daori; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kapal KM.Haiwang-69, 10 (sepuluh ) Ton ikan campuran di dalam Palkah Kapal KM. Haiwang-69, 1 (satu) set jaring ikan dan 1 (satu) bundle surat-surat/dokumen kapal, Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
2. Perkara No. 33/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Zhou Xiakai dan Chen Kongying; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV. Fuyuan Yu-325, 1 (satu) set jaring ikan, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen , Dikembalikan kepada terdakwa I. Zhou Xiakai;
3. Perkara No. 35/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Chen Kongfa dan Nian Kabin; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (sat) buah kapal MV. Qiong Yuan Yu-02, 1 (satu) bundel surat-saurat kapal, 2 (dua) set jaring ikan, 18 (delapan belas) buah passport, Dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Perkara No. 40/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Hsu Fu Ching, dan terdakwa Huang Cho Chuan; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV.Mitra 808, ± 50 (lima puluh ) Ton ikan, 1 (satu) set jaring ikan, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen, dan 27 pasport, Dikembalikan kepada yang berhak dengan melalui terdakwa I ;
5. Perkara No. 44/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Yung Jong Yul, dan terdakwa Jo Kwang Min; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal dan 1 (satu) buah kapal MV.Young Duck-03 Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa I Yung Jong Yul ;
6. Perkara No. 49/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Asan dan Chang Chang Shihn; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal KM. Permata-01, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal KM. Permata-0120 (dua puluh) ton ikan campuran, Dikembalikan kepada para terdakwa;
7. Perkara No. 50/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Thongcai Larjandee dan Chairat Songkhamdee; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal Amampare Jaya 10 berbendera Indonesia berserta perlengkapannya 3 (tiga) set jaring ikan, 1 (satu) bundel dokumen kapal, Dikembalikan kepada terdakwa I;
8. Perkara No. 51/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Kasem Sonthirak dan Anuchit Sonthirak; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kapal KM. Kompak 215, 1 (satu) bundel dsurat-surat/okumen kapal dan ABK, Dikembalikan kepada terdakwa I,
9. Perkara No. 65/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Ling Qing Chao dan Le Kejun; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kapal MV. Min Ping





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yu-9702, 1 (satu) bundel dsurat-surat/okumen kapal, Dikembalikan kepada terdakwa I. Lin Qing Chao;
10. Perkara No. 67/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Freecha Morrat dan Veerayut Lakkum; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV. Pan Thong Thae, 3 (tiga) set jaring ikan, 1 (satu) bundel surat/dokumen kapal MV. Pan Thong Thae, Dikembalikan kepada para terdakwa ;
  11. Perkara No. 68/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Hermanto Pardede dan Joung Min Char; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal KM. Louise-I, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kappa dan ABKl MV. Pan Thong Thae, Dikembalikan kepada terdakwa I Hermanto Pardede;
  12. Perkara No. 69/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Hsu Fu Chun dan Huang Tang Long; Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) ton ikan campuran, 1 (satu) unit kapal KM. Bahari Timur-138,1 (satu) set jaring, 1 (satu) bundel surat-surat kapal KM. Bahari Timur-138, Dikembalikan kepada terdakwa I Hsu Fu Chun;
  13. Perkara No. 70/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Shen Ming Hua dan Chen Jyi Nan; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal KM. Hasuda-1806, 5 (lima) set jaring ikan dan 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen, Dikembalikan kepada terdakwa I. Sheng Ming Hua;
  14. Perkara No. 72/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Abdul Jalil dan Dong Churai, amar putusannya adalah; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal KM. Monarcah, surat-surat/dokumen kapal, Dikembalikan kepada terdakwa I. Abdul Djalil;
  15. Perkara No. 80/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Lin Jianmu dan Yang Jin Mu; Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal KM. Hasuda 1208 berbendera Indonesia berserta perlengkapannya,1 (satu) bendel, Dikembalikan kepada terdakwa I.;
  16. Perkara No. 84/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Pang Rung Guei dan Chen Jung Lung; Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal KM. Mitra -881 berserta perlengkapannya, 1 (satu) set jaring ikan, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen, Dikembalikan kepada terdakwa I. Pan Ran Guei;
  17. Perkara No. 85/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Lin Shi Hua dan Hu Chen Gen; Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal Hasuda 1207, 2 (dua) buah jaring penangkap ikan, 1 (satu) bundel surat-surat dokumen kapal Hasuda 1207, agar Dikembalikan kepada para terdakwa atau kepada yang berhak ;
  18. Perkara No. 91/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa Song Ji Jia dan Nian Jia Liang; Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal KM. Mitra 102, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal, Dikembalikan kepada terdakwa I. Song Ji Jia;
  19. Perkara No. 93/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Wang Xi Chun dan Wang Shanhong; Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal MV. Liao Chang Yu-6085, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV Liao Chang Yu-6085, Dikembalikan kepada terdakwa I;
  20. Perkara No. 107/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Zhang Wei Sheng dan He Liang Hai; Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal MV. Min Fu Zhou Yu-8009 dan 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal, Dikembalikan kepada terdakwa I. Zhang Wei Sheng;
  21. Perkara No. 111/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Lin Sheng Yin, Wu Wei Ying dan Lin Shao Hui; Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal MT. Long Teng 6 beserta perlengkapannya, 330 (tiga ratus tiga puluh) ton marine diesel oil, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MT. Long Teng, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa I. Lin Sheng Yin ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

22. Perkara No. 117/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Edwin GN dan Oma Ali Adi; Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal KM. Bonecom-XI, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal, 170 (seratus tujuh puluh) ton ikan Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I ;
23. Perkara No. 118/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Kuntari dan Noldy Arthur Rompas; Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal KM. Bonecom-VII beserta perlengkapannya, 3 (tiga) set jaring, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal Bonecom VII, Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I ;
24. Perkara No. 119/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Sutarpin dan Santosa; Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal KM. Bonecom-IX , 3 (tiga) set jaring/pukat udang memakai api, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal Bonecom IX, Dikembalikan kepada para terdakwa atau yang berhak;
25. Perkara No. 120/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Sahran dan Yahdi Robby; Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal KM. Bonecom-XVII beserta perlengkapannya, 3 (tiga) set jaring/pukat ikan, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal, Dikembalikan kepada para terdakwa;
26. Perkara No. 121/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Puryono dan Risi; Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal KM. Bonecom-I beserta perlengkapannya, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal KM. Bonecom-V, 3 (tiga) set jaring, semua Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I;
27. Perkara No. 122/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Eduard Talutu dan Winarno; Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal KM. Bonecom-V berbendera Indonesia beserta perlengkapannya, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal KM. Bonecom-V, 3 (tiga) set jaring, Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I;
28. Perkara No. 123/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Joko Dadmoyo dan Ismanto; Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal KM. Cakra-02, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal, 3 (tiga) set jaring/pukat udang Dikembalikan kepada terdakwa I;
29. Perkara No. 124/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Pepen Martin Ratama dan Joseph Kadari; Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MT. Star-VII, 2213 (dua ribu dua ratus tiga belas) kilo liter marine diesel oil/solar, , 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MT. Star-VII, semua Dikembalikan kepada terdakwa I setelah putusan ini diucapkan;  
Perkara tersebut Banding dengan No. 97/Pid.B/2006/PT.Jpr, yang amar putusan Bandingnya menguatkan putusan PN;
30. Perkara No. 125/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Untung Yuli Pakri dan Hari Supoyo Slamet; Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal KM. Bonecom-III berserta perlengkapannya, 3 (tiga) set jaring ikan, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal KM. Bonecom-III, Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I;
31. Perkara No. 134/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Zou Deqiang; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV. Liao Chang Yu-6034 beserta perlengkapannya, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV. Liao Chang Yu-6034, 2 (dua) set jaring ikan, Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Zou Deqiang;
32. Perkara No. 135/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Wang Xili; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV. Liao Chang Yu-6033 beserta perlengkapannya, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV. Liao Chang Yu-6033, 2 (dua) set jaring ikan, Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Wang Xili,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Perkara No. 137/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Jiang Li dan Liu Miao; Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal Mv. Liao Chang Yu-6004 berserta perlengkapannya, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV. Liao Chang Yu-6004, 2 (dua) set jaring ikan, Dikembalikan kepada para terdakwa atau yang berhak;
34. Perkara No. 153/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Mulyadi dan Wanthee Wicha Cheep; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MT. Viva beserta perlengkapannya, uang sebesar Rp.1.156.478.994 (satu miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) sebagai barang bukti pengganti hasil lelang, 451,292 (empat ratus lima puluh satu koma dua ratus Sembilan puluh dua) kilo liter marine diesel oil/solar, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MT. Viva, semuanya Dikembalikan kepada terdakwa I. Mulyadi;
35. Perkara No. 164/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Samad Kampo dan Chai Kinanti; Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal KM. Surya Samudra dan 1 (satu) unit mesinya, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen, 1 (satu) set jaring, Dikembalikan kepada terdakwa Samad Kampo, 15 (lima belas) ton ikan, Dirampas untuk Negara;
36. Perkara No. 02/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Zhou Xiagai dan Chen Kongying; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV. Fuyuan Yu-325 beserta perlengkapannya, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen, 1 (satu) set jaring ikan, Dikembalikan kepada terdakwa I. Zhou Xiagai;
37. Perkara No. 34/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Sumarno dan Prasit Soipimai; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal KM. Nusantara 188 beserta perlengkapannya dan 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal KM. Nusantara 188,  $\pm$  8 (delapan) ton ikan campuran, Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I;

27. Bahwa latar belakang hingga terjadinya masalah yang dihadapi oleh terdakwa adalah akibat adanya hasil temuan inspeksi umum di Kejaksaan Negeri Merauke yang dilakukan oleh Tim Pengawas Kejaksaan Tinggi Papua pada tanggal 09 April 2008;

28. Bahwa adapun hasil temuan tersebut adalah pada bagian Bendahara Penerima yang dijabat oleh saksi Masita Tanggarofa ditemukan bahwa dalam rahun 2007 terdapat 6 (enam) berkas perkara yang hasil lelangnya tidak tercatat dalam Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerima namun tercatat dalam buku RHD Pidsus, yaitu;

- Perkara an. Lin Dian dian Dkk sebesar : Rp. 110.500.000,-;
- Perkara an. Lu Zhong Jin Dkk sebesar : Rp. 106.000.000,-;
- Perkara an. Ding Fang Long Dkk (2 unit kapal) sebesar : Rp. 200.000.000,-;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Perkara an. Wang Qua Qing Dkk sebesar	: Rp. 115.100.000,-;
• Perkara an. Huang Yong Kang Dkk sebesar	: Rp. 92.000.000,-;
• Perkara an. WangHeping, Dkk sebesar	: <u>Rp. 40.000.000,-; +</u>
Total	: Rp. 663.600.000,-;

27. Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 ketika dilakukan inspeksi umum kembali ketika ditanyakan perihal hasil temuan uang sebesar Rp. 663.600.000,- (enam ratus enam puluh tiga enam ratus ribu rupiah) tersebut oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke yaitu saksi Sudiro Husodo, SH., mengatakan bahwa uang sejumlah Rp. 663.600.000,- (enam ratus enam puluh tiga enam ratus ribu rupiah) masih berada di Bendahara Kejaksaan Negeri Merauke, hingga berdasarkan petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi Papua dibuatlah Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Nomor Print; 158/T.1/HPT?12/2008 tanggal 10 Desember 2008 dengan Tim berjumlah 6 (enam) orang melakukan pemeriksaan fungsional selama  $\pm$  3 (tiga) bulan dengan melakukan pemeriksaan terhadap para jaksa yang menangani perkara tersebut juga terhadap mantan Kepala Kejaksaan Negeri Merauke yaitu saksi Eddy Soetiono, SH dan saksi Suparno, SH.,M.Hum.;

28. Bahwa Kesimpulan dari Laporan Pemeriksaan Kasus (LHP) oleh Tim Pengawas adalah terdakwa Eddy Soetiyono, SH dan saksi Suparno, SH.,Mhum., terbukti bersalah melakukan pelanggaran Disiplin sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggaran tersebut terdakwa Eddy Soetiyono, SH., dan saksi Suparno SH, M.Hum. telah dikenakan sanksi disiplin;

29. Bahwa terhadap hasil temuan uang sebesar Rp. 663.600.000,- (enam ratus enam puluh tiga enam ratus ribu rupiah) tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Merauke yaitu saksi Sudiro Husodo, SH., dan Asisten Tim Pengawas saksi M.Said, SH.MH., sempat menyarankan kepada terdakwa Eddy Soetiyono, SH dan saksi Suparno, SH.M.Hum., untuk menyelesaikan masalah tersebut, hingga pada akhirnya terdakwa Eddy Soetiyono, SH. sempat mengirimkan uang langsung ke rekening saksi Sudiro Husodo, SH dan melalui saksi Suparno, SH.M.Hum, terdakwa Eddy Soetiyono juga mengirimkan uang ke rekening Kejaksaan Negeri Merauke;

30. Bahwa dari keterangan saksi Adhi Winarno diperoleh fakta bahwa sehubungan dengan uang sebesar Rp. 663.600.000,- (enam ratus enam puluh tiga enam ratus ribu rupiah) tersebut saksi Suparno, SH.,M.Hum. pernah mengirimkan uang ke rekening Kejaksaan Negeri Merauke No. Rek. Kejari Merauke 0352-01-000017-30-1 melalui saksi Adhi Suwarno untuk diserahkan kepada saksi Sudiro Husodo, SH. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Merauke adalah sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Pada tanggal 30 Januari 2009 sejumlah Rp. 100.000.000,- dikirim dari BRI Pati Nomor User : 0066055;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tanggal 30 Januari 2009 sejumlah Rp. 100.000.000,- dikirim dari BRI Pati Nomor User : 0066055;
- 3) Pada tanggal 30 Januari 2009 sejumlah Rp. 150.000.000,- tidak diketahui dari bank mana tetapi terlacak user ID : 0369042;

27. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2009, saksi B. Sudiro Husodo, S.H. ada memberikan bungkus uang untuk disatukan dengan uang kiriman saksi Suparno, S.H., M.Hum. kepada saksi Adhi Suwarno, ketika dibawa ke ruangan Kajati Papua Widyopramono, S.H, saksi Adhi Winarno baru mengetahui jumlah uang yang ada dalam bungkus yang diserahkan oleh saksi Sudiro Husodo tersebut adalah sebesar Rp. 313.600.000,- (tiga ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

28. Bahwa setelah saksi Adhi Winarno mengabungkan uang kemudian menghitung uang tersebut secara keseluruhan maka jumlah uang yang diserahkan ke Kajati Papua Widyopramono, S.H. adalah sejumlah Rp. 663.600.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian dibuatkan berita acara penyerahan uang tersebut dari Kajari Merauke ke Kajati Papua;

29. Bahwa uang tersebut selanjutnya oleh Kajati Papua diserahkan kembali kepada Kajari Merauke saksi Sudiro Husodo, SH., untuk dititipkan ke rekening penitipan Barang Bukti di BRI Cabang Merauke dengan No. Rek. 352-01-000992-30-7;

30. Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp.663.600.000,- tersebut oleh Tim Penyidik Kejaksaan Agung RI (bapak Azisul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Hakim, SH) memasukkan uang tersebut ke dalam rekapan perhitungan kerugian Negara, dengan kesimpulan sebagai “Pengembalian” Kerugian Negara oleh saksi Eddy Soetyono;
31. Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp.663.600.000, adalah sebagai bagian dari pemindahbukuan uang dari rekening Giro Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura Nomor :154-00-9400387-2 untuk keuntungan Rekening Kejaksaan Negeri Merauke sebesar **Rp. 675.675.000,-** (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening penerima Kejaksaan Negeri Merauke Nomor; 0352-01-013956-50-2 PT. BRI (Persero) Cabang Merauke, yang oleh terdakwa Eddy Soetiyono, SH sudah diserahkan kepada saksi Masmui selaku Bendahara Penerima, untuk disetorkan ke Kas Negara;
32. Bahwa selain dana tersebut saksi Suparno, SH.M.Hum juga pernah menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- kepada Kejaksaan Agung RI yang juga dihitung dalam rekapan “pengembalian” kerugian Negara oleh terdakwa;
33. Bahwa Hasil Lelang Barang Bukti 6 (enam) unit kapal penangkap ikan di Kejari Merauke yang dituduhkan kepada terdakwa ternyata semuanya telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp. 663.600.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
34. Bahwa selain dari dana tersebut diatas terdakwa Eddy Soetiyono, SH., juga secara berulang kali mengirimkan uang baik secara langsung ke rekening pribadi saksi B. Sudiro



Husodo, SH., maupun melalui terdakwa Suparno, SH.M.Hum, ke rekening Kejaksaan Negeri Merauke sebagaimana dalam rekapan perhitungan pengembalian kerugian Negara oleh Tim penyidik, dengan rincian pengiriman uang sebagai berikut: Rp. 20.000.000,- pada tanggal 7 Oktober 2010, Rp. 40.000.000,- pada tanggal 16 Desember 2010, Rp. 20.000.000,- pada tanggal 30 November 2010, Rp. 10.000.000,- pada tanggal 18 November 2010, Rp. 20.000.000,- pada tanggal 23 September 2010, Rp. 15.000.000,- pada tanggal 4 November 2010, Rp. 38.000.000,- pada tanggal 16 Agustus 2010, Rp. 50.000.000,- pada tanggal 31 Januari 2011, Rp. 65.000.000,- pada tanggal 31 Januari 2011, yang secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp.278.000.000,- ditambah dengan kiriman melalui terdakwa Suparno, SH., M.Hum., sebesar Rp.243.000.000,- hingga total keseluruhannya berjumlah Rp.521.000.000,- (lima ratus dua puluh satu juta rupiah).

35. Bahwa hasil temuan Tim Inspeksi Kejati Papua pada bulan Maret tersebut bukan menyatakan uang hasil lelang belum disetor, tetapi hasil setoran ke kas negara belum dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yakni :

**KESATU;** *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;*

ATAU

**KEDUA :** *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua, *sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana*, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Setiap Orang ;

-----

2. Dengan tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan ;

-----

4. Yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

-----

5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut

melakukan ;

-----

6. Jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan

atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang

sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut diatas Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai

berikut;-----

## **Mengenai unsur I : Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 1 ayat (3)  
UU No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah  
diubah dan diperbaharui dengan UU No 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah  
orang perseorangan atau termasuk korporasi ; -----

Menimbang, bahwa orang perseorangan memiliki arti yang sama dengan manusia  
sebagai pendukung hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan  
atas perbuatannya ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa **EDDY SOETIYONO, SH.**, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya dan dengan demikian, unsur I : Setiap Orang, telah terbukti ; -----

### **Mengenai unsur II : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini juga terbukti ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan perbuatan yang tidak memerlukan dimensi apakah terdakwa, orang lain atau korporasi menjadi kaya atau bertambah kaya karenanya tetapi sudah cukup apabila apakah terdakwa, orang lain atau korporasi memperoleh nilai keuntungan baik secara materiil maupun immaterial dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi baik secara langsung mendapatkan sesuatu dengan cara menambil maupun dengan cara tidak melakukan atau tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan sesuatu; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 mensyaratkan unsur ini adalah tujuan dari si pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari 38 (tiga puluh delapan) orang saksi yaitu 16 (enam belas) orang saksi yang langsung diperiksa dipersidangan antara lain; saksi Adolf Fordatkossu, saksi Masita Tanggarofa, saksi Takdir S.Sos, saksi Yafet Ruben Bonai,SH, saksi Petrus Padatu, saksi D’Jiin, saksi Sahabudin, saksi Victor Suruan, SH, saksi Aksamina Frederika Sonondemi, SH., saksi Gerarda Juliana W., saksi Agus Rizal, A.Md., saksi Mas’Mui S.Sos., saksi Adhi Winarno, SH, saksi Suparno, SH, M.Hum., saksi Abdullah Amin Sumarno dan 23 (dua puluh tiga) orang saksi yang keterangannya dibacakan dipersidangan antara lain: saksi Anthonio Mendosa Araujo,SH.MH., saksi Iwayan Sutarjana, SH., saksi Ahmad Rosidin Kartono, SH., saksi Karimuddin, SH., saksi Liberth, SH, saksi Drs. H. Muh.Yusuf, SH., MH., saksi Eko Pria Kumara Lubis, SH., saksi Holidi, saksi Yogi Wahyu Buana, SH., saksi Candra, SH., saksi Yogi Wahyu Buana, SH., saksi Arjuna Budi Satria Tambunan, SH.MH., saksi B. Sudiro Husodo, SH, saksi Rifki Firmansyah, SH., saksi Teddy Andri, SH., saksi M.Said, SH.,MH., saksi Hendrawan, SH., saksi Hindat Gultom, SH., saksi Risano Rian Aprianto, S.ST.Pi., saksi Yakub, SH.,MH., saksi Drs. H.M.Natsir Halim, SH., M.Hum., saksi Hendrik Parlindungan, SH., saksi Hendro Kusuma Perdana, SH., dan saksi Pieter John Roeroe ;-----

Menimbang, bahwa **saksi Adolf Fordatkossu, saksi Masita Tanggarofa, saksi Takdir S.Sos, saksi Yafet Ruben Bonai,SH, saksi Victor Suruan, SH, saksi Aksamina Frederika Sonindemi, SH., saksi Agus Rizal, A.Md., saksi Mas’Mui S.Sos., saksi Adhi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Winarno, SH, saksi Suparno, SH, M.Hum., saksi Anthonio Mendosa Araujo, SH.MH., saksi Iwayan Sutarjana, SH., saksi Ahmad Rosidin Kartono, SH., saksi Karimuddin, SH., saksi Eko Pria Kumara Lubis, SH., saksi Holidi, saksi Yogi Wahyu Buana, SH., saksi Candra, SH., saksi Yogi Wahyu Buana, SH., saksi Arjuna Budi Satria Tambunan, SH.MH., saksi B. Sudiro Husodo, SH, saksi Rifki Firmansyah, SH., saksi Teddy Andri, SH., saksi Hendrawan, SH.,* yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa menerangkan bahwa pada tahun 2006 s/d 2007 terdapat 55 (lima puluh lima) berkas perkara tindak pidana perikanan yang telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Merauke ke Pengadilan Negeri Merauke;-----

Bahwa 55 (lima puluh lima) berkas perkara tindak pidana tersebut seluruhnya telah di putus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Merauke yang menangani perkara dimana amar putusnya ada yang berupa pidana denda dan ada juga yang berupa pidana badan sedangkan mengenai status barang buktinya ada yang dirampas untuk Negara dan ada juga yang dikembalikan kepada pemiliknya;-----

Bahwa terhadap 55 (lima puluh) berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Merauke mengingat barang buktinya ada yang berupa ikan dan kapal, terdakwa Eddy Soetiyono, SH, sebelum perkara tersebut memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap sudah terlebih dahulu melakukan pelelangan dengan terlebih dahulu membentuk Panitia Lelang Barang Bukti tindak pidana perikanan sebagai berikut :-----

Ketua merangkap anggota : Suparno, S.H., M.Hum.;

Sekretaris : Holidi;

Anggota : 1. Chandra, S.H.;

2. Iwan Taryono;

3. Bustomi Arifin, S.H.;

. Hendrawan, S.H.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pelelangan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat keputusan yang ditandatangani oleh terdakwa Eddy Soetiyono, S.H. selaku Kajari Merauke dengan perincian sebagai berikut :-----

- Surat Keputusan Nomor : KEP-002/T.1.15/Cum/01/2007 tanggal 2 Januari 2007;
- Surat Keputusan Nomor : KEP-004/T.1.15/Cum/01/2007 tanggal 8 Januari 2007;
- Surat Keputusan Nomor : KEP-007/T.1.15/Cum/03/2007 tanggal 27 Maret 2007;
- Surat Keputusan Nomor : KEP-011/T.1.15/Cum/06/2007 tanggal 8 Juni 2007;
- Surat Keputusan Nomor : KEP-019/T.1.15/Cum/11/2007 tanggal 27 Nopember 2007;

Bahwa sebelum lelang dilaksanakan terdakwa Eddy Soetiyono, SH., terlebih dahulu mengajukan permohonan/permintaan lelang kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), yang mana setelah permohonan/permintaan lelang tersebut memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 304.KMK/01/2001 tanggal 13 Juni 2002 tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka terhadap permohonan/permintaan lelang sebanyak 10 (Sepuluh) kali dari terdakwa/Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Eddy Soetiyono, SH. tersebut baru dapat dilakukan pelelangan sebagaimana risalah lelang berikut;-----

1. Risalah Lelang Nomor : 51/2006 tanggal 16 Mei 2006, telah dilakukan pelelangan terhadap; 54 Ton ikan campuran yang berada di kapal MV. Young Duck- 03, 7 Ton ikan campuran yang berada di kapal MV. Qjong Yuan Yu-02, 6 Ton ikan campuran yang berada di kapal MV. Fu Yuan Yu-325, 10 Ton ikan campuran yang berada di kapal MV. Qiong Yuan Yu-01, 20 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Amampare Jaya-10, 20 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Kompak 215, senilai Rp. 175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), pokok ke Kas Negara adalah sebesar Rp. 173.745.000,-;
2. Risalah Lelang Nomor : 52/2006 tanggal 16 Mei 2006, telah dilakukan pelelangan terhadap; 30 Ton ikan campuran yang berada di kapal MV. Pan Thong Thae, 200 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Mitra- 102, 7 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Louise- I, 2 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Bahari Timur- 138, 160 Ton ikan campuran yang berada di



- kapal KM. Monarch senilai Rp. 682.500.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), hasil bersih kepada penjual Rp.675.675.000,-;
3. Risalah Lelang Nomor : 73/2006 tanggal 21 Juni 2006, telah dilakukan pelelangan terhadap; 37 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Haiwang-68, 10 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Dong Yu- 2012, 10 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Andatu Utama, 10 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Zhe Pu Yu Leng-126, 6 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Liao Chang Yu- 6085, 2 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Min Fu Zhou Yu Yin Kho-602, 10 Ton ikan campuran yang berada di kapal Min Fu Zhou Yu-8009, 4 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Zhe Pu Yu-30097, 3 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Zhe Pu Yu-30098, 45 Ton ikan campuran yang berada di kapal KM. Min Ping Yu-9072 137 ton ikan campuran, senilai Rp. 143.850.000,- (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), pokok ke Kas Negara Rp.142.411.500,-;
  4. Risalah Lelang Nomor : 179/2006 tanggal 29 November 2007, telah dilakukan pelelangan terhadap; 1 buah kapal MV. Liao Dazhong Yu-1177 ukuran 220 GT, 1 buah kapal MV. Liao Dazhong Yu-1177 ukuran 220 dan 23 ton ikan campuran senilai Rp. 251.150.000,- (dua ratus lima puluh satu seratus lima puluh ribu rupiah), hasil bersih kepada penjual Rp.248.638.500,000,-;
  5. Risalah Lelang Nomor : 29/2007 tanggal 16 April 2007, telah dilakukan pelelangan terhadap; 1 unit kapal MV. Fu Yuan Yu-071-178 GT, 1 unit kapal MV. Meng Yuan Yu-20-178 GT dan 3 ton Ikan Campuran senilai Rp. 233.300.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), hasil bersih kepada penjual adalah Rp.230.967.000,-;
  6. Risalah Lelang Nomor : 01/2007 tanggal 5 Januari 2007, telah dilakukan pelelangan terhadap; 1 unit kapal KM. Amampare Jaya-11-116 GT, 1 unit kapal MV. Minfuzoyu Ying Kho-602-135 GT dan 1 unit kapal KM. Andatu Utama-228 GT, 60 Ton ikan campuran senilai Rp. 391.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), Pokok ke Kas Negara 224.730.000,-, hasil bersih kepada penjual Rp.162.855.000,-;
  7. Risalah Lelang Nomor : 02/2007 tanggal 15 Januari 2007, telah dilakukan pelelangan terhadap; 1 unit kapal KM. Mutiara Jaya-01-281 GT, 1 unit kapal MV. Zhe Pu Yu-30097-130 GT, 1 unit kapal MV. Zhe Pu Yu-30098-130 GT, 1 unit kapal MV. Dong Yu-2012-135 GT senilai Rp. 440.400.000,- (empat ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah), Pokok ke Kas Negara Rp.332.047.000, hasil bersih kepada penjual Rp.113.949.000,-;
  8. Risalah Lelang Nomor : 28/2007 tanggal 28 Maret 2007, telah dilakukan pelelangan terhadap; 1 unit kapal KM. Kompak-215-116 GT, 1 unit kapal KM. Kompak-216-133 GT, 1 unit kapal MV. Liao Dazhong Yu-1006-220 GT senilai Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), hasil bersih kepada penjual 361.350.000,-;
  9. Risalah Lelang Nomor : 66/2007 tanggal 21 Juni 2007, telah dilakukan pelelangan terhadap; 1 unit kapal KM. Hasuda-1231/MV. Fu Yuan Yu-530-195 GT senilai Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), hasil bersih kepada penjual Rp.94.050.000,-;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Risalah Lelang Nomor : 65/2007 tanggal 12 Juni 2007, telah dilakukan pelelangan terhadap; 1 unit kapal KM. Haiwang-68-140 GT, 1 unit kapal MV. Zhe Pu Yu Leng-126-199 GT, 1 unit kapal MV. Fu Yuan Yu-132 senilai Rp. 202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), Pokok ke Kas Negara Rp.200.475.000,-;

Bahwa terhadap pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas 55 (lima puluh) berkas perkara adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara yang bersangkutan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke/terdakwa Eddy Soetiyono, SH., di dalam P-16 A karena hal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan; -----

Bahwa dari 55 berkas perkara setelah diputus dan putusan telah berkekuatan hukum tetap terdapat 16 (enam belas) perkara yang barang buktinya berupa kapal dan ikan dirampas untuk Negara, yaitu;-----

- 1) Perkara No. 66/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Wang Gua Qing dan Xia Ya Guo, barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal KM. Dong Yu-2012, 10 (sepuluh) ton ikan campuran, 2 (dua) set jaring, 1 (satu) bundel surat/okumen kapal, Dirampas untuk Negara;
- 2) Perkara No. 71/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Lu Zhong Jin dan Zhang Libo, barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV. Minfuzoyu Ying Kho-602, 3 (tiga) set jaring penangkap ikan, 1 (satu) ton ikan Dirampas untuk Negara ;
- 3) Perkara No. 77/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Huang Yong Kang dan Wang Taian, barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal KM. Haiwang-68, 1 (satu) set jaring penangkap ikan jenis fish trawl tanpa dilengkapi otter board atau papan pembuka mulut jaring, 10 (sepuluh) ton ikan campuran, 1 (satu) bendel surat-surat dokumen kapal KM. Haiwang-68, Dirampas untuk Negara;
- 4) Perkara No. 89/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Lin Dian Dian dan Lin Dai Yu, barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV. Zhe Pu Yu leng -126 berserta perlengkapannya, 10 (sepuluh) ton ikan campuran, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV. Zhe Pu Yu Leng-126 berupa; ijin mempekerjakan tenaga kerja asing dari pemerintah kabupaten Merauke No.569/102 berlaku samapi 30 Juni 2006, rekomendasi dari Bupati kabupaten Merauke No. 503/2253 kepada PT. Cik Sian Sui Jaya Group berlaku sampai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 30 april 2006, Safety certificate of fishing Vessel, 7 (tujuh) buah FC identitas, Dirampas untuk Negara;

- 5) Perkara No. 90/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Lin Sao Fung dan Chen Nai Yang, barang bukti berupa: 1 (satu) unit kapal KM.andatu Utama beserta perlengkapannya, ± 10 (sepuluh) ton ikan campuran, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal, Dirampas untuk Negara;
- 6) Perkara No. 108/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Ding Fang Long dan Zhen Shong Yang, barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal MV. Zhe Pu Yu-30097 beserta perlengkapannya, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV. Zhe Pu Yu-30097, 1 (satu) buah kapal MV.Zhe Pu Yu-30098 beserta perlengkapannya, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV. Zhe Pu Yu-30098, 4 (empat) set jaring, 7 (tujuh) ton ikan campuran, Dirampas untuk Negara ;
- 7) Perkara No. 160/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Zhou Gongyan dan Kong Qingbu; barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV. Liao Dazhong Yu 1177 beserta perlengkapannya, 13 (tiga belas) ton ikan campuran, 2 (dua) set jaring ikan, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV. Liao Dazhong Yu 1177, semuanya Dirampas untuk Negara;
- 8) Perkara No. 161/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Wu Bing Yun dan Zhang Jiezhui; barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV. Liao Dazhong Yu 1178 beserta perlengkapannya, 10 (sepuluh) ton ikan campuran, 2 (dua) set jaring ikan, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV. Liao Dazhong Yu 1178, semuanya Dirampas untuk Negara;
- 9) Perkara No. 169/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Jamrong Phimpin dan Phonto Phanongwa; barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal KM. Amampare Jaya-11 beserta perlengkapannya, 2 (dua) set jaring ikan, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal, Dirampas untuk Negara;
- 10) Perkara No. 170/Pid.B/2006/PN. Mrk, an.terdakwa. Manop Imamphai dan Nikorn Wichajan; barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal KM. Mutiara Jaya I beserta perlengkapannya, 2 (dua) set jaring ikan, 60 (enam puluh) ton ikan campuran, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal, Dirampas untuk Negara;
- 11) Perkara No. 19/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Kasem Son Cirak dan Anuchit Sonthirak; barang bukti berupa: 1 (satu) unit kapal KM. Kompak 215 beserta perlengkapannya, 1 (satu) bundel dsurat-surat/okumen kapal Kompak 215, 2 (dua) set jaring, Dirampas untuk negara;





- 12) Perkara No. 20/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Thawatchai dan Wichan Vaennern, barang bukti berupa: 1 (satu) unit kapal KM. Kompak 216 beserta perlengkapannya dan muatan diatas kapal/di dalam palka kapal berupa ikan sebanyak 50 kg (lima puluh kilo gram), Dirampas untuk Negara ;
- 13) Perkara No. 25/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Zhou Gongwei dan Liu Limin, barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal Mv. Liao Dazhong Yu-1006 beserta perlengkapannya, 2 (dua) set jaring ikan, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV. Liao Dazhonng Yu-1006, Dirampas untuk Negara;
- 14) Perkara No. 27/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Xu Jianguo dan Liu Wei, barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV. Meng YuanYu-20 beserta perlengkapannya, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal MV. Meng Yuan Yu-20, 2 (dua) set jaring ikan, Dirampas untuk Negara;
- 15) Perkara No. 28/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Yu Wenzhong dan Shi Min, ; barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal MV. Fu YuanYu-071, 100 kg ikan campuran, 1 (satu) set jaring ikan, , 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal, Dirampas untuk Negara;
- 16) Perkara No. 44/Pid.B/2007/PN. Mrk, an.terdakwa. Yuan Li Kui dan Pan Rung Long, ; barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal KM. Hasuda 1231/Fu Yuan Yu-530, 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal KM. Hasuda 1231/Fu Yuan Yu-530, 2 (dua) set jaring penangkap ikan, 200 agar Dirampas untuk Negara;

Bahwa terhadap 16 (enam belas) perkara yang barang buktinya dirampas untuk Negara, terdakwanya tidak mampu untuk membayar denda sehingga terdakwa tersebut telah membuat Surat Pernyataan tidak mampu membayar denda dengan diketahui oleh Notaris Elisabeth Gondro W, SH.;-----

Bahwa terhadap 10 risalah lelang terdapat 18 kapal yang dilelang yaitu dari 16 kapal yang dirampas untuk Negara terjual sebanyak 15 (lima belas) kapal, karena ada 1 (satu) unit kapal yang tidak laku yaitu kapal MV. Fu Yuan Yu-132 yang termuat dalam risalah lelang nomor 65/2007 tanggal 12 Juni 2007 sedangkan hasil lelang 2 (dua) unit kapal lainnya yang termuat dalam risalah lelang nomor 179/2006 dijadikan sebagai penggnati barang bukti yang diserahkan kepada penjual/Kejaksaan Negeri Merauke;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan/permintaan lelang sebanyak 10 (Sepuluh) kali dari Kepala Kejaksaan Negeri Merauke yaitu terdakwa Eddy Soetiyono, SH. tersebut, adalah menyangkut barang bukti dari 55 (lima puluh lima) perkara terdiri dari 2 (dua) jenis lelang yaitu lelang barang rampasan dan lelang barang sitaan;-----

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Eddy Soetiyono, S.H., pindah/mutasi, selain dari permohonan/permintaan lelang dari mantan Kepala Kejaksaan Negeri Merauke terdakwa Eddy Soetiyono, SH, tersebut juga ada permohonan/permintaan lelang dari Kepala Kejaksaan Negeri Merauke yang baru yaitu saksi Sudiro Husodo, SH., yang mana terhadap permohonan/permintaan lelang sebanyak 2 (dua) kali dari Kepala Kejaksaan Negeri Merauke yaitu saksi Sudiro Husodo, SH., tersebut telah dilakukan pelelangan sebagaimana risalah lelang berikut;-----

1. Risalah Lelang Nomor : 71/2007 tanggal 15 Agustus 2007, telah dilakukan pelelangan terhadap; 1 buah kapal KM. Fu Yuan Yu-132 (yang sebelumnya tidak laku pada kepemimpinan terdakwa Eddy Soetiyono, SH.) senilai Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima juta lima ratus ribu rupiah), pokok ke Kas Negara adalah sebesar Rp. 40.095.000,-;
2. Risalah Lelang Nomor : 72/2007 tanggal 15 Agustus 2007, telah dilakukan pelelangan terhadap; 1 (satu) buah kapal Insico-1902, senilai Rp. 150.500.000,- (se ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), hasil bersih kepada penjual Rp.148.995.000;

Bahwa terhadap barang bukti kapal berupa 1 (satu) kapal Insico-1920 merupakan barang temuan yang di dalam faktanya berkas perkara dari barang bukti kapal yang telah dilelang tersebut tidak pernah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Merauke ke Pengadilan Negeri Merauke; -----

Menimbang, bahwa **saksi Mas'Mui S.Sos., saksi Suparno, SH, M.Hum., saksi Abdullah Amin Sumarno, saksi Yakub, SH.,MH., saksi Drs. H.M.Natsir Halim, SH., M.Hum., saksi Hendrik Parlindungan, SH., dan saksi Hendro Kusuma Perdana, SH.,** menerangkan bahwa atas permohonan/permintaan lelang terdakwa Eddy Soetiyono, SH.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Merauke kepada KP2LN Jayapura terhadap lelang barang bukti yang telah dirampas untuk Negara, keseluruhan hasil lelang yang telah disetorkan secara langsung ke Kas Negara oleh Bendahara Penerima pada KP2LN Jayapura yaitu saksi Hendro Kusuma Perdana tanpa melalui Kejaksaan Negeri Merauke sebesar **Rp. 1.063.408.500,-** (satu miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah), sedangkan keseluruhan hasil lelang barang bukti sitaan berjumlah sebesar **Rp. 1.887.484.500,-** (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat lima ratus rupiah), adalah sebagai pengganti barang bukti dipersidangan dan telah diserahkan kepada penjual; -----

Bahwa terhadap hasil Lelang Barang bukti telah dilakukan pemindahbukuan uang sebanyak 4 (empat) kali, **pertama** berdasarkan permintaan pemindahbukuan uang oleh Pjs. Atasan Langsung Bendaharawan Penerima, Toni P. Nugroho, Nip.060086785 kepada Pimpinan PT.Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 8 Maret 2007, telah dilakukan pemindahbukuan uang dari rekening Giro Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang jayapura Nomor :154-00-9400387-2 untuk keuntungan Rekening Kejaksaan Negeri Merauke sebesar **Rp.276.804.000,-** (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat ribu rupiah) ke rekening penerima Kejaksaan Negeri Merauke Nomor; 0352-01-000017-30-1 PT. BRI (Persero) Cabang Merauke, **kedua** berdasarkan permintaan pemindahbukuan uang oleh atasan langsung Bendahara Penerima Kepala Seksi Informasi dan Hukum Mokhammad Khohori Nip.060089135 kepada Pimpinan PT.Bank Mandiri pada tanggal 13 April 2007, telah dilakukan pemindahbukuan uang dari rekening Giro Bendaharawan Penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang jayapura Nomor :154-00-9400387-2 untuk keuntungan Rekening Kejaksaan Negeri Merauke sebesar **Rp.361.350.000,-** (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening penerima Kejaksaan Negeri Merauke Nomor; 0352-01-000017-30-1 PT. BRI (Persero) Cabang Merauke, **Ketiga** berdasarkan permintaan pemindahbukuan uang oleh atasan langsung Bendahara Penerima Kepala Seksi Informasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hukum Mokhammad Khohori Nip.060089135 kepada Pimpinan PT.Bank Mandiri pada tanggal 19 Mei 2006, telah dilakukan pemindahbukuan uang dari rekening Giro Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang jayapura Nomor :154-00-9400387-2 untuk keuntungan Rekening Kejaksaan Negeri Merauke sebesar **Rp. 675.675.000,-** (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening penerima Kejaksaan Negeri Merauke Nomor; 0352-01-013956-50-2 PT. BRI (Persero) Cabang Merauke, dan **Keempat** berdasarkan permintaan pemindahbukuan uang oleh atasan langsung Bendahara Penerima Kepala Seksi Informasi dan Hukum Mokhammad Khohori Nip.060089135 kepada Pimpinan PT.Bank Mandiri pada tanggal 15 Desember 2006, telah dilakukan pemindahbukuan uang dari rekening Giro Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang jayapura Nomor :154-00-9400387-2 ke Rekening Kejaksaan Negeri Merauke sebesar **Rp. 248.638.500,-** (dua ratus empat puluh delapan enam ratus tiga puluh delapan lima ratus rupiah) ke rekening penerima Kejaksaan Negeri Merauke Nomor; 154-00-0424141-4 PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Merauke;-----

Bahwa selanjutnya uang hasil lelang barang bukti sebesar **Rp.276.804.000,-** (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat ribu rupiah), uang sebesar **Rp.361.350.000,-** (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah masuk ke rekening bendahara penerima Kejaksaan Negeri Merauke Nomor; 0352-01-000017-30-1 PT. BRI (Persero) Cabang Merauke telah diacairkan oleh Bendahara Penerima Mas'Mui untuk segera disetorkan Ke Kas Negara, terhadap uang sebesar **Rp. 675.675.000,-** (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah masuk ke rekening Nomor; 0352-01-013956-50-2 PT. BRI (Persero) Cabang Merauke atas nama terdakwa Eddy Soetiyono, telah dicairkan oleh terdakwa Eddy Soetiyono kemudian diserahkan ke Bendahara Penerima saksi Mas'Mui untuk segera disetorkan ke Kas Negara, sedangkan terhadap uang sebesar **Rp. 248.638.500,-** (dua ratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh delapan enam ratus tiga puluh delapan lima ratus rupiah) ke rekening penerima Kejaksaan Negeri Merauke Nomor; 154-00-0424141-4 PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Merauke an. Suparno, SH.M.Hum., tersebut setelah saksi Suparno cairkan walaupun uang tersebut terlambat masuknya namun uang tersebut telah saksi Suparno, SH.M.Hum., serahkan kepada Bendahara Penerima saksi Mas'Mui untuk disetorkan ke Kas Negara; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta diatas baik oleh saksi Suparno SH,M.Hum., maupun terdakwa Eddy Soetiyono, SH. telah menyerahkan keseluruhan uang yang disetorkan oleh KP2LN Jayapura tersebut kepada bendahara Penerima saksi Mas'mui, namun oleh karena Kas Negara sudah tutup pada jam 11.30 wit siang ketika saksi Masmui hendak menyetorkan uang hasil lelang barang bukti tersebut selanjutnya uang tersebut tanpa sepengetahuan dari terdakwa Eddy Soetiyono, SH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Merauke tahun 2006 s/d pertengahan tahun 2007 maupun saksi Suparno, SH, M.Hum., selaku Kasi Pidsus pada Kejaksaan Negeri Merauke disimpan atau dimasukkan ke Rekening pribadi saksi Mas'Mui dengan Nomor : 0352-01-006258-50-7 pada Bank BRI sebagaimana keterangan saksi Mas'mui dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa **saksi Gerarda Juliana, W.**, menerangkan bahwa berdasarkan data PNBPN ( Penyetoran Negera Bukan Pajak ) pada kantor KPPN Merauke terlihat bahwa Kantor Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006-2007 dengan kode Akun 423114 ada melakukan penyetoran pendapatan penjualan hasil sitaan/ rampasan maupun harta peninggalan sebanyak 2 (dua) kali dengan Kode Anggaran Pendapatan 423114 dengan jumlah total setoran sebesar Rp. 25.310.000 (Dua puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian penyetoran pada tanggal 26 Juni 2006 sebesar Rp. 310.000,- (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada tanggal 28 September 2006 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ;-----

Bahwa pada tahun 2007 juga terdapat penyetoran Pendapatan penjualan hasil sitaan/ rampasan maupun harta peninggalan sebanyak 9 (sembilan) kali dengan Kode

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan 423114 dengan jumlah total setoran sebesar Rp. 592.419.620,- ( Lima ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus Sembilan belas ribu enam ratus dua puluh rupiah ) dengan rincian penyetoran, pada tanggal 05 Juli 2007 sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah), pada tanggal 05 Juli 2007 sebesar Rp. 42.900.000,- (Empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 09 Juli 2007 sebesar Rp. 180.000.000,- ( Seratus delapan puluh juta rupiah ), pada tanggal 10 September 2007 sebesar Rp. 5.180.000,- ( Lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah ), pada tanggal 10 September 2007 sebesar Rp. 3.300.000,- ( Tiga juta tiga ratus ribu rupiah ), pada tanggal 25 September 2007 sebesar Rp. 116.263.620,- ( Seratus enam belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah, pada tanggal 25 September 2007 sebesar Rp. 2.250.000,- ( Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ), pada tanggal 04 Oktober 2007 sebesar Rp. 117.000,- ( Seratus tujuh belas ribu rupiah ), pada tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp. 68.409.000,- ( Enam puluh delapan juta empat ratus Sembilan ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa dan meneliti barang bukti berupa buku tabungan rekening an.Mas'mui dan bukti surat berupa print-out dari rekening tabungan saksi Mas'mui yang diserahkan oleh saksi Abdullah Amin Sumarno terlihat bahwa nilai penarikan dari nominal uang yang dicaikan oleh Mas'Mui dari rekening Kejaksaan tersebut sama persis dengan nilai nominal pemasukan uang pada tabungan pribadi Mas'Mui dan selain daripada hal tersebut pada print-out rekening pribadi Mas'mui juga terdapat transaksi baik penarikan maupun pemasukkan uang dengan nilai nominal uang dari puluhan juta bahkan sampai ratusan juta rupiah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan 3 (tiga) bukti setor tertanggal 5 Juli 2007, hasil lelang sebesar Rp.174.000.000,- bukti setor tertanggal 4 Juli 2007, hasil lelang sebesar 42.900.000,-, dan bukti setor tertanggal 9 Juli 2007, hasil lelang sebesar 180.000.000,- bendahara penerima Kejaksaan Negeri Merauke yaitu saksi mas'mui telah menyetorkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil lelang sebesar Rp.396.900.000,- ke kas Negara maka terhadap kekurangan setor sebesar Rp. 1.490.584.500,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang oleh saksi Mas'Mui dalam keterangannya menerangkan bahwa uang tersebut sudah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara yang mana bukti-bukti setornya telah saksi Mas'mui simpan di laci meja saksi mas'Mui di kantor Kejaksaan Negeri Merauke namun oleh karena saksi Mas'Mui tidak dapat menunjukkan bukti setornya maka terhadap adanya kekurangan setor tersebut Majelis hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa Eddy Soetiyono, SH maupun saksi Suparno, SH.,M.Hum, karena kelalaiannya pertanggung jawabannya berada sepenuhnya di tangan Bendahara Penerima pada kejaksaan Negeri Merauke yaitu saksi Mas'Mui yang tidak melaksanakan secara baik dan benar selaku Bendahara Penerima yang tugas pokoknya adalah menerima uang denda, uang perkara ongkos perkara, uang hasil lelang, uang rampasan untuk disetorkan ke Kas Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai uang denda sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa **saksi Yafet Ruben Bonai,SH, saksi Victor Suruan, SH, saksi Mas'Mui S.Sos, saksi Suparno, SH, M.Hum., saksi Anthonio Mendosa Araujo,SH.MH., saksi Iwayan Sutarjana, SH., saksi Ahmad Rosidin Kartono, SH., saksi Karimuddin, SH., saksi Eko Pria Kumara Lubis, SH., saksi Holidi, saksi Yogi Wahyu Buana, SH., saksi Candra, SH., saksi Yogi Wahyu Buana, SH., saksi Arjuna Budi Satria Tambunan, SH.MH., saksi Rifki Firmansyah, SH., saksi Teddy Andri, SH., dan saksi Hendrawan, SH.,** yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa menerangkan terhadap berkas perkara yang dikenakan pidana denda dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara yang bersangkutan sebagaimana telah ditetapkan oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kejaksaan Negeri Merauke/terdakwa Eddy Soetiyono, SH., di dalam P-16 A karena hal tersebut juga merupakan bagian yang tak terpisahkan;-----

Bahwa dari 55 (lima puluh lima ) berkasa perkara terhadap putusan dendanya ada terpidanya yang mampu untuk membayar denda, namun ada juga terpidananya yang tidak mampu membayar denda sehingga ada terpidana yang langsung menjalani hukuman subsidair berupa pidana badan namun untuk terpidana yang amar putusan dendanya tidak ada subsidair pidana badan selanjutnya para terpidana ada yang membuat Surat Pernyataan tidak mampu membayar denda dengan diketahui oleh Notaris Elisabeth Gondro W, SH.; --

Bahwa adapun mekanisme pembayaran pidana denda adalah pembayaran dilakukan oleh terdakwa melalui Jaksa Penuntut Umum dalam P-16A yang menangani perkara yang bersangkutan menyerahkan uang denda tersebut kepada Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Merauke yaitu saksi Mas'Mui yang selanjutnya oleh Bendahara Penerima sebagaimana fungsi dan tugas pokoknya sebagai Bendahara Penerima langsung menyetorkan uang denda tersebut Kas Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan uang denda yang diterima Kejaksaan Negeri Merauke sebesar Rp. 2.499.000.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) menurut majelis Hakim adalah perhitungan yang keliru dari Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya karena salah satu bukti setoran lelang perkara atas nama terdakwa Abdul Jalil, dkk dengan yang jumlah setoran sebesar Rp.174.000.000,- dihitung sebagai setoran denda padahal yang seharusnya adalah setoran hasil lelang barang bukti, dengan demikian setelah Majelis Hakim melakukan penghitungan kembali maka jumlah keseluruhan uang denda yang diterima Kejaksaan Negeri Merauke yang benar dan seharusnya adalah sebesar Rp.2.365.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya telah diterima oleh Bendahara Penerima yaitu saksi Mas'Mui, yang berdasarkan bukti setoran yang ada Bendahara Penerima telah menyetor ke kas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara uang denda sebesar Rp. 1.765.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dimana terhadap bukti-bukti setorannya telah saksi simpan di dalam laci meja saksi sewaktu masih bertugas di Kantor Kejaksaan Negeri Merauke dan setelah saksi pindah tugas ke Kantor kejaksaan Negeri Timika, ketika ada pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri Merauke saksi sempat dipanggil sehubungan dengan bukti-bukti setoran denda maupun hasil lelang tersebut namun pada saat saksi periksa kembali ke dalam laci meja saksi sebelumnya seluruh bukti-bukti setoran tersebut sudah tidak saksi temukan lagi dan saksi sudah tidak ketahui dimana keberadaannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap uang denda sebesar Rp. 734.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanya mendakwakan bahwa uang tersebut belum disetor ke Kas Negara adalah suatu dakwaan yang keliru karena berdasarkan hasil temuan pengawas Tim Inspeksi Kejati Papua pada bulan Maret tersebut bukan menyatakan uang hasil lelang belum disetor, tetapi hasil setoran ke kas negara belum dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) oleh Bendahara Penerima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap uang denda sebesar Rp. 734.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum belum disetor terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;---

Bahwa saksi Mas'Mui di persidangan yang menerangkan bahwa uang denda tersebut seluruhnya sudah disetorkan ke Kas Negara dengan memperlihatkan bukti setor ke Kas Negara sebagai berikut;-----

1. SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), tertanggal 15 Juni 2006 dari Rek.0352 0352053 1101 67 cash IDR **75.000.000,-** ke Rek. 0552-01-000188-30-6 (Kas Negara) oleh Bendahara Khusus Penerima Kejari MRK, Uraian: uang denda Put. PN.perkaraN0.85/Pid.B/2006/PN.MRK. An. Lin Shi Hua, dkk .
2. SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), tertanggal 15 Juni 2006 dari Rek.0352 0352053 1101 69 cash IDR **50.000.000,-** ke Rek. 0552-01-000188-30-6 (Kas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara) oleh Bendahara Khusus Penerima Kejari MRK, Uraian: uang denda Put. PN.perkaraN0.69/Pid.B/2006/PN.MRK. An. Hsu Fu Chun, dkk .

3. SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), tertanggal 23 Agustus 2006 dari Rek.0352 0352053 1101 58 cash IDR **50.000.000,-** ke Rek. 0552-01-000188-30-6 (Kas Negara) oleh Bendahara Khusus Penerima Kejari MRK, Uraian: uang denda Put.PN.perkaraN0.51/Pid.B/2006/PN.MRK. An. Kasim Sontheak, dkk .
4. SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), tertanggal 01 Desember 2006 dari Rek.0352 0352054 1101 97 cash IDR **200.000.000,-** ke Rek. 0552-01-000188-30-6 (Kas Negara) oleh Bendahara Khusus Penerima Kejari MRK, Uraian: uang denda Put. PN. perkara N0. 109/Pid.B/2006/PN.MRK. An. Mulyadi, dkk .
5. SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), tertanggal 12 Februari 2007 dari Rek.0352 0352056 1101 51 cash IDR **225.000.000,-** ke Rek. 0552-01-000188-30-6 (Kas Negara) oleh Bendahara Khusus Penerima Kejari MRK, Uraian: uang denda Put. PT. perkara N0. 97/Pid.B/2006/PN.MRK. An. Pepen Martin Ratama, dkk .

Bahwa terhadap bukti setor an. Terdakwa Abdul Jalil, dkk dengan yang jumlah setoran sebesar Rp.174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) bukan merupakan uang denda melainkan uang setoran hasil lelang;-----

Bahwa dari 5 (lima) bukti setoran yang saksi Mas'Mui perlihatkan dalam persidangan ternyata fakta bahwa bukti denda yang tidak ditemukan bukti setornya adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) bukan sebesar Rp. 734.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya 5 (lima) bukti penyetoran sebagaimana tersebut diatas maka apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanya yang menyatakan terdakwa Eddy Soetiyono SH., bersama-sama dengan saksi Suparno, SH., MHum. belum menyetorkan uang denda tersebut tidak terbukti karena uang denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut ternyata sudah disetorkan oleh saksi Mas'mui selaku bendahara penerima Kejaksaan Negeri Merauke;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas jelas ternyata fakta bahwa pelaksanaan eksekusi putusan dari 55 (lima puluh lima) perkara yang di putus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Merauke terhadap amar putusan berupa pidana denda dan status barang buktinya yang di rampas untuk Negara ataupun yang dikembalikan kepada terdakwa /pemiliknya yang berhak, oleh terdakwa Eddy Soetiyono, SH sebagai kepala Kejaksaan Negeri Merauke dan saksi Suparno, SH.M.Hum., telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyerahkan seluruh uang denda maupun uang hasil lelang tersebut kepada Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Merauke yaitu saksi Mas'Mui untuk segera di setorkan ke Kas Negara namun dalam faktanya Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Merauke yaitu saksi Mas'Mui sebagai Bendahara Penerima tidak melaksanakan tugasnya secara baik dan benar walaupun dalam keterangannya saksi Mas'Mui menerangkan bahwa keseluruhan uang denda maupun uang hasil lelang tersebut sudah disetorkannya ke kas Negara namun saksi Mas'mui tidak dapat menunjukkan sebagian dari bukti setor ke Kas Negara tersebut dengan alasan bahwa bukti-bukti setoran telah saksi simpan di dalam laci meja saksi sewaktu masih bertugas di Kantor Kejaksaan Negeri Merauke dan setelah saksi pindah tugas ke Kantor kejaksaan Negeri Timika, ketika ada pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri Merauke saksi sempat dipanggil sehubungan dengan bukti-bukti setoran denda maupun hasil lelang tersebut namun pada saat saksi periksa kembali ke dalam laci meja saksi sebelumnya seluruh bukti-bukti setoran tersebut sudah tidak saksi temukan lagi dan saksi sudah tidak ketahui dimana keberadaannya, setelah keterangan saksi Mas'Mui tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Geralda Juliana W., dan saksi Abdullah Amin Sumarno, yang menjelaskan tentang data PNBPN (Penerimaan Negara Buka Pajak) dari Kantor Kejaksaan Negeri Merauke pada tahun 2006 s/d tahun 2007 serta penjelasan mengenai Print-out rekening tabungan saksi Mas'Mui diperoleh petunjuk bahwa keseluruhan uang hasil lelang maupun uang denda sudah diterima oleh saksi Mas'mui dan disetorkan Ke Kas Negara walaupun saksi Mas'Mui belum dapat memperlihatkan bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran baik uang lelang maupun uang denda tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa kelalaiannya pertanggung jawabannya berada sepenuhnya di tangan Bendahara Penerima pada Kejaksaan Negeri Merauke yaitu saksi Mas'Mui yang tidak melaksanakan dan menyelesaikan fungsi/tugas dan tanggung jawabnya pokoknya sebagai seorang Bendahara Penerima secara baik dan benar, yang kelalaian saksi Mas'Mui tersebut tidak diketahui sama sekali terdakwa Eddy Soetiyono, SH., maupun saksi Suparno, SH.M.Hum., yang benar-benar percaya kepada saksi Mas'Mui dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai Bendahara penerima;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim juga menilai bahwa pada diri terdakwa Eddy Soetiyono, SH., maupun saksi Suparno, SH.M.Hum., tidak memperlihatkan adanya niat untuk mengambil keuntungan untuk diri sendiri ataupun niat untuk menguntungkan orang lain dalam pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas 55 (lima puluh lima) berkas perkara dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka oleh Majelis Hakim unsur II : dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi, menjadi tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan alternatif kedua tidak terbukti maka unsur selebihnya tidak dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh dakwaan alternatif kedua haruslah dinyatakan tidak terbukti ; -----

Memimbang, bahwa dengan demikian, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan alternatif kedua tersebut dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan alternatif kedua tersebut, maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ; -----

1. 1 (satu) buku Register Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan / RP-6 (asli);
2. 1 (satu) buku Register Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama / RP-7 (asli);
3. 1 (satu) buku Register Perkara Tahap Penuntutan / RP-9 (asli);
4. 1 (satu) buku Register Upaya Hukum dan Grasi / RP-11 (asli);
5. 1 (satu) buku Register Pelaksanaan Putusan / RP-12 (asli);
6. 15 (lima) bundel berkas perkara tindak pidana perikanan dengan barang bukti kapal dirampas untuk negara (asli);
7. 3 (tiga) bundel berkas perkara tindak pidana perikanan dengan barang bukti kapal dirampas untuk negara (fotokopi);
8. 1 (satu) bundel berkas perkara tindak pidana perikanan dengan barang bukti kapal dikembalikan kepada Terdakwa (asli);
9. 34 (tiga puluh empat) bundel berkas perkara tindak pidana perikanan dengan barang bukti kapal dikembalikan kepada Terdakwa (fotokopi);
10. 1 (satu) buku Kas Umum (asli);
11. 1 (satu) buku A. Pendapatan Uang Rampasan B. Pendapatan Penjualan Hasil Rampasan (Penerimaan Uang Hasil Lelang) (asli);
12. 1 (satu) Buku Penerimaan Ongkos Perkara (asli);
13. 1 (satu) Buku Penerimaan Denda Perkara (asli);
14. 1 (satu) Buku Sewa Rumah Dinas / Rumah Negara (asli);
15. 1 (satu) Bundel Cek Bank Rakyat Indonesia Rek. No. 000017301 seri No. CEE 530725 sampai dengan CEE 530749 (asli);
16. 5 (lima) lembar Berita Acara Penyerahan Uang Denda dan Ongkos Perkara (asli);
17. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Bukti Setoran Uang Denda (asli);
18. 3 (tiga) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (fotokopi);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 2 (dua) lembar Faksimil Surat Atasan Langsung Bendaharawan Penerimaan Kepala Seksi Informasi dan Hukum Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura No. PBU-1454/WPL.09/KP.0505/2006 tanggal 27 November 2006;
20. 1 (satu) Lembar Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 0352-01-000992-30-7 Penitipan Barang Bukti Kejari Rp. 663.600.000,- (asli);
21. 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Uang Hasil Lelang Barang Rampasan Kapal Rp. 663.600.000,- (asli);
22. 5 (lima) lembar Berita Acara Penyerahan Uang (asli);
23. 1 (satu) buku Tabungan Britama Bank Rakyat Indonesia Cabang Merauke No. Rek. 0352-01-006258-50-7 an. Masmu'I Alamat Kantor Kejaksaan Negeri Merauke (asli);
24. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Huang Yong Kang dkk Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : R- 266/T.1/Ft.2/06/2006 tanggal 01 Juni 2006 (asli);
25. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Lin Dian Dian dkk Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : R- 268/T.1/Ft.2/06/2006 tanggal 01 Juni 2006 (asli);
26. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Lin Sao Feng dkk Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : R- 270/T.1/Ft.2/06/2006 tanggal 01 Juni 2006 (asli);
27. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Lu Zhong Jin dkk Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : R- 271/T.1/Ft.2/06/2006 tanggal 01 Juni 2006 (asli);
28. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Wang Gua Qing dkk Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : R- 272/T.1/Ft.2/06/2006 tanggal 01 Juni 2006 (asli);
29. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Pepen Marthin Ratama dkk Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : R- 432/T.1/Ft.2/08/2006 tanggal 30 Agustus 2006 (asli);
30. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Lu Zhong Jin dkk Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : R- 33/T.1.15/Ft.2/05/2006 tanggal 20 Mei 2006 (asli);
31. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Lin Dian Dian dkk Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : R- 37/T.1.15/Ft.2/05/2006 tanggal 22 Mei 2006 (asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Lin Sao Feng dkk Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : R- 38/T.1.15/Ft.2/05/2006 tanggal 22 Mei 2006 (asli);
33. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Huang Yong Kang dkk Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : R- 41/T.1.15/Ft.2/05/2006 tanggal 23 Mei 2006 (asli);
34. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Wang Gua Qing dkk Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : R- 42/T.1.15/Ft.2/05/2006 tanggal 23 Mei 2006 (asli);
35. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Ding Fang Long dkk Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : R- 58/T.1.15/Ft.2/06/2006 tanggal 30 Juni 2006 (asli);
36. 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Pepen Marthin Ratama dkk Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : R- 74/T.1.15/Ft.2/08/2006 tanggal 16 Agustus 2006 (fotokopi)
37. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 51/2006 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
38. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 52/2006 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
39. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 73/2006 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
40. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 01/2007 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
41. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 02/2007 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
42. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 28/2007 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
43. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 29/2007 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
44. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 65/2007 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
45. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 66/2007 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
46. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 71/2007 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 72/2007 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
48. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 16 Mei 2008 uang sebesar Rp. 95.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
49. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 04 Juni 2008 uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
50. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 Mei 2008 uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
51. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 28 Juli 2008 uang sebesar Rp. 20.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
52. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 27 Juni 2008 uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
53. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 20 Agustus 2008 uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
54. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 04 Agustus 2008 uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
55. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 19 September 2008 uang sebesar Rp. 3.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
56. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 05 September 2008 uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
57. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 03 Nopember 2008 uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
58. 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2008 uang sebesar Rp. 20.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) berkas Risalah Lelang Nomor : 179/2006 (asli salinan) beserta lampirannya  
Berupa :
60. Surat KP2LN Jayapura No. PBU-146/WPL.09/KP.0505/2006 tanggal 15 Desember 2006 perihal Pemindahbukuan Uang (fotokopi);
61. SSBP Bea Lelang Penjual (fotokopi) dan ;
62. SSBP Bea Lelang Pembeli (fotokopi);
63. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA dari EDDY SOETIYONO kepada rek. BCA No. 0844375523 an. SUPARNO, SH.M.Hum sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 16 Desember 2009 (tindakan);
64. 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari EDDY PATI kepada rek. BRI No. 0335-01-023759506 an. SUPARNO, SH.M.Hum sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 26 Nopember 2009 (tindakan);
65. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA dari BAMBANG kepada rek. BCA No. 0844375523 an. SUPARNO, SH.M.Hum sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 03 Maret 2009 (tindakan);
66. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri dari EDDY SOETIYONO kepada rek. BCA No. 0844375523 an. SUPARNO, SH.M.Hum sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 26 Pebruari 2009 (tindakan);
67. Tanda Terima Uang Hasil Dinas yang diterima oleh SUPARNO tertanggal 09 Juni 2007 senilai Rp. 1.300.000.000,- (asli tulisan tangan);
68. uang tunai sebesar Rp. 1.292.600.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
69. Surat Keterangan telah menjabat/melaksanakan tugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo dari terdakwa;
70. Berita acara penyerahan uang denda dan ongkos perkara an, Song Ji Jia, Cs., dari terdakwa;
71. Data PNPB Kejari Merauke Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 dari KPPN Merauke;
72. Print-out Tabungan an. Mas'mui Nomor; 0352-01-006258-50-7 Bank BRI dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Merauke.
73. uang tunai sebesar Rp. 1.292.600.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
74. 5 (lima) Bukti Setoran denda dari saksi Mas'mui yaitu;
- SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), tertanggal 15 Juni 2006 dari Rek.0352 0352053 1101 67 cash IDR **75.000.000,-** ke Rek. 0552-01-000188-30-6 (Kas Negara) oleh Bendahara Khusus Penerima Kejari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MRK, Uraian: uang denda Put. PN.perkaraN0.85/Pid.B/2006/PN.MRK. An. Lin Shi Hua, dkk .

- SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), tertanggal 15 Juni 2006 dari Rek.0352 0352053 1101 69 cash IDR **50.000.000,-** ke Rek. 0552-01-000188-30-6 (Kas Negara) oleh Bendahara Khusus Penerima Kejari MRK, Uraian: uang denda Put. PN.perkaraN0.69/Pid.B/2006/PN.MRK. An. Hsu Fu Chun, dkk .
- SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), tertanggal 23 Agustus 2006 dari Rek.0352 0352053 1101 58 cash IDR **50.000.000,-** ke Rek. 0552-01-000188-30-6 (Kas Negara) oleh Bendahara Khusus Penerima Kejari MRK, Uraian: uang denda Put.PN.perkaraN0.51/Pid.B/2006/PN.MRK. An. Kasim Sontheak, dkk .
- SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), tertanggal 01 Desember 2006 dari Rek.0352 0352054 1101 97 cash IDR **200.000.000,-** ke Rek. 0552-01-000188-30-6 (Kas Negara) oleh Bendahara Khusus Penerima Kejari MRK, Uraian: uang denda Put. PN. perkara N0. 109/Pid.B/2006/PN.MRK. An. Mulyadi, dkk .
- SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), tertanggal 12 Februari 2007 dari Rek.0352 0352056 1101 51 cash IDR **225.000.000,-** ke Rek. 0552-01-000188-30-6 (Kas Negara) oleh Bendahara Khusus Penerima Kejari MRK, Uraian: uang denda Put. PT. Perkara N0. 97/Pid.B/2006/PN.MRK. An. Pepen Martin Ratama, dkk .

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;**

Mengingat Pasal 191 ayat (1), Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **EDDY SOETIYONO, SH.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;-----
2. Membebaskan terdakwa : **EDDY SOETIYONO, SH.** dari dakwaan alternatif kedua tersebut ; -----
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1) 1 (satu) buku Register Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan / RP-6 (asli);
  - 2) 1 (satu) buku Register Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama / RP-7 (asli);
  - 3) 1 (satu) buku Register Perkara Tahap Penuntutan / RP-9 (asli);
  - 4) 1 (satu) buku Register Upaya Hukum dan Grasi / RP-11 (asli);
  - 5) 1 (satu) buku Register Pelaksanaan Putusan / RP-12 (asli);
  - 6) 15 (lima) bundel berkas perkara tindak pidana perikanan dengan barang bukti kapal dirampas untuk negara (asli);
  - 7) 3 (tiga) bundel berkas perkara tindak pidana perikanan dengan barang bukti kapal dirampas untuk negara (fotokopi);
  - 8) 1 (satu) bundel berkas perkara tindak pidana perikanan dengan barang bukti kapal dikembalikan kepada Terdakwa (asli);
  - 9) 34 (tiga puluh empat) bundel berkas perkara tindak pidana perikanan dengan barang bukti kapal dikembalikan kepada Terdakwa (fotokopi);
  - 10) 1 (satu) buku Kas Umum (asli);
  - 11) 1 (satu) buku A. Pendapatan Uang Rampasan B. Pendapatan Penjualan Hasil Rampasan (Penerimaan Uang Hasil Lelang) (asli);
  - 12) 1 (satu) Buku Penerimaan Ongkos Perkara (asli);
  - 13) 1 (satu) Buku Penerimaan Denda Perkara (asli);
  - 14) 1 (satu) Buku Sewa Rumah Dinas / Rumah Negara (asli);
  - 15) 1 (satu) Bundel Cek Bank Rakyat Indonesia Rek. No. 000017301 seri No. CEE 530725 sampai dengan CEE 530749 (asli);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 5 (lima) lembar Berita Acara Penyerahan Uang Denda dan Ongkos Perkara (asli);
- 17) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Bukti Setoran Uang Denda (asli);
- 18) 3 (tiga) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (fotokopi);
- 19) 2 (dua) lembar Faksimil Surat Atasan Langsung Bendaharawan Penerimaan Kepala Seksi Informasi dan Hukum Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura No. PBU-1454/WPL.09/KP.0505/2006 tanggal 27 November 2006;
- 20) 1 (satu) Lembar Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 0352-01-000992-30-7 Penitipan Barang Bukti Kejari Rp. 663.600.000,- (asli);
- 21) 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Uang Hasil Lelang Barang Rampasan Kapal Rp. 663.600.000,- (asli);
- 22) 5 (lima) lembar Berita Acara Penyerahan Uang (asli);
- 23) 1 (satu) buku Tabungan Britama Bank Rakyat Indonesia Cabang Merauke No. Rek. 0352-01-006258-50-7 an. Masmu'I Alamat Kantor Kejaksaan Negeri Merauke (asli);
- 24) 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Huang Yong Kang dkk Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : R- 266/T.1/Ft.2/06/2006 tanggal 01 Juni 2006 (asli);
- 25) 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Lin Dian Dian dkk Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : R- 268/T.1/Ft.2/06/2006 tanggal 01 Juni 2006 (asli);
- 26) 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Lin Sao Feng dkk Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : R- 270/T.1/Ft.2/06/2006 tanggal 01 Juni 2006 (asli);
- 27) 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Lu Zhong Jin dkk Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : R- 271/T.1/Ft.2/06/2006 tanggal 01 Juni 2006 (asli);
- 28) 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Wang Gua Qing dkk Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : R- 272/T.1/Ft.2/06/2006 tanggal 01 Juni 2006 (asli);
- 29) 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Pepen Marthin Ratama dkk Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : R- 432/T.1/Ft.2/08/2006 tanggal 30 Agustus 2006 (asli);
- 30) 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Lu Zhong Jin dkk Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : R- 33/T.1.15/Ft.2/05/2006 tanggal 20 Mei 2006 (asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Lin Dian Dian dkk Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : R- 37/T.1.15/Ft.2/05/2006 tanggal 22 Mei 2006 (asli);
- 32) 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Lin Sao Feng dkk Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : R- 38/T.1.15/Ft.2/05/2006 tanggal 22 Mei 2006 (asli);
- 33) 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Huang Yong Kang dkk Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : R- 41/T.1.15/Ft.2/05/2006 tanggal 23 Mei 2006 (asli);
- 34) 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Wang Gua Qing dkk Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : R- 42/T.1.15/Ft.2/05/2006 tanggal 23 Mei 2006 (asli);
- 35) 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Ding Fang Long dkk Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : R- 58/T.1.15/Ft.2/06/2006 tanggal 30 Juni 2006 (asli);
- 36) 1 (satu) eksemplar Rencana Tuntutan Pidana Perkara TP Perikanan an. Terdakwa Pepen Marthin Ratama dkk Kejaksaan Negeri Merauke Nomor : R- 74/T.1.15/Ft.2/08/2006 tanggal 16 Agustus 2006 (fotokopi)
- 37) 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 51/2006 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
- 38) 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 52/2006 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
- 39) 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 73/2006 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
- 40) 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 01/2007 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
- 41) 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 02/2007 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
- 42) 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 28/2007 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
- 43) 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 29/2007 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
- 44) 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 65/2007 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
- 45) 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 66/2007 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 46) 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 71/2007 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
- 47) 1 (satu) bundel Salinan Risalah Lelang Nomor : 72/2007 Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jayapura (asli);
- 48) 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 16 Mei 2008 uang sebesar Rp. 95.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
- 49) 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 04 Juni 2008 uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
- 50) 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 Mei 2008 uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
- 51) 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 28 Juli 2008 uang sebesar Rp. 20.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
- 52) 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 27 Juni 2008 uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
- 53) 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 20 Agustus 2008 uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
- 54) 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 04 Agustus 2008 uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
- 55) 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 19 September 2008 uang sebesar Rp. 3.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
- 56) 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 05 September 2008 uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
- 57) 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 03 Nopember 2008 uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) eksemplar bukti aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2008 uang sebesar Rp. 20.000.000,- yang dikirim oleh EDDY SOETIYONO, SH kepada SUDIRO HUSODO, SH no. Rek. 154-000559195.7 (tindakan);
- 59) 1 (satu) berkas Risalah Lelang Nomor : 179/2006 (asli salinan) beserta lampirannya Berupa :
- 60) Surat KP2LN Jayapura No. PBU-146/WPL.09/KP.0505/2006 tanggal 15 Desember 2006 perihal Pemindahbukuan Uang (fotokopi);
- 61) SSBP Bea Lelang Penjual (fotokopi) dan ;
- 62) SSBP Bea Lelang Pembeli (fotokopi);
- 63) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA dari EDDY SOETIYONO kepada rek. BCA No. 0844375523 an. SUPARNO, SH.M.Hum sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 16 Desember 2009 (tindakan);
- 64) 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari EDDY PATI kepada rek. BRI No. 0335-01-023759506 an. SUPARNO, SH.M.Hum sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 26 Nopember 2009 (tindakan);
- 65) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA dari BAMBANG kepada rek. BCA No. 0844375523 an. SUPARNO, SH.M.Hum sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 03 Maret 2009 (tindakan);
- 66) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri dari EDDY SOETIYONO kepada rek. BCA No. 0844375523 an. SUPARNO, SH.M.Hum sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 26 Pebruari 2009 (tindakan);
- 67) Tanda Terima Uang Hasil Dinas yang diterima oleh SUPARNO tertanggal 09 Juni 2007 senilai Rp. 1.300.000.000,- (asli tulisan tangan);
- 68) uang tunai sebesar Rp. 1.292.600.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 69) Surat Keterangan telah menjabat/melaksanakan tugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo dari terdakwa;
- 70) Berita acara penyerahan uang denda dan ongkos perkara an, Song Ji Jia, Cs., dari terdakwa;
- 71) Data PNPB Kejari Merauke Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 dari KPPN Merauke;
- 72) Print-out Tabungan an. Mas'mui Nomor; 0352-01-006258-50-7 Bank BRI dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Merauke.
- 73) uang tunai sebesar Rp. 1.292.600.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 74) 5 (lima) Bukti Setoran denda dari saksi Mas'mui yaitu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), tertanggal 15 Juni 2006 dari Rek.0352 0352053 1101 67 cash IDR **75.000.000,-** ke Rek. 0552-01-000188-30-6 (Kas Negara) oleh Bendahara Khusus Penerima Kejari MRK, Uraian: uang denda Put. PN.perkaraN0.85/Pid.B/2006/PN.MRK. An. Lin Shi Hua, dkk .
- SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), tertanggal 15 Juni 2006 dari Rek.0352 0352053 1101 69 cash IDR **50.000.000,-** ke Rek. 0552-01-000188-30-6 (Kas Negara) oleh Bendahara Khusus Penerima Kejari MRK, Uraian: uang denda Put. PN.perkaraN0.69/Pid.B/2006/PN.MRK. An. Hsu Fu Chun, dkk .
- SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), tertanggal 23 Agustus 2006 dari Rek.0352 0352053 1101 58 cash IDR **50.000.000,-** ke Rek. 0552-01-000188-30-6 (Kas Negara) oleh Bendahara Khusus Penerima Kejari MRK, Uraian: uang denda Put. PN.perkaraN0.51/Pid.B/2006/PN.MRK. An. Kasim Sontheak, dkk .
- SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), tertanggal 01 Desember 2006 dari Rek.0352 0352054 1101 97 cash IDR **200.000.000,-** ke Rek. 0552-01-000188-30-6 (Kas Negara) oleh Bendahara Khusus Penerima Kejari MRK, Uraian: uang denda Put. PN. perkara N0. 109/Pid.B/2006/PN.MRK. An. Mulyadi, dkk .
- SSBP (Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak), tertanggal 12 Februari 2007 dari Rek.0352 0352056 1101 51 cash IDR **225.000.000,-** ke Rek. 0552-01-000188-30-6 (Kas Negara) oleh Bendahara Khusus Penerima Kejari MRK, Uraian: uang denda Put. PT. Perkara N0. 97/Pid.B/2006/PN.MRK. An. Pepen Martin Ratama, dkk .

**Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;**

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari : Jumat, tanggal 25 November 2011 oleh kami : **Daniel Pratu, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Benyamin, S.H.**, dan **Dinar Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2011, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Sabungan Pakpahan, S.Sos.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, dihadapan: **Didik Kurniawan, SH. Dkk.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke, dengan dihadiri oleh Terdakwa tanpa Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Tt

1. **BENYAMIN, SH.**

Ttd

2. **DINAR PAKPAHAN, SH.**

Ttd

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

**DANIEL PRATU, SH**

Panitera Pengganti,

**SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos.**

Salinan Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Terdakwa dan Penuntut Umum masih menyatakan pikir-pikir;-----

**PENGADILAN NEGERI MERAUKE**

**PANITERA**

**S U T A N T O, S.H.,**

**NIP:19730131 199203 1 002**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)